



**PENGUATAN PERLINDUNGAN HUKUM YANG BERKEADILAN BAGI  
KONSUMEN DALAM PEMBELIAN OBAT MELALUI *ONLINE***

**UJIAN TERBUKA DISERTASI**

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Doktor Ilmu Hukum**

**Oleh  
Ambar Dwi Erawati  
NPM :20.1003.74001.0229**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
2024**



**PERSETUJUAN PROMOTOR DAN KO PROMOTOR**

**PENGUATAN PERLINDUNGAN HUKUM YANG BERKEADILAN BAGI  
KONSUMEN DALAM PEMBELIAN OBAT MELALUI *ONLINE***

**Oleh**

**Ambar Dwi Erawati**

**NPM:20.1003.74001.0229**

**Semarang, 19 Maret 2024**

**Telah disetujui untuk dilaksanakan**

**Promotor**

**Ko Promotor**

**Prof. Dr. Edy Lisdiyono., SH.,Mhum  
NIDN. 0625046301**

**Dr.Hargianti Dini Iswandari., drg.,MM  
NIDK. 8858120016**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Hukum Program Doktor**

**Prof. Dr. Sigit Irianto., SH.,MHum  
NIDN. 0613016201**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ambar Dwi Erawati

NPM : 20.1003.74001.0229

Alamat : Jl. Candisari II No 9. RT 01. RW 05. Kelurahan Bambankerep.  
Kecamatan Ngaliyan. Jawa Tengah, Indonesia. 52011

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang maupun diperguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor dan masukan Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, Maret 2024

Yang membuat pernyataan,

Ambar Dwi Erawati

NPM.20.1003.74001.0229

## **LEMBAR MOTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO:**

“Hormati orang yang lebih tua, Teladani orang yang berilmu, Jadilah contoh untuk yang lebih muda”

### **PERSEMBAHAN**

Disertasi ini penulis persembahkan untuk:

1. Almamater tercinta Universitas 17 Agustus 1945 Semarang;
2. Bapak dan Ibuku;
3. Suami dan anak-anakku;
4. Masyarakat Indonesia.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah berkat karunia dan rahmat Allah penulis dapat menyelesaikan disertasi dengan judul “Penguatan Perlindungan Hukum Yang Berkeadilan Bagi Konsumen Dalam Pembelian Obat Melalui *Online*” pada Program studi Hukum Program doctor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Penyelesaian karya tulis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, dan pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih serta penghargaan kepada Bapak/ibu:

1. Prof. Dr. Suparno., M.Si., Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang sekaligus penguji eksternal atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menempuh studi di Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dan masukan yang berarti serta pertanyaan bagi penulis.
2. Prof. Dr. Edy Lisdiyono., SH.,M.Hum, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang atas dukungan kelancaran yang diberikan kepada penulis dalam menempuh studi, sekaligus sebagai Promotor penulis, atas segala nasehat, kesabaran, dan bimbingan selama penulisan disertasi ini.
3. Prof. Dr. Sigit Irianto., SH.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Doktor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang atas kesempatan, dukungan dan kelancaran yang diberikan kepada penulis dalam menempuh studi, sekaligus sebagai penguji atas masukan dan pertanyaan, verifikasi dan tanggapan sehingga menambah bobot dan kualitas karya tulis ini.
4. Dr.Hargianti Dini Iswandari., drg.,MM, selaku Rektor Universitas Widya Husada Semarang tempat penulis bekerja yang telah memberikan

rekomendasi dan izin kepada penulis untuk menjalani studi di PSHPD UNTAG Semarang, sekaligus Ko-Promotor, yang berkenan memberikan koreksi, wawasan, kemudahan, dan berbagai pengalaman selama penulisan disertasi.

5. Prof. Dr. Sarsintorini Putra.,SH., M.Hum, selaku Promotor sampai dengan SUP, yang memberikan masukan, bimbingan, saran dan diskusinya yang sangat sabar dan berarti, dan bahkan masih memberikan masukan dan diskusi sampai tersusunnya disertasi ini.
6. Dr. Edi Pranoto., SH., MHum, selaku penguji, atas pertanyaan, saran dan masukan berharga yang mendorong penulis untuk terus semangat dan memperbaiki baik didalam sidang ataupun diluar sidang.
7. Dr. Anggraeni Endah K.,SH.,M.Hum, selaku penguji atas ketelitian, tanggapan, saran, dan masukan yang bernilai baik didalam sidang atau diluar sidang sehingga kualitas disertasi ini dapat diperbaiki.
8. Dr. Agus Widodo., SH., MHum, selaku penguji yang memberikan masukan, pertanyaan yang dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan disertasi ini.
9. Seluruh pengajar di PSHPD UNTAG Semarang. Atas bekal pengetahuan dan sikap akademik yang berkualitas selama penulis menjalani Pendidikan.
10. Seluruh pegawai di PSHPD UNTAG Semarang atas segala bantuan dan dukungan selama penulis menjalani studi
11. Seluruh teman-teman Angkatan XI di PSHPD UNTAG Semarang atas dukungan dan persahabatannya.

12. Seluruh responden penelitian atas kesediaan berbagai informasi dan pengetahuan kepada penulis sehingga disertasi ini dapat disusun dan diselesaikan.
13. Suamiku Ody Anjar Wicaksono, ST., MT dan putra-putriku Dyraeka Kayyisah Fathurrizqi, Andrea Alya Muhbita dan Dekka Tian Adelard Yusuf atas ketulusan doa dan pengorbanan waktunya yang telah diberikan selama penulis menjalani studi.
14. Bapak Darwo., Spd., M.Pd dan Ibu Andri Astuti., SE atas keridhaan dan segenap doa yang tiada henti dimunajatkan kepada Allah SWT untuk kebaikan penulis dan seluruh keluarga.
15. Seluruh keluarga dan pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas dukungannya kepada penulis selama menyelesaikan studi.

Penulis berharap semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih akademik terhadap khazanah dan pengembangan ilmu hukum. Aamiin

Semarang, Maret 2024

Penulis

Ambar Dwi Erawati

## ABSTRAK

Penjualan obat melalui *online* banyak ditemukan di media sosial. Pembelian obat melalui online menimbulkan resiko kesehatan bagi konsumen. Konsumen dalam posisi yang lemah sulit mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum. BPOM telah melakukan pengawasan terhadap akun penjual obat melalui online yang merugikan konsumen. Kerugian yang diterima konsumen ketika membeli obat melalui online diantaranya obat yang diterima tidak aman, konsumen tidak mendapatkan haknya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Mengapa perlindungan hukum dalam pembelian obat melalui online belum berkeadilan?, 2) Bagaimana peraturan yang mengatur perlindungan hukum dalam pembelian obat melalui online saat ini?, dan 3) Penguatan hukum apa untuk mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan dalam pembelian obat melalui online?. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, pendekatan yuridis empiris, dan menggunakan paradigma post positivisme. Data yang digunakan adalah data primer, dan data sekunder. Data primernya adalah hasil wawancara dengan konsumen, apoteker, Bagian Koordinator Kefarmasian & Perbekalan Kesehatan, Ketua Organisasi Profesi IDI, Ketua Organisasi Profesi PAFI (Persatuan Ahli Farmasi Indonesia), Ketua Organisasi Profesi IAI (Ikatan Apoteker Indonesia), dan Bagian Penindakan BPOM (Balai Pengawasan Obat dan Makanan) Jawa Tengah. Hasil Penelitian ditemukan: 1) Perlindungan hukum bagi konsumen dalam pembelian obat melalui online lemah. 2) Peraturan yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang No 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah No 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, dan Peraturan BPOM No 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring. 3) Penguatan struktur hukum dalam mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan dalam pembelian obat melalui *online* diantaranya penguatan pada Kementerian Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), dan Badan Akreditasi Apotek. 4) Penguatan Substansi Hukum adalah Undang-Undang No 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat 1 dan 45A ayat 1, Peraturan BPOM No 8 tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan Secara Daring Pasal 4 ayat 1, Pasal 4 ayat 2, Pasal 6A, dan pada Pasal 32 ayat 2 huruf c. 5) Penguatan budaya yaitu dengan edukasi kepada masyarakat tentang berhati-hati Dalam Membeli Obat melalui Online Dengan Melihat Legalitas Penjual dan edukasi tentang penggunaan pedoman swamedikasi yang aman.

Kata Kunci: PSEF; BPOM; Kominfo; Struktur Hukum; Edukasi

## ***ABSTRACT***

Online drug sales are often found in the social media. Purchasing medicines online poses health risks for consumers. Consumers in a weak position find it difficult to obtain justice and legal protection. BPOM has monitored the accounts of online drug sellers who harm consumers. Losses that consumers receive when buying medicine online include the medicine they receive being unsafe, consumers not getting their rights. The problem in this research is why is legal protection in purchasing medicines online not yet fair? The research was conducted using qualitative methods, an empirical juridical approach, and using a post positivism paradigm. The data used are primary data, secondary and tertiary data. The primary data is the results of interviews with consumers, pharmacists, the Pharmacy & Health Supplies Coordinator Section, Chair of the IDI Professional Organization, Chair of the PAFI Professional Organization (Indonesian Association of Pharmaceutical Experts), Chair of the IAI Professional Organization (Indonesian Pharmacists Association), and the Enforcement Section of BPOM (Supervision Center Medicine and Food) Central Java. The research results found that legal protection for consumers when purchasing medicines online is weak. The regulations currently in effect are Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law No. 17 of 2023 concerning Health, Law No. 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. , Government Regulation No. 71 of 2020 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions, Government Regulation No. 80 of 2019 concerning Trading via Electronic Systems, Regulation of the Minister of Communication and Information of the Republic of Indonesia Number 5 of 2020 concerning Organizers of Private Scope Electronic Systems, and BPOM Regulation No. 8 of 2020 concerning Supervision of Drugs and Food Distributed Online. Strengthening the Legal Structure Strengthening the legal structure in realizing fair legal protection in purchasing medicines online includes strengthening the City/Regency Health Service, the Ministry of Health, the Food and Drug Monitoring Agency (BPOM), and the Pharmacy Accreditation Board. Strengthening the Legal Substance is Law No. 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions Article 28 paragraphs 1 and 45A, BPOM Regulation No. 8 of 2020 concerning Online Control of Drugs and Food Article 4 paragraph 1, Article 4 paragraph 2, Article 6A, and in Article 32 paragraph 2. Strengthening culture, namely by educating the public about being careful when buying medicines online by looking at the legality of sellers and education about the safe use of self-medication guidelines.

**Keywords:** PSEF; BPOM; Communication and Information; Legal Structure; Education.

## RINGKASAN

Kemajuan teknologi berpengaruh pada bidang farmasi, dengan mempermudah jual beli obat tanpa harus datang ke apotek atau toko obat. Melalui *online* penjual obat dapat dengan mudah memasarkan obat melalui *website*, *marketplace* maupun *platform* media sosial lainnya secara bebas tanpa syarat. Untuk mendaftarkan menjadi penjual di tokopedia hanya mendaftar dengan menggunakan akun *e-mail*, *facebook* atau dengan nomor handphone saja, untuk menjadi penjual di *shopee* juga hanya mendaftar dengan menggunakan akun *e-mail*, *facebook* atau dengan nomor handphone. Issue hukum pada transaksi obat melalui *online* tersebut diantaranya penggunaan obat yang salah, hak konsumen yang tidak terpenuhi, tidak dilaksanakan tanggung jawab, penipuan obat dan legalitas penjual obat.

Penjualan obat melalui *online* yang begitu bebas dapat mengakibatkan penggunaan obat-obatan tersebut sangat rentan, sehingga tanpa disadari akan membahayakan kesehatan dan menimbulkan korban. Banyak kasus peredaran obat keras tanpa ijin edar terjadi pula dengan transaksi melalui internet, sehingga dengan beredarnya obat psikotropika di media *online*, tidak hanya merugikan konsumen namun juga merusak moral bangsa.

Hak konsumen yang tidak terpenuhi, pembeli melalui *online* tidak menerima haknya untuk mendapatkan pelayanan kefarmasian yang benar seperti edukasi tentang cara meminum obat, meskipun dalam etiket obat sudah tertera dosis dan cara penggunaannya.

Tidak terlaksananya tanggung jawab, terjadi pergeseran fungsi apotek yang orientasinya makin dominan ke bisnis dibandingkan profesi, sehingga pelayanan obat yang cepat dan harga obat yang murah menjadi prioritas dengan mengabaikan pelayanan farmasi klinik, sehingga terjadi kelalaian tanggung jawab apoteker.

Penipuan dengan pemalsuan obat dan penjualan obat yang rusak, yang menimbulkan masalah kesehatan yaitu penyakit yang diderita tidak sembuh, menimbulkan penyakit yang lain dan bahkan menyebabkan kematian. Kemudahan pendaftaran penjual *online* melalui *marketplace* tanpa syarat yang tidak sesuai pada apotek atau toko obat offline. Legalitas penjual yang tidak jelas, belum tentu penjual bukan tenaga kefarmasian atau apotek, yang tidak menerapkan standar pendistribusian obat dengan benar.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan yuridis empiris, dengan menggunakan paradigma post positivisme. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diambil dengan melakukan wawancara kepada konsumen yang pernah membeli obat melalui *online* yang mewakili Kota Semarang, Kota Solo, Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan, apoteker di Kota Semarang, Apoteker Kabupaten Grobogan, Dinas Kesehatan Kota Semarang Bagian Koordinator Kefarmasian & Perbekalan Kesehatan, Ketua Organisasi Profesi IDI Jawa Tengah, Ketua Organisasi Profesi PAFI (Persatuan Ahli Farmasi Indonesia), Ketua Organisasi Profesi IAI (Ikatan Apoteker Indonesia), dan Bagian Penindakan BPOM (Balai Pengawasan

Obat dan Makanan) Jawa Tengah. Data Sekunder yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa

- a. UUDNRI Tahun 1945;
- b. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- c. Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- d. Undang-Undang No 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
- e. Peraturan Pemerintah No 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- f. Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- g. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat
- h. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring.

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan berupa buku, penjelasan Undang-Undang, Artikel hasil penelitian, laporan penelitian. Bahan Hukum Tersier berupa penelitian ini berupa kamus.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan:

1. Perlindungan hukum konsumen dalam pembelian obat melalui *online* saat ini belum berkeadilan karena:

- a. Konsumen yang membeli obat melalui *online* tidak mendapatkan kepastian hukum, ditemukan penjual obat melalui online tidak jelas legalitasnya dan obat yang diterima tidak jelas kualitasnya.
  - b. Konsumen yang membeli obat melalui online tidak mendapatkan keadilan. Ditemukan tidak semua konsumen paham dengan peraturan yang berarti dalam pembentuka peraturan tidak melibatkan masyarakat, konsumen tidak mendapatkan hak informasi, dan tidak mendapatkan hak *privacy*.
  - c. Konsumen tidak mendapatkan jaminan hukum. Ditemukan konsumen sulit menuntut ganti rugi, dan konsumen tidak bisa menuntut penjual karena tidak dapat diketahui tempat domisi penjual.
  - d. Konsumen hanya bisa memanfaatkan penjualan obat melalui online dengan nyaman dan mudah mendapatkan obat.
2. Peraturan Perlindungan hukum konsumen dalam pembelian obat melalui *online* yang berlaku saat ini belum sepenuhnya adil untuk konsumen, untuk apoteker dan masyarakat. Peraturan yang memberi perlindungan hukum kepada konsumen yang membeli obat melalui *online* diantaranya:
- a. Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberi perlindungan hukum dengan mengatur hak konsumen, kewajiban konsumen, sanksi bagi pelaku usaha dan tanggung jawab pelaku usaha.
  - b. Undang-Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan memberi perlindungan hukum terhadap kualitas obat, perlindungan dari

penyalahgunaan kewenangan, memberi hak masyarakat untuk keterjangkauan obat, perlindungan kepada masyarakat yang melakukan *swamedikasi*, memberi hak pasien memperoleh informasi, memberi hak pasien mendapatkan privacy, dan memberi sanksi bagi yang melakukan pelanggaran.

- c. Undang-Undang No 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengatur kewajiban dalam bertransaksi elektronik dengan itikad baik, persetujuan dalam sistem elektronik, pemberian informasi secara benar dalam sistem elektronik, perbuatan yang dilarang dalam sistem elektronik dan sanksi bagi yang melanggar.
- d. Peraturan Pemerintah No 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur subyek hukum, syarat pedagang yang melakukan penjualan melalui elektronik, Penyelesaian sengketa dan sanksi.
- e. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat mengatur pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan sanksinya.
- f. Peraturan BPOM No 8 tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan Secara Daring mengatur yang dapat melakukan peredaran obat melalui *online* dan obat yang bisa diedarkan secara daring. Yang

bisa mengedarkan obat secara daring adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi. Obat yang bisa diedarkan melalui *online* adalah obat bebas, obat bebas terbatas, dan obat keras dengan menggunakan resep.

3. Penguatan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi konsumen dalam pembelian obat melalui *online* terdiri dari penguatan struktur, penguatan substansi hukum, dan penguatan budaya.

- a. Penguatan Struktur Hukum

Penguatan struktur hukum dalam mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan dalam pembelian obat melalui *online* diantaranya penguatan pada Kementerian Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), dan Badan Akreditasi Apotek.

Penguatan pada Kementerian Kesehatan Pembuatan standar sistem elektronik dan terintegrasi dengan Dinas Kesehatan Daerah sebagai kepanjangan tangan dalam melakukan pengawasan. BPOM sebagai Lembaga pengawas obat dan makanan yang mandiri seharusnya diberi kewenangan sampai dilakukan penindakan. Penguatan pada BPOM berupa pembuatan sistem atau aplikasi BPOM yang terintegrasi dengan Kominfo sehingga BPOM dapat melakukan penutupan akses secara cepat jika menemukan situs penjualan ilegal dan peredaran obat yang tidak aman. Melakukan penambahan jumlah SDM yang memahami IT dan paham tentang legalitas penjual obat

*online* untuk menangani khusus *cyber patrol* dan mengoprasikan sistem atau aplikasi yang terintegrasi dengan Kominfo, dan Penguatan Rencana Strategis (Renstra) BPOM pada tahun 2024-2029.

b. Penguatan Substansi Hukum

Undang-Undang No 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat 1, 45A ayat 1, Peraturan BPOM No 8 tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan Secara Daring Pasal 4 ayat 1 menambahkan “toko obat” sebagai sarana yang dapat melakukan pelayanan kefarmasian secara *online*. Sehingga merubah pula Pasal 4 ayat 2, 3, 4, dan 5. Penguatan Pasal 4 ayat 2 menambah frasa ”yang terdaftar dalam Kementerian Kesehatan” Penambahan Pasal 6A, dan menghilangkan kata rekomendasi pada Pasal 32 ayat 2.

c. Penguatan Budaya Hukum

- 1)Edukasi kepada masyarakat dalam pembelian obat melalui online selalu melihat legalitas
- 2)Edukasi kepada masyarakat dalam melakukan swamedikasi selalu menggunakan pedoman swamedikasi dari pemerintah.

Penelitian ini berimplikasi bagi penjual obat melalui *online* akan mendapatkan tindakan tegas apabila melakukan pelanggaran, bagi apoteker akan lebih intensif alam melakukan pelayanan kefarmasian, pemilik apotek akan berupaya mendapatkan akreditasi.

Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pengambil kebijakan untuk melakukan perubahan pada Undang-Undang No 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan BPOM No 8 tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan Secara Daring. Bagi lembaga negara perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi, penyuluhan, edukasi dan bentuk-bentuk lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang cara melakukan *swamedikasi* secara benar meskipun obat yang dibeli melalui *online*. Bagi Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian harus melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar pelayanan kefarmasian melalui online. Bagi konsumen diharapkan dapat lebih cerdas dalam melakukan *swamedikasi* dengan tepat dalam melakukan pemilihan obat dan tempat pembelian obat yang benar. Bagi Penjual obat melalui *online* harus mendaftarkan sistem elektronik yang digunakan kedalam *website* yang dibangun oleh dinas kesehatan setempat.

## ***SUMMARY***

Technological advances have an impact on the pharmaceutical sector, by making it easier to buy and sell medicines without having to go to a pharmacy or drug shop. Through online medicine sellers can easily market medicines through websites, marketplaces and other social media platforms freely without conditions. To register as a seller on Tokopedia, just register using an e-mail account, Facebook or just a cellphone number, to become a seller on Shopee, just register using an e-mail account, Facebook or cellphone number. Legal issues regarding online drug transactions include wrong drug use, consumer rights not being fulfilled, responsibilities not being implemented, drug fraud and the legality of drug sellers.

The free online sale of drugs can result in the use of these drugs being very vulnerable, so that without realizing it, it will endanger health and cause casualties. Many cases of distribution of hard drugs without distribution permits also occur with transactions via the internet, so that the circulation of psychotropic drugs in online media not only harms consumers but also damages the nation's morals.

Consumer rights are not fulfilled, online buyers do not receive their rights to receive correct pharmaceutical services such as education about how to take medicine, even though the medicine label already states the dosage and how to use it.

If responsibilities are not carried out, there is a shift in the function of the pharmacy whose orientation is increasingly dominant towards business rather than profession, so that fast drug service and cheap drug prices become a priority while ignoring clinical pharmacy services, resulting in negligence of pharmacist responsibilities.

Fraud by counterfeiting medicines and selling defective medicines, which causes health problems, namely the disease suffered is not cured, causes other diseases and even causes death. Ease of registering online sellers through the marketplace without conditions that are not suitable for offline pharmacies or drug stores. The legality of the seller is not clear, it does not necessarily mean that the seller is not a pharmaceutical or pharmacy worker, who does not apply drug distribution standards correctly.

The research was conducted using qualitative methods through an empirical juridical approach, using a post positivism paradigm. The data sources used are primary data, secondary data and tertiary data. Primary data was taken by conducting interviews with consumers who had purchased medicines online representing Semarang City, Solo City, Demak Regency and Grobogan Regency, pharmacists in Semarang City, Grobogan Regency Pharmacists, Semarang City Health Service, Pharmacy & Health Supplies Coordinator Section, Head of the Organization IDI Profession Central Java, Chair of the PAFI Professional Organization (Indonesian Pharmaceutical Experts Association), Chair of the IAI Professional Organization (Indonesian Pharmacists Association), and Central Java BPOM (Food and Drug

Monitoring Center) Enforcement Section. Secondary data used is primary legal material in the form of

1. UUDNRI 1945;
2. Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection;
3. Law No. 17 of 2023 concerning Health;
4. Law No. 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions;
5. Government Regulation No. 80 of 2019 concerning Trading via Electronic Systems
6. Government Regulation No. 71 of 2019 concerning Implementation of Electronic Systems and Transactions
7. Regulation of the Minister of Communication and Information of the Republic of Indonesia Number 5 of 2020 concerning Private Electronic System Operators

Food and Drug Supervisory Agency Regulation Number 8 of 2020 concerning Supervision of Drugs and Food Distributed Online. Secondary legal materials used include books, explanations of laws, research articles, research reports. The tertiary legal material in the form of research is in the form of a dictionary.

Based on the research results it was found:

1. Legal protection for consumers when purchasing medicines online is currently not fair because:

- a. Consumers who buy medicines online do not get legal certainty, it is found that sellers of medicines online do not have clear legality and the quality of the medicines they receive is unclear.
  - b. Consumers who buy medicine online do not get justice. It was found that not all consumers understand the regulations, which means that the formation of regulations does not involve the public, consumers do not get the right to information, and do not get the right to privacy.
  - c. Consumers do not get legal guarantees. It was found that it was difficult for consumers to sue for compensation, and consumers could not sue the seller because they could not know the seller's domicile.
  - d. Consumers can only take advantage of selling medicines online to comfortably and easily get medicines.
2. The current legal protection regulations for consumers when purchasing medicines online are not completely fair for consumers, pharmacists and the public. Regulations that provide legal protection to consumers who buy medicines online include:
- a. Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection provides legal protection by regulating consumer rights, consumer obligations, sanctions for business actors and the responsibilities of business actors.

- b. Law No. 17 of 2023 concerning Health provides legal protection for the quality of medicines, protection from abuse of authority, gives the public the right to affordability of medicines, protects people who carry out self-medication, gives patients the right to obtain information, gives patients the right to privacy, and provides sanctions for those who commit violations.
- c. Law No. 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions regulates obligations in electronic transactions in good faith, approval in the electronic system, providing information correctly in the electronic system, actions that are prohibited in the system electronic and sanctions for those who violate.
- d. Government Regulation No. 80 of 2019 concerning Trading via Electronic Systems regulates legal subjects, requirements for traders who sell electronically, dispute resolution and sanctions.
- e. Regulation of the Minister of Communication and Information of the Republic of Indonesia Number 5 of 2020 concerning Private Electronic System Operators regulates the registration of Electronic System Operators (PSE) and the sanctions.
- f. BPOM Regulation No. 8 of 2020 concerning Online Control of Drugs and Food regulates who can distribute drugs online, and drugs that can be distributed online.

3. Strengthening fair legal protection for consumers when purchasing medicines online consists of strengthening structure, strengthening legal substance, and strengthening culture.

a. Strengthening Legal Structure

Strengthening the legal structure in realizing fair legal protection in purchasing medicines online includes strengthening the City/Regency Health Service, the Ministry of Health, the Food and Drug Monitoring Agency (BPOM), and the Pharmacy Accreditation Agency.

Strengthening the Health Service

Creation of electronic system standards and integration with the Ministry of Health. Strengthening BPOM in the form of creating a BPOM system or application that is integrated with Kominfo as a substitute for reporting. Increase the number of human resources who understand IT and understand the legality of online drug sellers to specifically handle cyber patrols and operate systems or applications that are integrated with Kominfo, and Strengthen BPOM's Strategic Plan (Renstra) in 2024-2029.

b. Strengthening Legal Substance

Law No. 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions Article 28 paragraph 1, 46A, BPOM Regulation No. 8 of 2020 concerning Online Drug and Food Control Article 4

paragraph 1 adds "shop medicine" as a means that can provide pharmaceutical services online. So that it also changes Article 4 paragraphs 2, 3, 4, and 5. Strengthening Article 4 paragraph 2, adding the sentence "registered with the Ministry of Health" Adding Article 6A, and removing the word recommendation in Article 32 paragraph 2.

c. Strengthening Legal Culture

- 1) Educate the public when purchasing medicines online to always look at legality
- 2) Education for the public in carrying out self-medication always uses self-medication guidelines from the government.

This research has implications for online drug sellers who will receive strict action if they commit violations, for pharmacists they will be more intensive in providing pharmaceutical services, and pharmacy owners will try to get accreditation.

This research provides recommendations to policy makers to make changes to Law No. 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, and BPOM Regulation No. 8 of 2020 concerning Online Drug and Food Control. State institutions need to increase socialization, counseling, education and other forms of activities to increase public awareness about how to carry out self-medication correctly, even if the medicine is purchased online. Pharmacists and pharmaceutical technical personnel must provide

pharmaceutical services according to online pharmaceutical service standards. It is hoped that consumers will be smarter in carrying out self-medication correctly in choosing the right medicine and the correct place to buy medicine. Online drug sellers must register the electronic system used on the website built by the local health department.

## GLOSARIUM

### A

*Adverse Drug Reaction (ADR)* Respon terhadap suatu obat yang merugikan, tidak diinginkan, dan terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, terapi penyakit, atau untuk modifikasi fungsi fisiologik

Absorbsi Perpindahan obat dari tempat pemberian menuju aliran darah. Kecepatan dan efisiensi absorbsi bergantung pada cara pemberiannya

### C

CDOB Cara distribusi/penyaluran obat dan/atau bahan obat yang bertujuan memastikan mutu sepanjang jalur distribusi/penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya

CPOB Cara pembuatan obat dan/atau bahan obat yang bertujuan untuk memastikan agar mutu obat dan/atau bahan obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaan

*Cybercrime* Semua tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dan internet untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain

*Cyber Patrol* Upaya pengawasan obat yang diedarkan melalui *online*

## **D**

*Dispensing* Kegiatan penyiapan, penyerahan dan pemberian informasi obat yang dilakukan oleh apoteker

Distribusi Kegiatan menyalurkan obat (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat (apotek, toko obat).

*Doelmatigheit* Jaminan Hukum

## **E**

*Electronic Commerce (e-commerce)* Kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service providers* dan pedagang perantara (*intermediateries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan computer (*computer network*)

## **F**

*Food Drug Administration* Badan yang berada di bawah Departemen

Kesehatan dan Layanan Masyarakat (*United States Department of Health and Human Services*) yang bertugas mengatur makanan, suplemen makanan, obat-obatan, produk biofarmasi, transfusi darah, peranti medis, peranti untuk terapi dengan radiasi, produk kedokteran hewan, dan kosmetik di Amerika Serikat.

## G

*Gerechtigkeit* Keadilan hukum sebagai unsur utama dalam menegakkan hukum

*Herzien Inlandsch Reglement(HIR)* Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata maupun Pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura.

## I

*Invention* Penemuan baru dalam berbagai bidang karena perkembangan

*Inscriptio* Informasi yang ada dalam resep terdiri dari nama, alamat, dan nomor izin praktek (SIP) dokter, tanggal penulisan resep

## M

*Marketplace* Platform yang menjadi pihak ketiga dalam

	transaksi online dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli di internet.
Media	Alat saluran komunikasi, yang termasuk ke dalam media adalah film, televisi, diagram, media cetak ( <i>printed material</i> ), komputer, dan lain sebagainya
<i>Medication error</i>	Kesalahan dalam memberikan obat yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan
<i>Membercard</i>	Keanggotaan konsumen dalam sebuah apotek atau toko obat <i>online</i> .
<b>O</b>	
<i>Office of Criminal Investigations</i>	Lembaga yang bertugas melindungi masyarakat Amerika dengan melakukan investigasi kriminal atas aktivitas ilegal. OCI memiliki kewenangan memiliki wewenang untuk mendapatkan dan melaksanakan perintah penangkapan dan penggeledahan, membawa senjata api, dan mengumpulkan bukti untuk menegakkan hukum pidana AS
<i>Over Prescribing</i>	Pemakaian obat yang berlebihan baik jenis maupun dosis.



penyakit yang diderita tanpa terlebih dahulu berkunjung kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan

**T***Telehealth*

Penggunaan informasi elektronik dan teknologi telekomunikasi untuk penanganan kesehatan pasien oleh tenaga medis maupun dokter

**Z***Zweckmassigkeit*

Kemanfaatan hukum sebagai unsur utama dalam menegakkan hukum

## DAFTAR ISI

COVER .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERSETUJUAN PROMOTOR DAN KO PROMOTOR .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
RINGKASAN .....	x
<i>SUMMARY</i> .....	xviii
GLOSARIAUM .....	xxvi
H- INDEKS.....	xli
DAFTAR SINGKATAN .....	xl
DAFTAR TABEL.....	xxxviii
DAFTAR BAGAN.....	xxxix
DAFTAR ISI.....	xxxii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Fokus Studi Dan Permasalahan .....	15
1.2.1 Fokus Studi.....	15
1.2.2 Permasalahan.....	17
1.3 Tujuan Penelitian .....	18
1.4 Kegunaan Penelitian .....	18
1.4.1 Kegunaan teoritis.....	18
1.4.2 Bagi Praktisi .....	18
1.5 Kerangka Pemikiran .....	19
1.5.1 Aspek Filosofis.....	19
1.5.2 Aspek Yuridis.....	21
1.5.3 Aspek Sosiologis .....	25
1.6 Kerangka Teori .....	28

1.6.1 <i>Grand theory</i> : Teori Keadilan .....	28
1.6.2 <i>Middle theory</i> : Teori Sistem Hukum.....	39
1.6.3 <i>Applied theory</i> : Teori Perlindungan Hukum .....	45
1.7 Metode Penelitian .....	51
1.7.1 <i>Stand Point</i> (Titik Pandang) .....	51
1.7.2 Jenis Penelitian .....	53
1.7.3 Pendekatan Penelitian.....	53
1.7.4 Sumber Data .....	54
1.7.5 Teknik Pengumpulan Data .....	55
1.7.6 Teknik Analisis Data .....	56
1.7.6 Teknik Validitas Data.....	56
1.8 Orisinalitas Penelitian .....	57
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>64</b>
2.1 Cerdas Penggunaan Obat .....	64
2.1.1 Penggolongan Obat .....	64
2.1.2 Ciri obat mengalami Kerusakan atau Kadaluwarsa .....	66
2.1.3 Dampak Penggunaan Obat Rusak dan Kadaluwarsa .....	67
2.1.4 Dampak Konsumsi Obat Palsu.....	69
2.1.5 Cara Penyimpanan Obat.....	70
2.2 Penguatan Hukum.....	70
2.3 Perlindungan Hukum yang Berkeadilan .....	71
2.3.1 Subyek Hukum Pembelian Obat melalui <i>Online</i> .....	71
2.3.2 Unsur Mendapatkan Perlindungan Hukum dalam pembelian Obat melaluu <i>Online</i> .....	74
2.3.3 Kewajiban Konsumen .....	82
2.4 Derajat Kesehatan .....	83
2.5 Perlindungan Hukum Dalam Pemanfatan Informasi dan Transaksi Elektronik.....	87
2.6 Pembelian Melalui <i>Online</i> .....	89
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PEMBELIAN OBAT MELALUI <i>ONLINE</i> BELUM BERKEADILAN</b>	<b>93</b>

3.1	Konsumen Tidak Mendapatkan Kepastian Hukum .....	95
3.1.1	Tidak Semua Penjual Obat Melalui <i>Online</i> Legal.....	95
3.1.2	Tidak ada Kepastian Kualitas Obat .....	103
3.2	Konsumen Tidak Mendapatkan Keadilan.....	108
3.2.1	Tidak Semua Konsumen Paham dengan Peraturan.....	109
3.2.2	Tidak Mendapatkan Hak Informasi .....	113
3.2.3	Tidak Mendapatkan Hak Privacy .....	120
3.3	Konsumen Tidak Mendapatkan Jaminan.....	125
3.3.1	Konsumen Tidak Mendapatkan Ganti Rugi .....	125
3.3.2	Konsumen Tidak bisa Menuntut Penjual Obat melalui <i>Online</i> .....	126
3.4	Kemanfaatan Konsumen dalam Membeli Obat Melalui <i>Online</i> ...	130
3.4.1	Kenyaman.....	130
3.4.2	Kemudahan Memperoleh Obat.....	134

#### BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM PEMBELIAN

	OBAT MELALUI <i>ONLINE</i> YANG BERLAKU SAAT INI.....	137
4.1	Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen .....	137
4.1.1	Pelaku Usaha Yang Bisa Memperdagangkan Sediaan Farmasi .....	137
4.1.2	Hak dan Kewajiban Konsumen dalam membeli Obat melalui <i>Online</i> .....	140
4.1.3	Sanksi Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Pelanggaran...	143
4.1.4	Tanggung Jawab Pelaku Usaha yang menjual Obat melalui <i>Online</i> .....	149
4.2	Menurut Undang Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	150
4.2.1	Perlindungan Terhadap Kualitas Obat.....	150
4.2.2	Perlindungan Terhadap penyalahgunaan Kewenangan.....	154
4.2.3	Hak Keterjangkauan Obat .....	154
4.2.4	Perlindungan dalam <i>Swamedikasi</i> .....	156
4.2.5	Hak memperoleh Informasi .....	159

4.2.6 Hak mendapatkan <i>Privacy</i> .....	160
4.2.7 Sanksi Melakukan Pelanggaran.....	161
4.3 Menurut Undang-Undang No 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	162
4.3.1 Kewajiban Itikat Baik dalam bertransaksi Elektronik.....	162
4.3.2 Persetujuan dalam Sistem Elektronik.....	163
4.3.3 Pemberian Informasi Produk Secara Benar.....	164
4.3.4 Perbuatan yang Dilarang dengan Sistem Elektronik.....	164
4.3.5 Sanksi Bagi Pelanggaran Transaksi Elektronik.....	165
4.4 Menurut Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.....	167
4.4.1 Penyelenggara Sistem elektronik.....	167
4.4.2 Sistem Elektronik Wajib Terdaftar.....	168
4.4.3 Pengawasan Sistem Elektronik.....	168
4.4.4 Sanksi.....	169
4.5 Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No 14 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan. ....	170
4.5.1 Pelayanan Telefarmasi.....	170
4.6 Menurut Peraturan Pemerintah No 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.....	170
4.6.1 Subyek dalam Perdagangan Melalui Elektronik.....	170
4.6.2 Syarat Perdagangan Melalui elektronik.....	171
4.6.3 Penyelesaian Sengketa.....	173
4.6.4 Sanksi Pelanggaran.....	174
4.7 Menurut Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.....	174
4.7.1 Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.....	174

4.7.2 Sanksi Sanksi Bagai yang tidak Terdaftar.....	176
4.8 Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring .....	177
4.8.1 Pelaku Usaha Yang Dapat Melakukan Peredaran Obat Secara <i>Online</i> . .....	177
4.8.2 Obat Yang Bisa Diedarkan Secara Daring .....	185
<b>BAB V PENGUATAN PERLINDUNGAN HUKUM YANG BERKEADILAN BAGI KONSUMEN DALAM PEMBELIAN OBAT MELALUI ONLINE .....</b>	
5.1 Penguatan Struktur Hukum.....	188
5.1.1 Penguatan Pada Kementerian Kesehatan .....	189
5.1.2 Penguatan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ...	197
5.1.3 Pembentukan Badan Akreditasi Apotek.....	204
5.2 Penguatan Substansi Hukum.....	209
5.2.1 Undang-Undang No 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua tas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik .....	211
5.2.2 Peraturan BPOM No 8 tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring terkait Pelaku Usaha Yang Dapat Mengedarkan Obat Secara Daring .....	220
5.2.3 Peraturan BPOM No 8 tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring terkait Sanksi .....	228
5.3 Penguatan Budaya Hukum Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Yang Berkeadilan dalam pembelian Obat melalui <i>Online</i>	240
5.3.1 Edukasi Dalam Membeli Obat melalui <i>Online</i> Dengan Melihat Legalitas Penjual .....	243
5.3.2 Edukasi dalam melakukan Swamedikasi Menggunakan Panduan Swamedikasi.....	243

5.4 Perbandingan Perlindungan Hukum yang Berkeadilan Bagi Konsumen Dalam Pembelian Obat Melalui <i>Online</i> di Amerika Serikat, Singapura dan Kanada.....	253
5.4.1 Penjualan Obat <i>Online</i> di Amerika Serikat .....	253
5.4.2 Penjualan Obat <i>Online</i> di Kanada .....	255
5.4.3 Penjualan Obat <i>Online</i> di Singapura .....	265
BAB VI PENUTUP .....	277
6.1 Kesimpulan .....	277
6.2 Implikasi Studi .....	281
6.3 Rekomendasi.....	282
DAFTAR PUSTAKA	

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.8	Penelitian Terdahulu
Tabel 3.1	Penyelenggara Sistem Elektronik dibidang Farmasi yang Terdaftar di PSEF Kementerian Kesehatan.
Tabel 3.1.2	Sebaran Kasus Obat Ilegal
Tabel 5.2 1	SDM Balai BPOM Jawa Tengah
Tabel 5.1.	Penguatan Aspek Struktur Hukum Perlindungan Hukum Yang Berkeadilan dalam pembelian Obat melalui <i>Online</i>
Tabel 5.2.	Penguatan Aspek Substansi Hukum Perlindungan Hukum Yang Berkeadilan dalam pembelian Obat melalui <i>Online</i>
Tabel 5.3	Penguatan Aspek Struktur Hukum Perlindungan Hukum Yang Berkeadilan dalam pembelian Obat melalui <i>Online</i>
Tabel 5.4	Perbedaan Peraturan Penjualan Obat Melalui <i>Online</i> di Amerika Serikat, Kanada, Singapura dan Indonesia

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1.5                      Kerangka Pemikiran

## DAFTAR SINGKATAN

CDOB	Cara Distribusi Obat yang Baik
CPOP	Cara Pembuatan Obat yang Baik
DEA	<i>Drug Enforcment Administration</i>
FDA	<i>Food Drug Administration</i>
HIR	<i>Herzien Inlandsch Reglement</i>
MESO	Monitoring Efek Samping Obat
NABP	<i>National Association of Boards of Pharmacy</i>
NAPRA	National Association of Pharmacy Regulatory Authorities
PIO	Pelayanan Informasi Obat
PSE	Penyelenggara Sistem Elektronik
PSEF	Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi
PTO	Pemantauan Terapi Obat
SPC	<i>Singapore Pharmacy Council</i>
SIPTTK	Surat Ijin Praktik Tenaga teknis Kefarmasian
TTK,	Tenaga Teknis Kefarmasian
VIPPS	<i>Verified Internet Pharmacy Practice Sites</i>

**H- INDEKS**

A	J	R
Akses	Jaminan Hukum	Registrasi
Apotek	K	Represif
Akreditasi	Keadilan	Resep
B	Kemanfaatan	
BPOM	Kepastian Hukum	
Budaya	Kesejahteraan	
	Kominfo	
C	L	S
CDOB	Legal	Situs
CPOB	M	Sosiologis
Cyber	Marketplace	Struktur
D	Manfaat Hukum	Substansi
Distributif	N	T
E	Norm	Tenaga Teknis
Elektronik	O	Kefarmasian
<i>e-commerce</i>	Obat	Teknologi
F	<i>Online</i>	Toko Obat
Farmasi	<i>Offline</i>	
Filosofis	P	U
G	Pancasila	-
Ganti Rugi	Perlindungan Hukum	V
H	Penguatan	-
-	Preventif	W
I	PSE	-
Implementasi	PSEF	X
Internet	PIO	-
Illegal	Q	Y
Izin edar	-	Yuridis

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial. Salah satu bentuk perlindungan kepada masyarakat adalah memberikan perlindungan hukum secara berkeadilan bagi seluruh warga negara.

Perlindungan hukum dimaknai sebagai pengayoman atau perlindungan hak asasi manusia (HAM) sehingga tidak ada sesuatu yang terlanggar, tidak ada yang terugikan dan semua warga negara dapat menerima serta menikmati semua hak-hak yang dilindungi hukum. Hukum dapat difungsikan untuk perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum sangat dibutuhkan bagi mereka yang lemah dalam status sosial, politik dan ekonomi sehingga lemah pula memperoleh keadilan sosial di masyarakat.<sup>1</sup>

Perlindungan hukum yang memihak pada yang lemah status sosial, politik dan ekonomi, sehingga dapat mengantisipasi perkembangan global yang sangat cepat dan tidak menentu dapat terwujud, diperlukan penyesuaian hukum-hukum nasional yang lebih mengutamakan keadilan. Perubahan

---

<sup>1</sup> Rahardjo Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm.35

teknologi memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan dan perilaku sosial, perubahan besar tersebut terjadi di setiap sisi kehidupan manusia. Perkembangan teknologi tersebut dikenal dengan Revolusi industri yang pertama kali terjadi pada abad 17 – abad 18. Pada abad 20 teknologi tidak lagi hanya menjadi penunjang kebutuhan manusia tetapi sudah menjadi kebutuhan pokok manusia bahkan sudah memanjakan setiap perilaku manusia.<sup>2</sup>

Ilmu dan pengetahuan berkembang sangat cepat, terjadi kemudahan proses integrasi antar negara, kemudahan dalam pertukaran produk, pemikiran, dan aspek kebudayaan lainnya. Kemudahan dalam berintegrasi, bertukar produk, pemikiran bahkan budaya merupakan akibat dari kemajuan infrastruktur transportasi, telekomunikasi dan teknologi. Dalam bidang kesenian, matematika dan fisika. Perkembangan teknologi mulai berkembang pada abad ke 5 sampai abad ke 15. Kompas magnetik merupakan contoh perkembangan teknologi abad ke-5, pertama kali ditemukan sebagai perlengkapan untuk ramalan pada awal Dinasti Han Tiongkok (sejak sekitar 206 SM), kemudian diadopsi untuk navigasi oleh Dinasti Song selama abad ke 11. Kemudian di Eropa Barat dan Persia, kompas tercatat dimanfaatkan sekitar awal tahun 1270.<sup>3</sup>

Berdasarkan data *United Nation for Development Program* (UNDP) pada tahun 2013, indeks pencapaian teknologi Indonesia berada pada urutan ke-60 dari 72 negara.<sup>4</sup> Kemajuan teknologi hampir selalu diiringi kejahatan

---

<sup>2</sup> Teguh Wiza, 2019, Sejarah Perkembangan Teknologi,” *Binus University*.Jakarta.hlm.1

<sup>3</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Kompas> (Diakses 27 Juni 2022).

<sup>4</sup> <https://student-activity.binus.ac.id/isgbinus/2019/03/perkembangan-teknologi-di-indonesia/> (Diakses 12 Juni 2022)

(*cybercrime*) yang muncul melalui jaringan internet, yang sifatnya tanpa batas teritori, tanpa kendali, sulit dilacak, dan menjadi ruang ideal untuk berkembangnya masalah-masalah sosial. Tindak kejahatan ini dalam praktiknya menggunakan teknologi telematika canggih, sulit dideteksi dan dapat dilakukan dimana saja, sehingga potensi berkembangnya masalah sosial menjadi sulit dihentikan.<sup>5</sup>

Kemajuan teknologi berpengaruh juga bidang farmasi, dengan mempermudah jual beli obat tanpa harus datang ke apotek atau toko obat.<sup>6</sup> Penjualan obat secara daring (*online*) ada yang melalui Facebook, Instagram, Whatsapp, Shopee, Blibli dan Tokopedia. Berbagai aplikasi apotek *online* diantaranya Hoshealth, Kalcare, K24 dan masih banyak lagi aplikasi yang mudah diakses melalui *playstore* atau *website*. Melalui *online* penjual obat dapat dengan mudah memasarkan obat melalui *website*, *marketplace* maupun *platform* media sosial lainnya secara bebas tanpa syarat. Contoh kemudahan dalam menjual *online* diantaranya, untuk mendaftarkan menjadi penjual di tokopedia hanya mendaftar dengan menggunakan akun e-mail, facebook atau dengan nomor handphone saja,<sup>7</sup> untuk menjadi penjual di shopee juga hanya mendaftar dengan menggunakan akun e-mail, facebook atau dengan nomor handphone.<sup>8</sup> Kemudahan untuk menjual obat melalui *online* terjadi juga pada

---

<sup>5</sup>[https://www.researchgate.net/publication/326225839\\_Kasus-Kasus\\_Cyber\\_Crime\\_sebagai\\_Dampak\\_Perkembangan\\_Teknologi\\_Komunikasi\\_yang\\_Meresahkan\\_Masyarakat](https://www.researchgate.net/publication/326225839_Kasus-Kasus_Cyber_Crime_sebagai_Dampak_Perkembangan_Teknologi_Komunikasi_yang_Meresahkan_Masyarakat) .(Diakses 21 Mei 2022)

<sup>6</sup> N. Rose, S, Clark, M., Samouel, P., & Hair, "Online Customer Experience in e-Retailing: An empirical model of Antecedents and Outcomes," *Journal of Retailing* 88, no. 2 (2012): 308–22, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jretai.2012.03.001.307>.

<sup>7</sup> <https://www.tokopedia.com/help/article/bagaimana-cara-menjadi-official-store>.(Diakses 13 Februari 2023).

<sup>8</sup> <https://shopee.co.id/m/buka-toko-di-shopee>.(Diakses 13 Februari 2023)

pendaftaran aplikasi sistem elektronik melalui *playstore*. Untuk mendaftarkan aplikasi sistem elektronik agar dapat diakses melalui android hanya perlu mendaftarkan ke *play store* dengan membayar Rp.260.000,00.<sup>9</sup>

Jumlah situs sistem elektronik yang terdaftar dalam Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sampai tanggal 27 Oktober 2022 sebanyak 3667 sistem elektronik di bidang perdagangan (umum) dan 443 sistem elektronik di bidang kesehatan.<sup>10</sup> Jumlah situs dan akun media sosial direkomendasikan untuk diblokir oleh Kominfo karena menjual obat tidak sesuai ketentuan meningkat sejak tahun 2018 hingga 2020. Pada tahun 2018 ditemukan 2217 situs, tahun 2019 ditemukan 4063 situs, tahun 2020 ditemukan 48000 situs dan akun media sosial direkomendasi untuk ditutup karena mengiklankan obat tidak sesuai ketentuan (obat keras, obat tanpa izin edar dan obat mengandung bahan berbahaya).<sup>11</sup>

Obat ilegal yang banyak dijual secara *online* ini adalah obat pelangsing dan Penambah berat badan. Dari banyaknya jenis obat penambah berat badan yang dijual di internet. Penulis mengambil salah satu contoh yaitu obat penambah berat badan dengan merek Gingseng Kianpi Pil. Gingseng Kianpi merupakan obat penambah berat badan yang berbentuk pil dijual dalam kemasan botol yang menurut informasi bisa menaikkan berat badan hingga

---

<sup>9</sup><https://teknojurnal.com/tutorial-mendaftarkan-aplikasi-di-google-play/>.(Diakses 13 Februari 2023).

<sup>10</sup>Kominfo, 2020, Penyelenggara Sistem Elektronik, <https://pse.kominfo.go.id/home>.(Diakses 27 Oktober 2022)

<sup>11</sup> Kepala BPOM, POM Blokir Situs Penjualan Obat Online, Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2018, [https://www.kominfo.go.id/content/detail/5811/bpom-blokir-situs-penjualan-obat-online/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/5811/bpom-blokir-situs-penjualan-obat-online/0/sorotan_media). (Diakses 29 September 2022) Baca juga berita Senjata baru untuk Pengawasan senjata online, <https://insight.kontan.co.id/news/senjata-baru-untuk-pengawasan-penjualan-obat-online> (Diakses 29 September 2022)

beberapa kilo. Tetapi, obat Gingseng Kianpi Pil ini sayangnya tidak terdaftar atau ter registrasi dalam Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga obat Gingseng Kiapi Pil ini dapat digolongkan menjadi obat ilegal. Kejelasan informasi atas obat-obatan yang dijual secara *online* sangat penting untuk masyarakat atau konsumen, karena sangat berpengaruh bagi kesehatan dan keselamatan hidup mereka.<sup>12</sup>

Pada tahun 2021 Menteri Perdagangan telah memblokir 2.400 toko *online* yang menjual obat-obatan tanpa resep dokter dan tanpa izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).<sup>13</sup>

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sudah mengatur bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib mendaftarkan sistem elektroniknya tersebut sebelum digunakan. Kementerian Kesehatan telah memiliki Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi (PSEF) yang berisi daftar penyelenggara sistem elektronik bidang farmasi. Sampai dengan tahun 2021 baru ada 13 PSEF yang terdaftar di *website* penyelenggara sistem elektronik farmasi Kementerian Kesehatan. Tiga belas PSEF tersebut adalah goapotik/co.id, prixa.ai, century-pharma.com, lifepack.id, gooddoctor.co.id, klikdokter.com, mandjur.co.id, alodokter.com,

---

<sup>12</sup> Anisa; Herwastoeti Utami, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Obat-Obatan Ilegal Secara Online*,” *KLASULA Jurnal Hukum Tata Negara Administrasi Dan Pidana*. Vol. 1, No. 2. 2022. hlm. 96.

<sup>13</sup> <https://economy.okezone.com/read/2021/08/27/320/2461959/tegas-jual-obat-ilegal-mendag-blokir-2-400-toko-online>. (Diakses 21 Desember 2023)

24klik.com, sehatq, vivahealth.co.id, halodoc.com,<sup>14</sup> namun masih ada apotek, penjualan obat belum terdaftar di PSEF.

Berdasarkan Profil Kesehatan 2021 Kota Semarang jumlah apotek di Kota Semarang yang membuka secara *offline* sebanyak 406 apotek, dan ada 39 toko obat yang terdaftar.<sup>15</sup> Belum ada data jumlah apotek dan toko obat yang melayani secara *online*, namun apabila membuka sistem elektronik *marketplace* shopee, tokopedia, lazada maupun blibli dapat ditemukan apotek dan toko obat di Kota Semarang yang membuka secara *online*, diantaranya topjpp, feline-shop, merpatitakingkarjanji, herbameddrugstore, sinar farma sukamandi dan masih ada yang lainnya yang menjual melalui sosial media lainnya seperti di facebook. Dapat diartikan belum semua apotek dan toko obat yang menjual obat secara *online*, terdaftar dalam PSEF Kementerian Kesehatan.

Dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian, kecuali dalam kondisi tertentu dapat dilakukan secara terbatas oleh tenaga kesehatan lain. Pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Artinya, tidak setiap orang bisa melakukan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Pasal 436 memberikan

---

<sup>14</sup> Admin PSEF Kemenkes, "Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi, <https://psef.kemkes.go.id/>. (Diakses 19 Maret 2023)

<sup>15</sup> Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2021, *Profil Kesehatan Kota Semarang*, BPS Semarang. hlm 44.

sanksi bagi siapa saja yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian. Dalam Peraturan BPOM No 8 tahun 2020 tentang Pengawasan dan Peredaran Obat secara daring mengatur yang dapat melaksanakan peredaran obat secara daring adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, pedagang besar farmasi cabang dan apotek.

Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kefarmasian yang mempunyai hubungan langsung kepada konsumen. Ijin pendirian Apotek harus memenuhi syarat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 9 Tahun 2017 tentang Apotek. Syarat untuk mendapatkan ijin pendirian apotek adalah memiliki lokasi, bangunan permanen, sarana, prasarana, dan peralatan dan ketenagaan. Lokasi persebaran apotek ditentukan oleh Pemerintah Daerah. PSEF sebagai penyelenggara sistem elektronik memberi syarat bagi apotek supaya dapat terdaftar dalam PSEF diantaranya memiliki Surat Ijin Pendirian Apotek, artinya apotek yang terdaftar dalam PSEF adalah apotek yang memiliki ijin pendirian apotek secara *offline*.

Sarana pelayanan kefarmasian yang berhubungan dengan konsumen selain apotek adalah toko obat. Toko obat diberi kewenangan dalam melakukan penjualan obat bebas dan obat bebas terbatas namun tidak berwenang melakukan pelayanan kefarmasian dengan resep. Pendirian toko obat menurut Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan adalah adanya penanggungjawab Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi TTK (STRTTK), Ijin

Pendirian Toko Obat (SIPTK), peta lokasi, denah bangunan, dan sarana prasarana.

Penjualan obat yang begitu bebas melalui *online* berpotensi penyalahgunaan sehingga membahayakan kesehatan dan menimbulkan korban, terutama kepada kelompok rentan, tanpa disadari akan membahayakan kesehatan dan menimbulkan korban. Obat-obatan yang dijual secara *online* sulit dipantau, baik dari sisi promosi maupun transaksinya. Informasi terkait produk yang disampaikan kepada masyarakat sangat minim dan alamat penjual produk obat-obatan juga tidak jelas.<sup>16</sup>

Pembeli melalui *online* tidak menerima haknya untuk mendapatkan pelayanan kefarmasian yang benar seperti edukasi tentang cara meminum obat, meskipun dalam etiket obat sudah tertera dosis dan cara penggunaannya. Menurut Sudibyo<sup>17</sup> terjadi pergeseran fungsi apotek yang orientasinya makin dominan ke bisnis dibandingkan profesi, sehingga pelayanan obat yang cepat dan harga obat yang murah menjadi prioritas dengan mengabaikan pelayanan farmasi klinik.

Standar Pelayanan farmasi klinik menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek yaitu pengkajian resep, *dispensing*, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home*

---

<sup>16</sup> Nita Ariyulin, "Urgensi Pembentukan Regulasi Penjualan Obat Melalui Media Online," *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol.15, no. 1 (2018), hlm. 38.

<sup>17</sup> Sudibyo Supardi, Yuyun Yuniar, dan Ida Diana Sari, "Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek di Beberapa Kota Indonesia," *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan* Vol. 3, no. 3 (2019). hlm 152–59.

*pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Selain penggunaan obat bebas tanpa informasi yang cukup, keaslian obat juga diragukan pada penjualan obat melalui *online*. Kandungan bahan aktif dalam obat palsu biasanya lebih rendah dari obat asli atau bahkan hanya berisi tepung, sehingga tidak ampuh untuk mengobati penyakit. Menurut Ketua Komite Nasional Kajian Obat dan Pengobatan Komplementer Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Masfar Salim<sup>18</sup>, akibat buruk mengonsumsi obat palsu diantaranya pengobatan gagal, resistensi antimikroba. Obat palsu mengandung bahan aktif tidak jelas, interaksi obat tidak jelas, penyakit justru bertambah parah dan berujung pada kematian. Pembuatan obat palsu tidak bisa dipertanggung jawabkan karena tidak mengikuti kaidah. Cara Pembuatan Obat Baik (CPOB) seperti yang dilakukan oleh produsen resmi. Masalah lain pada pembelian melalui *online*, adalah pengemasan. Konsumen memberikan penilaian bintang 1 (satu) kepada shopee dan Tokopedia dengan catatan kemasan tidak baik/rusak, segel sudah terbuka, bahkan ada yang memberi komentar bahwa obat yang diterima dalam kondisi basah. Obat yang sudah rusak artinya sudah tidak stabil, secara fisik, kimiawi, maupun mikrobiologis. Zat aktif maupun zat pembantu yang ada dalam obat rusak sudah mengalami penguraian, yang dapat membahayakan tubuh. Sebagai contoh, tablet aspirin dapat terurai menjadi asam salisilat, dan zat ini dapat mengiritasi saluran pencernaan.

---

<sup>18</sup> <http://hisfarsidiy.org/akibatnya-jika-minum-obat-palsu/> (Diakses 30 Januari 2023)

Transaksi obat melalui *online* berdampak pula peningkatan kejadian aborsi. Kasus aborsi yang dilakukan oleh YE, 25 tahun warga Desa Kebonagung, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan merupakan akibat dari mudahnya pembelian obat *online* tanpa memperhitungkan bahayanya.<sup>19</sup> Setelah melakukan sex bebas, aborsi dengan obat dianggap menjadi jalan keluar tanpa memahami risikonya. Kemudahan membeli obat tersebut memberi kontribusi terhadap kematian akibat *aborsi*. Data WHO menyatakan,<sup>20</sup> setiap tahun terdapat 39.000 kematian akibat aborsi dan menyebabkan jutaan wanita dirawat di rumah sakit dengan komplikasi. Kurun waktu 20 tahun terakhir, di dunia ada 73 juta aborsi, dengan sebaran, enam dari 10 (61%) dari kehamilan yang tidak diinginkan, dan 3 dari 10 (29%) dari semua kehamilan normal.

Penjualan obat melalui *online* tanpa pengawasan mempermudah pengedar obat keras dalam melakukan penjualannya. Kasus peredaran obat keras tanpa ijin edar melalui internet misalnya beredarnya obat psikotropika di media *online*, tidak hanya merugikan konsumen namun juga merusak moral bangsa. Dalam situs Tokopedia, Blibli ditemukan ada yang menjual obat double L. Obat double L merupakan obat keras yang mengakibatkan ketergantungan karena memiliki efek samping relaksasi dan ketenangan. Obat penenang lain bernama Alprazolam yang seharusnya dengan resep dokter juga mudah didapat/ dibeli di situs Tokopedia, Lazada.

---

<sup>19</sup> <https://daerah.sindonews.com/berita/1221875/22/polres-sragen-tangkap-penjual-obat-aborsi-via-online> (Diakses 4 Mei 2022)

<sup>20</sup> Jonathan Bearak; Anna Popinchalk; Bela Ganatra; Ann-Beth Moller; Ozge Tunçalp; Cynthia Beavin; Lorraine Kwok; Leontine Alkema, "Unintended pregnancy and abortion by income, region, and the legal status of abortion: estimates from a comprehensive model for 1990-2019," *Lancet Glob Health*. September, Vol.9. No. 8 (2020). hlm.e1152–e1161.

Budi Mustofa seorang pengedar obat double L melalui internet diperkarakan di Pengadilan Negeri Mojokerto pada tahun 2021 dan dinyatakan bersalah pada putusan Nomor: 89/ Pid. B / 2012 / PN. Mkt karena melanggar Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah dicabut dengan Undang-Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dengan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat *double L* (jenis obat keras) tanpa izin edar tanpa resep dokter. Terdakwa dalam melakukan transaksi dengan menggunakan *handphone*.

Kerugian pembelian obat secara *online* ditemukan pada pembeli saat memberi penilaian kepada penjualan obat *online* diantaranya; obat yang dibeli tidak dikemas dengan baik sehingga obat rusak, obat tidak berkasiat atau tidak sesuai dengan kasiat yang dijanjikan, timbul penyakit baru setelah minum obat yang dibeli melalui *online*,

Perlindungan konsumen sudah diatur Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, melarang pelaku usaha memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Obat yang diedarkan wajib memiliki izin edar serta memenuhi persyaratan cara pembuatan obat yang baik dan memenuhi persyaratan cara distribusi obat yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Obat yang bisa diperjual belikan secara daring adalah obat yang termasuk dalam golongan obat bebas, obat bebas terbatas dan obat keras.

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan No 2 tahun 2021 tentang Pedoman Pengawasan Periklanan Obat menyebutkan tidak semua obat dapat dilakukan kegiatan pemasaran atau perdagangan. Hanya obat bebas dan obat bebas terbatas yang bisa diiklankan kepada masyarakat. Sanksi yang diberikan pada pelanggaran berupa sanksi administratif.

Standar pelayanan farmasi, Peraturan Menteri Kesehatan dan Surat Edaran Menteri Kesehatan merupakan produk hukum yang berfungsi mengatur ketertiban. Tujuan hukum menurut Jeremy Bentham<sup>21</sup> harus berguna bagi individu masyarakat demi mencapai kebahagiaan sebesar-besarnya. Mensejahterakan kehidupan bangsa menjadi landasan pemerintah Indonesia, yang tertuang dalam UUDNRI 1945 alinea keempat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Penerapan perkembangan teknologi merupakan bagian dari perwujudan kesejahteraan masyarakat. Dengan teknologi, masyarakat dipermudah untuk menyelesaikan urusannya. Saat ini banyak *platform* apotek *online* dan toko obat *online* yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat, dalam mendapatkan kemudahan mendapatkan obat.

---

<sup>21</sup> Frederikus Fios, "Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya bagi Praktik Hukum Kontemporer, *Jurnal Humaniora*. Vol. 3, No. 1 (2012). hlm. 299.

Apotek *online* dan toko obat *online* memberikan banyak keuntungan, penjualan *online* cukup efektif untuk meningkatkan penjualan karena mempermudah konsumen memesan produk dimanapun lokasi mereka berada dan konsumen dapat membandingkan produk-produk sebelum membeli sehingga pembelian secara *online* dianggap lebih nyaman dan fleksibel.<sup>22</sup> Apotek dan toko obat *online* memudahkan masyarakat dalam mengakses obat untuk orang yang mengalami gangguan fungsional kesehatan, dapat diakses 24 jam, memudahkan konsumen yang kesulitan untuk mengakses apotek maupun toko obat yang jauh dari jangkauan tempat tinggal dengan jumlah produk yang tidak terbatas.<sup>23</sup>

Membandingkan implementasi apotek *online* dinegara lain ada perbedaan dengan negara Indonesia. Di Kanada, apotek dan / atau pemilik apotek diatur oleh otoritas pengatur farmasi oleh pemerintah Provinsi tempat apotek berdiri. Apotek dan apotek *online* diatur pula otoritasnya oleh pemerintahan Provinsi. Untuk melihat lisensi situs penjualan obat melalui *online* dapat dilakukan dengan metode verifikasi nomor lisensi yang dituliskan di website, dan bisa melihat file yang diupload pada *Pharmacy Verified Websites Program*, program verifikasi situs web yang dikelola oleh *National Association of Boards of Pharmacy* (NABP). Di Kanada memiliki panduan apotek *online* yang diterbitkan oleh *Alliance for Safe Online Pharmacies*

---

<sup>22</sup> L R Putri, 2019, Pengaruh Penjualan *Online* Dan *Offline* Terhadap Tingkat Penjualan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Pada *Ladyfame Shop* Di Bandar Lampung)". Tesis . Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

<sup>23</sup> Ariyulin, Urgensi Pembentukan Regulasi Penjualan Obat Melalui Media *Online*. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol.15. No.1 (2018). hlm. 43

(ASOP) dan panduan untuk membantu konsumen memilih apotek online yang aman.<sup>24</sup>

Apotek *online* Negara Amerika digunakan untuk transaksi obat, konseling secara elektronik dan dimanfaatkan oleh pengawas farmasi untuk tujuan memantau pengeluaran obat resep oleh apotek.<sup>25</sup> Masyarakat bisa memanfaatkan apotek *online* yang memiliki lisensi. Di Amerika memiliki Lembaga yang menjaga rantai pasokan obat, yaitu *Food Drug Administration* (FDA). FDA selalu menjaga keamanan, kualitas pasokan obat dan melakukan pemusnahan obat ilegal yang dijual secara *online* yang ada di US. FDA memiliki *website* yang menampilkan daftar apotek *online* yang ada di wilayah US maupun negara bagian yang berlisensi. Dengan demikian, konsumen dapat memilih membeli obat hanya kepada apotek *online* yang berlisensi. FDA dibantu oleh Lembaga yang bertugas melindungi masyarakat Amerika dengan melakukan investigasi kriminal atas aktivitas ilegal yang melibatkan produk yang diatur FDA, menangkap mereka yang bertanggung jawab, dan membawa mereka ke hadapan Departemen Kehakiman. Lembaga tersebut adalah *Office of Criminal Investigations* (OCI). OCI memiliki kewenangan memiliki wewenang untuk mendapatkan dan melaksanakan perintah penangkapan dan penggeledahan, membawa senjata api, dan mengumpulkan bukti untuk menegakkan hukum pidana AS.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> <https://www.napra.ca/pharmacy-regulatory-authorities> (Diakses 3 Oktober 2022).

<sup>25</sup> Lawbook For Pharmacy The Pharmacy Law (Business and Professions Code 4000), 2022.

<sup>26</sup> <https://www.fda.gov/drugs/buying-using-medicine-safely/counterfeit-medicine>. (Diakses 11 Januari 2023)

Negara Indonesia merupakan negara hukum, penjualan obat melalui *online* perlu diatur dengan hukum yang berkeadilan berdasarkan Pancasila untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan. Peraturan perundang-undangan sudah ada namun masih lemah dalam memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan perlu dikuatkan.

## **1.2 Fokus Studi Dan Permasalahan**

### **1.2.1 Fokus Studi**

Fokus Studi dalam penelitian ini mencakup perlindungan hukum yang berkeadilan untuk pembeli dalam pembelian obat melalui *online* pada penjual yang legal, sehingga tidak terjadi kerugian yang dapat menyebabkan kesakitan, luka, kecacatan bahkan kematian.

Penjualan obat melalui *online* saat ini tidak bisa dipastikan apakah yang melayani penjualan obat tersebut memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Dalam Undang-Undang perlindungan konsumen belum diatur kewajiban pelaku usaha dibidang farmasi secara *online*. Usaha dibidang farmasi baik secara *online* maupun *offline* hendaknya dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam hal ini adalah seorang tenaga kefarmasian. Seorang tenaga kefarmasian mendapat ijin praktik berdasarkan delegasi Menteri Kesehatan. Dalam Undang-Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan,

memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.

Untuk menjamin keselamatan pasien (*patient safety*) dan tercapainya hasil yang maksimal (*patient outcome*), penyerahan obat hendaknya disertai informasi yang lengkap. Namun pada pembelian obat secara *online*, konsumen tidak mendapatkan informasi yang meliputi cara mengkonsumsi, efek samping maupun kontra indikasi.

Komplain konsumen yang disampaikan melalui fitur chat di *marketplace* biasanya berisi keluhan kondisi obat, tidak ada kompensasi, yang intinya konsumen tidak diperlakukan dengan baik dan benar. Dengan tidak ditanggapinya keluhan konsumen, merupakan indikasi bahwasanya produsen/penjual hanya berorientasi pada kuantitas penjualan tapi mengabaikan kualitas pelayanan kepada konsumen. Adakalanya *marketplace* memberikan ganti rugi dengan penggantian obat tetapi biaya pengiriman ditanggung konsumen.

Obat memberikan efek yang bervariasi pada setiap orang, hal tersebut dipengaruhi ukuran tubuh, usia, toleransi resistensi, makanan yang dikonsumsi, kondisi psikologis, cara penyimpanan obat dan *adherence* (kepatuhan). Efek samping konsumsi obat yang rusak, kadaluwarsa, palsu dan irasional bisa menyebabkan keracunan, tidak efektif, menimbulkan penyakit lain, tumbuh bakteri, resistensi

terhadap bakteri sehingga tidak bisa diobati dengan obat tersebut, bahkan bisa menyebabkan gangguan psikososial.

*Online* artinya kegiatan yang menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan berbagai kegiatan yang bisa dilakukan secara *online*. Begitu juga penjualan obat melalui *online* artinya kegiatan transaksi obat dengan menggunakan jaringan internet. Konsumen mempunyai resiko dirugikan lebih besar ketika pembelian obat melalui *online*. Dalam Undang-undang No 1 tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik melarang setiap orang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik.

### **1.2.2 Permasalahan**

- a. Mengapa perlindungan hukum bagi konsumen dalam pembelian obat melalui *online* belum berkeadilan?
- b. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen dalam pembelian obat melalui *online* yang berlaku saat ini?
- c. Bagaimana penguatan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi konsumen dalam pembelian obat melalui *online*?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

- a. Mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum konsumen pembeli obat *online* belum berkeadilan;
- b. Mengkaji dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen pembeli obat melalui *online* yang berlaku saat ini;
- c. Menemukan dan menganalisis penguatan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi konsumen terhadap pembelian obat melalui *online*.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan teoritis**

- a. Memberikan sumbangsih khazanah keilmuan hukum terkait perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli obat secara *online* di Indonesia;
- b. Memberi masukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan penjualan/pembelian obat secara *online*;
- c. Bagi pembuat kebijakan penelitian ini dapat digunakan untuk menelaah kembali kebijakan agar lebih selaras dengan kondisi dimasyarakat.

#### **1.4.2 Bagi Praktisi**

- a. Bagi Pelaku Usaha digunakan sebagai informasi sehingga dapat menghindari pelanggaran;
- b. Bagi konsumen dapat digunakan sebagai informasi sehingga konsumen lebih cerdas dalam melakukan transaksi obat melalui *online* dan dapat mengurangi kerugian.

## 1.5 Kerangka Pemikiran

### 1.5.1 Aspek Filosofis

Pancasila merupakan falsafah bangsa (*philosophische Grondslag*) dan ideologi negara, digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Pancasila merupakan sumber tertib hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila mengandung norma-norma yang harus digunakan warga dan penyelenggara negara dalam berbagai macam tatanan norma untuk mewujudkan cita-cita moral rakyat yang luhur.

Pancasila dirumuskan oleh para tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia yang dijadikan ideologi bangsa dan tujuan negara. Cita-cita moral rakyat Indonesia tercermin dalam sila-sila Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dibangun atas dasar Undang-Undang Dasar Negara 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki makna bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat terhadap Undang-Undang. Setiap warga negara memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama, dijamin hak dan kebebasannya dalam hubungan dengan Tuhan, dengan orang-orang, dengan negara, dengan masyarakat, dan mencapai kehidupan yang layak sesuai dengan hak asasi manusia.

Negara berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang. Kondisi sejahtera adalah terpenuhinya kebutuhan material dan non-material, ada jaminan rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan bagi warga negaranya.

Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang didasari dan dijiwai oleh empat sila sebelumnya, memiliki hakikat pemenuhan hak dalam hubungan hidup kemanusiaan. Hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat bersama harus terwujud suatu keadilan sosial, karena dengan demikian akan terpenuhi kebutuhan dan kepentingan hidup secara bersama. Keadilan sosial merupakan keadilan di segala bidang kehidupan, baik materiil maupun spiritual. Masyarakat Indonesia mendapatkan perlakuan adil dalam berbagai bidang antara lain bidang ekonomi, hukum, politik, pendidikan, kebudayaan dan sosial. Keadilan sosial mengandung arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan masyarakat. Kehidupan yang dimaksud adalah kehidupan jasmani dan rohani. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia diliputi dan dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, serta Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Deklarasi yang disampaikan oleh negara anggota PBB yang dikenal dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada Pasal 25 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan, kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya.

Negara berkewajiban melindungi hak setiap warga negara Indonesia dan berkewajiban mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Warga negara Indonesia mudah untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, mudah untuk mendapatkan akses pelayanan obat merupakan bagian pemenuhan hak dan mewujudkan kesejahteraan warga negara. Sesuai dengan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan.

### **1.5.2 Aspek Yuridis**

Secara yuridis sudah ada Undang – Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab konsumen maupun pengusaha. Undang-Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan sudah mengatur siapa yang berhak melakukan pendistribusian obat dan pelayanan farmasi, Undang-Undang No 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik, Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang mengatur penyelenggara sistem elektronik, kewajiban dan sanksi bagi yang melanggar. Peraturan Pemerintah No 80 tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik, yang mengatur subyek dalam perdagangan melalui elektronik, syarat pedagang melalui sistem elektronik, Penyelesaian sengketa dan sanksi. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 5 tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat mengatur pendaftaran ke Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), dan sanksi bagi yang melanggar. Peraturan BPOM No 8 tahun 2020 tentang Pengawasan dan Peredaran Obat dan Makanan melalui daring

Didalam Undang-Undang Kesehatan No 17 tahun 2023 Pasal 435 disebutkan bahwa, sanksi bagi setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Penjualan melalui *online* memanfaatkan internet dalam melakukan komunikasi dan transaksi. Transaksi dan komunikasi melalui jaringan internet diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 11 tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pemberian sanksi bagi yang mengedarkan atau mentransmisikan berita bohong dalam sistem elektronik sehingga mengakibatkan kerugian mendapatkan sanksi pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp.1.000.000.000,00.

Saat ini belum ada regulasi yang mengatur legalitas mengenai penjualan obat secara *online*, sehingga belum dapat dipastikan, apakah pengusaha penjual obat mengikuti standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, serta mutu obat.

Meskipun demikian, makin banyak konsumen memilih membeli obat melalui *online* karena berbagai faktor, diantaranya nyaman, simple, lebih murah dan mudah.<sup>27</sup>

Golongan obat di perjual belikan secara *online* bermacam-macam mulai dari obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras dan bahkan obat golongan psikotropika. Obat keras yang seharusnya hanya dapat dibeli dengan resep dokter dapat dengan mudah dibeli secara *online*. Golongan obat psikotropika yang harusnya hanya boleh digunakan dengan pengawasan ketat oleh tenaga kesehatan, mudah diperoleh di penjual obat secara *online*.

Saat membeli obat melalui *online* cenderung tidak ada penjelasan cara mengkonsumsi obat, bahkan penjual tidak memahami atau karena memang tidak berwenang untuk menjelaskan. Bahkan

---

<sup>27</sup> Lina Aryani, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Konsumen Secara *Online* di *Online Shop* Lazada," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 3, No. 1 (2016). hlm. 39–52.

penjual obat secara *online* tersebut juga tidak paham karena bukan orang yang berwenang mendistribusikan obat. Akibatnya, terdapat risiko salah dalam pemberian obat, baik segi jumlah (dosis) atau ketidaksesuaian antara penyakit dan obat yang dikonsumsi. Akibatnya obat tidak efektif dan penyakit tidak sembuh bahkan bisa menimbulkan bahaya. Ada tiga tingkatan akibat kelebihan dosis obat (*over dose*) dan atau kesalahan pemberian obat (*medication error*) yaitu 1) tidak menyebabkan perubahan fisik, mental, dan psikologis, 2) menyebabkan perubahan fungsi, dan 3) menyebabkan kematian.

Untuk mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi konsumen, perlu adanya legalitas penjualan obat secara *online* namun dengan persyaratan dan pengawasan. Perlindungan hukum sebagaimana yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo<sup>28</sup> adalah memberikan suatu pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pengayoman tersebut diberikan kepada subjek hukum (konsumen) dalam bentuk perangkat yang berifat preventif maupun represif, baik lisan maupun tertulis. Fungsi pengayoman ini merupakan upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

---

<sup>28</sup> Bahder Johan Nasution, 2015, *Hukum dan Keadilan*, Mandar Maju. Bandung. hlm.55

Untuk mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi konsumen pada pembelian obat melalui *online* perlu adanya penguatan hukum secara struktural, substansi, dan perbaikan budaya dalam pembelian obat secara *online*.

### **1.5.3 Aspek Sosiologis**

Setiap individu memiliki keinginan untuk bahagia, hidup sehat, sejahtera. Mendapatkan kemudahan dalam memperoleh hak sehat, yaitu mudah mengakses fasilitas pelayanan, mudah menemui tenaga kesehatan. Akibatnya, terdapat risiko salah dalam pemberian obat, baik segi jumlah (dosis) atau ketidaksesuaian antara penyakit dan obat yang dikonsumsi, pada akhirnya obat tidak efektif dan penyakit tidak sembuh bahkan bisa menimbulkan bahaya. Dampak negatif penjualan obat *online* diantaranya, beredar obat psikotropika dan obat ilegal, kurang terjaga privasi konsumen, tidak terpenuhinya hak untuk mendapat penjelasan, obat yang diterima rusak, kadaluwarsa dan palsu; ketidakpastian legalitas penjual. Dalam kondisi demikian, konsumen berada dalam posisi yang terugikan.


Prinsip untuk mewujudkan derajat kesehatan dalam pertimbangan di bentuknya Undang-Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah prinsip non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Non diskriminatif dalam KBBi memiliki arti tidak membedakan. Menurut wikipedia, deskriminatif merupakan pelayanan yang sifatnya tidak adil, terutama terhadap individu atau

kelompok tertentu. Nondiskriminatif dapat diartikan pelayanan yang sifatnya adil terhadap semua masyarakat tidak hanya pada kelompok tertentu. Dengan Undang-Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, terwujudnya derajat kesehatan tanpa membedakan kelompok tertentu dapat menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat. Prinsip yang lain untuk mewujudkan derajat kesehatan adalah adanya partisipasi dari masyarakat agar Undang-Undang tersebut dapat terimplementasi, serta berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan kesehatan yakni menciptakan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat yang merupakan tanggung jawab negara.

Untuk mewujudkan derajat kesehatan, pemerintah memiliki kelemahan (*weakness*) dalam melaksanakan program mewujudkan kesehatan masyarakat diantaranya adalah distribusi dan kompetensi SDM belum memadai dan belum terintegrasi sistem informasi kesehatan<sup>29</sup>.

---

<sup>29</sup> Menteri Kesehatan RI, "Rencana Aksi program kesehatan Masyarakat," *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia* (Jakarta, 2020).



Bagan 1.5 Kerangka Pemikiran

## 1.6 Kerangka Teori

### 1.6.1 *Grand theory*: Teori Keadilan

Penelitian ini menggunakan teori keadilan untuk menganalisis permasalahan perlindungan hukum konsumen yang melakukan pembelian obat melalui *online*. Konsumen yang membeli obat secara *online*, menjadi pihak yang lemah dan paling dirugikan meskipun ada kemudahan dalam melakukan pembelian obat secara *online*. Adanya ketidak seimbangan hak dan kewajiban antara konsumen dan penjual obat. Pancasila dijadikan dasar dalam penguatan hukum sehingga terciptanya keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa melanggar hak asasi manusia.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Untuk memahami makna keadilan tidaklah semudah membaca teks pengertian tentang keadilan yang diberikan oleh para sarjana, karena ketika berbicara tentang makna berarti sudah bergerak dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai pada hakikat yang paling dalam.<sup>30</sup>

Socrates dalam dialognya dengan Thrasymachus berpendapat bahwa dengan mengukur apa yang baik dan apa yang buruk, indah dan jelek, berhak dan tidak berhak jangan diserahkan semata-mata kepada orang perseorangan atau kepada mereka yang memiliki

---

<sup>30</sup> Angkasa, 2015, *Filsafat Hukum*, Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto. hlm.105

kekuatan atau penguasa yang zalim. Hendaknya dicari ukuran-ukuran yang objektif untuk menilainya. Soal keadilan bukanlah hanya berguna bagi mereka yang kuat melainkan keadilan itu hendaknya berlaku juga bagi seluruh masyarakat.<sup>31</sup>

Plato mengartikan aturan Negara yang adil dapat dipelajari dari aturan yang baik dari jiwa yang terdiri dari tiga bagian yaitu pikiran (*logistikon*), perasaan atau nafsu, (*epithumetikhon*) dan bagian rasa baik atau jahat (*thnoyumoies*). Dalam Harmonisasi ketiga bagian tersebut dapat ditemukan keadilan. Demikian juga dengan Negara yang harus diatur dengan seimbang sesuai dengan bagian-bagiannya supaya adil.<sup>32</sup> Keadilan menurut Jeremy Betham terkenal dengan *the Greatest Happiness Theory* yaitu tujuan tertinggi setiap orang dalam kehidupan ini yakni memperoleh kebahagiaan. Kebahagiaan adalah tujuan tertinggi setiap pribadi manusia.<sup>33</sup>

Keadilan menurut Aristoteles merupakan keutamaan moral yaitu keutamaan tertinggi manusia yang didapat dari ketaatan kepada hukum polis baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan menjalankan keadilan ini, manusia mewujudkan keutamaan yang lain oleh karena segala yang lain dituntut oleh hukum Negara. Maka bagi Aristoteles keadilan menurut hukum adalah sama dengan keadilan

---

<sup>31</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2022, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung. hlm. 14.

<sup>32</sup> Theo Huijbers, 1993, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Bandung. hlm. 12

<sup>33</sup> Fios, *Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya bagi Praktik Hukum Kontemporer*. Jurnal Humaniora. Vol 3. No 1. (2012). hlm. 303.

umum.<sup>34</sup> Aristoteles membedakan keadilan dalam dua jenis yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berfokus pada distribusi honor, kekayaan dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan oleh masyarakat. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya yakni nilainya bagi masyarakat.

Keadilan distributif diartikan menjadi tiga segi yaitu:

- 1) Keadilan dalam segi-segi tertentu dalam kehidupan manusia, antara lain: a) mengatur hubungan baik antar manusia. Keadilan dalam kehidupan manusia jika dilakukan dengan baik antara manusia yang satu dengan manusia yang lain dalam segala kehidupannya. Keadilan akan tercipta antar manusia secara utuh jika hal itu memberikan kemanfaatan bagi manusia lainnya; dan b) keadilan itu terletak di antara dua kutub yang ekstrim. Kehidupan manusia ditentukan oleh kehidupan orang lain disekelilingnya yang dilakukan melalui keseimbangan dalam kepentingan dan kebutuhannya. Manusia tidak boleh memenangkan dirinya sendiri dengan melupakan kepentingan orang lain di sekitarnya.<sup>35</sup>
- 2) Pembagian keadilan secara garis besar, yaitu: (1) keadilan distributif, berarti hubungan yang saling berkaitan antara masyarakat dengan para anggota masyarakat yang lain dengan

---

<sup>34</sup> Theo Huijbers, 1993, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Bandung. hlm. 23

<sup>35</sup> Agus Budi Susilo, *Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Perspektif Hermeneutika Hukum: Suatu Alternatif Solusi Terhadap Problematika Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Perspektif. Vol. XVI, No. 4 (2011), hlm.217

mewajibkan pemerintah untuk memberikan hak kepada para anggota masyarakat; (2) keadilan komutatif, mengatur hubungan antara para anggota masyarakat yang satu dan anggota yang lain. Pengaturan hubungan anggota masyarakat terhadap anggota yang lain dengan ketentuan yang dicita-citakan bersama dengan mewajibkan setiap orang untuk bertindak sesuai dengan hukum alam dan/atau perjanjian yang telah disepakati bersama. Hal ini berkenaan dengan milik pribadi dan kepentingan pribadi. Dijelaskan bahwa sesuatu yang menjadi milik anggota masyarakat dilakukan sesuai dengan asas kemanfaatan bagi dirinya sendiri untuk kepentingan sendiri dengan tidak merugikan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga, dalam hal ini tidak ada anggota masyarakat yang dirugikan oleh aturan yang berkaitan dengan hak individu atau anggota masyarakat itu sendiri, berdasarkan kepentingan masing-masing.<sup>36</sup>

3) Keadilan yang menyangkut ketertiban umum, yaitu: (1) keadilan legal yang mengatur lembaga legislatif sebagai aspirator masyarakat dalam prinsip kewenangan dan kewajibannya sebagai legislator dalam membuat Undang-Undang yang mengatur kehidupan masyarakat secara umum, sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan yang diharapkan dengan tujuan kesejahteraan dan keadilan bersama. Sementara, dilain pihak masyarakat diwajibkan

---

<sup>36</sup> Agus Budi Susilo. *Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Perspektif Hermeniuka*. Jurnal Hukum Peradilan. Vol 2. No 3. (2013). hlm. 449-470.

untuk patuh terhadap Undang-Undang yang sudah dibuat dengan tidak melanggar peraturan-peraturan yang sudah ditentukan dan menjalani segala bentuk kewajibannya sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku; dan (2) keadilan sosial yang mengatur hubungan antara majikan dan buruh. Pengaturan terhadap penguasa dan yang dikuasai terkait hak yang harus diterima dan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk menjalin keseimbangan dalam kehidupan sosial masyarakat.<sup>37</sup>

Sedangkan keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu perjanjian dilanggar atau kesalahan dilakukan maka keadilan korektif berupaya memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, jika suatu kejahatan dilakukan maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada pelaku.<sup>38</sup>

Pancasila sebagai *fundamentalnorm* bangsa dijadikan tonggak utama dalam membentuk peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang memanusiakan manusia yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan Pancasila perlu dimengerti guna memberikan kesamaan

---

<sup>37</sup> Loc.cit.

<sup>38</sup> Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung. hml. 242.

persepsi tentang keadilan yang akan menjadi dasar terbentuknya hukum yang baik.<sup>39</sup>

Keadilan Pancasila difokuskan pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan dasar dari perlindungan hak asasi yaitu memanusiakan manusia secara beradab tanpa mengurangi haknya sedikitpun. Dalam sila kedua dan sila kelima tersebut tertuang nilai-nilai tujuan Negara untuk menciptakan keadilan dalam konteks kehidupan bersama. Sila kedua dan sila kelima mengandung makna keadilan yang berupa nilai, tentunya harus diwujudkan dalam kehidupan bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan sosial yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan bangsa dan negaranya kemudian yang terakhir adalah hubungan manusia dengan

Peraturan Perundang-undangan yang baik adalah yang memenuhi syarat dasar pembentukan peraturan Perundang-undangan yang dimiliki bangsa Indonesia. Hal ini harus sesuai dengan keadilan berdasarkan Pancasila, agar terwujud keadilan hukum yang diakui oleh seluruh bangsa Indonesia tanpa meragukan bentuk keadilan hukum yang ada, karena keadilan hukum dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip pembentukan peraturan Perundang-undangan yang

---

<sup>39</sup> Ferry Irawan Febriansyah, *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa*, DiH Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 13, No. 25 (2017). hlm. 1-27.

berdasarkan keadilan Pancasila. Dasar pembentukan peraturan Perundang-undangan yang berdasarkan keadilan Pancasila harus ditemukan dengan pemikiran dan pemahaman mendalam tentang kebenaran Pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi bangsa.<sup>40</sup>

Pancasila diyakini bangsa Indonesia sebagai:

- (a) Sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia. Dengan demikian Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia;
- (b) Suasana kebatinan (*geistlichenhinterground*) dari Undang-Undang Dasar;
- (c) Cita-cita hukum bagi hukum dasar negara;
- (d) Norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur;
- (e) Sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945, penyelenggara negara, pelaksana pemerintahan. MPR dengan Ketetapan No. XVIIIV MPR/1998 telah mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara RI. Rumusan isi sila-sila Pancasila sebagai dasar falsafah negara dalam rangkaian kesatuan Menurut Notonagoro,<sup>41</sup> adalah sebagai berikut:

---

<sup>40</sup> Febriansyah. *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa*. DiH Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 13. No.25. 2017. hlm.3

<sup>41</sup> Notonegoro, 1967, *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pantjasila*, Pantjuran Tujuh, Jakarta. hlm. 28.

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang berketuhanan Yang Maha Esa yang mempersatukan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang tercantum dalam sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab terkandung nilai-nilai kemanusiaan, diantaranya pegakuan terhadap martabat manusia karena manusia mempunyai hak asasi yang melekat semenjak lahir sampai mati. Hak asasi wajib dihormati sebagai makhluk sosial. Perlakuan adil terhadap sesama manusia tanpa memandang status sosial individu tersebut sebagai makhluk sosial, pengertian manusia yang beradab yang memiliki daya cipta, rasa, karsa, dan keyakinan. Mengakui bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai hak asasi dalam hidupnya sehingga memperlakukan manusia yang lainnya harus sesuai

dengan haknya masing-masing dan tidak berbuat sewenang-wenang.<sup>42</sup>

- 3) Persatuan Indonesia adalah persatuan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan adalah kerakyatan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab.
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan sosial yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan yang berpersatuan Indonesia.

Sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terkandung nilai keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang dimaksud adalah memberikan hak yang sama kepada seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dan kemakmuran yang merata merupakan suatu kesejahteraan yang diinginkan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, adil makmur merupakan tujuan utama bangsa Indonesia dalam

---

<sup>42</sup> Febriansyah, *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa*. DiH Jurnal Ilmu Hukum. Vol.13. No.25. (2017). hlm.1-27

mewujudkan keadilan sosial. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan menghormati hak orang lain. Sikap ini mencerminkan saling menghargai satu sama lain dalam menjalankan kehidupan sosial yang adil.<sup>43</sup>

Notohamidjojo<sup>44</sup> mengartikan keadilan adalah sebagai berikut: “Keadilan sosial adalah keadilan yang memberikan masing-masing bagiannya, dalam segala hasil kegiatan kebudayaan. Kita wajib memberikan kepada masing-masing bagiannya dalam bidang ekonomi, sosial, politik, kebudayaan pada umumnya. Kita wajib melaksanakan *Justitia commutativa*, *Justitia distributive*, *Justitia generalis* dan *Justitia* yang lain-lainnya supaya kita masing-masing dan semuanya dapat menikmati hidup yang layak.”

Keadilan sosial yang dimaksud adalah dikehendaknya keadilan yang sebagai jalan tengah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyelenggarakan keadilan adalah;

1. Keadilan mengandaikan penataan hubungan antara dua subjek atau dua pihak, antara manusia pribadi dan manusia pribadi, antara masyarakat (negara) dengan manusia pribadi atau antara manusia pribadi dengan masyarakat (negara).
2. Keadilan mengandaikan kesamaan atau kesamaderajatan yang berperkara.
3. Keadilan wajib memperhitungkan kewajiban yang timbul baik antara kedua pihak yang bersangkutan.

Keadilan sosial menurut Aristoteles adalah yang dikehendaki merupakan keadilan yang berdiri sebagai jalan tengah, sebagai metode

---

<sup>43</sup> Ibid. hlm.1-27.

<sup>44</sup> Notohamidjojo, 2011, *Masalah Keadilan, Hakikat dan Pengeanaannya dalam Bidang Masyarakat Kebudayaan Negara dan Antar Negara*, Tirta Amerta. Semarang. hlm.7

“*juste milieu*”, sebuah metode untuk menemukan solusi atau sebuah keadilan dimana pergerakannya antara yang terlalu banyak dan terlalu sedikit.<sup>45</sup>

Hukum menurut Gustav Radbruch adalah pengembalian nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena kepada keadilan hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum<sup>46</sup>. Hal ini memperhatikan pula asas prioritas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum.<sup>47</sup>

Unsur utama yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).<sup>48</sup> Pemenuhan ketiga unsur ini harus berjalan seimbang dan tidak saling mengorbankan. Ketiga unsur tersebut harus dapat berkompromi dengan proporsi

---

<sup>45</sup> Ibid. hlm. 25

<sup>46</sup> Bernard L Yovita A. Mangesti, 2014, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, 2014), Yogyakarta. hlm.74

<sup>47</sup> Winda Wijayanti, “Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum Dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 1 (2019), hlm. 179-204

<sup>48</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, 4 ed. Liberty, Yogyakarta. hlm. 122.

perhatian yang seimbang dalam pelaksanaannya, walaupun tidak selalu mudah untuk mewujudkannya.<sup>49</sup>

Struktur masyarakat ideal yang adil menurut John Rawls adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi.<sup>50</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, alasan pengambilan teori keadilan adalah pertama, membantu penulis dalam mengidentifikasi tujuan hukum. Hukum yang sudah berlaku saat ini dianalisis oleh peneliti bagian mana yang tidak sesuai dengan tujuan hukum yaitu berkeadilan. Kedua, teori keadilan membantu penulis dalam memberikan penguatan hukum dalam pembelian obat melalui *online* karena keadilan merupakan salah satu prinsip-prinsip pembentukan peraturan Perundang-undangan. Teori Keadilan yang digunakan peneliti untuk mengidentifikasi tujuan hukum dan penguatan hukum adalah teori keadilan Pancasila menurut Notonegoro.

### **1.6.2 *Middle theory*: Teori Sistem Hukum**

Penelitian ini menggunakan teori sistem hukum untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan perlindungan hukum konsumen yang melakukan pembelian obat melalui *online*. Penguatan sistem hukum untuk memberikan perlindungan hukum yang

---

<sup>49</sup> Adam Prima Mahendra, *Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif*, Jurnal Jurist-Diction. Vol. 3, No. 4 (2020). hlm. 1153.

<sup>50</sup> Hari Chand, 2005, *Modern Jurisprudence* , Petaling Jaya, International law Book services. hlm. 278.

berkeadilan bagi konsumen yang membeli obat secara *online* difokuskan pada: lembaga, substansi dan budaya hukum. Penguatan Lembaga yang menangani yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Penguatan substansi hukum yaitu Pasal-Pasal yang ada dalam Perundang-undangan. Penguatan budaya dengan menerapkan prosedur, norma yang berlaku serta pemberian edukasi kepada warga. Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem.<sup>51</sup>

Teori Legal sistem atau teori sistem hukum dari Friedman menyatakan bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu sistem. Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *The Legal System: A Social Science Perspective*, menyatakan bahwa setiap sistem hukum selalu mengandung tiga komponen, yaitu komponen substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). *A legal sistem in cctual operation is complex organism in which structure, substance, and culture interact.*<sup>52</sup> Artinya, sistem hukum dalam kenyataan sulit untuk dilaksanakan dalam berbagai organisasi yang akan mempengaruhi

---

<sup>51</sup> Hans Kelsen, 1967, *Pure Theory Of Law, Translation from the Second (Revised and Enlarged) German Edition, Translated by: Max Knight*, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London. hlm. 30-31.

<sup>52</sup> Freadman Lawrance M, 1975, *The Legal System, Asoial Scieence Perspective*, New york, Russel Sage , 1975. hlm.16 (Selanjutnya disebut Lawrence M. Friedman I).

struktur, substansi, dan budaya. Penjelasan komponen-komponen di atas adalah sebagai berikut.

- a. Komponen substansi hukum (*legal substance*), Friedman menyatakan sebagai “*the actual product of the legal system. Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books*”.<sup>53</sup> Menurutnya, substansi merupakan suatu produk sistem. Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Hukum sebagai dasar aturan terhadap negara demokrasi merupakan bagian terpenting dalam berbagai tindakan yang dilakukan oleh warga negara dengan ketentuan-ketentuan hukum yang legal. Keberadaan hukum dalam konteks negara demokrasi yang harus ditegakkan di tengah-tengah kebebasan masyarakat dalam realitas sosialnya yang memberikan ruang dan lingkup yang cukup besar terhadap aspirasinya dengan berangkat keinginan dan kebutuhan serta tuntutan-tuntutan. Prinsip keadilan dalam hukum seringkali menjadi celah bagi masyarakat untuk

---

<sup>53</sup> Lawrence M. Friedman, “*On Legal Development*” *Law & Society Review*, Vol. 4. No.1 (1969). hlm. 27

meminta perlakuan yang adil kepada negara sebagai penegak hukum dan pelaksana pemerintah.<sup>54</sup> Prinsip hukum yang diungkapkan oleh Hart, keadilan dalam hukum adalah kesetaraan dan ketidaksetaraan.<sup>55</sup> Keadilan sebagai prinsip dasar dalam hukum dan dapat diabaikan begitu saja dalam praktiknya, menjadi orang adil itu tidak mudah begitu juga tidak sulit, asalkan dalam diri individu mengikat jiwanya untuk berperilaku adil karena, (1) berperikemanusiaan yang adil dan beradab, mempersatukan Indonesia, dan bertujuan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia individu manusia; (2) keadilan memungkinkan orang mengerjakan pengkoordinasian (menata) serta memberi batasan (mengendalikan) pada tingkat emosi mereka dalam usaha menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat ia bergaul; dan (3) keadilan merupakan hal yang memungkinkan masyarakat manusia menjalankan kodrat kemanusiaannya dalam cara-cara yang utuh dan semestinya.<sup>56</sup>

Substansi Hukum (*Legal Substance*), merupakan aturan dan norma berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Subtansi sebagai suatu acuan pelaksanaan agar terukur dan terarah dalam mencapai

---

<sup>54</sup> Hayat, "Keadilan sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teores dalam Konsep Demokrasi," *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2015), hlm. 388–402.

<sup>55</sup> Yustinus Suhardi Ruman, "Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan," *Humaniora*, Vol. 3, No. 2 (2012), hlm. 345.

<sup>56</sup> Herman Bakir, 2007, *Filsafat Hukum: Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Refika Aditama, Bandung. hlm. 234

tujuan. Subtansi memberikan suatu kepastian hukum dalam bertindak. Contoh putusan hakim berdasarkan undang-undang. Budaya Hukum (*Legal Culture*), yaitu sikap publik atau nilai-nilai komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum, atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat.<sup>57</sup>

Komponen struktural (*legal structure*) dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung bekerjanya sistem tersebut. Salah satu di antaranya lembaga tersebut adalah pengadilan. Mengenai hal ini Friedman menulis “*First many features of a working legal system can be called structural – the moving part, so to speak of the machine. Courts are simple and obvious example...*”<sup>58</sup> Artinya, salah satu bentuk bekerjanya sistem hukum dapat disebut sebagai struktur yang merupakan bagian mekanisme pengadilan. Struktur hukum tidak hanya lembaga termasuk kelembagaan yang menyangkut organisasi, prosedur atau ketatalaksanaan dan sumber daya manusia. Lembaga merupakan suatu badan (institusi) yang menjalankan suatu substistem dari sistem yang berwenang menerapkan hukum. Organisasi adalah kesatuan

---

<sup>57</sup> Lawrence M. Friedman . op.cit. hlm. 28

<sup>58</sup> Lawrence M. Friedman. Op.cit. hlm. 30

susunan yang terdiri atas bagian-bagian (orang dan sebagainya) dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu, ketatalaksanaan adalah cara mengurus (menjalankan). Sumber daya manusia aparatur adalah orang yang terlibat dalam menjalankan sistem.

- b. Komponen budaya hukum (*legal culture*). Sebelum dijelaskan lebih lanjut tentang budaya hukum, struktur dan substansi sering juga disebut sistem hukum. Budaya hukum oleh Friedman didefinisikan sebagai “...*attitudes and values that related to law and legal system, together with those attitudes and values effecting behavior related to law and its institutions, either positively or negatively.*<sup>59</sup> Artinya sikap dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum dan sistem hukum, bersama dengan sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku yang berkaitan dengan hukum dan Lembaga baik secara positif ataupun negatif.

Budaya hukum menyangkut sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Sikap masyarakat terhadap hukum mencakup kepercayaan, nilai-nilai, gagasan dan harapan.

Sistem hukum yang diungkapkan Lawrence Friedman yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dijadikan penulis sebagai kerangka teori karena penulis akan melakukan penguatan substansi, struktur dan kebiasaan.

---

<sup>59</sup> Lawrence M. Friedman.Op.cit. hlm. 28

Ketiga komponen tersebut merupakan komponen yang tidak bisa dipisahkan untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan.

Komponen substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum (*legal structure*) merupakan hukum yang menyangkut lembaga, organisasi, sumber daya manusia aparatur, dan tatalaksana (prosedur). Contohnya Dinas Kesehatan, BPOM, Kominfo. Substansi hukum merupakan peraturan-peraturan yang dipakai oleh penegak hukum dan pelaku hukum dalam melakukan perbuatan hukum. Budaya hukum adalah nilai-nilai, sikap serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan hukum.

### **1.6.3 *Applied theory*: Teori Perlindungan Hukum**

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum untuk menganalisis permasalahan perlindungan hukum konsumen yang melakukan pembelian obat melalui *online*. Perlindungan hukum yang diterima konsumen yang membeli obat secara *online* masih lemah. Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Kesehatan, dan peraturan BPOM belum bisa digunakan untuk konsumen sepenuhnya bagi konsumen yang membeli obat secara *online*. Penguatan hukum yang akan dibentuk untuk memberikan penguatan perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli obat secara *online*, sehingga dapat dijadikan alat pengayom masyarakat yang lemah.

Menurut teori Salmond<sup>60</sup> hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan pihak lain. Kepentingan hukum adalah untuk mendukung kepentingan masyarakat yang membentuk hukum tersebut, yang pada dasarnya merupakan kesepakatan untuk mengatur hubungan perilaku antar anggota masyarakat, dan atau antar perseorangan dengan pemerintah. Perlindungan merupakan upaya untuk dapat mengorganisasikan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat supaya tidak terjadi gesekan antar kepentingan dan dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>61</sup> Menurut Satjipto Rahardjo<sup>62</sup>, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan atau yang sering disebut dengan hak, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dijelaskan pengertian perlindungan hukum adalah suatu perbuatan hal melindungi

---

<sup>60</sup> Johan Nasution, 2015, *Hukum dan Keadilan*. Mandar Maju. Bandung. hlm. 54

<sup>61</sup> Sutjipto Rahardjo, 2006, *Sisi Lain Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta. hlm. 111

<sup>62</sup> Satjipto Rahardjo, "Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah," *Jurnal Masalah Hukum X* (1993). hlm. 10.

subjek-subjek hukum dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Secara umum perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang.

Sama dengan pendapat Mukhtie A. Fadjar bahwa perlindungan hukum berkaitan dengan upaya untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban.<sup>63</sup> Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban dapat menimbulkan masalah hukum, terlebih lagi ketika kewajiban dijadikan sebagai *primary role* bagi warga negara yang justru dilain sisi hak-haknya diabaikan pemenuhannya yang justru bertentangan dengan asas hukum, yaitu *ubi ius ibi remidium*. Perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia idealnya berdasarkan atas asas perlindungan hukum bagi rakyat. Asas perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan pada pandangan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dan sederajat di hadapan hukum (*equality before the law*) sehingga tidak diperbolehkannya adanya pembedaan, terlebih lagi adanya diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, antar golongan, paham politik tertentu, status sosial.

Menurut Satjipto Raharjo<sup>64</sup>, perlindungan hukum bermakna memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat

---

<sup>63</sup> Luthvi Febryka Nola, "Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Tki)," *urnal Negara hukum*, Vol.7, No. 1 (2016), hlm. 40.

<sup>64</sup> *Ibid.* hlm.55

agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

Sebagai subjek hukum, manusia memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan suatu tindakan hukum. Dalam arti sempit dapat diwujudkan didalam peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, dapat diartikan bahwa hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>65</sup>

Aspek perlindungan hukum dalam pelayanan kesehatan menurut Bahder J Nasution<sup>66</sup> meliputi aspek pidana, perdata dan administratif. Aspek pidana dalam perlindungan warga masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan merupakan aspek represif, yaitu ketika terjadi malapraktik oleh dokter rumah sakit. Aspek perdata juga berkaitan dengan perlindungan represif yaitu perlindungan hukum apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh kesalahan/kelalaian dokter. Aspek administrasi berkaitan dengan jenis dan mutu pelayanan

---

<sup>65</sup> Zahir Rusyad, 2018, *Hukum Perlindungan Pasien, Konsep Perlindungan Hukum terhadap Pasien dalam Pemenuhan Hak kesehatan oleh Dokter dan Rumah Sakit*, Setara Press, Malang. hlm 35.

<sup>66</sup> Johan Nasution Bahder, 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta. hlm.73

dasar yang merupakan urusan pemerintah untuk menjamin keselamatan pasien di rumah sakit.<sup>67</sup>

Bentuk perlindungan hukum menurut Philipus Hadjon<sup>68</sup> dibedakan menjadi dua, yaitu: perlindungan preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif, tujuannya adalah untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan Perundang-undangan dengan maksud mencegah pelanggaran. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum aktif berupa tanggung jawab perusahaan, denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi pelanggaran.

Perlindungan hukum dapat dilakukan secara publik maupun privat. Perlindungan secara publik dilakukan dengan cara memanfaatkan fasilitas perlindungan hukum yang disediakan oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat publik, seperti peraturan Perundang-undangan domestik, dan perjanjian-perjanjian internasional, bilateral, maupun universal. Perlindungan hukum secara privat, yaitu dengan berkontrak secara cermat.<sup>69</sup>

Menurut Febriana<sup>70</sup> perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat

---

<sup>67</sup> Rusyad, 2018, *Hukum Perlindungan Pasien, Konsep Perlindungan Hukum terhadap Pasien dalam Pemenuhan Hak kesehatan oleh Dokter dan Rumah Sakit*. Setara Press. Malang. hlm 45.

<sup>68</sup> Satjipto Rahardjo, 2000. *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm.53.

<sup>69</sup> Philipus M Hadjono, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm.30.

<sup>70</sup> Febriana, Titik Triwulan Tutik Sinta, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm.33

memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum. Salah satu sifat dan merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat harus diwujudkan dengan adanya kepastian hukum.

Perlindungan hukum mempunyai konsep tujuan; mempertahankan diri sendiri, mempertahankan hak setiap orang dengan gugatan perdata untuk mendapatkan ganti rugi pada hukum privat, mendapatkan perlindungan hukum pidana pada hukum pidana dan pencegahan kerugian dengan memberikan syarat jaminan keamanan dan kewenangan pejabat yang berwenang untuk memelihara keamanan.<sup>71</sup>

Amanat Pembukaan UUDNRI 1945 diantaranya adalah mensejahterakan kehidupan bangsa, selaras dengan eksistensi fungsi hukum diantaranya memberikan:

- a. Perlindungan, hukum memiliki fungsi melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan-tindakan yang merugikan yang datang dari sesamanya atau kelompok masyarakat yang lain termasuk pemegang kekuasaan yang datang yang ditujukan pada fisik, jiwa, kesehatan dan nilai-nilai dan hak asasinya.
- b. Keadilan, hukum memiliki fungsi menjaga, melindungi, dan memberikan keadilan seluruh rakyat Indonesia

---

<sup>71</sup> A'an, Freddy Poernomo Efendi, 2017, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.203.

c. Pembangunan, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, pembangunan harus diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan rakyat dari segala aspek.<sup>72</sup>

Teori perlindungan hukum dijadikan kerangka pikir penulis karena teori ini merupakan teori yang paling dekat saat penulis membahas perlindungan konsumen dalam pembelian obat melalui *online*. Dengan teori perlindungan hukum, penulis akan dapat memberikan penguatan hukum agar bisa memberi pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Stand Point (Titik Pandang)**

Penelitian ini akan menggunakan analisa kualitatif sedangkan oprasionalnya dipayungi dengan menggunakan paradigma Post Positivisme, karena peneliti ingin membangun pemahaman mengenai implementasi hukum penjualan obat melalui *online*, yang didapatkan dari pola perilaku sosial, institusi sosial yang nyata, dan fungsional didalam kehidupan masyarakat untuk proses pemulihan ketertiban dan pembentukan pola perilaku yang baru.

Implementasi transaksi penjualan dan pembelian obat melalui *online* merupakan wujud pembentukan pola perilaku baru dari

---

<sup>72</sup> Edi Setiadi, "Pengaruh Global Terhadap Substansi dan Penegakan Hukum," *Jurnal Mimbar*, Vol. XVIII, No. 4 (2002). hlm. 446-47.

masyarakat. Ketika realitas sosial menghasilkan masyarakat lebih memilih pembelian obat melalui *online*, tentunya disebabkan karena budaya masyarakat atau konsumen itu sendiri yang diakibatkan karena perubahan era digitalisasi yang lebih mempermudah masyarakat dalam mendapatkan obat. Masyarakat dapat mudah mendapatkan kebutuhan akan kesejahteraan untuk dapat menikmati dan mengakses fasilitas dengan nyaman.

Situs penjualan obat melalui *online* memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen untuk mendapatkannya, akan tetapi belum ada kejelasan legalitas apakah penjual obat tersebut legal menurut peraturan untuk berwenang pendistribusian obat dan pemenuhan hak konsumen akan penjelasan obat yang dibeli. Jika obat yang diterima konsumen rusak, kadaluwarsa atau palsu belum ada kepastian hukum ganti rugi, karena obat diterima bisa lebih dari 7 hari. Hak konsumen akan informasi tentang cara, efek samping, indikasi dan kontraindikasi obat tidak didapatkan jika pembelian obat secara *online*.

Peneliti ingin menggali secara empirik perilaku yang ada di masyarakat, pendapat para ahli di bidang farmasi dan teknologi untuk mengungkap adanya keadilan yang belum diwujudkan pada pembelian obat secara *online*. Dan membangun penguatan hukum yang sudah baik secara struktural, sistematis dan pembentukan budaya baru bagi pengguna situs penjualan obat *online*.

### **1.7.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam disertasi ini adalah penelitian deskriptif menganalisis data kualitatif dengan menggunakan teori sebagai pisau analisis dalam menjawab perumusan masalah. Penelitian ini merupakan penelitian Post Positivisme yang digunakan sebagai panduan bagi peneliti dalam melakukan persepsi yang jelas terhadap fokus studi dalam penelitian. Berangkat dari fakta hukum yang terjadi di masyarakat tentang perlindungan konsumen yang membeli obat melalui *online*. Transaksi obat melalui *online* merupakan fenomena yang ada dimasyarakat yang memberikan manfaat kemudahan bagi konsumen dalam membeli obat dan kemudahan pengusaha di bidang farmasi dalam memasarkan obat, meskipun belum diatur tentang perlindungan hukum konsumen yang membeli obat secara *online*.

### **1.7.3 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yuridis artinya hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum. Bahan hukum yang dimaksud adalah baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Bahan hukum tersebut dijadikan sebagai data sekunder. Empiris artinya melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer. Data primer didapatkan dengan wawancara di lapangan.

#### 1.7.4 Sumber Data

Penelitian disertasi ini dilakukan di Kota Semarang dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

##### a. Data Primer

Data Primer dalam penelitian kali digunakan sebagai pendukung dalam menganalisis data. Data primer diperoleh dari informan dan narasumber yaitu: Konsumen yang pernah membeli obat melalui *online* yang mewakili Kota Semarang, Kota Solo, Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan, apoteker di Kota Semarang, Apoteker Kabupaten Grobogan, Dinas Kesehatan Kota Semarang Bagian Koordinator Kefarmasian & Perbekalan Kesehatan, Ketua Organisasi Profesi IDI Jawa Tengah, Ketua Organisasi Profesi PAFI (Persatuan Ahli Farmasi Indonesia), Ketua Organisasi Profesi IAI (Ikatan Apoteker Indonesia), dan Bagian Penindakan BPOM (Balai Pengawasan Obat dan Makanan) Jawa Tengah.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini dengan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

##### 1) Bahan hukum primer

a) UUDNRI Tahun 1945;

b) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

c) Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

- d) Undang-Undang No 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
- e) Peraturan Pemerintah No 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ;
- f) Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- g) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat;
- h) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku, penjelasan Undang-Undang, Artikel hasil penelitian, laporan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa kamus.

### **1.7.5 Teknik Pengumpulan Data**

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam dengan pertanyaan terarah yang dibuat oleh peneliti sebelumnya. Dengan wawancara, peneliti

dapat mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan penjualan obat melalui *online*, sehingga peneliti mendapatkan informasi langsung berupa data-data yang sebenarnya dan secara mendalam.

b. Studi Pustaka

Peneliti melakukan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, baik primer, sekunder ataupun tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah penelitian sebelumnya yang didapatkan dari jurnal, Keputusan Mahkamah Agung.

#### **1.7.6 Teknik Analisis Data**

Data yang didapat dari hasil wawancara dilakukan seleksi sesuai dengan pokok permasalahan dan kemudian dilakukan analisis. Hasil wawancara dianalisa dengan menggunakan metode deduktif Analisis yang digunakan adalah analisis normative kualitatif dengan memberikan penjelasan dan uraian dari data yang diperoleh dalam penelitian baik sekunder maupun primer.

#### **1.7.6 Teknik Validitas Data**

Data dan informasi yang diperoleh dikumpulkan dalam penelitian, kemudian dikembangkan dan diperiksa kebenarannya. Uji validitas dilakukan agar dapat diketahui apakah setiap pertanyaan yang diberikan kepada responden dan narasumber dapat dipahami dengan baik, sehingga akan diperoleh jawaban yang tepat.

## **1.8 Orisinalitas Penelitian**

Penelusuran dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh peneliti kedalam buku-buku, dan data internet, tidak ditemukan adanya penelitian yang sejenis dengan penelitian disertasi penulis. Adapun penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini ada dalam tabel berikut.

Tabel 1.8 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Fokus Studi	Kebaharuan
1	Dewi Martini Disertasi, Universitas Mataram, 2016	Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Obat-Obatan Tradisional Dalam Rezim Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Indonesia (Studi Pada Masyarakat Tradisional Sasak)	Pengetahuan Obat Tradisional menjadi aset ekonomi suku Sasak	Perlindungan hukum yang dianalisa adalah perlindungan hukum konsumen dalam membeli obat secara <i>online</i> .
2	Norma Sari Disertasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 2018	Perlindungan Konsumen obat dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	Perlindungan konsumen obat	Peraturan produksi sudah relatif menjamin hak-hak dasar konsumen. Peraturan distribusi masih memiliki celah pada pengendalian sua

3	Widyaretna Beunastuti Disertasi, Universitas Pelita Harapan, 2019	Pemalsuan Obat sebagai bentuk Kejahatan Manusia	Pemaparan perlindungan hukum pemegang merek obat yang dipalsukan dengan pendekatan sosiolegal	Regulasi yang mengatur semua penjualan <i>online</i> terdaftar dalam website resmi pemerintah, dan adanya budaya masyarakat bijak dalam membeli dan mengkonsumsi obat.
4	Muhammad AlfanNurZuhaid, Bambang Eko Turisno, R. Suharto  Jurnal Diponegoro Law Journal 2016  Universitas Diponegoro (Sinta 2)	Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara <i>Online</i> Di Indonesia	Fokus pada Peredaran Obat Tanpa Izin Edar	Upaya-upaya yang dilakukan BPOM dalam melindungi masyarakat dari obat tanpa izin edar yang dijual secara <i>online</i>
5	Nita Ariyulinda Jurnal Legislasi Indonesia 2018 Sistem Informasi Direktorat	Urgensi Pembentukan Regulasi Penjualan Obat Melalui Media <i>Online</i>	Memberi masukan perlu dibentuk regulasi yang mengatur mengenai penjualan obat melalui media	Pengawasan dari pemerintah disetiap wilayah terhadap apotek <i>online</i> dan toko obat <i>online</i> .

	Jendral Peraturan Perundang-undangan. (Sinta 2)		<i>online</i> , yang bertujuan untuk melakukan penertiban penjualan obat melalui media <i>online</i> sehingga tidak semua orang dapat menjual obat dengan bebas tanpa persyaratan.	
6	Lathifah Hanim Jurnal Pembaharuan Hukum 2020 Universitas Sultan Agung (Sinta 2)	Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam <i>E-Commerce</i> Sebagai Akibat Dari Globalisasi Ekonom	Pemaparan secara normatif tentang peraturan yang mengatur perlindungan hukum konsumen.	Perlindungan konsumen dalam pembelian obat melalui <i>online</i> .

Sumber: Data Sekunder 2024

Dewi Martini dalam disertasinya untuk mendapatkan gelar doktor di Universitas Mataram, 2016 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Obat-Obatan Tradisional Dalam Rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia (Studi Pada Masyarakat Tradisional Sasak)” menghasilkan perwujudan perlindungan hukum Pengetahuan Obat Tradisional dengan HKI dan paten. Pengintegrasian secara parsial POT sebagai salah satu bentuk HKI. Pranata hukum yang memadai dalam bentuk peraturan daerah sebagai perlindungan POT masyarakat adat Sasak.

Norma Sari dalam Disertasi pada tahun 2018, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan judul “Perlindungan Konsumen obat dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”. Peraturan produksi sudah relatif menjamin hak-hak dasar konsumen. Peraturan distribusi masih memiliki celah pada pengendalian suap. asih terdapat beberapa titik kelemahan untuk diperbaiki dalam peraturan perundang-undangan.

Widyaretna Beunastuti dalam disertasinya untuk meraih gelar doctor di Universitas Pelita Harapan dengan Judul “Pemalsuan Obat sebagai bentuk Kejahatan Manusia menghasilkan Penegakan Hukum” tidak hanya berasal dari substansi pengaturan dalam regulasi namun di dukung oleh infrastruktur terkait termasuk pemahaman para penegak hukum, pembuat peraturan, pemerintah, lembaga peradilan, industri serta profesi pendukung terkait ancaman kejahatan pemalsuan obat pada Kesehatan dan budaya masyarakat dalam menanggapi kejahatan pemalsuan obat.

Muhammad Alfian Nur Zuhaid, Bambang Eko Turisno, R. Suharto adalah peneliti, dalam tulisannya yang berjudul *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online di Indonesia* membahas eredaran obat tanpa izin edar dan perlindungan konsumen dalam hal pengawasan dan penindakan terhadap obat tanpa izin edar yang dijual secara *online* oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah hanya focus pada obat tanpa izin edar tidak sebua obat yang dijual *online*.

Nita Ariyulinda, seorang perancang Undang-Undang ahli Madya dalam tulisannya di Jurnal Legislasi Indonesia tahun 2018 dengan judul “Urgensi Pembentukan Regulasi Penjualan Obat Melalui Media *Online*”, membahas alasan pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis penjualan obat melalui media *online*. Yang membedakan penelitian yang dilakukan Nita Ariyulinda adalah penelitian ini akan memberikan pembangunan dan penguatan produk hukum yang sudah ada, belum memunculkan produk apa saja yang akan dikuatkan.

Lathifah Hanim mempublikasikan tulisannya dalam jurnal dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam *E-Commerce* Sebagai Akibat Dari Globalisasi Ekonomi”. Memaparkan secara normative terkait perlindungan hukum bagi para pihak dalam *e-commerce*. Perlindungan hukum konsumen yang menggunakan *E-Commerce* bertitik pada perjanjian atau bukti tertulis yang dijadikan dasar pertanggung jawaban penjual.

Kristiani Natalia dalam Tesis pada tahun 2018, Unika Soegijapranata berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik yang Dijual Bebas

Secara *Online* Berdasarkan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, ditemukan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap jaminan keamanan dari produk kosmetik yang di pasarkan oleh pelaku usaha secara *online* dan upaya yang dapat di lakukan oleh konsumen yang dirugikan dalam pembelian sediaan farmasi kosmetik *online* di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Cerdas Penggunaan Obat**

Menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, obat didefinisikan sebagai bahan atau paduan bahan-bahan yang siap digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi. Obat merupakan bagian dari sediaan farmasi.<sup>73</sup>

Berdasarkan bentuknya sediaan, obat dibedakan menjadi: sediaan padat yaitu serbuk dan tablet, sediaan kapsul, sediaan cair, sediaan semi padat dan sediaan aerosol atau gas.

##### **2.1.1 Penggolongan Obat**

Menurut Departemen Kesehatan RI obat dapat dibagi menjadi 4 golongan yaitu:

###### **1. Obat Bebas**

Obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas adalah lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam.

Contoh: Parasetamol

###### **2. Obat Bebas Terbatas**

---

<sup>73</sup> Norma Sari, 2018, "Konsumen Obat dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," Disertasi, *Program Doktorat Ilmu Hukum* Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. hlm. 4.

Obat yang sebenarnya termasuk obat keras tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter, dan disertai dengan tanda peringatan. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas terbatas adalah lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh: CTM

### 3. Obat Keras dan Psikotropika

Obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli di apotek dengan resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket adalah huruf K dalam lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh: Asam Mefenamat Obat psikotropika adalah obat keras baik alamiah maupun sintetis bukan narkotik, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contoh: Diazepam, Phenobarbital.

### 4. Obat Narkotika

Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin.

Sebelum mengkonsumsi obat, termasuk obat bebas dan bebas terbatas harus diketahui sifat dan cara pemakaiannya agar

penggunaannya tepat dan aman. Informasi tersebut dapat diperoleh dari etiket atau brosur pada kemasan obat tersebut.<sup>74</sup>

### **2.1.2 Ciri obat mengalami Kerusakan atau Kadaluwarsa**

Obat tablet yang mengalami kerusakan atau kadaluwarsa pada tampilannya terjadi perubahan warna, bau maupun rasa, timbul noda bintik-bintik, hancur/menjadi bubuk, hilang/terlepas dari kemasan, lembab, lembek, basah, dan lengket.

Obat kapsul yang rusak atau kadaluwarsa Nampak dari adanya warna, bau maupun rasa, cangkang kapsul menjadi lembek, terbuka sehingga isinya keluar, cangkang kapsul melekat satu sama lain, dapat juga melekat dengan kemasan.

Obat serbuk yang rusak atau kadaluwarsa nampak dari adanya perubahan warna, bau, ras mapun rasa, lembab, lembek, basah, lengket, timbul noda bintik-bintik, kemasan terbuka, terkoyak atau sobek, lembab.

Obat cairan mengalami kerusakan atau kadaluwarsa Nampak dari adanya perubahan warna, bau, maupun rasa, keruh, mengental, mengendap, memisah, segel pada kemasan rusak/terkoyak, kemasan lembab atau berembun.

Obat salep, gel, atau krim mengalami kerusakan atau kadaluwarsa Nampak dari adanya perubahan warna, bau, maupun

---

<sup>74</sup> Nanizar Zaman Joenoes, 2003, *Ars Prescribendi 2 Edisi 2: Resep yang rasional*, Airlangga University Press, Malang .hlm. 191-192

rasa, mengental, mengendap, memisah, mengeras, kemasan lengket, berlubang, isi bocor.

Obat produk steril (injeksi) yang mengalami kerusakan atau kadaluwarsa nampak dari perubahan cairan tidak kembali menjadi suspensi setelah dikocok, kemasan terkoyak atau sobek, kemasan bernoda, kemasan berembun, ada bagian yang hilang, dan rusak.

Obat berbentuk aerosol (termasuk inhaler untuk asma) yang mengalami kerusakan atau kadaluwarsa isinya sudah habis, wadah rusak, berlubang, penyok.<sup>75</sup>

### **2.1.3 Dampak Penggunaan Obat Rusak dan Kadaluwarsa**

Obat rusak adalah sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, tidak beraturan lagi. Cacat berarti kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna, cacat disini bisa diakibatkan rusak atau sisa sudah dibuka (bekas).<sup>76</sup>

Dampak mengkonsumsi obat rusak dan kadaluwarsa:

#### **1. Keracunan**

Obat yang kadaluwarsa mengalami perubahan komposisi kimia, sehingga berpotensi menyebabkan keracunan (intoksikasi).

---

<sup>75</sup>,<https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/16697/Waspada-Obat-Kadaluwarsa---.html>. (Diakses 3 Januari 2023)

<sup>76</sup> Baca juga Dinda Silviana Dewi, "Tips Aman Membeli Obat di Vitamin Secara *Online* menurut BPOM," *tirto.co.id* (Jakarta, 2023). 1. Pastikan kemasan produk dalam kondisi baik, tidak sobek, berlubang, karatan, peyok, atau kerusakan lainnya. 2. Para calon pembeli obat diharuskan membaca informasi produk yang dijual, yang tertera pada label kemasan dengan cermat. 3. Pastikan obat atau vitamin yang akan dibeli memiliki izin edar dari badan POM. Izin tersebut dapat dicek di aplikasi Cek BPOM yang dapat diunduh melalui Google Play Store bagi pengguna perangkat Android, atau Apple Store bagi pengguna perangkat IOS .4.Pastikan produk yang dijual tidak melebihi tanggal kadaluwarsa.

## 2. Tidak efektif

Perubahan senyawa kimia pada obat kedaluwarsa tak lagi efektif untuk mengobati penyakit spesifik. Contohnya Obat yang kedaluwarsa mengalami perubahan komposisi kimia, sehingga berpotensi menyebabkan keracunan (intoksikasi).

## 3. Risiko pertumbuhan bakteri

Antibiotik kedaluwarsa berpotensi menjadi tempat bertumbuhnya bakteri berbahaya. Apabila dikonsumsi, obat tersebut bisa memicu resistensi dan perburukan kondisi penyakit. Contoh konsumsi tetrasiklin kedaluwarsa dapat menyebabkan *sindrom Fanconi*.<sup>77</sup>

## 4. Dampak Penggunaan Obat yang Irasional

### a. Dampak terhadap mutu pengobatan dan pelayanan

Penggunaan obat irasional, berdampak secara langsung atau tidak langsung. Misalnya, kebiasaan memberi antibiotik dan anti diare kasus diare akut, tanpa disertai pemberian campuran rehidrasi oral (Oralit) yang memadai, berdampak negatif terhadap penyembuhan diare. Juga pemakaian tetrasiklin pada kasus *faringitis* yang disebabkan oleh kuman *Streptokokus beta-hemolitikus* akan berdampak negatif terhadap upaya pencegahan demam rematik karena tetrasiklin bukan obat pilihan untuk faringitis streptokokus.

### b. Dampak Terhadap Efek Samping Obat

---

<sup>77</sup><https://www.klikdokter.com/info-sehat/kesehatan-umum/bahaya-minum-obat-kedaluwarsa-bagi-kesehatan-tubuh>.(Diakses 5 Januari 2023)

Pemakaian obat yang berlebihan baik jenis maupun dosis (*over prescribing*) akan meningkatkan risiko terjadinya efek samping. Pemakaian antibiotika secara berlebihan dapat meningkatkan resistensi kuman terhadap antibiotik yang bersangkutan.

- c. Dampak Terhadap Biaya Pelayanan Pengobatan
- d. Dampak Psikososial.<sup>78</sup>

#### **2.1.4 Dampak Konsumsi Obat Palsu**

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 10101MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat, Obat palsu adalah obat yang diproduksi oleh yang tidak berhak atau produksi obat dengan penandaan yang meniru identitas obat lain yang telah memiliki izin edar.

WHO mengartikan Obat palsu adalah obat yang sengaja diberi label yang salah sehubungan dengan identitas dan/atau sumber. Pemalsuan dapat berlaku untuk produk bermerek dan generik dan produk palsu dapat mencakup produk dengan bahan yang benar atau dengan bahan yang salah, tanpa bahan aktif, dengan bahan aktif yang tidak mencukupi atau dengan kemasan palsu.<sup>79</sup> Kerugian jika mengkonsumsi obat palsu adalah sasaran pengobatan tidak tercapai, terjadi resistensi (jika obat palsu tersebut berupa antibiotik), menimbulkan penyakit lain pada pasien bahkan bisa

---

<sup>78</sup> Satibi, 2014, *Manajemen Obat di Rumah Sakit Yogyakarta*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. hlm. 131.

<sup>79</sup> Counterfeit medical products. 2010, "Counterfeit Medical Products," *Who*, vol. A63/23.

merenggut nyawa, dan menyebabkan kerugian materi pada konsumen.<sup>80</sup>

### **2.1.5 Cara Penyimpanan Obat**

Cara menyimpan obat (padat, tablet, puyer, kapsul) yang benar adalah disimpan dalam wadah tertutup rapat, ditempat sejuk, dan terlindung dari sinar matahari.

## **2.2 Penguatan Hukum**

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, penguatan adalah proses, cara, perbuatan menguat atau menguatkan. Menguatkan artinya menjadikan kuat, mengukuhkan, meneguhkan, mengukuhkan meneguhkan (dugaan, pendapat, alasan, keputusan, dan sebagainya). Sedangkan memperkuat adalah menjadikan lebih kuat (dalam berbagai arti seperti memperkukuh, memperteguh, mempererat, mempersangat).<sup>81</sup>

Hukum dibentuk untuk menciptakan kepastian hukum yang baik, memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hukum di Indonesia sering mengalami dinamika yang menimbulkan ketidakadilan, sehingga hukum tidak berjalan secara efektif. Negara sebagai tertib hukum harus melakukan penyempurnaan dalam sistem hukum.<sup>82</sup>

Hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak hanya dipahami sebagai alat untuk memaksakan kehendak pemerintah kepada masyarakat.

Konsep tersebut diperluas dengan memaknai hukum sebagai sarana

---

<sup>80</sup> Pudjo Utomo, *Peredaran Obat Palsu Dan Upaya Perlindungan Terhadap Konsumen*,” *Jurnal Ilmu Hukum Qistie*. Vol. 10, No. 2 (2017). hlm. 87.

<sup>81</sup> “Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2023.

<sup>82</sup> Diya Ul Akmal, “Penataan Peraturan Perundang-undangan Sebagai Upaya Penguatan Sistem Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 18, No. 3 (2021). hlm. 296-308

pembaharuan masyarakat dan birokrasi. Dalam Perundang-undangan suatu negara, menggambarkan penguatan, pengendalian serta pengawasan negara kepada masyarakat.<sup>83</sup> Penataan Peraturan Perundang-undangan baik berupa penguatan, pengendalian serta pengawasan akan berimplikasi terhadap prospek penambahan kewenangan pada suatu lembaga negara sebagai bentuk penguatan sistem hukum di Indonesia. Tujuannya untuk memperbaiki pembentukan hukum agar dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

## **2.3 Perlindungan Hukum yang Berkeadilan**

### **2.3.1 Subyek Hukum Pembelian Obat melalui *Online***

Berdasarkan Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ayat 1, perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen diartikan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pengguna obat identik dengan pasien, menurut Undang-Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah setiap orang yang memperoleh pelayanan kesehatan dari tenaga medis dan/ atau tenaga kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan

---

<sup>83</sup> Satjipto Rahardjo, 2002, *Hukum dalam Perspektif Sosial*, Alumni, Bandung. hlm.153.

secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.

Jadi pasien bisa dianggap konsumen yang memakai jasa pelayanan, tetapi konsumen belum tentu pasien. Dalam disertasi ini ketika membahas pendistribusian atau pembelian obat dilakukan di apotek atau di toko obat disebut sebagai pasien, namun apabila pembelian obat yang dilakukan secara bebas tidak dengan tenaga kesehatan disebut sebagai konsumen.

Konsumen merupakan pihak yang lemah, tercermin dalam Resolusi Majelis Umum PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) No. A/RES/39/248 Tahun 1985, tentang *Guidelines for Consumer Protection*, yang di dalam konsideransnya disebutkan: “*Taking into account interest and consumers in all countries, particularly those in developing countries, recognizing that consumers often face imbalances in economics terms, educational level, and bargaining power*”. (Menarik untuk diperhatikan dari konsumen di semua negara terutama di negara berkembang, mengingat bahwa konsumen sering menghadapi ketidakseimbangan dalam hal ekonomi, tingkat pendidikan, dan daya tawar). *Guidelines for Consumer Protection* tersebut menghendaki agar konsumen mempunyai hak-hak dasar

tertentu, terlepas dari status sosialnya.<sup>84</sup> Karena posisi yang lemah itu, maka harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>85</sup>

Perlindungan hak pasien sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 bahwa konsumen mempunyai hak atas keamanan, keselamatan dan kenyamanan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, tetapi pada aspek kesehatan mengalami beberapa permasalahan, dimana muncul kelalaian atau terbengkalainya hak dan kewajiban antara pasien dengan dokter atau tenaga kesehatan lainnya.<sup>86</sup>

Hukum perlindungan konsumen di Indonesia menyebutkan bahwa ada tiga macam hak berdasarkan sumber pemenuhannya yaitu

1. Hak manusia karena kodratnya.

Merupakan hak yang diperoleh sejak lahir, seperti hak untuk hidup dan hak untuk bernafas. Hak ini tidak boleh diganggu gugat dan negara wajib menjamin pemenuhannya.

2. Hak yang lahir dari hukum.

Merupakan hak hukum yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya.

3. Hak yang lahir dari hubungan kontraktual.

---

<sup>84</sup> Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta. hlm.2.

<sup>85</sup> Febriana Shita dan Titik Triwulan Tutik, 2020, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta. hlm 33.

<sup>86</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan ke, Rajawali Press, Jakarta. hlm. 133.

Hak tersebut didasarkan pada perjanjian/ kontrak antara orang yang satu dengan orang yang lain.<sup>87</sup>

Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh tanggung jawab. Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya;
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan;
5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan
6. perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang lainnya.

### **2.3.2 Unsur Mendapatkan Perlindungan Hukum dalam pembelian**

#### **Obat melalui *Online***

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur, yaitu:

1. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

---

<sup>87</sup> Sinta, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Prestasi Pustaka, Jakarta. hlm. 26.

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan kesewenang-wenangan. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.<sup>88</sup> Bentuk kepastian hukum bagi konsumen yang membeli obat melalui *online* adalah adanya peraturan yang bisa digunakan norma bagi konsumen atau pelaku usaha dalam melakukan transaksi obat melalui *online*.

## 2. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*)

Pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat dan jangan sampai hukum yang dilaksanakan dapat menimbulkan keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.<sup>89</sup> Masyarakat yang mendapat perlakuan baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tentram.

---

<sup>88</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum* . Kencana. Jakarta. hlm.157-158.

<sup>89</sup> Ibid hlm.159-160.

Manfaat hukum perlindungan kepada konsumen yang melakukan pembelian melalui *online* adalah

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif penjualan obat *online*;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha bidang farmasi mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas produk obat dan jasa pelayanan yang menjamin kelangsungan usaha jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen

### 3. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*)

Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum yaitu

ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran dan keadilan.

Perlindungan konsumen sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 2 berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu: asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan, asas kepastian hukum.

Pembangunan kesehatan memerlukan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif, mengurangi kesenjangan, memperkuat pelayanan kesehatan bermutu, meningkatkan ketahanan kesehatan, menjamin kehidupan yang sehat, serta memajukan kesejahteraan seluruh warga negara dan daya saing bangsa bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional. Undang-Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan,

keseimbangan, manfaat, ilmiah, pemerataan, perlindungan, etika dan profesionalitas, perlindungan dan keselamatan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, nondiskriminatif, pertimbangan moral dan nilai-nilai agama, partisipatif, kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran hukum, kedaulatan negara, kelestarian lingkungan hidup, kearifan budaya, dan ketertiban dan kepastian hukum.

Kepentingan konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Kepentingan fisik, berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan jiwa yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha.
- b. Kepentingan sosial dan lingkungan, adalah keinginan konsumen untuk memperoleh hasil yang optimal dari sumber-sumber ekonomi dalam mendapatkan barang dan jasa.
- c. Kepentingan Ekonomi, Dalam upaya mendapatkan laba, para pelaku usaha harus mempertimbangkan daya beli konsumen.
- d. Kepentingan perlindungan adalah akses terhadap keadilan (*access to justice*), konsumen berhak untuk dilindungi dari perlakuan-perlakuan pelaku usaha yang merugikan.<sup>90</sup> Setiap orang memiliki hak yang sama dalam bidang

kesehatan yang sama diatur dalam Undang-Undang No 17 tahun

2023 tentang Kesehatan yaitu:

- a. Hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial;
- b. Mendapatkan informasi dan edukasi tentang Kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab;
- c. Mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;
- d. Mendapatkan perawatan kesehatan sesuai dengan standar Pelayanan Kesehatan;

---

<sup>90</sup> M Ali Mansur, 2007, *Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Genta Press, Yogyakarta. hlm. 81.

- e. Mendapatkan akses atas sumber daya kesehatan;
- f. Menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya secara mandiri dan bertanggung jawab;
- g. Mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan;
- h. Menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap;
- i. memperoleh kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadinya;
- j. memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya, termasuk tindakan dan pengobatan yang telah ataupun yang akan diterimanya dari tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan; dan
- k. mendapatkan perlindungan dari risiko kesehatan.  
Hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang –

Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

- a. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- b. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- c. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

#### 4. Jaminan Hukum (*Doelmatigheit*)

Aturan hukum baik berupa hukum tertulis (undang-undang) maupun hukum tidak tertulis, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.

Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>91</sup>

Konsumen yang melakukan pembelian obat melalui *online* potensial terjadinya dirugikan, karena tidak mengetahui penjual, tempat penjual dan tidak pasti mengenai produk obat yang dibeli. Kegiatan transaksi obat melalui *online* yang berakibat merugikan konsumen, diatur sanksi-sanksi yang tertuang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen mendapatkan hak perlindungan dan jalur penyelesaian sengketa, lembaga penyelenggara perlindungan konsumen yang diakui pemerintah bisa Lembaga perlindungan konsumen yang diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Pemerintah membentuk Badan Perlindungan Konsumen (BPKN). BPKN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden berkedudukan di Ibu Kota Negara.<sup>92</sup>

Pemerintah mengakui adanya lembaga swadaya masyarakat yang berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Lembaga perlindungan konsumen milik swadaya masyarakat mempunyai tugas membantu

---

<sup>91</sup> Ibid hlm.159-160.

<sup>92</sup> BPKN RI, "Struktur Organisasi BPKN," Badan Perlindungan Konsumen, 2022, <https://bpkn.go.id/profileanggota>.(Diakses 21 Februari 2024)

konsumen untuk memperjuangkan hak konsumen, dan menerima keluhan atau pengaduan.

Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bertugas memberi konsultasi, menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi, serta melakukan pelaporan apabila ada pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang.

Untuk melakukan perlindungan preventif kepada konsumen, secara administratif pemerintah menentukan persyaratan terbentuknya lembaga-lembaga, organisasi, badan usaha yang melayani kebutuhan konsumen.

BPSK dibentuk untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa konsumen yang berskala kecil dan bersifat sederhana. BPSK salah satu cara untuk mewujudkan pemerataan keadilan, terutama bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha/produsen, karena sengketa di antara konsumen dan pelaku usaha/produsen, biasanya nominalnya kecil sehingga tidak mungkin mengajukan sengketanya di pengadilan karena tidak sebanding antara biaya perkara dengan besarnya kerugian yang akan dituntut. Penyelesaian sengketa di BPSK dapat dilakukan secara cepat, mudah dan murah. Proses penyelesaian sengketa di BPSK dikatakan sangat sederhana karena di BPSK hanya

dikenal surat Pengaduan Konsumen dan Jawaban Pelaku Usaha.<sup>93</sup>

Dalam hal pembelian obat melalui *online* badan usaha atau pelaku usaha yang melayani kebutuhan konsumen adalah pelaku usaha dibidang farmasi. Pemerintah menyusun persyaratan-persyaratan pendirian pelaku usaha dibidang farmasi.

### **2.3.3 Kewajiban Konsumen**

Dalam Undang – Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Konsumen berkewajiban;

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Setiap orang memiliki kewajiban dibidang kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya;
2. Menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya;
3. Menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat;
4. Menerapkan perilaku hidup sehat dan menghormati hak Kesehatan orang lain;
5. Mematuhi kegiatan penanggulangan KLB atau wabah;

---

<sup>93</sup> Anggraeni Endah Kusumaningrum, *Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*. Serat Acitya. Vol. 2, No1. (2013). hlm. 42-43.

6. Mengikuti program jaminan kesehatan dalam sistem jaminan sosial nasional.

## 2.4 Derajat Kesehatan

Status kesehatan masyarakat merupakan salah satu faktor penting yang dapat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan di suatu negara. Negara akan berjalan secara optimal apabila penduduk memiliki status kesehatan masyarakat yang baik. Peningkatan status kesehatan masyarakat bukan hanya tugas dari institusi kesehatan, tetapi integrasi dari berbagai pihak termasuk dukungan masyarakat sendiri. Jadi, setiap warga negara mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kesehatan dirinya, karena sumbangsih individu akan mempengaruhi tinggi rendahnya status kesehatan masyarakat sebagai pondasi kesejahteraan<sup>94</sup>.

Status kesehatan individu atau masyarakat merupakan hasil interaksi beberapa faktor dari dalam individu tersebut (internal) dan faktor luar (eksternal). Faktor internal meliputi faktor psikis dan fisik, sedangkan faktor eksternal meliputi budaya, ekonomi, politik, lingkungan fisik dan lain sebagainya. Menurut HL Blum dalam buku *Planing for Health; Development and Application of Social Change Theory* (1994) yang mempengaruhi derajat kesehatan adalah

1. Gaya Hidup (*life style*),
2. Lingkungan (sosial, ekonomi, politik, budaya),

---

<sup>94</sup> Sulistiarini, *Relationship Between Healthy Behavior And Health Status In Kelurahan Ujung*, Jurnal Promkes. Vol. 6, No. 1 (2018). hlm 12-22.

3. Pelayan Kesehatan,
4. Faktor Genetik (keturunan).<sup>95</sup>

Gaya hidup merupakan faktor determinan yang paling besar. Faktor perilaku sangat dominan karena lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh perilaku masyarakat.<sup>96</sup>

Dua belas indikator yang berhubungan dengan derajat kesehatan menurut HL. Blum yaitu (1) lamanya usia harapan untuk hidup masyarakat. (2) keadaan sakit atau cacat secara anatomis dan fisiologis. (3) keluhan masyarakat tentang keadaan fisik, sosial dan juga kejiwaan pada dirinya. (4) ketidak mampuan individu untuk bersosialisasi dan melakukan pekerjaan karena sakit. (5) kemauan dan kemampuan masyarakat untuk menjaga dirinya agar selalu dalam keadaan sehat. (6) perilaku individu berkaitan dengan masalah kesehatan. (7) perilaku masyarakat terhadap lingkungan, dan ekosistem. (8) perilaku individu atau masyarakat terhadap sesama, keluarga dan komunitasnya. (9) kualitas komunikasi antar anggota masyarakat. (10) daya tahan individu atau masyarakat terhadap penyakit. (11) kepuasan masyarakat terhadap lingkungan sosial yang terdiri dari rumah, pekerjaan, sekolah, rekreasi, transportasi dan lain-lain. (12) kepuasan individu atau masyarakat terhadap seluruh aspek kehidupan.<sup>97</sup>

---

<sup>95</sup> Ridla, dkk, Intervensi berbasis Komunitas;Sebuah Pengantar,” *Riset Aksi Partisipatif Desa Sehat Berd*, 2019, <https://doi.org/https://doi.org/10.31227/osf.io/2fpjz>. (Diakses 23 Desember 2023).

<sup>96</sup> Weeme, “Teori H.L Blum,2011, IDOCPUB, <https://idoc.pub/documents/teori-hl-blum-1430p091eo4j>. (Diakses 11 November 2023)

<sup>97</sup> <https://idoc.pub/documents/teori-hl-blum-1430p091eo4j> (Diakses 11 November 2023)

Determinan yang paling besar mempengaruhi tinggi rendahnya status kesehatan adalah faktor lingkungan dan perilaku. Oleh karenanya, perlu diupayakan lingkungan yang sehat dan perilaku hidup sehat. Perilaku hidup sehat adalah salah satu peran penting dan berpengaruh positif terhadap terwujudnya status kesehatan masyarakat. Perilaku hidup sehat merupakan perilaku yang berkaitan dengan upaya atau usaha seseorang agar dapat mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatannya.<sup>98</sup>

Perilaku menurut Skinner dalam bukunya yang berjudul *The Behavior of Organism* mendefinisikan perilaku sebagai aktivitas total dari suatu organisme atau apa yang dilakukan oleh organisme dan yang dapat diamati oleh organisme lain. Perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar).<sup>99</sup>

Respon dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Respon merupakan yang dihasilkan oleh rangsangan-rangsangan tertentu. Biasanya respon yang dihasilkan bersifat relatif tetap (*eliciting stimuli*). Perilaku emosional yang menetap misalnya orang akan tertawa apabila mendengar kabar gembira atau lucu, sedih jika mendengar musibah, kehilangan dan gagal serta minum jika terasa haus.
2. Operan Respon atau instrumental respon yang timbul dan berkembang diikuti oleh stimulus atau rangsangan lain berupa penguatan.

---

<sup>98</sup> Sulistiarini, *Relationship Between Healthy Behavior And Health Status In Kelurahan Ujung*. Jurnal Promkes. Vol. 6 No 1. (2018). hlm. 12-14

<sup>99</sup> Prahmana Rully Charitas Indra, *Single Subject Research (teori dan implementasinya: suatu pengantar)*, Journal of Chemical Information and Modeling, vol. 53, (2021).hlm. 8

Perangsang perilakunya disebut *reinforcing stimuli* yang berfungsi memperkuat respon.

Pembentukan perilaku menurut Walgito:

1. Cara pembentukan perilaku dengan kondisioning atau kebiasaan;
2. Pembentukan perilaku dengan pengertian (*insight*);
3. Pembentukan perilaku dengan menggunakan model.<sup>100</sup>

Perilaku hukum merupakan indikator terpenting dari kesadaran hukum warga negara. Pola perilaku warga negara yang taat hukum berarti bahwa hukum benar-benar berlaku dan berlaku efektif dalam masyarakat.<sup>101</sup>

Efektifnya hukum menurut Soerjono Soekanto dipengaruhi faktor:

1. Faktor Hukumnya sendiri, yakni terkait syarat terpenuhinya hukum, sosiologi hukum, dan filosofi hukum.
2. Faktor Penegakan Hukum, yakni penegak hukum sudah betul-betul melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik.
3. Faktor Fasilitas, yakni prasarana sudah mendukung dalam proses penegak hukum.
4. Faktor Kesadaran Masyarakat
5. Faktor Budaya Hukum.<sup>102</sup>

---

<sup>100</sup> Walgito Bimo, 2003. *Psikologi Sosial*. Andi Offset. Yogyakarta. hlm. 13-15.

<sup>101</sup> Grace Monica, dkk, 2022. *Kesadaran Hukum di Indonesia*. Makalah Universitas Padjajaran, Jawa Barat. hlm. 3

<sup>102</sup> Munir Fuady, 2007. *Sosiologi Hukum Konteporer Interaksi hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat*. Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 37.

## **2.5 Perlindungan Hukum Dalam Pemanfaatan Informasi dan Transaksi Elektronik**

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No 19 tahun 2016 Juncto Undang-Undang No 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bertujuan: 1) mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi Dunia, 2) mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 3) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, 4) membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab, dan 5) memberikan rasa aman, berkeadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi dan Informasi.

Setiap pihak yang melakukan transaksi elektronik dilarang mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian material bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 28 ayat 1.

Terhadap penyelenggara sistem elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum, Pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem

elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

Penyelenggara sistem elektronik bisa dilakukan oleh setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola dan/atau mengoperasikan sistem elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik, seperti halnya disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang No 1 tahun 2024 tentang Perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban mendaftarkan sistem elektronik kedalam Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Kominfo, sebagaimana diatur dalam peraturan Kominfo No 5 tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat Pasal 2 disebutkan bahwa:

- (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat wajib melakukan pendaftaran.
- (2) PSE Lingkup Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penyelenggara Sistem Elektronik yang diatur atau diawasi oleh Kementerian atau Lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
  - b. Penyelenggara Sistem Elektronik yang memiliki portal, situs, atau aplikasi dalam jaringan melalui internet yang dipergunakan untuk:
    - 1) Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan penawaran dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa;
    - 2) Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan transaksi keuangan;
    - 3) Pengiriman materi atau muatan digital berbayar melalui jaringan data baik dengan cara unduh melalui portal atau situs,

- pengiriman lewat surat elektronik, atau melalui aplikasi lain ke perangkat Pengguna Sistem Elektronik;
- 4) Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan komunikasi meliputi namun tidak terbatas pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan dalam jaringan dalam bentuk platform digital, layanan jejaring dan media sosial;
  - 5) Layanan mesin pencari, layanan penyediaan Informasi Elektronik yang berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, dan permainan atau kombinasi dari sebagian dan/atau seluruhnya; dan/atau
  - 6) Pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktivitas Transaksi Elektronik.
- (3) Kewajiban melakukan pendaftaran bagi PSE Lingkup Privat dilakukan sebelum Sistem Elektronik mulai digunakan oleh Pengguna Sistem Elektronik.
  - (4) Pendaftaran *Internet Service Provider* (ISP) sebagai PSE Lingkup Privat dilaksanakan melalui perizinan yang diselenggarakan oleh Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
  - (5) Masyarakat dapat memberikan pengaduan/informasi terhadap PSE Lingkup Privat yang tidak melakukan kewajiban pendaftaran.

## 2.6 Pembelian Melalui *Online*

Jual beli adalah suatu perjanjian atau persetujuan atau kontrak di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lainnya yang mengikatkan dirinya untuk membayar harga yang telah dijanjikan. R. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan penjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan pembeli. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik ini adalah sesuai dengan istilah Belanda *koop en ver koop* yang satu '*verkoop*' (menjual) sedangkan yang lainnya '*koop*' (membeli).<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup> KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya, 2023, hlm. 90

Perjanjian jual beli termasuk dalam jenis perjanjian timbal balik, dan perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak, misalnya perjanjian jual beli.

<sup>104</sup> Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian jual beli adalah perjanjian timbal balik yang berarti masing-masing pihak mempunyai kewajiban sebagai akibat yang diperbuatnya. Adapun penjual wajib menyerahkan barang yang dijualnya dan sekaligus berpihak atas pembayaran dari pembeli.<sup>105</sup>

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan barang yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi “jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.”<sup>106</sup>

Pembelian merupakan kegiatan utama agar transaksi terjadi. Dengan adanya pembelian, perusahaan akan dapat melakukan peningkatan sumber daya. Pembelian (*purchase*) adalah akun yang

---

<sup>104</sup> Ibid. hlm. 90

<sup>105</sup> R Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm.2

<sup>106</sup> Ibid. hlm.2

digunakan untuk mencatat semua pembelian barang dagang dalam satu periode.<sup>107</sup>

Ada beberapa jenis risiko dalam membeli dan mengonsumsi suatu produk diantaranya; risiko fungsional (produk tidak bekerja sesuai harapan), risiko fisik (produk mengancam kesehatan atau kenyamanan fisik pengguna atau orang lain), risiko keuangan (produk tidak layak untuk harga yang dibayar), risiko sosial (produk menimbulkan rasa malu pada orang lain), risiko psikologis (produk mempengaruhi kesehatan jiwa pengguna), risiko waktu (kegagalan produk menimbulkan biaya untuk produk pengganti), dan risiko hukum (produk ilegal).<sup>108</sup>

Kegiatan pembelian dan penjualan barang dan jasa dengan menggunakan jasa konsumen *online* di internet disebut sebagai *E-Commerce*. *Electronic Commerce (e-commerce)* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service providers* dan pedagang perantara (*intermediateries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan computer (*computer network*) yaitu internet, dimana penggunaan sarana internet merupakan suatu kemajuan teknologi yang dapat dikatakan menunjang secara keseluruhan spektrum kegiatan komersial.<sup>109</sup>

---

<sup>107</sup> Soemarso, 2002, *Akutansi Satu Pengantar*, 5 ed, Salemba Empat, Jakarta. hlm. 8.

<sup>108</sup> Agustinus Johannes Djohan dan Rosihan Adhani, 2016, *Manajemen dan Strategi Pembelian*, Media Nusa Creative . Malang. hlm.14

<sup>109</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik: Sebagai Panduan dalam menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2017). hlm.11

Media *online* dimanfaatkan konsumen dan pelaku usaha tidak bertemu secara fisik atau secara langsung dan dapat menjangkau masyarakat dengan cakupan media *online* yang sangat luas.<sup>110</sup>

Penggunaan internet dalam *e-commerce* memberikan dampak yang positif yaitu dalam kecepatan, kemudahan serta kecanggihannya dalam melakukan transaksi global tanpa batasan tempat dan waktu, tanpa adanya pertemuan *face to face* lagi, sehingga sangat efisien. Dampak negatif dari *e-commerce*, salah satunya adalah tentang masalah keamanan dalam bertransaksi dalam hal :

1. Masalah kerahasiaan (*confidentiality*) pesan;
2. Masalah bagaimana cara agar pesan yang dikirimkan itu keutuhannya (*integrity*) sampai ke tangan penerima
3. Masalah keabsahan (*authenticity*) pelaku transaksi
4. Masalah keaslian pesan agar bisa dijadikan barang bukti<sup>111</sup>

*E-commerce* juga melahirkan risiko terjadi penyelewengan-penyelewengan yang akan merugikan pihak konsumen, dalam hal produk yang dipesan tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan, kesalahan pembayaran, ketidaktepatan waktu penyerahan atau pengiriman barang atau hal-hal lain yang tidak sesuai dalam kesepakatan sebelumnya.<sup>112</sup>

---

<sup>110</sup> Kristiani Natalia, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik yang Dijual Bebas Secara *Online* Berdasarkan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Semarang, Tesis, Unika Soegijapranata Semarang. hlm. 6

<sup>111</sup> Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Hukum Transaksi Elektronik: Sebagai Panduan dalam menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*, Penerbit Nusa Media, Bandung. hlm.11

<sup>112</sup> Tri Anggrayani Ts, “Pengaruh Kepercayaan Konsumen Dan Pengambilan Keputusan Pembelian Sebagai Variabel Mediasi Terhadap Kepuasan Konsumen Di Grup Blackberry Messenger Khanza Collection,” *Journal Lincoln Arsyad*, Vol. 3, No. 2 (2014). hlm. 1–46.

### **BAB III**

#### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PEMBELIAN OBAT MELALUI *ONLINE* BELUM BERKEADILAN**

Masyarakat dalam kehidupan sosialnya akan selalu terjadi dinamika, hal ini juga sangat berpengaruh dalam berjalannya suatu peraturan dalam masyarakat. Perubahan sosial tersebut mampu mengantarkan masyarakat untuk terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Bukan hanya hukum yang menerima dampak dari perubahan sosial, tapi segala segi kehidupan seperti lingkungan hidup, ekonomi, budaya, dan teknologi. Perubahan dapat mempengaruhi nilai sosial, norma sosial, pola berperilaku, struktur, organisasi, lembaga, lapisan masyarakat, relasi sosial, sistem komunikasi, kekuasaan, wewenang, interaksi sosial, kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Teknologi dapat mengubah sistem komunikasi ataupun relasi sosial dalam masyarakat modern. Teknologi komunikasi yang demikian pesat sangat menentukan dalam perubahan sosial itu. Kebudayaan makin berkembang, bertambah secara berangsur-angsur, selalu ada yang baru, ditambahkan kepada yang telah ada. Perkembangan bukan menghilangkan yang lama, selalu ada penemuan baru dalam berbagai bidang (*invention*). Seiring dengan penambahan unsur-unsur kebudayaan, maka berubah pula kehidupan sosial-ekonomi ataupun kebudayaan itu sendiri.<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup> Asep Harahap, Winda Apriani Zarona, Syarifuddin et.al. *The ffeect of social change in the development of law in Indonesia*. Jurnal hukum fakultas hukum Universitas Balikpapan Vol 3, No 1. (2021). hlm. 549–565.

Faktor yang mempengaruhi pembelian ada dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal (faktor pribadi) merupakan peranan penting dalam pengambilan keputusan konsumen. Faktor internal meliputi: persepsi, motivasi dan keterlibatan, pengetahuan, sikap, pembelajaran, kelompok usia, gaya hidup. Faktor Eksternal merupakan faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian meliputi: budaya, kelas sosial, keanggotaan dalam suatu kelompok, situasi (pengaruh faktor yang khusus pada waktu dan tempat spesifik).<sup>114</sup> Faktor yang mempengaruhi konsumen melakukan pembelian obat melalui *online* dalam penelitian ini ditemukan: Faktor Internalnya yaitu kenyamanan, kepercayaan, kemudahan, motivasi, pengetahuan dan gaya hidup. Faktor eksternal penyebab konsumen melakukan pembelian obat melalui *online* adalah karena tidak tersosialisanya kebijakan, harga lebih murah, dan informasi. Faktor tersebut memberi kontribusi perlindungan hukum dalam pembelian obat melalui *online* kurang berkeadilan. Dalam penelitian ini ditemukan konsumen yang membeli obat melalui *online* tidak mendapatkan keadilan diantaranya: 1) Konsumen Tidak Mendapatkan Kepastian Hukum, 2) Konsumen Tidak Mendapatkan Keadilan, 3) Konsumen Tidak Mendapatkan Jaminan, Dan 4) Kemanfaatan Konsumen dalam membeli Obat Melalui *online*.

---

<sup>114</sup> Erna Stijani, Pudjo Sugito dan Sumartono, 2021, *Managemen Bisnis*, Media Nusa Creative, Malang. hlm. 40-42.

### **3.1 Konsumen Tidak Mendapatkan Kepastian Hukum**

#### **3.1.1 Tidak Semua Penjual Obat Melalui *Online Legal***

Berdasarkan Peraturan BPOM No 8 tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang di Edarkan Secara Daring dijelaskan bahwa ada 4 pelaku usaha yang bisa melakukan peredaran obat secara daring, yaitu Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Pedagang Farmasi Cabang, dan Apotek.

Proses distribusi obat-obatan dari industri farmasi yang membuat tidak langsung kepada konsumen, namun melalui distributor. Distributor yang dimaksud adalah PBF (Pedagang Besar Farmasi) resmi yang terdaftar dan memiliki ijin. Dari PBF didistribusikan di PBF Cabang, tempat pelayanan farmasi seperti instalasi farmasi rumah sakit, apotek-apotek maupun toko obat. Obat saat berada di pabrik dibawah tanggung jawab Apoteker yang bertugas di Pabrik industri tersebut. Saat obat berada di PBF, berada pada tanggungjawab dari Apoteker PBF. Saat Obat berada di tempat pelayanan farmasi baik di rumah sakit atau apotek juga berada dibawah tanggungjawab Apoteker.<sup>115</sup> Proses distribusi sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Obat

---

<sup>115</sup> F Purwanto, “*Marak pelanggaran sertifikasi CDOB diperkuat,*” Jurnal Pharmascience 7, no. 2 (2020). hlm. 58.

di apotek dibawah supervisi apoteker dan pelayanannya berdasarkan aturan yang ditetapkan.<sup>116</sup>

Apotek *online* adalah sarana pelayanan kefarmasian atau praktek kefarmasian oleh apoteker dengan menggunakan sosial media atau *online*. Pendirian apotek *online* seharusnya memenuhi persyaratan sebagaimana diatur untuk apotek yang tidak *online*.

Saat ini banyak penjualan obat yang bisa diakses masyarakat luas dengan jaringan internet. Penjualan obat *online* tersebut tidak dapat dipastikan memenuhi standar pendistribusian obat dengan benar atau memenuhi pelayanan kefarmasian, bahkan tidak dapat dipastikan legalitas pendirian apotek karena tidak terdaftar di PSEF.

Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi (PSEF) adalah badan hukum yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. Berikut daftar penyelenggara sistem elektronik di bidang farmasi yang terdaftar dalam PSEF Kementerian Kesehatan.

---

<sup>116</sup> Baharuddin Yusuf dan Christina Avanti, “Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dan Implementasinya oleh Pedagang Besar Farmasi (PBF) di Kota Banjarmasin-Banjarbaru Tahun 2019,” Jurnal Pharmascience. Vol. 7, No. 2 (2020). hlm. 58.

Tabel 3.1 Penyelenggara Sistem Elektronik dibidang Farmasi yang Terdaftar di PSEF Kementerian Kesehatan.

No	Nama Perusahaan	Domain	Nama Apotek
1	Mensa Medika Investama	www.halodoc.com	<i>Halodoc</i> bekerjasama dengan apotek jejaring
2	Sumber Hidup Sehat	https://shop.vivahealth.co.id	Viva Apotek
3	Sehatq Harsana Emedika	www.sehatq.com	<i>SehatQ</i> bekerjasama dengan apotek jejaring
4	K24 Klik Indonesia	k24klik.com	K24
5	Sumo Teknologi Solusi	mandjur.co.id	Perusahaan Bidang Farmasi
6	Medika Komunika Teknologi	www.klikdokter.com	Klik Dokter bekerjasama dengan apotek jejaring
7	Good Doctor Technology Indonesia	https://www.gooddoctor.co.id/health-mall/	<i>Good Doctor</i> bekerjasama dengan apotek jejaring
8	Indopasifik teknologi Media Indonesia	https://lifepack.id	Apotek <i>Lifepack</i>
9	Perintis pelayanan Paripurna	https://century-pharma.com/marketplace	Apotek <i>Century</i>
10	Pintar Data Group	www.prixa.ai	Perusahaan Bidang Farmasi
12	Karsa Inti Tuju Askara	www.goapotik.com	Goapotek dengan apotek jejaring
13	Kimia Farma Apotek	https://kimiafarmapotek.co.id/kimia-farma-mobile/	Apotek Kimia Farma

Sumber Data: Penyelenggara Sistem Elektronik, Kementerian Kesehatan. 2024<sup>117</sup>

<sup>117</sup> Kemenkes, "Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi." <https://psef.kemkes.go.id/>. (Diakses 24 Januari 2024)

Data dari Kominfo hingga akhir bulan September tahun 2023 terdapat 563 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di sektor kesehatan, tetapi data tersebut tidak memisahkan bidang farmasi atau bidang yang lainnya.<sup>118</sup>

Sistem elektronik yang digunakan oleh apotek atau toko obat yang melakukan pelayanan kefarmasian secara *online*, seharusnya mampu menginformasikan secara benar legalitas apotek atau toko obat tersebut. Legalitas apotek dapat dilihat dari nama apotek, izin, nama pemilik apotek, nama apoteker, surat izin praktik apoteker, alamat, no telepon, dan lokasi apotek. Legalitaas toko obat dapat dilihat sertifikat ijin pendirian toko obat dan legalitas tenaga teknis kefarmasian yang dibuktikan dengan Surat Tanda registra Tenaga Teknis kefarmasian (STRTTK), dan Surat Ijin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK).

Peredaran obat secara daring diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring. Dalam Peraturan tersebut mengatur bahwa apotek dan PSEF wajib menjamin Sistem Elektronik yang digunakan dan memenuhi ketentuan:

1. Mampu menginformasikan secara benar paling sedikit mengenai:

---

<sup>118</sup> Direktorat Tata Kelola Aptika, “Daftar PSE Domestik,” Kominfo, <https://pse.Kominfo.go.id/home/pse-domestik>. (Diakses 19 September 2023)

- a. Nama Apotek penyelenggara sesuai izin;
  - b. Izin Apotek penyelenggara;
  - c. Pemilik sarana;
  - d. Nama apoteker penanggung jawab;
  - e. Nomor surat izin praktik apoteker penanggung jawab;
  - f. Alamat dan nomor telepon Apotek penyelenggara;
  - g. Lokasi sistem pemosisian global; dan
  - h. Nama dagang/generik, zat aktif, kekuatan, isi kemasan dan nomor izin edar produk.
2. Menjamin akses dan keamanan penggunaan system oleh pengguna sesuai dengan otoritas yang diberikan;
  3. Menyediakan sistem backup data secara elektronik;
  4. Dapat diakses oleh Pengawas sewaktu-waktu; menyediakan fungsi pengecekan dan pencarian secara otomatis dan berurutan mengenai pemesanan obat oleh pasien kepada apotek penyedia, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
    - a. Kelengkapan atau ketersediaan Obat;
    - b. Keterjangkauan/lokasi terdekat dengan pasien; dan/atau harga Obat.
    - c. Menyediakan fungsi penyampaian Resep elektronik dan salinan Resep elektronik;
  5. Menyediakan fungsi salinan Resep elektronik;

6. Menyediakan pemberian pelayanan informasi obat sesuai dengan label;
7. Menyediakan fungsi komunikasi *realtime* antara pasien dengan apoteker; dan
8. Menampilkan informasi kewajiban menyerahkan resep asli obat keras oleh pasien.

Perijinan pendirian Apotek menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek mengatur pendirian apotek harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, sarana prasarana dan peralatan serta ketenagaan. Persyaratan umum berusaha tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan diantaranya:

1. Diselenggarakan oleh pelaku usaha perseorangan atau nonperseorangan, yang dimaksud perseorangan adalah Apoteker.
2. Pelaku usaha nonperseorangan berupa Perseroan Terbatas, Yayasan dan/atau Koperasi, pelaku usaha nonperseorangan melampirkan dokumen surat perjanjian kerjasama dengan Apoteker yang disahkan oleh notaris.

3. Data penanggung jawab teknis meliputi KTP, STRA, dan SIPA.
4. Bukti Pembayaran Pendapatan Anggaran Daerah (PAD).

Persyaratan khusus dalam melakukan kegiatan berusaha apotek diantaranya:

1. Penanggung Jawab Teknis meliputi KTP, STRA, dan SIPA.
2. Bukti Pembayaran Pendapatan Anggaran Daerah (PAD)

Hasil observasi peneliti pada salah satu apotek jejaring *goapotek* yang melakukan penjualan secara *online* didapatkan variasi menu tampilan apotek, diantaranya adalah nama apotek, lokasi apotek, info toko, menu chat untuk berkomunikasi dan berbagai macam kategori produk obat yang dijual. Di dalam menu info toko berisi tentang nama pengusaha, nama apoteker penanggung jawab, nomor SIA (Surat Ijin Apotek), nomor Surat Ijin Praktik Apoteker (SIPA), dan jam praktik apoteker. Kategori produk yang dijual dikategorikan produk obat yang dijual dengan resep dan produk obat yang dijual tanpa resep.

Beberapa apotek yang melakukan penjualan melalui *online* yang terdaftar di PSEF tercantum menu *home* yang didalamnya terdapat menu tentang kami, layanan, kontak kami, karir, galeri dan promo. Dalam menu tentang kami ditampilkan informasi tentang apotek berupa penjelasan singkat tentang apotek, No SIA, Visi, Misi Apotek, dan nilai kerja apotek. Dalam

*website* tersebut tidak disebutkan nama apoteker sebagai penanggung jawab.

Fasilitas yang didapat didalam menu layanan *online* yang terdaftar di PSEF adalah layanan pesan antar, layanan konsultasi apoteker, *membercard*, alat kesehatan, info sehat (informasi-informasi tentang kesehatan) dan promo produk farmasi. Selain penyelenggaraan sistem elektronik di *website*, Apotek Sarika Apotek Sehat juga melakukan penjualan melalui *marketplace* di Tokopedia, Shopee, melalui Instagram dan facebook. Di dalam *marketplace* shopee, Apotek Sarika Apotek Sehat menyebutkan nama apotek namun tidak disebutkan dalam deskripsi No SIA dan SIAP, sedangkan di *marketplace Tokopedia*, Apotek Sarika Apotek Sehat mencantumkan diskripsi toko dengan menyebutkan No SIA dan SIPA.

Selain apotek, yang boleh melakukan pelayanan kefarmasian adalah toko obat. Saat ini banyak ditemukan penjualan obat secara *online* yang mengatas namakan toko obat. Toko obat yang melakukan penjualan obat secara *online*, tidak dapat dideteksi legalitasnya. Jika kita membuka *marketplace* dengan kata kunci obat, akan banyak muncul penjualan obat yang tidak bisa dideteksi apakah penjual tersebut apotek atau toko obat seperti; Relata official Shop, Alkes Jaya Medika, Wismec999, Naturindo Official Shop dan masih banyak lagi penjualan obat

*online* yang tidak dapat dipastikan legalitasnya. Hasil temuan tentang legalitas penjual obat melalui *online* belum diatur bahwa penjual yang menjual obat melalui *online* harus terdaftar agar legalitasnya memenuhi.

Banyaknya penjual obat yang ditemukan secara *online* memberikan kemudahan konsumen dalam mencari penjual yang melakukan penjualan obat, meskipun dari banyaknya penjual tersebut belum dipastikan legalitasnya.

Legalitas merupakan prinsip hukum yang dalam menjalankan sistem peradilan yang adil dan efektif. Legalitas memastikan bahwa seseorang tidak dapat dihukum jika perbuatannya tidak diatur dalam hukum yang berlaku.<sup>119</sup> Dengan legalitas membantu pelaku usaha dalam pembelian obat *online* apakah sudah menjalankan dengan benar dan memastikan tindakan bisnis tidak melanggar huku. Untuk konsumen dengan legalitas memberikan perlindungan dengan nada kepastian hukumnya.

### **3.1.2 Tidak ada Kepastian Kualitas Obat**

Obat merupakan produk bahan kimia yang penggunaannya harus hati-hati. Kondisi obat ketika diterima konsumen diantaranya obat dalam kondisi baik, obat dalam kondisi tidak baik (rusak, kadaluwarsa). Obat yang rusak atau kadaluwarsa apabila dikonsumsi

---

<sup>119</sup> E. Fernando M Manullang, 2017. *Legisme, legalitas dan kepastian hukum* . Prenada Media Grup, Jakarta. hlm. 25

akan menimbulkan risiko diantaranya adalah keracunan, pertumbuhan bakteri atau obat tidak efektif.<sup>120</sup>

Pembelian obat melalui *online*, konsumen tidak bisa melihat secara langsung obat yang dibelinya, berbeda dengan pembelian secara langsung di apotek, konsumen bisa melihat dulu sebelum membayar. Kondisi obat yang diterima konsumen kemungkinan dalam kondisi baik layak konsumsi, atau dalam kondisi tidak baik tidak layak dikonsumsi dalam hal ini rusak, kadaluwarsa, atau tidak memiliki izin edar. Penjualan obat secara *online* belum tentu memenuhi syarat CDOB, sehingga obat diterima konsumen dalam kondisi rusak, kemasan basah.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor. 1010 / 2000 tentang Registrasi Obat, obat palsu adalah obat yang diproduksi oleh yang tidak berhak berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan penandaan yang meniru identitas obat lain yang telah memiliki izin edar. Obat palsu, menurut WHO (*World Health Organization*) terbagi dalam 5 kelompok, yaitu: (1) Produk obat tanpa zat aktif API (*Active Pharmaceutical Ingredient*), (2) Produk dengan kandungan zat aktif kurang dari yang tercantum pada Obat merupakan bahan yang menjadi perantara kesembuhan

---

<sup>120</sup><https://www.klikdokter.com/info-sehat/kesehatan-umum/bahaya-minum-obat-kedaluwarsa-bagi-kesehatan-tubuh>.(Diakses 5 Januari 2023)

seseorang, untuk itu dalam mengiklankan obat dilarang memberikan janji kesembuhan<sup>121</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen yang membeli obat melalui *online*, konsumen hanya memanfaatkan fitur penilaian pada *marketplace* untuk menyampaikan komplain terkait obat yang diterima jika tidak sesuai. Hasil wawancara dengan konsumen di Kota Solo yang melakukan pembelian obat melalui *online* bahwa NY N usia 44 th

“Pernah sih, pada saat obat saya terima, bungkusnya agak ada noda bekas basah, komplain di shoopee di menu penilaian. Penjual tidak ada komentar, ya tidak diganti rugi. Lagian kalo suruh ganti rugi, kan saya harus mengirim obat yang pertama saya terima, ya rugi saya mengeluarkan ongkos kirim.”<sup>122</sup>

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dalam penjualan obat di *marketplace* pada menu penilaian konsumen ditemukan beberapa pelanggaran diantaranya:

1. Konsumen yang mengatakan obat yang dibelinya tidak memberikan efek apa-apa, sehingga konsumen menganggap palsu<sup>123124</sup>
2. Konsumen yang mengatakan kemasan obat yang dibelinya ada perbedaan dibandingkan obat yang dibeli sebelumnya<sup>125</sup>

---

<sup>121</sup> Pudjo Utomo, “Peredaran Obat Palsu Dan Upaya Perlindungan Terhadap Konsumen,” *Jurnal Ilmu Hukum Qistie*, Vol.10, No. 2 (2017), hlm. 87.

<sup>122</sup> Wawancara dengan NY N, (44 tahun), di Solo, 4 Juni 2023.

<sup>123</sup> meefoxop, “Garansi 100% ORI Grapto Plus Original Ampuh Atasi Wasir, Ambeien, Benjolan Ambeien, BAB Berdarah, BAB tidak Berdarah,” shoopee, 2023, <https://shp.ee/js0indm>.

<sup>124</sup> <https://shp.ee/mqp7t6q> (Diakses 12 November 2023)

<sup>125</sup> <https://shp.ee/1m0ha4h> (Diakses 12 November 2023)

3. Konsumen mengatakan, obat yang diterimanya salah<sup>126</sup>
4. Konsumen mengatakan obat yang diterima pembeli dalam kondisi segel sudah dibuka<sup>127</sup>
5. Konsumen mengatakan obat yang diterimanya mendekati kadaluwarsa<sup>128</sup>
6. Ditemukan obat dijual tanpa izin edar<sup>129</sup>
7. Ditemukan penjual mengiklankan obat dengan menjanjikan kesembuhan<sup>130</sup>
8. Ditemukan penjual yang menjual obat keras yang seharusnya pembelian dengan resep dokter<sup>131</sup>.

Selain kondisi obat rusak, palsu dan kadaluwarsa, ditemukan juga obat tanpa ijin edar pada penjualan obat melalui *online*. Penjual dalam mengedarkan obat tanpa ijin edar menyampaikan hal-hal yang bersifat negatif seperti gambar dari iklan tersebut, testimoni palsu yang dicantumkan didalam iklan, dan juga khasiat dengan tingkat kemanjuran yang tinggi.

Berikut data dari BPOM temuan kasus peredaran obat ilegal di Wilayah Indonesia.

---

<sup>125</sup> <https://shp.ee/ssgzltr> (Diakses 12 November 2023)

<sup>127</sup> <https://shp.ee/ssgzltr> (Diakses 12 November 2023)

<sup>128</sup> <https://shp.ee/yhkt7i7> (Diakses 12 November 2023)

<sup>129</sup> <https://shp.ee/w4r5ln4> (Diakses 12 November 2023)

<sup>130</sup> <https://shp.ee/6xzqe7t> (Diakses 12 November 2023)

<sup>131</sup> <https://shp.ee/mpaood9>. (Diakses 12 November 2023)

Tabel 3.1.2. Sebaran Kasus Obat Ilegal

Wilayah	JENIS		
	TIE	TKK	TMS
Jawa dan Bali	226	82	10
Indonesia Timur	30	33	0
Kalimantan dan Sulawesi	290	172	18
Sumatra	79	188	5

Sumber Data: Data Unit Pelaksana Teknis (UPT) tahun 2024

TIE: Tanpa Izin Edar

TKK: Tanpa keahlian dan Kewenangan

TMS: Tidak Memenuhi Syarat

Data tersebut menunjukkan terdapat banyak obat yang tidak aman (tanpa izin edar, tanpa keahlian maupun kewenangan, dan tidak memenuhi syarat) diedarkan secara bebas. Kualitas obat yang diterima konsumen dalam pembelian obat dalam hal ini melalui *online* tidak dapat dipastikan kualitas obatnya.

Produk yang telah distandarisasi/ disertifikasi, maka produk tersebut harus benar-benar memberikan jaminan atas kualitas dan keamanan dari produk yang bersangkutan. suatu produk telah memenuhi standar dan tersertifikasi, maka produk tersebut dipastikan akan memberikan jaminan dan perlindungan kepada konsumen.<sup>132</sup>

---

<sup>132</sup> Tami Rusli, *Tanggung Jawab Produk dalam Perlindungan Konsumen*, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung . Vol. 7, No. 1 (2012). hlm. 79–89.

### **3.2 Konsumen Tidak Mendapatkan Keadilan**

Keadilan Pancasila menurut Notonegoro yaitu memperlakukan sesama manusia tanpa memandang derajat, status sosial, memandang manusia sebagai makhluk sosial, manusia yang beradab yang memiliki daya cipta, rasa, karsa, dan keyakinan. Mengakui bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai hak asasi dalam hidupnya sehingga memperlakukan manusia yang lainnya harus sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak berbuat sewenang-wenang.

Hak mendapatkan informasi diatur Dalam Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan hak konsumen diantaranya adalah Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dalam Undang-Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan diatur bahwa setiap pasien memiliki hak mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Kewajiban tenaga kesehatan untuk melakukan pelayanan kesehatan berkewajiban untuk mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.

Privacy merupakan salah satu hak pasien tertuang dalam Undang-Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu pasien berhak memperoleh kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadinya, diatur

pula bahwa Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan wajib menjaga rahasia Kesehatan Pasien.<sup>133</sup>

### 3.2.1 Tidak Semua Konsumen Paham dengan Peraturan

Tidak tersosialisasikannya peraturan yang berkaitan dengan keberadaan Penyelenggaraan Sistem Elektronik Farmasi (PSEF) dapat dilihat dari jawaban konsumen ketika diberi pertanyaan tentang keberadaan Penyelenggara Sistem elektronik Farmasi (PSEF). Hasil wawancara kepada konsumen adalah sebagai berikut:

“Saya belum pernah mendengar kalo PSEF, tidak umum didengar ya, kalo saya *searching* itu ya kata kuncinya apotek soalnya, bukan PSEF”<sup>134</sup>

“Tidak tahu, baru ini saya dengar, ternyata ada ya *website* isinya kumpulan beberapa apotek resmi, bagus itu”<sup>135</sup>

“Saya membeli obat melalui aplikasi gojek, setahu saya kalo membeli obat melalui gojek sih apotek resmi ya, soalnya ada tulisannya *halodoc*, *halodoc* kan punya pemerintah”<sup>136</sup>

Kalimat “setahu saya dengan gojek itu resmi” diikuti dengan membeli obat melalui *online* artinya Nn N membeli melalui gojek karena dianggap resmi. Nn. N merasa apotek tersebut legal karena yang punya pemerintah.

Pernyataan diatas dapat mewakili bahwasannya, masyarakat belum tahu dan paham tentang PSEF yang dibentuk

---

<sup>133</sup> Ratna Ayu Setya; Suhartono; Kusyogo Cahyo Kurniasari, “*Faktor Resiko Kejadian Tuberculosis Paru di Kecamatan Baturetno Kabupaten wonogiri,*” Media Kesehatan Masyarakat Indonesia 11, No. 2 (2012). hlm. 198–204.

<sup>134</sup> Wawancara dengan NY N, (44 tahun), di Solo, 4 Juni 2023.

<sup>135</sup> Wawancara dengan Nn M, (33 tahun), di Semarang, 11 Juni 2023.

<sup>136</sup> Wawancara dengan Nn N, (27 tahun), di Demak, 13 Juni 2023.

oleh Kementerian Kesehatan. Akan tetapi ada konsumen yang paham bahwa pemerintah memiliki aplikasi *halodoc*, yang dianggap aman oleh konsumen dalam membeli obat melalui *online*.

Ketika membeli obat melalui *marketplace*, konsumen hanya melihat ada atau tidak obat yang dibutuhkan, tidak memperdulikan legalitas penjual. Berdasarkan hasil wawancara

” Pernah, saya membeli obat lewat Tokopedia, saat membeli obat tidak membaca atau melihat apotek itu memiliki ijin atau tidak, hanya mencari obat yang saya cari ada atau tidak. Saya tidak tau kalo ada aplikasi *goapotik*, kimia farma, k-24 atau aplikasi pembelian obat yang lain.”<sup>137</sup>

Ketika membeli obat melalui aplikasi *goapetek*, dalam pemilihan apotek hanya berdasarkan mempertimbangkan jarak apotek dengan tempat tinggal.

“Saya membeli obat melalui aplikasi *goapotek*, ya saya tidak tau disitu apotekernya siapa, saya memilih salah satu apotek yang paling dekat dengan rumah saja, kalo disitu tulisannya apotek ya jelas lah yang melayani petugas apotek”.<sup>138</sup>

Pernyataan diatas dapat mewakili bahwasannya belum semua masyarakat mengetahui apotek atau Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi (PSEF) mana saja yang legal. Masyarakat tidak paham bahwa tanpa peduli, legalitas penjual artinya tidak

---

<sup>137</sup> Wawancara dengan NY N, (44 tahun), di Solo, 4 Juni 2023.

<sup>138</sup> Wawancara dengan Nn M, (33 tahun). di Semarang, 30 Mei 2023

mempertimbangkan keselamatan dan kesehatan, karena belum tentu obat yang diterima memenuhi syarat CDOB dan CPOB.

Penelitian Tarissa dkk, menyatakan bahwa 52,2% responden belum memahami terkait nomor registrasi obat. Nomor registrasi merupakan bentuk persetujuan registrasi agar dapat diedarkan di Indonesia yang menjadi aspek legalitas dari suatu obat, 15% responden tidak membelikan resep dan tidak memeriksa kekebalannya.<sup>139</sup> Peraturan yang tidak tersosialisasi dengan baik berakibat konsumen tidak memahami bahwa haknya dilanggar.

Berbeda dengan konsumen di Kab. Grobogan Mas. D usia 20 tahun, menyebutkan membeli obat melalui *online* di Apotek yang menurut konsumen apotek tersebut baik. Pembelian melalui whatsapp kemudian obat diantar dengan jasa kurir

“Saya membeli obat *online* ya diapotek karena tahu tempat apoteknya dimana, sebelumnya pernah membeli langsung, kemudian saya meminta no whatsapp, kemudian saya membeli *online* dengan chat whatsapp, obat dikirim oleh gojek. Ya saya yakin apoteknya benar saya melihat sendiri apotek ada disitu.”<sup>140</sup>

Berdasarkan data tersebut diatas dapat disimpulkan, masyarakat belum sadar bahwa dengan membeli obat secara *online*, yang bersangkutan tidak mendapatkan pelayanan sesuai

---

<sup>139</sup> Tarissa Sekar Ayunda et al, “Pengetahuan tentang Legalitas Obat dan Tindakan Pembelian Obat secara *Online* untuk COVID-19,” *Jurnal Farmasi Komunitas*, Vol. 10, No. 1 (2023), hlm. 34–38.

<sup>140</sup> Wawancara dengan Mas D, (20 tahun), di Grobogan, 3 Juni 2023.

standar pelayanan kefarmasian, seperti halnya membeli di apotek resmi secara *offline*, dan hal tersebut merupakan bagian dari hak konsumen.

Peraturan perundang-undangan dalam sistem demokrasi tidak hanya sebagai produk yang dibentuk oleh lembaga perwakilan yang dipilih langsung oleh rakyat, juga dibentuk pula bersama dengan masyarakat. Lembaga perwakilan di dalam sistem demokrasi dapat menjadi kekuatan oligarki yang membawa akibat pada kondisi masyarakat yang tidak melegitimasi atau tidak mengakui produk hukum yang telah dihasilkan oleh lembaga perwakilan yang dipilih sendiri oleh rakyat. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang memiliki legitimasi atau akar sosial yang kuat guna meminimalisir adanya penolakan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan maka dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan memberikan hak kepada masyarakat untuk memberikan masukan serta memberikan akses kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas tersebut. Masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakuakn melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau seminar, lokakarya dan/atau diskusi.<sup>141</sup>

---

<sup>141</sup> Salahudin Tunjung Seta, *Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 17, No. 2 (2020). hlm 154.

Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus didukung dengan pelaksanaan keterbukaan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan perlindungan dari negara atas kemerdekaan berpendapat serta menyuarakan gagasannya dan berserikat, berkumpul. Hal ini dikarenakan keterbukaan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan memberikan akses informasi kepada masyarakat guna memantik atau memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>142</sup>

### **3.2.2 Tidak Mendapatkan Hak Informasi**

Apotek adalah Sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Standar pelayanan diperlukan untuk acuan dalam pelayanan kefarmasian di apotek, sehingga berorientasi kepada keselamatan pasien. Standar pelayanan tersebut terdiri dari standar pengelolaan sediaan farmasi dan standar pelayanan farmasi klinik. Standar pengelolaan sediaan farmasi terdiri dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Standar pelayanan klinik terdiri dari pengkajian resep, *dispensing*, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan

---

<sup>142</sup> Joko Riskiyono, *Public Participation in the Formation of Legislation to Achieve Prosperity*, Jurnal Aspirasi. Vol. 6, No. 2 (2015). hlm.159–176.

kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Sumarmi mengatakan<sup>143</sup> penjualan *online* adalah penjualan tidak langsung, yaitu bentuk presentase dan promosi gagasan barang dan jasa dengan menggunakan media tertentu seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, papan iklan, brosur, sosial media, internet dan lain-lain.

Tidak semua sistem, *website*, akun *marketplace* yang menyediakan konsultasi tentang obat. Sehingga konsumen tidak mendapatkan informasi yang lengkap atas obat yang konsumen beli dari penjual secara langsung.

Seperti halnya yang disampaikan Ketua IDI Jawa Tengah:

“Kasian pasien jika pasien membeli obat sembarangan tidak tahu efeknya apa, tidak mendapatkan penjelasan dari tenaga kesehatan. Pasien yang mengkonsumsi obat yang tidak rasional itu kan berbahaya, bahayanya tidak hanya jangka pendek bahkan bisa berefek jangka Panjang. Perlu dilihat kembali apakah dari petugas kesehatan sudah melakukan tanggung jawabnya dengan benar, jangan sampai pasien mempunyai pendapat tidak ada perbedaan membeli *online* maupun langsung. Kalo apoteker kan tugasnya tidak hanya menyerahkan obat saja.”<sup>144</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian apoteker memiliki peran penting dalam mewujudkan *swamedikasi* yang aman. Oleh karena

---

<sup>143</sup> Sumarmi, J Soeprihanto Murti, 2003, *Pengantar Bisnis, Liberty, Yogyakarta*. hlm 231.

<sup>144</sup> Wawancara dengan Ketua I IDI Jawa Tengah. di Semarang 25 Juni 2023.

itu pemerintah membuat daftar obat bebas, obat bebas terbatas, dan obat wajib apotek.<sup>145</sup> Mendapatkan informasi tentang obat yang dibeli merupakan salah satu hak pasien, serta tanggung jawab apoteker untuk memberikan informasi secara utuh tentang obat yang diserahkan kepada pasien.

Pengetahuan mengenai obat-obatan sangatlah bermanfaat besar, karena obat tidak hanya sebagai penyembuh dari sakit, tetapi juga bisa berpotensi untuk mendatangkan bahaya. Semakin lengkap pengetahuan masyarakat semakin bermanfaat bagi masyarakat. Masyarakat yang memutuskan untuk tidak periksa ke dokter tetapi tidak tahu obat yang harus dibeli, sebaiknya bertanya kepada apoteker di apotek. Pekerjaan kefarmasian adalah perbuatan meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian, pengelolaan obat, pelayanan obat resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat dan obat tradisional. Apoteker memiliki peran dan tanggung jawab yang besar salah satunya pemberian informasi obat pada masyarakat yang melakukan *swamedikasi*. Apoteker dapat memberikan pelayanan *swamedikasi* yang sesuai untuk menjamin keamanan dan keefektifan penggunaan obat, sehingga kesalahan pengobatan dapat terhindar. Selain konseling dalam

---

<sup>145</sup> Aryani, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Konsumen Secara *Online*, Jurnal Indonesian Business Review." Vol.2, No.1. (2016). hlm.243-264

farmakoterapi, apoteker juga memiliki tanggung jawab lain yang lebih luas dalam *swamedikasi*. Sesuai pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh IPF (*International Pharmaceutical Federation*) dan WMI (*World Self-Medication Industry*) tentang *swamedikasi* yang bertanggung jawab (*Responsible Self-Medication*) dinyatakan sebagai berikut:

- a. Apoteker memiliki tanggung jawab profesional untuk memberikan nasehat dan informasi yang benar, cukup dan objektif tentang *swamedikasi* dan semua produk yang tersedia untuk *swamedikasi*.
- b. Apoteker memiliki tanggung jawab profesional untuk merekomendasikan kepada pasien agar segera mencari nasehat medis yang diperlukan, apabila dipertimbangkan *swamedikasi* tidak mencukupi.
- c. Apoteker memiliki tanggung jawab profesional untuk memberikan laporan kepada lembaga pemerintah yang berwenang, dan untuk menginformasikan kepada produsen obat yang bersangkutan, mengenai efek tak dikehendaki (*adverse reaction*) yang terjadi pada pasien yang menggunakan obat tersebut dalam *swamedikasi*.
- d. Apoteker memiliki tanggung jawab profesional untuk mendorong anggota masyarakat agar memperlakukan obat sebagai produk khusus yang harus dipergunakan dan disimpan

secara hati-hati, dan tidak boleh dipergunakan tanpa indikasi yang jelas.<sup>146</sup>

Pelayanan apotek selain melayani konsumen secara bertatap muka di apotek, juga dapat melayani konsumen secara jarak jauh. Suatu cara yang praktis dan mengikuti kemajuan zaman adalah dengan membuka layanan informasi obat melalui internet atau melalui telepon. Informasi yang diberikan oleh apoteker pada saat melayani penjualan secara *online* adalah sebagai berikut:

Wawancara dengan NY M usia 44 tahun di Solo terkait dengan informasi yang diberikan oleh apotek pada saat membeli secara *online*:

“Obat yang pernah saya beli melalui *online* yang tidak menggunakan resep dokter, adalah vitamin yang sebelumnya saya pernah mengkonsumsi vitamin tersebut yang saya beli di apotek dekat rumah. Tidak ada informasi apapun dari penjual sih bagaimana cara minumannya, efek sampingnya nggak ada, apa karena yang saya beli vitamin mungkin ya, tapi ya, wong kalo saya beli obat di apotek offline juga tidak memberi informasi, cara minum, efek samping dll.”<sup>147</sup>

Wawancara dengan Mas D, 20 tahun di Grobogan terkait dengan informasi yang diberikan oleh apotek pada saat melayani pembelian melalui *online*:

“Obat yang saya beli di shoope itu obat flu yang sering diiklankan di media masa, jadi saya tahu fungsi obat tersebut, baru saya tanyakan obat tersebut tersedia atau tidak. Tidak ada penjelasan

---

<sup>146</sup> Introduction We et al., “Privacy and Cookie Statement FIP,” 2020. <https://v02.fip.org/files/content/footer/privacy-statement.pdf> (Diakses 24 September 2023).

<sup>147</sup>Wawancara dengan NY N, (44 tahun), di Solo, 4 Juni 2023

tentang obat yang saya beli melalui *online*, hanya di tulis berapa kali minumnya gitu saja”.<sup>148</sup>

Wawancara dengan Nn. M, 33 tahun berkaitan dengan informasi yang diberikan apotek pada saat melayani penjualan melalui *online*:

“Obat saya terima diantar oleh gojek, jadi tidak ada penjelasan tentang informasi obat yang diterima, dari pihak apotek juga tidak menghubungi saya, hanya ada tulisan dilabel obat segera menghubungi jika mengalami keluhan. Dokter juga tidak menjelaskan tentang obat yang akan terima. “Obat yang pernah saya beli melalui *online* yang waktu itu menggunakan resep dokter yang langsung dari *halodoc*, kayaknya ada antibiotiknya juga ada tulisan harus habis, kalo yang lain nggak tau ya, mungkin obat penurun panas juga ada mungkin soalnya waktu itu kan saya keluhannya panas, batuk.”<sup>149</sup>

Dari wawancara diatas, tersirat bahwa konsumen tidak menerima informasi tentang obat yang diterima.

Faktor yang mendorong keputusan pembelian menurut Kotler dan Amstrong terdiri dari empat indikator keputusan pembelian, yaitu kemantapan tentang obat setelah mendapatkan informasi, merek obat yang pernah dikonsumsi, kebutuhan konsumen akan obat tersebut, dan karena rekomendasi orang lain, juga mempengaruhi konsumen dalam melakukan keputusan pembelian.<sup>150</sup>

Perkembangan teknologi memberikan dampak positif, terhadap perolehan informasi yang bersifat edukatif, sehingga

---

<sup>148</sup> Wawancara dengan Mas D, (20 tahun), di Grobogan, 3 Juni 2023.

<sup>149</sup> Wawancara dengan Nn M, (33 tahun). di Semarang, 30 Mei 2023.

<sup>150</sup> Philip, Gary Kotler and Amstrong, 2004, *Prinsip – Prinsip Pemasaran*, 2 ed, Airlangga, hlm. 181

meningkatkan wawasan pengguna teknologi,<sup>151</sup> khususnya dalam hal ini adalah pengetahuan tentang kesehatan dan produk obat. Sejalan dengan itu, perlindungan hukum bagi konsumen akibat kerugian informasi yang menyesatkan dan yang bersifat represif sangat dibutuhkan.

Dalam Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen sudah diatur hak konsumen salah satunya adalah yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Jadi konsumen bisa dianggap pasien yang memakai jasa pelayanan, dalam hal ini adalah pasien yang memanfaatkan apotek melalui *telemedicine* yang sebelumnya melakukan konsultasi kepada dokter. Konsumen yang melakukan pembelian obat di apotek atau di toko obat disebut sebagai pasien, namun apabila pembelian obat yang dilakukan secara bebas disebut sebagai konsumen.<sup>152</sup>

Dalam Undang-Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan bahwasannya pasien berhak memperoleh informasi tentang obat yang akan dikonsumsinya dari petugas yang berwenang untuk hal tersebut. Hak mendapatkan informasi juga tidak terpenuhi ketika permintaan obat resep melalui *online*. Alur penyerahan obat

---

<sup>151</sup> Azizah Medina, "Pengaruh Kemajuan Teknologi Terhadap Pola Komunikasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang," *Jurnal Sosiologi Nusantara*, Vol. 6, No. 1 (2020). hlm. 45–54.

<sup>152</sup> Wahyu Indrianto, "Pasien, Konsumen yang Unik," *Humas FH UI*, 2023, <https://law.ui.ac.id/pasien-konsumen-yang-unik-oleh-wahyu-andrianto-s-h-m-h/>. (Diakses 29 Februari 2023)

resep melalui *online* dari apoteker kepada konsumen adalah sebagai berikut:

1. Setelah pasien periksa melalui *online* (dalam hal ini adalah halodoc), pasien akan diberi resep dokter untuk membeli obat;
2. Resep dikirimkan langsung oleh dokter melalui sistem kepada apotek terdekat dengan domisili pasien, setelah pasien melakukan pembayaran obat;
3. Apotek yang dituju menyiapkan obat yang diminta sesuai resep, jika obat tersebut tidak ada dalam apotek tersebut;
4. Obat disiapkan oleh apoteker, dan dikirimkan kepada pasien melalui perantara kurir;
5. Kurir mengantarkan obat kealamat pasien.

### **3.2.3 Tidak Mendapatkan Hak Privacy**

Privasi pasien dalam pelayanan kesehatan merupakan yang dari hak dasar pasien yang tidak terpisahkan, mendapatkan hak privasi merupakan bentuk perlindungan hukum oleh sebab itu menyebarkan informasi tentang kondisi pasien tanpa persetujuan adalah perbuatan melawan hukum.<sup>153</sup> Kerahasiaan data konsumen merupakan salah satu bentuk mewujudkan kenyamanan konsumen. Berdasarkan Undang – Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 4 disebutkan bahwa hak pasien salah satunya adalah memperoleh kerahasiaan data

---

<sup>153</sup> Erna Tri Rusmala Ratnawati, *Perlindungan Hukum Pasien Atas Hak Rahasia Kedokteran Dalam Pelayanan Medis Di Era Pandemi Covid 19*, Jurnal Meta-Yuridis. Vol.5, No. 2 2022. hlm. 55–70.

dan informasi kesehatan pribadinya. Pengecualian kerahasiaan dan informasi pasien yaitu:

1. Untuk pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum,
2. Penanggulangan KLB (Kejadian Luar Biasa), wabah, atau bencana;
3. Untuk kepentingan pendidikan dan penelitian secara terbatas;
4. Upaya perlindungan terhadap bahaya ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat;
5. Kepentingan pemeliharaan kesehatan, pengobatan, penyembuhan, dan perawatan Pasien;
6. Kehendak pasien sendiri;
7. Kepentingan administratif, pembayaran asuransi, atau jaminan pembiayaan Kesehatan; dan/ atau
8. Kepentingan lain yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan.

Aspek kerahasiaan dalam pembelian obat melalui *online* masih diragukan. Pada pengiriman obat oleh kurir, pada label etiket biasanya tertera nama, alamat, no telepon serta isi dari pesanan. Petugas kesehatan atau apoteker seharusnya memahami akan kerahasiaan pasien sehingga sebisa mungkin berusaha menutupi agar nama obat tidak dicantumkan dalam etiket pengiriman.

Kerahasiaan konsumen tidak didapatkan pada saat membeli obat melalui *online*, dapat dilihat dari hasil wawancara dengan konsumen NY N 44 tahun di Solo yaitu

“Nama obat ditulis dibagian depan, yang bawahnya identitas itu dituliskan, wong anak saya yang nerima itu langsung bisa baca ini vitaminnya adek.”<sup>154</sup>

Hasil wawancara dengan Mas D 20 tahun dari Grobogan bahwa

“Tidak ada tulisan dibungkusnya sih, kan ditempatkan diplastik dari apotek warna putih, mungkin kurir tahu obat apa yang saya beli, kalo dibuka lho ya, kan nggak ditutup rapat.”<sup>155</sup>

Resep bisa menjadi salah satu media tersebarnya informasi sehingga rahasia konsumen tidak terjaga. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek, persyaratan administrasi yang harus dimiliki resep meliputi:

1. Identitas dokter (Nama, SIP, dan alamat dokter ),
2. Tanggal penulisan resep,
3. tanda tangan / paraf dokter penulis resep,
4. Identitas pasien (Nama, alamat, umur, jenis kelamin dan berat badan pasien)
5. Obat (Nama obat, potensi, dosis dan jumlah yang diminta, Cara pemakaian yang jelas)

---

<sup>154</sup> Wawancara dengan NY N, (44 tahun), di Solo, 4 Juni 2023.

<sup>155</sup> Wawancara dengan Mas D, (20 tahun), di Grobogan, 3 Juni 2023.

6. Informasi lainnya yang tertera dalam resep meliputi: a) *Inscriptio* terdiri dari nama, alamat, dan nomor izin praktek (SIP) dokter, tanggal penulisan resep. Untuk obat narkotika hanya berlaku untuk satu Kota Provinsi. Format *inscriptio* suatu resep dari rumah sakit sedikit berbeda dengan resep pada praktik pribadi. b). *Invocatio* merupakan tanda R/ pada bagian kiri setiap penulisan resep. Permintaan tertulis dokter dalam singkatan latin “R/ = resipe” artinya ambilah atau berikanlah. Berfungsi sebagai kata pembuka komunikasi antara dokter penulis resep dengan apoteker di apotek. c) *Prescriptio/ordonatio* terdiri dari nama obat yang diinginkan, bentuk sediaan obat, dosis obat, dan jumlah obat yang diminta. d) *Signatura* merupakan petunjuk penggunaan obat bagi pasien yang terdiri dari cara pakai, regimen dosis pemberian, dan interval waktu pemberian. Penulisan *signatura* harus jelas untuk keamanan penggunaan obat dan keberhasilan terapi e). *Subscriptio* merupakan tanda tangan/paraf dokter penulis resep yang berperan sebagai legalitas dan keabsahan resep tersebut. f). *Pro* (diperuntukkan) terdiri dari nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan berat badan pasien.<sup>156</sup>

Kertas resep perlu dijaga jangan sampai digunakan orang lain. Kertas resep dokter kadang mudah ditiru sehingga perlu pengamanan agar kita tidak terlibat dalam pemberian resep palsu

---

<sup>156</sup> Ibid, hlm. 12.

yang dilakukan orang lain<sup>157</sup>. Selain itu, resep asli harus disimpan di apotek dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain kecuali oleh yang berhak. Pihak-pihak yang berhak melihat resep antara lain:

1. Dokter yang menulis resep atau merawat pasien,
2. Pasien atau keluarga pasien yang bersangkutan,
3. Paramedis yang merawat pasien,
4. Apoteker pengelola apotek yang bersangkutan,
5. Aparat pemerintah serta pegawai (kepolisian, kehakiman, kesehatan) yang ditugaskan untuk memeriksa, dan Petugas asuransi untuk kepentingan klaim pembayaran.<sup>158 159</sup>

Dalam Undang – Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur pasien berhak memperoleh kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadinya. Diatur pula Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan wajib menjaga rahasia Kesehatan Pasien. Pasien berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu.

---

<sup>157</sup> Majelis Kehormatan Etik Kedokteran dan (MKEK), 2002, “Kode etik kedokteran Indonesia dan pedoman pelaksanaan kode etik kedokteran Indonesia” IDI, Jakarta. hlm 7

<sup>158</sup> Syamsuni HA, 2009. *Konsep Kefarmasian. Dalam: Elviana E, Syarief WR . EGC.* Jakarta. hlm 5.

<sup>159</sup> Admar Jas, 2009. *Perihal resep & dosis serta latihan menulis resep .* Universitas Sumatra Utara, Medan. hlm. 46

### 3.3 Konsumen Tidak Mendapatkan Jaminan

#### 3.3.1 Konsumen Tidak Mendapatkan Ganti Rugi

Hak mendapatkan ganti kerugian ini digunakan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang), akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen.<sup>160</sup>

Penggunaan produk yang telah merugikan konsumen baik yang berupa kerugian materi, maupun imateriil (sakit, cacat, bahkan kematian) konsumen, memberikan konsekuensi kewajiban yang lekat dengan produsen maupun konsumen. Hak konsumen dan kewajiban konsumen merupakan asas manfaat, asas keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan konsumen, kepastian hukum, yang memberikan dampak akan tanggung jawab kepada kedua pihak. Tanggung jawab tidak akan muncul jika salah satu dari kedua hal tersebut tidak ada, hak tidak akan terpenuhi apabila kewajiban tidak dilaksanakan begitu pula sebaliknya. Kewajiban tidak dapat dilaksanakan jika tidak ada hak yang akan diperoleh.<sup>161</sup>

Berdasarkan survey dari Bappenas sebanyak 42% konsumen yang mengalami masalah memilih tidak melakukan pengaduan, dengan alasan yang bervariasi seperti resiko kerugian

---

<sup>160</sup> Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2006). hlm. 20

<sup>161</sup> Fabian Fadhly, *Ganti Rugi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Cacat*, Arena Hukum. Vol. 6, No. 2. 2013. hlm 236–53,.

yang diterima dinilai tidak besar (37%), tidak mengetahui tempat pengaduan (24%), menganggap proses dan prosedur pengaduan lama dan rumit (20%), serta sudah mengenal baik penjual (6%).<sup>162</sup>

Upaya yang dilakukan konsumen ketika mengalami kerugian dalam pembelian obat melalui *online* dengan melakukan pengaduan kepada penjual dengan cara memberi rating penilaian dalam sistem elektronik. Penjual akan memberikan komentar dalam sistem elektronik tersebut, jika penjualnya bertanggungjawab akan memberikan ganti rugi. Metode pemberian ganti rugi dengan mengirimkan persyaratan *unboxing*, mengirimkan obat Kembali ke penjual yang pada akhirnya menimbulkan kerugian biaya pengiriman dan kerugian waktu menunggu obat ganti rugi.

Jaminan hukum konsumen yang melakukan jual beli obat seharusnya mendapatkan jaminan hukum secara utuh, Bagaimana menuntut ganti rugi, kepada siapa ganti rugi ditujukan. Dengan melakukan pembelian obat melalui *online*, penjual tidak dapat dicari tempat dan subyeknya selama belum diketahui legalitasnya. Bentuk Jaminan mendapatkan perlindungan adalah adanya sanksi bagi yang melakukan pelanggaran.

### **3.3.2 Konsumen Tidak bisa Menuntut Penjual Obat melalui *Online***

Rasa aman konsumen dalam bertransaksi merupakan unsur penting dalam pembelian, apalagi pembelian yang dilakukan secara

---

<sup>162</sup> Direktur Perdagangan Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian, 2017, Strategi Nasional Perlindungan Konsumen, PPN/Bappenas.

*online*, yang tidak bertatap muka atau bertemu langsung antara penjual dan pembeli, sehingga kepercayaan sangat mempengaruhi konsumen dalam memilih *online* dalam membeli obat.<sup>163</sup> Popularnya situs *online shopping* akan memberikan tingkat kepercayaan pembeli terhadap situs tersebut semakin tinggi. Pelanggan akan semakin yakin dan percaya terhadap reabilitas situs tersebut.<sup>164</sup> Tingkat kepercayaan konsumen terhadap situs penjualan obat *online* dipengaruhi popularitas dari penjual. Semakin tinggi popularitas situs *online*, semakin tinggi pula kepercayaan konsumen terhadap situs tersebut.

Setelah pembelian, konsumen/pembeli mengkonsumsi produk yang dibeli, ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Konsumen puas, bila produk bekerja sesuai harapan maka akan terjadi *positive word of Mouth*. Konsumen sangat puas bila produk melampaui harapan, atau bisa juga layanan yang melampaui harapan, maka akan terjadi *positive word of mouth dan evangelist customer* (konsumen pewarta). Konsumen secara aktif mempromosikan produk tersebut. Konsumen kecewa, bila produk bekerja dibawah harapannya.<sup>165</sup>

---

<sup>163</sup> Hasan A, 2010, *Marketing dari Mulut ke Mulut/word of mouth marketing*, Medpress ,Yogyakarta.hlm. 38

<sup>164</sup> Denni Ardyanto, Heru Susilo, dan Riyadi, "Pengaruh Kemudahan Dan Kepercayaan Menggunakan E-Commerce Terhadap Keputusan Pembelian *Online* (Survei Pada Konsumen [www.petersaysdenim.com](http://www.petersaysdenim.com))," *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 22, No. 1 (2015). hlm. 2.

<sup>165</sup> Adhani, Agustinus Johannes Djohan dan Rosihan, 2016, *Manajemen dan Strategi Pembelian*. hlm.14

Perilaku pasca pembelian, konsumen akan mengetahui tingkat kepuasan sebuah keputusan pembelian. Puas atau tidaknya produk yang telah dibeli, akan diketahui. Konsumen akan merasakan kepuasan pembelian suatu produk setelah produk tersebut diterima.<sup>166</sup>

Kepuasan konsumen dapat dibentuk melalui pengalaman pelanggan. Pentingnya pengalaman pelanggan untuk meningkatkan kinerja bisnis berarti bahwa retailer harus memahami bagaimana memastikan pengalaman pelanggan secara *online* yang baik secara optimal, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan.<sup>167</sup>

Kepuasan pelanggan menjadi variable yang mempengaruhi keputusan dalam membeli, karena kepuasan merupakan bentuk evaluasi pelanggan terhadap pelayanan dan produk dalam memenuhi kebutuhan dan standar pelanggan.<sup>168</sup>

Hasil wawancara dengan Ny. E 44 tahun

“Terkadang agak ragu ya, apalagi obat ya, khawatir kalo obatnya palsu, kan bahaya. Tapi setelah baca-baca review pembeli sebelumnya akhirnya tertarik”<sup>169</sup>

Hasil wawancara dengan Nn M 33 tahun

“Kalo belinya melalui *Goapotek* itu saya percaya, sebenarnya ragu kalo membelinya di *marketplace*, benar tidak ya obatnya. Saya sih tidak pernah membeli obat lewat *marketplace*, biasanya *Goapotek*.

---

<sup>166</sup> Muhamad Anag Firmansyah, 2012, *Perilaku Konsumen, Sikap dan Pemasaran*, CV Budi Utama, Yogyakarta. hlm. 27-30.

<sup>167</sup> Susan Rose, at.al, “*Online Customer Experience in e-Retailing: An empirical model of Antecedents and Outcomes*,” *Journal of Retailing*, Vol. 88, No. 2 (2012), hlm. 308–322,

<sup>168</sup> Ismanto J, 2020. *Manajemen pemasaran*. Unpam Press. Tangerang. hlm. 156.

<sup>169</sup> Wawancara dengan NY N, (44 tahun), di Solo, 4 Juni 2023.

Saya tahu *Goapotek* ya semenjak Covid itu. Jika membeli lewat *marketplace* buat memantapkan mungkin lihat reviewnya dulu”<sup>170</sup>

Hasil wawancara diatas dapat diartikan konsumen dalam membeli obat melalui *online* tidak mudah percaya dengan penjual, terbukti bahwa, konsumen melihat penilaian konsumen yang membeli sebelumnya di menu penilaian konsumen. Ketika pembelian obat melalui whatsapp milik apotek, yang sebelumnya konsumen sudah pernah membeli diapotek tersebut, memilih membeli obat dengan aplikasi *gojek* dengan alasan penjualan obat di *gojek* adalah *halodoc*, serta membeli obat dengan *online* melalui aplikasi *goapotik* yang didalamnya bekerjasama dengan jaringan apotek-apotek disekitar konsumen.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan peneliti dalam *marketplace* yang melakukan penjualan obat melalui *online*, ditemukan penilaian terhadap kepuasan penjual maupun obat yang dijual dengan nilai bintang dua dan bahkan ada yang memberi nilai bintang satu. Pemberian nilai yang tidak baik terhadap kepuasan terhadap produk, pelayanan, dan pengiriman memberikan kontribusi konsumen lainnya dalam memilih penjual tersebut.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Pembelian

---

<sup>170</sup> Wawancara dengan Nn M, (33 tahun), di Semarang, 11 Juni 2023.

obat melalui *online* saat ini konsumen tidak bisa menuntut penjual karena identitas tidak pasti.

### **3.4 Kemanfaatan Konsumen dalam Membeli Obat Melalui *Online***

#### **3.4.1 Kenyamanan**

Manfaat dari kegiatan belanja antara lain adalah memperoleh barang yang dibutuhkan, memperoleh harga yang murah, memperoleh barang yang baik, memperoleh promosi penjualan dan lain sebagainya.<sup>171</sup> Kebutuhan yang dirasakan mendorong konsumen untuk melakukan tindakan pemenuhan tersebut.<sup>172</sup>

Manfaat penjualan *online* bagi penjual diantaranya; mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, dan global,<sup>173</sup> sehingga tidak heran ketika penjualan melalui *online* lebih murah. Bagi penjual, penjualan melalui *online* memiliki kelebihan, barang mudah dicari, memiliki banyak informasi mengenai produk, interaktif, fleksibel, dan nyaman.<sup>174</sup> Manfaat penjualan *online* bagi penjual diantaranya; mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, dan global.<sup>175</sup> Kerugian yang dialami penjual diantaranya kepercayaan lebih kecil, produk kurang nyata, kredibilitas dari

---

<sup>171</sup> Byoung-ho Jin, "A typology of Korean discount shoppers: shopping motives, store attributes, and outcomes," *International Journal of Service Industry Management* 14, No. 2 (2003). hlm. 159.

<sup>172</sup> Leslie Lazar Kanuk Leon G. Schiffman, 2007, *Consumer Behavior SA*: Pearson Prentice, Hall. .hlm.378.

<sup>173</sup> Jhonatah; K Prihartono Sarwono, 2012, *Perdagangan Online: Cara Bisnis di Internet (Perdagangan Online)*, Elex Media Komputindo, Jakarta. hlm. 35.

<sup>174</sup> Taufik Hidayat, 2008, *Panduan Membuat Toko Online Dengan Os Commerce*, Media Kita, Jakarta. hlm.117

<sup>175</sup> *Ibid.*, hlm 118

bisnis tersebut, dapat menyebabkan lambat peningkatan penjualan.<sup>176</sup>

Harga obat yang dijual melalui *online* menjadikan alasan konsumen memilih *online* dalam membeli obat.

“Saya bandingkan dulu, harganya lebih murah atau tidak, namun tidak serta merta harga sih, saya lihat bintangnya dulu, saya pilih yang bintangnya lebih dari 4 bahkan kalo 5 bulat ya saya beli, apalagi bintangnya banyak dan harganya murah itu pilihan pertama. “Biasanya lebih murah harga yang dijual di *online*, saya milih yang lebih murah, apalagi ditambah nyaman, tidak perlu datang ke apotek.”<sup>177</sup>

Harga adalah sejumlah uang yang dibebankan pada suatu produk tertentu. Harga menjadi pertimbangan konsumen dalam memutuskan produk yang akan dibeli. Menurut Kotler & Armstrong<sup>178</sup> terdapat tiga indikator harga yaitu: kelayakan harga, kesesuaian harga dengan kualitas produk, adanya diskon atau potongan harga. Menurut penelitian Erol Kohli , Allison Buller <sup>179</sup> faktor yang paling berpengaruh bagi pasien ketika membeli obat adalah biaya yang lebih rendah.

Kenyamanan merupakan pengalaman keseluruhan yang meliputi pengalaman konsumsi, belanja dan keterikatan untuk menghasilkan kemudahan, kegunaan dan kesederhanaan. Kelebihan penjualan secara *online* bagi konsumen diantaranya

---

<sup>176</sup> Log.Cit. hlm.120

<sup>177</sup> Wawancara dengan NY N, (44 tahun), di Solo, 4 Juni 2023.

<sup>178</sup> Philip and Gary Kotler, Armstrong, 2004, *Prinsip – Prinsip Pemasaran*, 2 ed. Airlangga, Jakarta. hlm 76.

<sup>179</sup> Kohli E. dan Buller A, “Factors influencing consumer purchasing patterns of generic versus brand name over-the-counter drugs,” *Southern Medical Journal*, Vol. 106, No. 2 (2013), hlm. 155.

barangnya mudah dicari, memiliki banyak informasi mengenai produk, interaktif, fleksibel, dan nyaman.<sup>180</sup>

Penjual akan melakukan hal yang bisa menarik minat konsumen diantaranya adalah memberikan kenyamanan. Memberi Kemudahan dalam belanja merupakan faktor penting dalam situs penjualan karena hal ini berkaitan dengan kenyamanan konsumen.<sup>181</sup>

Penjualan merupakan program yang terdiri atas berbagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang atau produksi dari perusahaan kepada konsumen. Sehingga penggunaannya sesuai yang diperlukan.<sup>182</sup> Menurut Danang Sunyoto<sup>183</sup> penjualan merupakan salah satu kegiatan pemasaran, karena dengan adanya penjualan dapat menciptakan suatu proses pertukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli.

Menurut Saryana,<sup>184</sup> penjualan berarti menyajikan barang agar konsumen menjadi tertarik dan melakukan pembelian. Penjualan dapat dilakukan dengan cara langsung dan mendatangi

---

<sup>180</sup> Taufik Hidayat, 2008, *Panduan Membuat Toko Online Dengan Os Commerce*, Media Kita, Jakarta. hlm.117

<sup>181</sup> RT Szymanski, DM dan Hise, "E-satisfaction: an initial examination," *Journal of Ritel*, Vol. 76, no. 3 (2000). hlm. 309-322.

<sup>182</sup> Fandy dan Gregorius Chandra Tjiptono, 2020, *Pemasaran strategik : domain, determinan, dinamika*, Andi, Yogyakarta, hlm. 283.

<sup>183</sup> Danang Sunyoto, 2014, *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran (Konsep, Strategi, dan Kasus, CAPS*, Yogyakarta. hlm. 26

<sup>184</sup> Suryana, 2009, *Kewirausahaan Pedoman Praktis Kiat Dan Proses Menuju Sukses*, Salemba, Jakarta. hlm.155-156

konsumen, menunggu kedatangan konsumen, melayani pesanan dan kontrak produksi agar pembeli tertarik untuk membeli.

Salah satu strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan usahanya dengan menciptakan suasana tokoh yang aman dan nyaman agar dapat memberi kesan menarik kepada konsumen sehingga menimbulkan minat beli yang pada akhirnya dapat mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian.<sup>185</sup>

Persepsi kenyamanan menjadi suatu pertimbangan dapat dilihat dari hasil wawancara wawancara dengan mas D, 20 yaitu

“Bagi saya yang penting nyaman pada saat membeli, tinggal mencet HP, obat datang.”<sup>186</sup>

Kenyamanan menjadi pertimbangan pula bagi Ny. N 44 sebagaimana dikatakan pada saat wawancara:

“Jelas lebih nyaman, kalo kita membeli obat lewat *online*, tidak harus datang ke apotek, tidak perlu antri, dan bisa pesan kapan saja. dapat bebas melihat-lihat obat yang ada di talase dan bisa membandingkan harga di toko yang lain Ya mesti lebih lama lah dibandingkan membeli secara langsung, waktu itu sampai 4 hari baru sampai. Untungnya sih yang saya beli vitamin jadinya kan nggak urgen banget, dirumah masih ada, ya kalo obat yang segera didapat saya beli langsung ke apotek.”<sup>187</sup>

Berbeda dengan Nn M yang tersirat merasa tidak nyaman ketika menunggu obat datang diantarkan oleh kurir. Hal tersebut disampaikan pada saat wawancara yaitu

---

<sup>185</sup> Kotler dan Keller, 2007, *Manajemen Pemasaran*, ed. oleh 1, 12 ed. PT Indeks. Jakarta hlm. 67 .

<sup>186</sup> Wawancara dengan Mas D, (20 tahun), di Grobogan, 3 Juni 2023.

<sup>187</sup> Wawancara dengan NY N, (44 tahun), di Solo, 4 Juni 2023.

“Hampir dua jam sih setelah saya pesan, ya mungkin nunggu kurir datang gitu ya. Waktu itu sih malem, ya nungguin kok belum datang gitu padahal ya keburu tidur.”<sup>188</sup>

Obat merupakan bahan yang digunakan untuk penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Secara umum konsumen membeli obat digunakan untuk penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan atau kontrasepsi. Melihat dari kegunaannya, tentunya konsumen menginginkan obat yang dipesan cepat diterima, namun pembelian obat melalui *online* tidak menjamin obat cepat datang.

#### 3.4.2 Kemudahan Memperoleh Obat

Pembelian obat melalui *online* memungkinkan konsumen untuk menghemat waktu dan usaha mereka saat membeli produk yang diinginkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Deavaj menyatakan bahwa keputusan membeli secara *online* dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu efisiensi untuk pencarian, value, dan interaksi.<sup>189</sup> Efisiensi untuk pencarian dalam hal ini yang dimaksud adalah waktu yang cepat, mudah dalam penggunaan dan usaha pencarian yang mudah. *E-commerce* memberikan fasilitas yang mampu membuat konsumen menghemat waktu dan usaha dengan membuatnya mudah untuk menemukan penjual, mencari barang, dan melakukan penawaran.

---

<sup>188</sup> Wawancara dengan Nn M, (33 tahun). di Semarang, 30 Mei 2023.

<sup>189</sup> Sav Devaraj, et.al, E-Loyalty-Exclusive Ideal or Competitive Edge? Communication of the ACM 46, 9, Journal *Communication of the ACM*, Vol 46, No. 9 (2003), hlm. 184-191.

Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen yang membeli obat melalui *online*, selain mudah menemukan penjual, mudah mencari obat, kecepatan mencari obat yang akan dibeli, kemudahan juga pada saat membeli obat yang seharusnya menggunakan resep, namun dalam membeli obat tidak menggunakan resep. Hasil wawancara dengan N.n M 33 tahun di Semarang

“Pernah saya membeli obat batuk, tapi tidak menggunakan resep, meskipun logo pada obat tersebut berwarna merah”<sup>190</sup>

“Kalo membeli obat sendiri kan tidak perlu periksa dahulu kedokter, dan tidak perlu menunggu mengantri, ya antri periksa, antri beli obat”<sup>191</sup>

Selain kemudahan menemukan penjual, mudah mencari obat, cepat dalam mencari obat, konsumen juga mudah mendapatkan obat, meskipun obat tersebut adalah obat keras, sehingga dapat disimpulkan ada kesalahan dalam prosedur distribusi obat.

Penelitian yang dilakukan Muhammad Majid Aziz, dkk menghasilkan bahwa kemudahan mendapatkan obat tanpa resep merupakan faktor utama dalam pengobatan mandiri<sup>192</sup>.

Kategori obat bebas (dengan logo lingkaran hijau) dan obat bebas terbatas (dengan logo lingkaran biru) bisa dijual bebas

---

<sup>190</sup> Wawancara dengan Nn M, (33 tahun), di Semarang, 11 Juni 2023.

<sup>191</sup> Wawancara dengan Mas D, (20 tahun), di Grobogan, 3 Juni 2023.

<sup>192</sup> Muhammad Majid; Imran Masud; Mahreen Yousaf; Hammad Salim; Yu Fang. Aziz, “Pattern of medication selling and self-medication practices: A study from Punjab, Pakistan,” *Journal Plos one Collection Remote assessment*, Vol. March. No 22, (2018), hlm. 7.

di toko obat. Untuk katagori obat keras (dengan logo K lingkaran merah) hanya boleh dilayani di apotek atau instalasi farmasi rumah sakit dengan resep dokter dan diserahkan oleh Apoteker. Untuk obat Narkotika, Psikotropika dan Prekursor juga sama dengan obat Keras namun lebih ketat dengan identitas konsumen obat / pasien yang lengkap dengan alamat dan ada pembatasan umlah yang ditetapkan oleh tempat pelayanan farmasi masing-masing.<sup>193</sup>

---

<sup>193</sup> Nathaniel E Helwig, Sungjin Hong, dan Elizabeth T Hsiao-wecksler, "Pharmaceutical Compounding and Dispensing," *Journal of Biomechanics* 44, No. 3 (2011). hlm. 6.

**BAB IV**

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM PEMBELIAN OBAT**

**MELALUI *ONLINE* YANG BERLAKU SAAT INI**

Perlindungan hukum konsumen dalam pembelian obat melalui *online* yang berlaku saat ini diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang No 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah No 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, dan Peraturan BPOM No 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring.

**4.1 Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

**4.1.1 Pelaku Usaha Yang Bisa Memperdagangkan Sediaan Farmasi**

Subjek hukum dalam Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah 1) pelaku usaha dan 2) konsumen atau pembeli obat atau bisa disebut konsumen. Definisi pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah

hukum negara republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Subjek yang kedua adalah pembeli atau konsumen. Definisi konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Definisi pasien adalah setiap orang yang memperoleh pelayanan kesehatan dari tenaga medis dan/ atau tenaga kesehatan. Menurut Rahardjo, pasien adalah orang yang datang ke dokter dengan maksud meminta pertolongan medik<sup>194</sup>. Dapat diartikan pasien bisa disebut konsumen, sedangkan konsumen belum tentu pasien. Pasien dan konsumen sama sama memanfaatkan obat, pasien juga dapat disebut konsumen tetapi konsumen belum tentu pasien

Konsumen yang membeli obat melalui *online* belum sepenuhnya terlindungi secara adil, meskipun asas dan tujuan dibentuknya Undang-Undang perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Asas manfaat dimaksudkan agar perlindungan konsumen dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

---

<sup>194</sup> Rahardjo.R, 2004, *Kumpulan Kuliah farmakologi*, EGC, Jakarta. hlm. 559

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

Wujud keadilan dalam pembelian obat melalui *online* adalah adanya kesamaan derajat konsumen dalam mengakses pembelian obat dimanapun tempatnya tanpa membedakan lokasi. Konsumen yang ada didaerah yang jauh dari apotek atau toko obat, atau konsumen yang memiliki keterbatasan mobilitas dalam mengakses apotek atau toko obat. Wujud keadilan yang kedua yang perlu diperhatikan adalah kewajiban yang timbul antara kedua belah pihak yaitu kewajiban konsumen dan kewajiban apotek atau toko obat.

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak hanya mengatur bidang ekonomi saja, namun juga mengatur bidang farmasi dan obat. Beberapa Pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang farmasi diantaranya:

- a. Larangan kepada pelaku usaha menurut Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adalah memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- b. Larangan kepada pelaku usaha menurut Pasal 13 ayat 2 Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa.

#### **4.1.2 Hak dan Kewajiban Konsumen dalam membeli Obat melalui *Online*.**

Hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha menurut Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Konsumen yang membeli obat melalui *online* juga memiliki hak untuk mendapatkan kenyamanan dalam membeli obat secara *online*, hak untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi obat yang dibeli secara *online*. Konsumen yang dimaksud adalah pengguna barang/jasa.

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

Banyak pilihan obat yang dapat dipilih secara *online* sehingga konsumen dapat memilih obat sesuai dengan kebutuhannya. Kelemahan pembelian obat secara *online* adalah tidak bisa melihat langsung obat yang dibeli, sehingga mudah terjadi penipuan diantaranya obat yang dijual tidak sesuai dengan standar, rusak dan palsu.

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

Pembelian secara *online* sulit memberikan kesempatan penjual dan pembeli bertemu, informasi tentang obat yang dibeli diberikan secara tertulis pada situs penjualan tersebut, karena penjual dan pembeli tidak bertemu langsung di apotek atau toko obat, sehingga informasi yang diberikan belum tentu benar.

4. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

Penyelesaian sengketa untuk perlindungan konsumen bisa dilakukan di pengadilan atau diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa diperadilan dilingkungan peradilan umum, dan atau diluar peradilan. Upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan, wujud perlindungan hukum adalah bagaimana hukum tersebut berfungsi melindungi.

5. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Hak konsumen untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif memberikan kewajiban kepada pelaku usaha untuk melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif. Obat yang diperdagangkan harus dalam kondisi baik, tidak ada hal yang ditutupi mengenai obat yang diperdagangkan. Oleh karenanya obat yang diperdagangkan hendaknya dilengkapi dengan etiket obat yang memuat kandungan, cara konsumsi dan efek sampingnya. Tidak diskriminatif berarti pelaku usaha dalam melayani konsumen tidak membedakan antar konsumen.

6. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

Kewajiban konsumen adalah

1. Konsumen wajib membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Konsumen wajib beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Konsumen wajib membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Konsumen wajib mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

#### **4.1.3 Sanksi Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Pelanggaran**

Tuntutan konsumen dalam pembelian obat melalui *online* bisa dibawa keranah pidana atau perdata. Perbuatan pelaku usaha dalam hal ini penjual obat yang menunjukkan adanya pelanggaran dan kejahatan dituntut dengan sanksi pidana. Sanksi pidana berupa sanksi hukuman mulai dari hukuman denda, pidana penjara (kurungan) hingga seumur hidup dan hukuman mati. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang sifatnya memberi sanksi pidana tertuang dalam Undang-Undang No Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 62, dan 63.

Sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5

(lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dan mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Dapat diartikan Pasal 62 dalam Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha yang melakukan perbuatan dalam Pasal 8, Pasal 9 atau Pasal 10 mendapatkan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 2.000.000.000 yaitu

1) Pelanggaran Pelaku Usaha Terhadap Konsumen dalam Memproduksi Obat

a) Pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan obat yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar memproduksi obat tercantum dalam CPOB dan standar memperdagangkan tercantum dalam CDOB.

Untuk memastikan obat terdistribusi sesuai standar, pelaku usaha harus mematuhi CDOB dan memastikan obat diproduksi sesuai standard, pelaku usaha mematuhi CPOB.

- b) Pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan obat yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket obat.
- c) Pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan obat tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah didalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d) Pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan obat yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan;
- e) Pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan obat yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan obat;
- f) Pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan obat yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label obat, etiket keterangan, iklan atau promosi obat;

- g) Pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan obat yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan obat;
- h) Pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan obat yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i) Pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan obat yang tidak memasang label atau membuat penjelasan obat yang memuat nama obat, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j) Pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan obat yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan obat dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- k) Pelaku usaha yang memperdagangkan obat yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar;
- l) Pelaku usaha yang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar;

## 2) Pelanggaran Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Menawarkan Obat

Larangan melakukan pelanggaran pelaku usaha dalam menawarkan obat diatur dalam Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 9 dan 10. Pasal 9 melarang pelaku usaha melakukan menawarkan obat, mempromosikan obat, mengiklankan obat secara tidak benar berkaitan dengan mutu obat. Dalam Pasal 9 Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha menawarkan, mempromosikan, mengiklankan tidak benar, seolah-olah:

- a) Obat yang ditawarkan telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu.
- b) Obat dalam keadaan baik dan/atau baru
- c) Obat telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu
- d) Obat dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi
- e) Obat tersebut tersedia
- f) Obat tidak mengandung cacat tersembunyi
- g) Obat merupakan kelengkapan dari barang tertentu
- h) Obat berasal dari daerah tertentu

- i) Obat merendahkan obat lain baik secara langsung atau tidak langsung
- j) Obat aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap

Dalam Pasal 10 Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif, kegunaan, kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi, potongan harga atau hadiah menarik, bahaya penggunaan.

Berkaitan dengan periklanan obat, BPOM telah mengeluarkan peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengawasan Periklanan Obat. Dalam peraturan BPOM No 2 tahun 2021 tentang Pedoman Pengawasan Periklanan Obat diatur secara rinci tentang periklanan obat. Sanksi yang bisa diberikan bagi yang melanggar periklanan obat menurut peraturan BPOM No 2 tahun 2021 tentang Pedoman Pengawasan Periklanan Obat tersebut hanya sebatas sanksi administratif, sedangkan sanksi yang diberikan berdasarkan Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bisa mendapatkan pidana penjara dan denda.

#### **4.1.4 Tanggung Jawab Pelaku Usaha yang menjual Obat melalui *Online***

Tanggung Jawab Pelaku Usaha menurut Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 dikaitkan dengan penjualan obat yaitu

- 1) Memberikan ganti rugi apabila terjadi kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi obat yang diperdagangkan.
- 2) Gantirugi yang bisa dilakukan oleh pelaku usaha dapat berupa pengembalian uang atau barang dan atau jasa yang sejenis atau setara lainnya sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Jangka waktu dalam memberikan ganti rugi yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

Konsumen belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan yang tecantum dalam Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Seseorang yang melakukan pembelian obat tanpa sebelumnya melakukan konsultasi dengan tenaga medis disebut sebagai konsumen. Konsumen yang membeli obat melalui *online* tidak mendapatkan hak mendapatkan jaminan obat tersebut dalam kondisi yang baik, ketika konsumen yang membelinya mengatakan obat dalam keadaan segel terbuka. Konsumen tidak mendapatkan ganti rugi ketika obat yang diterima dalam kondisi rusak atau palsu.

## **4.2 Menurut Undang Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**

### **4.2.1 Perlindungan Terhadap Kualitas Obat**

Obat yang dimaksud dalam Undang-Undang Kesehatan Pasal 1 merupakan bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Definisi yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan beberapa arti, yaitu

- 1) Obat adalah bahan atau paduan bahan atau produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi, menyelidiki untuk mendiagnosis suatu penyakit contohnya radiofarmaka.
- 2) Obat adalah bahan atau paduan bahan atau produk biologi yang digunakan untuk mencegah penyakit, misalnya vaksin untuk imunisasi.
- 3) Obat adalah bahan atau paduan bahan atau produk biologi yang digunakan untuk mengobati penyakit.
- 4) Obat adalah bahan atau paduan bahan atau produk biologi yang digunakan untuk pemulihan tubuh setelah menderita penyakit tertentu.
- 5) Obat adalah bahan atau paduan bahan atau produk biologi yang digunakan untuk peningkatan kesehatan manusia, misalnya vitamin.

6) Obat adalah bahan atau paduan bahan atau produk biologi yang digunakan untuk kontrasepsi untuk manusia. Semua jenis kontrasepsi termasuk didalam kategori obat.

Dalam penelitian ini yang dimaksud obat meliputi semua yang disebut diatas.

Perlindungan hukum kepada konsumen dalam artian bahwa obat yang dikonsumsi adalah obat yang berkhasiat, aman, dan bermutu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam Undang-Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 138 ayat 1 diatur bahwa sediaan farmasi, alat kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau serta memenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Sediaan farmasi yang dimaksud berdasarkan dengan ketentuan umum adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.

Definisi aman menurut KBBI adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, terlindungi, pasti tidak meragukan, tidak mengandung resiko. Berkhasiat mempunyai arti mempunyai kegunaan yang istimewa. Bermutu mempunyai arti mempunyai bobot, mempunyai mutu yang tinggi. Terjangkau memiliki arti tercapai

terambil, terbeli atau terbayar. Halal adalah diizinkan (tidak dilarang oleh hukum islam).

Untuk memastikan mutu obat dan/atau bahan obat yang digunakan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaan, BPOM mengeluarkan pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) yang ditetapkan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat Yang Baik. Industri farmasi yang telah memenuhi cara pembuatan obat yang baik akan mendapatkan sertifikat CPOB sebagai dokumen sah yang merupakan bukti bahwa industri farmasi atau sarana telah memenuhi persyaratan CPOB. Selain pembuatan, distribusi merupakan satu aspek penting yang harus dijamin kualitasnya agar obat dalam kondisi baik sampai ketangan konsumen. Untuk memastikan bahwa kiriman obat, bahan obat yang diterima benar, berasal dari pemasok yang disetujui, tidak rusak atau tidak mengalami perubahan selama transportasi, Kepala BPOM mengeluarkan Nomor HK.03.1.34.11.12.7542 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB).

Pasal 141 ayat 1 dalam Undang-Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan penggunaan obat dan obat bahan alam harus dilakukan secara rasional. Ayat 2 menyebutkan penggunaan obat dan obat bahan alam harus memperhatikan keselamatan pasien.

Pada Pasal 142 dalam Undang-Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Diatur sediaan farmasi berupa obat dan bahan obat harus memenuhi standar dan persyaratan farmakope Indonesia dan/atau standar lainnya. Sediaan Farmasi yang berupa obat bahan alam harus memenuhi standar dan/ atau persyaratan, farmakope herbal Indonesia dan/ atau standar lainnya. Sediaan Farmasi yang berupa suplemen kesehatan dan obat kuasi harus memenuhi standar dan/atau persyaratan, berupa farmakope Indonesia, farmakope herbal Indonesia, dan/ atau standar lainnya.

Kata “penggunaan” diartikan proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu dan bisa diartikan pemakaian. Penggunaan dalam arti proses, cara, perbuatan penggunaan sesuatu adalah kata kerja yang tepat bagi tenaga medis dalam memberikan resep, petugas farmasi yang melakukan dispensing obat. Obat yang dimaksud adalah segala bentuk fungsi obat, obat tradisional, vitamin dan segala jenis golongan obat baik obat bahan sintetik maupun obat bahan alam.<sup>195</sup> Obat bahan alam menurut Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk. 00.05.4.2411 Tentang Ketentuan Pokok Pengelompokan Dan Penandaan Obat Bahan Alam Indonesia dikelompokkan menjadi jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka.

---

<sup>195</sup> Moch. Amrun Hidayat dan Bambang Kuswandi, 2012, *Obat Sintetik dan Obat Herbal, Kimia Farmasi*, hlm.17

Terdapat 3 ilmu dasar dalam ilmu farmasi, yakni: farmakologi (ilmu yang mempelajari aksi dan efek obat), farmakognosi (ilmu yang mempelajari obat bahan alam dari: tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme) dan kimia medisinal (ilmu sintesis obat).

#### **4.2.2 Perlindungan Terhadap penyalahgunaan Kewenangan**

Pada Pasal 145 dalam Undang-Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan bahwa praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Praktik kefarmasian meliputi; 1) produksi, termasuk pengendalian mutu, 2) pengadaan, 3) penyimpanan, 4) pendistribusian, 5) penelitian 6) pengembangan sediaan farmasi, 7) pengelolaan, dan 8) pelayanan kefarmasian. Produksi merupakan proses mengeluarkan hasil penghasilan, hasil pembuatan. Pengendalian mutu adalah proses, cara, perbuatan mengendalikan, pengekangan, pengawasan atas kemajuan (tugas) dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha (kegiatan) dengan hasil pengawasan. Mutu adalah baik buruk suatu benda, kadar, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya); kualitas. Pendistribusian adalah kegiatan menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau beberapa tempat (seperti pasar, toko).

#### **4.2.3 Hak Keterjangkauan Obat**

Untuk mewujudkan hak masyarakat yang membeli obat melalui *online*, diatur dalam Undang-Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 4 ayat e yaitu hak mendapatkan akses atas sumber daya kesehatan. Pemenuhan kebutuhan masyarakat yang tinggal jauh

dari fasilitas kesehatan khususnya apotek, dapat didekatkan secara virtual melalui internet.

Obat yang dikonsumsi masyarakat harus bebas dari bahaya, terlindungi dan tidak mengandung resiko. Obat harus memiliki kegunaan, bermutu yang tinggi, harus dapat dijangkau masyarakat baik dari segi harga dan ketercapaian memperoleh obat tersebut.

Perwujudan pemerataan hak untuk memperoleh obat secara mudah, diatur dalam Undang-Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 138 ayat 1 yaitu sediaan farmasi harus terjangkau. Definisi “terjangkau” adalah tercapai, terbeli atau terbayar. Artinya dari segi jarak obat dapat dicapai oleh masyarakat meskipun jaraknya jauh, dan dari segi biaya, harga obat dapat terbeli atau terbayarkan oleh masyarakat.

Geografis Indonesia yang terdiri dari 7000 pulau, berpenduduk sekitar 270 jiwa, sebaran tenaga kesehatan (termasuk dokter spesialis,) yang tidak merata, dapat diduga sulit dicapai pemerataan produk dan jasa pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Untuk itu, sebagai perwujudan pilar ke-6 yaitu transformasi sistem teknologi kesehatan, pemerintah membangun *telehealth*. Salah satu bentuk *telehealth* adalah adanya sistem elektronik farmasi dan apotek.

Untuk mewujudkan obat yang aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau serta memenuhi ketentuan halal diatur dalam Undang-Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 138 ayat 2

yaitu setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.

#### **4.3.4 Perlindungan dalam *Swamedikasi***

Obat yang digunakan pada *swamedikasi* adalah obat-obatan non resep (*over the counter*) atau pengobatan alternatif untuk mengatasi gejala atau masalah kesehatan tanpa berkonsultasi dengan dokter. *Swamedikasi* dilakukan untuk gejala ringan seperti pilek, demam, sakit kepala, atau nyeri ringan. Apoteker memberikan peran penting dalam *swamedikasi*. Apotek adalah sumber informasi yang sangat berharga dalam *swamedikasi*. Apoteker dapat memberikan saran tentang obat-obatan non resep yang sesuai untuk gejala dan memberikan informasi tentang dosis yang tepat, cara penggunaan dan peringatan yang perlu diperhatikan.<sup>196</sup>

Golongan obat yang boleh diedarkan dan di perjual belikan bebas di masyarakat adalah obat bebas dan obat bebas terbatas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas adalah lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh: Parasetamol.

Obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras

---

<sup>196</sup> World Health Organization, "Self-Care in the Context of Primary Health Care; Report of the Regional Consultation Bangkok, Thailand, 7-9 Januari 2009," *World Health Organization*, no. January (2009): 80, [http://www.searo.who.int/entity/primary\\_health\\_care/documents/sea\\_hsd\\_320.pdf%0Awho.int/iris/bitstream/handle/10665/206352/B4301.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://www.searo.who.int/entity/primary_health_care/documents/sea_hsd_320.pdf%0Awho.int/iris/bitstream/handle/10665/206352/B4301.pdf?sequence=1&isAllowed=y). hlm 1 (diakses 22 September 2023)

tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter, dan disertai dengan tanda peringatan. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas terbatas adalah lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh: CTM.

*Swamedikasi* adalah tindakan yang dilakukan seseorang untuk dirinya sendiri dalam rangka memperoleh dan memelihara kesehatan, menghindari dan melindungi dari penyakit, hal tersebut merupakan satu komponen perawatan diri<sup>197</sup>. Pengobatan mandiri adalah penggunaan obat untuk mengobati gangguan atau gejala yang didiagnosis sendiri, atau penggunaan obat yang sebelumnya diresepkan dokter secara berkala atau terus menerus untuk penyakit atau gejala kronis atau berulang<sup>198</sup>. Pengobatan sendiri menimbulkan banyak kekhawatiran di masyarakat maupun profesional karena dapat mengarah kepada penggunaan obat-obatan yang tidak rasional<sup>199</sup>. Kata “rasional” menurut KBBI adalah menurut pikiran dan pertimbangan yang logis; menurut pikiran yang sehat; cocok dengan akal.

Pelayanan *swamedikasi* memberi peluang pemberian pemakaian obat yang tidak rasional. Pada tingkat individu dan keluarga, hal ini dapat memberikan dampak positif terhadap ekonomi. Jika

---

<sup>197</sup> Adam M. Willows, “The Role of Non-Human Exemplars in Aquinas,” *Journal New Blackfriars*, Vol. 99, No. 1081 (2018), hlm. 332–345.

<sup>198</sup> WHO, “Guidelines for the regulatory assessment of medicinal products for use in self-medication,” (2000). (Diakses 12 November 2023)

<sup>199</sup> Uchôa E. Loyola Filho AI, Lima-Costa MF, “Bambuí Project: a qualitative approach to self-medication,” *Journal Cad Saude Publica*, Vol. 20, No. 6 (2004). hlm. 1661–1669.

dikelola dengan baik dalam skala besar, berkontribusi besar terhadap pengentasan kemiskinan, khususnya pada masyarakat miskin.

“Kontrol sosial atas teknologi kesehatan” sangat memfasilitasi pengembangan praktik perawatan diri yang efektif. Teknologi tepat guna, yang dapat diterima secara sosial dan budaya, harus dipraktikkan oleh individu, keluarga dan komunitas. Masyarakat harus dapat memegang kendali teknologi dalam penggunaannya.

Berdasarkan Pasal 141 dalam Undang-Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan diatur penggunaan obat atau obat bahan alam, dimana penggunaannya harus dengan pemikiran dan pertimbangan yang logis dengan pikiran akal sehat.

Kata “penggunaan” dalam arti pemakaian adalah kata kerja bagi pasien atau konsumen. Ada tiga kemungkinan konsumen dalam menggunakan obat, yaitu 1) menggunakan obat berdasarkan anjuran atau perintah dari tenaga kesehatan, 2) menggunakan obat sesuai atauran pakai berdasarkan informasi dari media dan 3) menggunakan obat berdasarkan perkiraan dari konsumen.

Kegiatan yang perlu diwaspadai sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien meliputi 1) Kebijakan dan/atau prosedur dikembangkan agar memuat proses identifikasi, lokasi, pemberian label, dan penyimpanan obat-obat yang perlu diwaspadai, 2) Kebijakan dan prosedur diimplementasikan, 3) Tidak menggunakan elektrolit

konsentrat di unit pelayanan pasien kecuali jika dibutuhkan secara klinis. Dan andaipun ada kebijakan yang memperkenankan, sebaiknya diambil tindakan pencegahan untuk pemakaian tak disengaja, 4) Pengobatan mandiri adalah penggunaan obat untuk mengobati gangguan atau gejala yang didiagnosis sendiri, atau penggunaan obat yang sebelumnya diresepkan dokter secara berkala atau terus menerus untuk penyakit atau gejala kronis atau berulang

#### **4.2.5 Hak memperoleh Informasi**

Dalam undang undang ini juga diatur bahwasanya Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan harus memberikan layanan sesuai standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, etika profesi serta kebutuhan kesehatan.

Berdasarkan Undang – Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 291 menyebutkan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan Kesehatan. Standar pelayanan farmasi klinik menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek diantaranya melakukan pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*),

Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

#### **4.2.6 Hak mendapatkan *Privacy***

Hak pasien mendapatkan privasi diatur dalam Undang – Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 4 ayat 1 huruf I menyebutkan pasien berhak memperoleh kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadinya. Didukung oleh Pasal 274 ayat c yaitu Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan wajib menjaga rahasia Kesehatan Pasien.

Dalam undang undang ini juga diatur bahwasanya Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan harus memberikan layanan sesuai standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, etika profesi serta kebutuhan kesehatan.

Dalam Undang-Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 276 ayat c berbunyi Pasien berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/13/2023 Tentang Standar Profesi Apoteker bagian penjabaran kompetensi profesionalisme lulusan apoteker no 6 adalah menghargai dan melindungi privasi setiap pemangku kepentingan dalam praktik kefarmasian.

Kerahasiaan data pembelian obat melalui *online* dalam Undang-Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud

adalah bagi pasien, artinya pembeli obat yang menggunakan resep dokter.

#### **4.2.7 Sanksi Melakukan Pelanggaran**

Pada Pasal 435 dalam Undang-Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan sanksi bagi setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu. Sanksi bagi yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu adalah pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sanksi juga diberikan bagi perusahaan atau korporasi yang melakukan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu. Menurut Undang-Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 448, selain mendapatkan denda korporasi diatas mendapat pidana tambahan berupa ganti rugi, pencabutan izin dan penutupan usaha.

Sanksi kepada yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian diatur dalam Pasal 436. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan

praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan dengan temuan yang penulis sampaikan di BAB III yaitu penjualan obat melalui *online* banyak didapatkan dan tidak tahu kebenaran legalitasnya, sehingga ada pelanggaran Pasal 138 Undang-Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Hak yang tidak terpenuhi oleh pasien yang melakukan pembelian obat melalui *online* yang sebelumnya melakukan pemeriksaan dari tenaga professional yaitu, hak pemberian informasi obat yang seharusnya dilakukan oleh apoteker setiap melakukan penyerahan obat kepada pasien. Karena pembeliannya melalui sistem, antara pasien dan apoteker tidak bertemu langsung dan sistem elektronik yang digunakan saat ini belum mendukung pemenuhan hak tersebut.

#### **4.3 Menurut Undang-Undang No 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

##### **4.3.1 Kewajiban Itikat Baik dalam bertransaksi Elektronik**

Transaksi Elektronik sebagaimana disebutkan dalam Pasal Undang-Undang No 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada 17 ayat 2 adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media

elektronik lainnya. Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik dalam Undang-Undang No 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 3 adalah lingkup privat atau publik wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/ atau pertukaran Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.

#### **4.3.2 Persetujuan dalam Sistem Elektronik**

Ada dua kegiatan yang terjadi pada saat pembelian obat melalui *online* yaitu transaksi elektronik dan perikatan secara elektronik. Kegiatan transaksi dan perikatan/perjanjian/ kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dilaksanakan didalam sistem elektronik. Syarat sahnya perikatan menurut Pasal 1320 KUH Perdata adalah 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3) suatu pokok persoalan tertentu dan 4) suatu sebab yang tidak terlarang.

Menurut Subekti<sup>200</sup>, syarat perikatan dikategorikan menjadi dua yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat subyektif yaitu adanya kesepakatan para pihak dan kecakapan para pihak. Syarat obyektif yaitu hal tertentu dan sesuatu yang halal.

---

<sup>200</sup> R.Subekti, 1992, *Aspek-aspek Hukum Perikatan*, Alumni. Bandung. hlm. 13.

Kesepakatan mereka yang mengikatkan artinya harus ada persetujuan atau kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian, tidak boleh ada paksaan atau tekanan, namun atas kemauan dan kehendak sendiri. Kata sepakat minimal berupa pernyataan menerima secara elektronik atas persetujuan dari penawaran Transaksi Elektronik.

Dalam Undang-Undang No 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 19 diatur dalam melakukan Transaksi Elektronik para pihak harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati. Sepakat yang dimaksud termasuk prosedur yang terdapat dalam Sistem Elektronik.

#### **4.3.3 Pemberian Informasi Produk Secara Benar**

Pemberian informasi obat diatur dalam Pasal 9, pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Dalam hal penjualan obat melalui *online*, penjual obat harusnya dalam memberikan informasi tentang obat yang ditawarkan benar dan lengkap dicantumkan dalam sistem elektroniknya.

#### **4.3.4 Perbuatan yang Dilarang dengan Sistem Elektronik**

Perbuatan yang dilarang dalam penggunaan sistem elektronik menurut Undang-Undang No 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua

tas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang bersinggungan dengan penelitian ini adalah Pasal 28.

Undang-Undang No 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 melarang setiap orang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik.

Dalam pembelian obat melalui *online*, pelanggaran yang dilakukan penjual diantaranya adalah memberikan informasi yang salah tentang obat, menjual obat yang tidak memiliki izin edar, menjual obat palsu, menjual obat yang rusak, dan menjual obat yang kadaluwarsa.

#### **4.3.5 Sanksi Bagi Pelanggaran Transaksi Elektronik**

Sanksi pidana bagi orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian material bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik tertuang dalam Undang-Undang No 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45A ayat 1 yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6

(enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berita bohong yang berkaitan dalam penjualan obat melalui *online* apabila terjadi penjualan obat tanpa ijin edar dari BPOM, obat palsu, obat kadaluwarsa dan disertai dengan informasi yang seolah-olah obat tersebut berkasiat dengan memberikan testimoni yang seolah-olah obat tersebut aman.

Sanksi administratif bagi orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian material bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik tertuang dalam Pasal 40A. Untuk mendorong terciptanya ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif, Pemerintah bertanggung jawab dan berwenang memerintah Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan penyesuaian pada Sistem Elektronik untuk melakukan tindakan tertentu. Apabila tidak dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik maka Pemerintah memberikan sanksi berupa teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, dan bisa dilakukan pemutusan akses.

Dalam Undang-Undang No 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 8 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum memberikan hak yang adil terhadap

pengguna elektronik dalam hal ini adalah pengguna elektronik untuk kemanfaatan pembelian obat melalui *online*. Kerugian pada saat mengkonsumsi obat yang tidak hanya kerugian materiil, namun juga bersifat imateriil yaitu ketika konsumen dalam mengkonsumsi obat mengalami keluhan yang berakibat kelukaan fisik dan mental sehingga tidak bisa produktif.

#### **4.4 Menurut Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik**

##### **4.4.1 Penyelenggara Sistem elektronik**

Kategori penyelenggara sistem elektronik menurut Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 2 ada dua yaitu penyelenggara elektronik lingkup privat dan penyelenggara elektronik lingkup publik. Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik meliputi: Instansi, dan institusi yang ditunjuk oleh Instansi.

Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat diatur atau diawasi oleh Kementerian atau Lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik menurut Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 5 adalah memastikan Sistem Elektroniknya tidak memuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

dan tidak memfasilitasi penyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### **4.4.2 Sistem Elektronik Wajib Terdaftar**

Berdasarkan Pasal 6 dalam Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melakukan pendaftaran sebelum Sistem Elektronik mulai digunakan oleh Pengguna Sistem Elektronik.

#### **4.4.3 Pengawasan Sistem Elektronik**

Berdasarkan Pasal 35 dalam Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik dilakukan oleh Menteri. Menteri melakukan pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, penelusuran, dan pengamanan. Ketentuan mengenai pengawasan atas penyelenggaraan Sistem Elektronik dibuat oleh Kementerian atau Lembaga terkait setelah berkoordinasi dengan Menteri.

Menurut Pasal 90 dalam Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik peran pemerintah dalam penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik yaitu memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, menjaga ketertiban umum, melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi

Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum. melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menetapkan Instansi atau institusi yang memiliki Data Elektronik strategis yang wajib dilindungi.

Peran Pemerintah untuk melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang menurut Pasal 95 berupa; pemutusan Akses, dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut.

#### **4.4.4 Sanksi**

Sanksi bagi penyelenggara sistem elektronik yang memuat dan memfasilitasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang menurut Pasal 100 dalam Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mendapatkan sanksi administratif berupa; teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, pemutusan Akses, dan/atau dikeluarkan dari daftar. Sanksi penghentian sementara dan pemutusan akses dilakukan melalui koordinasi dengan pimpinan Kementerian atau Lembaga terkait dengan tanpa menghilangkan sanksi pidana atau perdata.

Pelanggaran yang dilakukan oleh penjual obat melalui *online* adalah ketika dalam melakukan penjualan, sistem elektronik yang digunakan tidak didaftarkan kedalam PSE.

#### **4.5 Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No 14 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan.**

##### **4.5.1 Pelayanan Telefarmasi**

Apotek dapat memberikan Pelayanan Kefarmasian secara elektronik (*Telefarmasi*) dan pengantaran obat. Dalam melakukan pelayanan Telefarmasi secara jejaring, Apotek harus bermitra dengan Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi (PSEF) dalam penggunaan sistem elektronik berupa *retail online* atau *marketplace* pada fitur khusus kefarmasian sesuai dengan ketentuan.

Dalam Peraturan Menteri ini belum diatur apa persyaratan yang harus dilakukan oleh apotek ketika melakukan penjualan obat melalui *online*, hanya menyebutkan terdaftar dalam PSEF. Belum ada peraturan lain yang mengatur persyaratan PSEF.

#### **4.6 Menurut Peraturan Pemerintah No 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik**

##### **4.6.1 Subyek dalam Perdagangan Melalui Elektronik**

Pihak yang terkait dalam perdagangan melalui elektronik yang tercantum pada Pasal 5 dalam Peraturan Pemerintah No 80 tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik adalah Penyelenggara

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PPMSE Pelaku Usaha penyedia sarana Komunikasi Elektronik yang digunakan untuk transaksi Perdagangan. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. PPMSE dan PMSE bisa dari dalam negeri atau dari luar negeri.

Model bisnis perdagangan melalui elektronik berupa *retail online*, marketplace, iklan baris *online*, *platform*, *daily deals*.

#### **4.6.2 Syarat Perdagangan Melalui elektronik**

Syarat PMSE sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 80 tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik adalah Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasal 9 diantaranya memiliki, mencantumkan, atau menyampaikan identitas subyek hukum yang jelas. PMSE lintas negara wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur ekspor atau impor dan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik. PMSE Selain itu, dalam hal informasi PMSE mempunyai kewajiban:

1. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang identitas subyek hukum yang didukung dengan data atau dokumen yang sah,
2. Mempunyai informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai jaminan barang/jasa yang diperdagangkan

3. Menuhi ketentuan etika periklanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>201</sup>

PPMSE dalam menggunakan Sistem Elektronik yang memiliki sertifikat kelayakan Sistem Elektronik. Informasi yang benar diantara mengandung unsur kebenaran dan keakuratan informasi, kesesuaian antara informasi iklan dan fisik Barang, kelayakan konsumsi Barang atau Jasa, legalitas Barang atau Jasa, dan kualitas, harga, dan aksesabilitas Barang atau Jasa.

PPMSE memiliki kewajiban menggunakan nama domain tingkat tinggi Indonesia (.id), menggunakan alamat Protokol Internet (IP Address) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menggunakan perangkat server yang ditempatkan dipusat data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan pendaftaran Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menyampaikan data dan/atau informasi secara berkala kepada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan statistik.

PPMSE bertanggung jawab terhadap dampak atau konsekuensi hukum akibat keberadaan konten informasi elektronik ilegal yang dilakukan oleh PMSE, kecuali PPMSE bertindak cepat bertindak cepat untuk menghapus link elektronik danf atau konten informasi elektronik ilegal setelah mendapat pengetahuan atau kesadaran.

---

<sup>201</sup> Sulasi Rongiyati, "Pelindungan Konsumen dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik," *Negara Hukum* 10, No. 1 (2019). hlm. 1- 25.

#### 4.6.3 Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa pada PMSE sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 80 tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik adalah Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasal 72 para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, arbitase atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Penyelesaian sengketa bisa dilaksanakan dengan dapat diselenggarakan secara elektronik (*online dispute Resolutio*) atau melalui Badan Penyelenggara Sengketa Konsumen.

Penyelesaian sengketa konsumen dalam PMSE Internasional berdasarkan Pasal 7 adalah para pihak memiliki kewenangan memilih hukum yang berlaku bagi PMSE internasional. Jika para pihak tidak memilih maka asas yang berlaku menggunakan Hukum Perdata Internasional. Dalam hal para pihak memilih menyelesaikan sengketa PMSE internasional melalui forum penyelesaian sengketa yang ada di Indonesia, maka lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau lembaga arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

Penyelesaian sengketa adalah Pelaku Usaha Luar Negeri yang melakukan transaksi dengan Konsumen Indonesia dan tidak melakukan pilihan hukum dan pilihan forum penyelesaian sengketa, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga yang bertugas

menyelesaikan sengketa antara Konsumen dan pelaku usaha atau peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

#### **4.6.4 Sanksi Pelanggaran**

Sanksi yang bisa diberikan berdasarkan Pasal 80 adalah sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, masuk dalam daftar prioritas pengawasan, dimasukkan dalam daftar hitam, pemblokiran sementara layanan PPMSE dalam negeri, dan/atau PPMSE luar negeri oleh instansi terkait yang berwenang, dan/atau pencabutan izin usaha.

### **4.7 Menurut Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat**

#### **4.7.1 Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat**

Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 5 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik di Lingkup Privat Pasal 3, wajib terdaftar dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika. Pengajuan permohonan pendaftaran PSE yang berada di wilayah Indonesia memuat informasi gambaran umum pengoperasian sistem elektronik, memastikan keamanan informasi perlindungan data pribadi, melakukan uji kelaikan sistem elektronik.

Gambaran pengoperasian sistem terdiri dari:

- a. Nama Sistem Elektronik, sektor Sistem Elektronik,
- b. *Uniform resource locator (URL) website,*

- c. Sistem nama domain (domain name system) dan/atau alamat *Internet Protocol* (IP) server,
- d. Deskripsi model bisnis,
- e. Deskripsi singkat fungsi Sistem Elektronik dan proses bisnis Sistem Elektronik,
- f. Keterangan Data Pribadi yang diproses, keterangan lokasi pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan Sistem Elektronik dan Data Elektronik,
- g. Keterangan yang menyatakan bahwa PSE Lingkup Privat menjamin dan melaksanakan kewajiban pemberian akses terhadap Sistem Elektronik dan
- h. Data Elektronik dalam rangka memastikan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

PSE Lingkup Privat yang didirikan menurut hukum negara lain atau yang berdomisili tetap di negara lain namun memberikan layanan di dalam wilayah Indonesia, melakukan usaha di Indonesia, Sistem Elektroniknya dipergunakan di Indonesia, maka informasi yang ditunjukkan pada saat pendaftaran PSE menurut Peraturan Pemerintah No 80 tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik adalah Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasal 4 adalah

- a. Identitas PSE Lingkup Privat

- b. Identitas pimpinan perusahaan dan/atau identitas penanggung jawab
- c. Keterangan domisili dan/atau akta pendirian perusahaan (*certificate of incorporation*)
- d. Jumlah pelanggan (*user*) dari Indonesia
- e. Nilai transaksi yang berasal dari Indonesia.

#### **4.7.2 Sanksi Sanksi Bagi yang tidak Terdaftar**

Sanksi kepada PSE apabila terbukti melanggar sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 80 tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik adalah Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasal 7 yaitu bagi PSE yang tidak terdaftar dilakukan pemutusan akses terhadap sistem elektronik (*access blocking*). Bagi yang tidak melaporkan perubahan terhadap informasi pendaftaran jika terjadi perubahan data diberikan sanksi teguran tertulis, penghentian sementara terhadap PSE jika teguran tertulis tidak diindahkan, Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektronik (*access blocking*) dan pencabutan Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik dalam hal PSE Lingkup Privat tidak memberikan konfirmasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah penghentian sementara tidak memberikan informasi pendaftaran. Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektronik (*access blocking*) dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

## **4.8 Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring**

### **4.8.1 Pelaku Usaha Yang Dapat Melakukan Peredaran Obat Secara**

#### *Online.*

Untuk melindungi masyarakat dari risiko obat dan makanan yang tidak aman, tidak berkhasiat/bermanfaat, dan tidak bermutu/bergizi yang diedarkan secara daring, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan peraturan yaitu Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring. Peredaran obat secara daring merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penyaluran dan penyerahan obat, obat tradisional, dan suplemen kesehatan dengan menggunakan media elektronik pada saat transaksi. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring Pasal 4 diatur bahwa Industri farmasi, pedagang besar farmasi, pedagang besar farmasi cabang, dan Apotek dapat melaksanakan peredaran obat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Pemerintah melalui PBOM Memberikan keleluasaan kepada Industri farmasi, pedagang farmasi besar, pedagang farmasi cabang dan apotek melakukan peredaran obat secara *online*.

Definisi Pedagang Besar Farmasi (PBF) menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1148/Menkes/Per/VI/2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi sebagaimana dirubah menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/Menkes/Per/VI/2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi, Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan. Sedangkan PBF Cabang adalah cabang PBF yang telah memiliki pengakuan untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan. Definisi apotek menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker.

Dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring Pasal 6 diatur dalam peredaran obat secara daring tersebut harus menggunakan sistem elektronik. Penyerahan obat secara daring yang dilakukan oleh apotek dapat menggunakan Sistem Elektronik yang dimiliki oleh Apotek dan/atau yang disediakan

oleh PSEF. Kewajiban Apotek dan PSEF dalam penyerahan obat secara daring adalah sebagai berikut:

1. Menjamin Sistem Elektronik yang digunakan memenuhi ketentuan mampu menginformasikan secara benar paling sedikit mengenai:
  - a. Nama Apotek penyelenggara sesuai izin;
  - b. Izin Apotek penyelenggara;
  - c. Pemilik sarana;
  - d. Nama apoteker penanggung jawab;
  - e. Nomor surat izin praktik apoteker penanggung jawab;
  - f. Alamat dan nomor telepon Apotek penyelenggara;
  - g. Lokasi sistem pemosisian global; dan
  - h. Nama dagang/generik, zat aktif, kekuatan, isi kemasan dan nomor izin edar produk.
2. Menjamin akses dan keamanan penggunaan sistem oleh pengguna sesuai dengan otoritas yang diberikan.
3. Menyediakan sistem backup data secara elektronik.
4. Dapat diakses oleh pengawas sewaktu-waktu.
5. Menyediakan fungsi pengecekan dan pencarian secara otomatis dan berurutan mengenai pemesanan obat oleh pasien kepada apotek penyedia, berdasarkan pertimbangan sebagai kelengkapan atau ketersediaan obat, keterjangkauan/lokasi terdekat dengan pasien, dan/atau harga obat.

6. Menyediakan fungsi penyampaian Resep elektronik dan salinan Resep elektronik.
7. Menyediakan fungsi salinan Resep elektronik.
8. Menyediakan pemberian pelayanan informasi obat sesuai dengan label.
9. Menyediakan fungsi komunikasi realtime antara pasien dengan apoteker; dan
10. Menampilkan informasi kewajiban menyerahkan Resep asli Obat keras oleh pasien.
11. Menjamin Sistem Elektronik yang digunakan menampilkan informasi sesuai dengan syarat dan memiliki fitur pengaduan/pelaporan.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No 14 tahun 2021 tentang standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, toko obat termasuk salah satu yang diatur tentang standar kegiatan usaha kefarmasian. Syarat perijinan pendirian apotek memiliki kesamaan dengan syarat pendirian toko obat. Persyaratan pendirian toko obat memiliki persyaratan umum usaha, persyaratan khusus usaha, pemenuhan sarana prasarana, pemenuhan SDM. Persyaratan umum usaha adalah

1. Toko obat diselenggarakan oleh pelaku usaha perseorangan atau nonperseorangan. Pelaku usaha nonperseorangan berupa Perseroan

Terbatas, Yayasan dan/atau Koperasi, dengan melampirkan dokumen surat perjanjian kerjasama dengan TTK yang dilengkapi materai.

2. Data penanggung jawab teknis meliputi KTP, Surat Tanda Registrasi Tenaga
3. Surat Tanda Registrasi Teknis Kefarmasian (STRTTK), dan Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasia (SIPTTK).
4. Bukti Pembayaran Pendapatan Anggaran Daerah (PAD)
5. Izin Toko Obat berlaku mengikuti masa berlaku SIPTTK penanggung jawab, maksimal 5 (lima) tahun.

Persyaratan khusus pendirian toko obat adalah

1. Terpenuhinya peta lokasi, toko obat dapat didirikan pada lokasi yang sama dengan kegiatan pelayanan dan komoditi lainnya di luar sediaan farmasi (misalnya di pusat perbelanjaan, apartemen, perumahan) dengan tetap memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota setempat.
2. Terpenuhinya denah bangunan, bangunan, sarana dan prasarana, peralatan dan pengaturan ruang toko obat harus memperhatikan fungsi:
  - a. Keamanan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan dalam pemberian pelayanan,

- b. Perlindungan dan keselamatan bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas, anak-anak, dan lanjut usia, dan
  - c. Keamanan dan mutu obat bebas terbatas, obat bebas, dan komoditi lain yang dikelola
3. Toko obat paling sedikit memiliki ruang yang berfungsi sebagai penyimpanan obat bebas terbatas dan obat bebas; pelayanan obat bebas terbatas dan obat bebas; dan penyimpanan dokumen; beserta peralatannya yang mengacu pada peraturan menteri kesehatan tentang standar pelayanan kefarmasian di toko obat.
  4. Toko obat wajib memasang di dinding bagian depan bangunan, secara jelas dan mudah dibaca berupa papan nama toko obat yang memuat informasi paling sedikit nama toko obat, nomor izin toko obat, dan alamat toko obat, nama TTK, nomor Surat Izin Praktik TTK (SIPTTK), pernyataan tidak menerima dan melayani resep dokter.
  5. Bangunan, sarana, prasarana dan peralatan toko obat harus dalam kondisi terpelihara dan berfungsi dengan baik mengacu pada peraturan menteri kesehatan tentang standar pelayanan kefarmasian di toko obat.
  6. Daftar SDM, toko obat memiliki penanggung jawab teknis dengan kualifikasi:
    - a. Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) adalah warga negara Indonesia lulusan sarjana farmasi atau ahli Madya Farmasi;

- b. TTK penanggung jawab dapat dibantu oleh TTK lain dan/atau asisten tenaga kefarmasian dan/atau tenaga administrasi;
- c. Jumlah TTK dan tenaga lain disesuaikan dengan jam operasional Toko Obat dan mempertimbangkan analisa beban kerja;
- d. Seluruh TTK harus memiliki Surat Izin Praktik;
- e. Seluruh tenaga kefarmasian dan non kefarmasian yang bekerja di Toko Obat wajib bekerja sesuai dengan daftar sarana, prasarana dan peralatan.

Akses dan keamanan penggunaan sistem penjualan obat melalui *online* adalah aspek penting dalam menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data serta layanan dalam sebuah sistem komputer atau jaringan.

Prinsip dan praktik terkait akses dan keamanan penggunaan sistem keamanan dalam penjualan obat melalui *online*:

1. *Autentifikasi*, dengan memastikan bahwa setiap pengguna atau entitas yang mencoba mengakses sistem harus melewati proses autentikasi yang kuat. Ini bisa berupa kombinasi username dan password, kartu pintar, sidik jari, atau metode otentikasi dua faktor untuk meningkatkan keamanan.
2. Sistem menerapkan otorisasi, dengan memeriksa hak akses pengguna atau entitas untuk memastikan bahwa mereka hanya

memiliki akses ke sumber daya yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Ini dilakukan melalui pengaturan izin dan peran pengguna.

3. Penerapan sistem pemantauan yang kuat untuk mengawasi aktivitas pengguna. Ini membantu mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau potensi serangan. Pemantauan dapat melibatkan log aktivitas, pengawasan jaringan, dan Sistem Deteksi Intrusi (SDI).
4. Melindungi data saat berpindah melalui jaringan atau disimpan dalam sistem, gunakan enkripsi. Enkripsi data sensitif dapat membantu mencegah pengaksesan oleh pihak yang tidak berwenang.
5. Pembaharuan reguler sistem dan perangkat lunak terkini dengan pembaruan keamanan terbaru. Ini termasuk perangkat keras, sistem operasi, aplikasi, dan perangkat lunak lainnya yang digunakan dalam lingkungan ilmu dan teknologi.
6. Tetapkan dan dokumentasikan kebijakan keamanan yang jelas untuk penggunaan sistem. Ini harus mencakup panduan tentang penggunaan password yang kuat, kebijakan penggunaan internet, dan tindakan penggunaan yang aman.
7. Edukasikan pengguna tentang praktik keamanan yang baik, seperti tidak membagikan password, menjaga keamanan perangkat mereka, dan mengenali tanda-tanda serangan phishing.

8. Penggunaan *firewall* untuk mengendalikan lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar dari sistem dapat membantu mencegah serangan dari luar.
9. Pemulihan dan cadangan tetapkan prosedur pemulihan bencana dan lakukan pencadangan data secara teratur. Ini akan membantu dalam pemulihan cepat jika sistem mengalami gangguan atau serangan.
10. Audit dan Penilaian keamanan, lakukan audit keamanan secara berkala dan penilaian risiko untuk mengidentifikasi potensi celah keamanan dan meningkatkan sistem.
11. Kerjasama pihak ketiga jika menggunakan layanan pihak ketiga, pastikan mereka juga memiliki praktik keamanan yang kuat. Periksa kontrak layanan Anda untuk memastikan mereka memenuhi standar keamanan yang diperlukan.
12. Kepatuhan regulasi, memastikan sistem yang dibuat mematuhi semua regulasi keamanan data yang berlaku.<sup>202</sup>

#### **4.8.2 Obat Yang Bisa Diedarkan Secara Daring**

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring Pasal 3 obat yang diedarkan wajib memiliki izin edar serta memenuhi persyaratan cara pembuatan dan distribusi obat yang baik. Obat telah terpenuhi atau belum terpenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu

---

<sup>202</sup> <https://vida.id/id/blog/post/understanding-the-process-in-biometric-identity-verification>. (Diakses 23 Juni 2023)

diatur oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia, agar masyarakat terlindungi dari obat dan bahan obat yang tidak memenuhi aspek keamanan, khasiat, dan mutu serta informasi produk, yaitu Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Standar Persyaratan Mutu Obat Dan Bahan Obat.

Obat yang bisa diedarkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Pedagang Besar Farmasi Cabang, dan apotek menurut Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan obat bebas, obat bebas terbatas dan obat keras.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring Pasal 8 ayat 1 obat keras boleh diserahkan kepada pasien secara daring, namun wajib berdasarkan resep yang ditulis secara elektronik. Selain ditulis secara elektronik, sebagaimana diatur dalam ayat 2, penyerahan golongan obat keras dapat dilaksanakan dengan mengunggah resep kedalam sistem elektronik, dan jumlah obat keras yang boleh dibeli sesuai dengan kebutuhan terapi.

Dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 8 tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan Obat melalui Daring belum diatur kewajiban penjualan obat melalui *online* harus terdaftar resmi dalam Kementerian Kesehatan.

## BAB V

### PENGUATAN PERLINDUNGAN HUKUM YANG BERKEADILAN BAGI KONSUMEN DALAM PEMBELIAN OBAT MELALUI *ONLINE*

Revolusi industri 4.0 membawa banyak perubahan dengan segala konsekuensinya, baik dampak positif ataupun negatif. Dampak positif akibat globalisasi diantaranya kemudahan untuk mengakses informasi, kreativitas pada bidang produksi yakni mengubah tenaga manusia menjadi teknologi mesin, mengurangi biaya produksi, meningkatkan pendapatan dan meningkatkan peluang kerja bagi tenaga ahli. Dampak negatif akibat globalisasi adalah lebih rentan terhadap serangan siber, membutuhkan biaya besar pada investasi alat serta pekerja, meningkatnya urbanisasi atau perpindahan populasi ke kota besar, dan kemungkinan pencemaran lingkungan.<sup>203</sup> Dunia saat ini memang tengah mencermati revolusi industri 4.0 ini secara saksama. Berjuta peluang ada dalam revolusi industri 4.0, tapi di sisi lain terdapat berjuta tantangan yang harus dihadapi. Banyak hal yang tak terpikirkan sebelumnya, tiba-tiba muncul dan menjadi inovasi baru, serta membuka lahan bisnis yang sangat besar. Munculnya transportasi dengan sistem *ride-sharing* seperti Go-jek, Uber, dan Grab. Kehadiran revolusi industri 4.0 juga menghadirkan usaha baru, lapangan kerja baru, profesi baru. Menghadapi digitalisasi yang berkembang pesat, pemerintah berkomitmen mengembangkan industry nasional dengan membentuk pilar penopang transformasi kesehatan Indonesia yang ke-enam yaitu Transformasi

---

<sup>203</sup> Angelia HanaArista, 2022, *Ciber Crime, Revolusi Industri 4.0*, <https://cymed.id/revolusi-industri-4-0/#:~:text=Revolusi industri 4.> (Diakses 30 Februari 2023)

teknologi meliputi big data, kecerdasan buatan, *internet of things* adalah keniscayaan. Kemajuan teknologi informasi, ke depan industri kesehatan juga akan mengalami transformasi secara masif, baik dari sisi diagnosis, screening, maupun penyampaian dari layanan kesehatan.<sup>204</sup> Perkembangan teknologi perlu diimbangi dengan regulasi, untuk itu untuk mewujudkan keadilan dalam pembelian obat melalui *online*, hukum perlu dikuatkan secara substansi, struktur, dan budaya.

### 5.1 Penguatan Struktur Hukum

Faktor-faktor penyebab meningkatnya penjualan obat melalui *online* yang ditemukan, menjadi dasar penulis dalam menguatkan struktur hukum penjualan obat melalui *online* ini, sehingga terwujud perlindungan yang berkeadilan bagi konsumen. Struktur hukum sebagai lembaga (institusi) yang terdiri organisasi, ketatalaksanaan prosedur dan sumber daya manusia. Struktur organisasi dipengaruhi oleh bentuk dan ukuran organisasi yang berdampak pada proses administrasi ataupun pengambilan keputusan karena setiap proses tersebut akan melalui bagian-bagian yang ada dalam struktur organisasi. Tata laksana merupakan sistem kerja yang diterapkan lembaga dalam menjalankan sistem. Tata laksana dapat berupa standar prosedur operasional (SOP) yang menjadi acuan dalam menjalankan proses administrasi atau pengambilan keputusan. Sumber daya manusia (SDM) adalah orang yang terlibat dalam menjalankan sistem baik yang terdapat didalam maupun yang diluar struktur. Nilai (*value*) dan sikap (*attitude*) SDM

---

<sup>204</sup> Humas, 2021, Transformasi Kesehatan Indonesia dengan Enam Pilar, Humas Indonesia, <https://humasindonesia.id/berita/transformasi-kesehatan-indonesia-dengan-enam-pilar-627>.(Diakses 12 Mei 2022)

terhadap hukum mempengaruhi kinerja dalam memproses administrasi ataupun pengambilan keputusan.<sup>205</sup>

Penguatan struktural dapat juga terjadi akibat dari penguatan substansi hukum. Penataan Peraturan Perundang-Undangan akan berimplikasi terhadap prospek penambahan kewenangan pada suatu lembaga negara sebagai bentuk penguatan sistem hukum<sup>206</sup>. Penguatan struktur dalam Perlindungan Hukum Yang Berkeadilan dalam pembelian Obat melalui *Online* pada Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan Badan Akreditasi Apotek.

### **5.1.1 Penguatan Pada Kementerian Kesehatan**

Keadilan sosial dalam Pancasila sebagai ground norm kita merupakan kemakmuran yang merata bagi warga negara Indonesia. Adil secara sosial juga berarti kesejahteraan hidup yang dinamis dan meningkat. Indikator kesejahteraan dalam pengentasan kemiskinan juga melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan mendapatkan akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi dan perawatan.<sup>207</sup> Memberikan fasilitas agar masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkan pelayanan kesehatan merupakan usaha mencapai keadilan sosial. Begitu juga yang diamanatkan dalam UUD NRI 1945 yang menyatakan setiap warga

---

<sup>205</sup> Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Diterjemahkan oleh M. Khozim, Nusa Media, Bandung. hlm. 17.

<sup>206</sup> Akmal, "Penataan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Penguatan Sistem Hukum di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol.18. No. 23 (2021). hlm. 298.

<sup>207</sup> Subdirektorat Indikator Statistik, 2021. *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2020*, Badan Pusat Statistik, BPS RI. Jakarta. hlm.66

negara memiliki hak sejahtera lahir dan batin, hak mendapatkan kesehatan dan pelayanan kesehatan.

Penyelenggaraan Sistem Elektronik bidang Farmasi saat ini bisa diakses melalui <https://psef.kemkes.go.id/>. Didalam alamat url tersebut ditemukan syarat pendaftaran PSEF dan daftar PSEF. Dalam laman <https://psef.kemkes.go.id/> hanya menampilkan nomor tanda daftar, nama perusahaan, alamat domain dan waktu dilakukan pendaftaran. Sehingga hanya Penyelenggara Sistem Elektronik bidang Farmasi yang berbetuk perusahaan saja yang ada dalam daftar tersebut. Tidak ada daftar nama apotek atau toko obat yang terdaftar dalam PSEF.

Saat ini masyarakat hanya memahami tempat penjualan obat adalah apotek atau toko obat. Konsumen dalam melakukan pencarian obat yang diinginkan menggunakan kata kunci nama obat atau nama apotek atau toko obat atau penjual obat. Supaya masyarakat dapat membeli produk secara *online* perlu ada aplikasi atau *website* yang memuat data apotek yang melakukan pelayanan secara *online*. Untuk mencari apotek tersebut, digunakan alamat url dengan kata kunci yang mudah dipahami konsumen. Sehingga Penyelenggara Sistem Elektronik bidang Farmasi (PSEF) belum dikenal oleh masyarakat luas.

Banyaknya penjualan obat melalui *online* saat ini tidak bisa dipastikan legalitasnya. Konsumen tidak mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan ketika obat yang dibeli melalui *online* menyebabkan

kerugian. Dinas Kesehatan sebagai pengawas apotek dan toko obat yang berijin diwilayah kerjanya tidak dapat melakukan pengawasan apotek dan toko obat yang melakukan pelayanan secara *online*. Untuk memudahkan dalam pengawasan, Dinas Kesehatan membuat website resmi yang didalamnya terdapat daftar nama apotek legal atau toko obat legal yang melakukan pelayanan secara *online*.

Apotek yang akan melakukan penjualan melalui *online* wajib mendaftarkan sistem elektroniknya di *website* resmi Dinas Kesehatan setempat dengan syarat

- a. Nama Apotek penyelenggara sesuai izin;
- b. Izin Apotek penyelenggara;
- c. Pemilik sarana;
- d. Nama apoteker penanggung jawab;
- e. Nomor surat izin praktik apoteker penanggung jawab;
- f. Alamat dan nomor telepon Apotek penyelenggara (berkedudukan di wilayah Indonesia);
- g. Lokasi sistem pemosisian global; dan
- h. *Uniform resource locator* (URL) *website* yang digunakan dalam bertransaksi

Toko obat yang akan melakukan penjualan obat melalui *online* wajib mendaftarkan nama toko obat yang digunakan ke *website* resmi milik Dinas Kesehatan setempat dengan syarat:

- a. Dokumen izin Toko Obat yang berlaku

- b. Data pemohon (berdomisili di wilayah Indonesia)
- c. Memiliki perizinan berusaha dari Kementerian Perindustrian.
- d. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
- e. Memiliki perizinan berusaha dari Kementerian Perindustrian
- f. Memiliki Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) sebagai penanggung jawab toko obat dengan melampirkan KTP, Surat Tanda registrasi Tenaga Teknis kefarmasian (STRTTK), dan Surat Ijin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK).
- g. Nama Toko Obat yang melakukan penjualan obat melalui *online*.

Kementerian Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, berfungsi dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, dan tenaga kesehatan. Untuk percepatan pembangunan kesehatan dengan melakukan transformasi teknologi kesehatan, yang mencakup: (1) integrasi dan pengembangan sistem data kesehatan, (2) integrasi dan pengembangan sistem aplikasi kesehatan, dan (3) pengembangan ekosistem (teknologi kesehatan (regulasi/kebijakan yang mendukung, memberikan kemudahan/fasilitasi, pendampingan, pembinaan serta pengawasan yang memudahkan atau mendukung bagi proses pengembangan dan pemanfaatan teknologi kesehatan yang berkelanjutan) yang disertai peningkatan tatakelola dan kebijakan kesehatan.

Dinas Kesehatan sebagai kepanjangan tangan Kementerian Kesehatan yang bertugas melaksanakan program di Daerah dalam hal ini adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap apotek dan toko obat perlu diperkuat dengan pembentukan *website* di tiap daerah yang terintegrasi dengan Kementerian Kesehatan.

*Website* merupakan suatu aplikasi yang berisikan dokumen–dokumen multimedia (teks, gambar, suara, animasi, video) di dalamnya yang menggunakan dan untuk mengakses menggunakan perangkat lunak.<sup>208</sup> Terintegrasi merupakan kondisi penggabungan dan koordinasi dari beberapa aplikasi, sistem atau platform yang berbeda menjadi kesatuan yang terhubung sehingga dapat bekerja secara efektif.

*Website* yang saling terintegrasi dengan berbagai daerah dan Kementerian Kesehatan yang berisi panduan swamedikasi dan sekaligus link daftar apotek dan toko obat perlu dibuat untuk mempermudah konsumen dalam melakukan swamedikasi dan mempermudah Dinas Kesehatan dalam melakukan pemantauan, pembinaan, dan pemberian sanksi. Sanksi yang dimaksud adalah pemberian sanksi administratif berupa penutupan akses. Seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 98 Menyebutkan penyelenggara Sistem Elektronik wajib melakukan pemutusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

---

<sup>208</sup> Abdullah, D., Jayaraman, K., & Kamal, A *Conceptual Model of Interactive Hotel Website: The Role of Perceived Website Interactivity and Customer Perceived Value Toward Website Revisit Intention*, *Procedia Economics and Finance*. Vol. 37 (2016). hlm. 170–75.

Elektronik. Dinas Kesehatan yang membuat *website* dalam hal ini adalah sebagai penyelenggara sistem elektronik.

*Website* yang terintegrasi yang dibuat oleh Dinas Kesehatan yang berisi panduan swamedikasi, daftar serta link apotek dan toko obat yang legal kemudian diintegrasikan dengan *website* Kementerian Kesehatan. Dengan *website* terpadu tersebut Dinas Kesehatan akan mudah mengawasi, mengkoordinir, pengawasan pengiriman resep, dan sekaligus bisa melakukan penutupan akses apabila apotek atau toko obat melakukan tindakan yang menyalahi peraturan. Apabila tidak dibuatkannya *website* yang terintegrasi, maka akan kesulitan melakukan pengawasan, kesulitan mengkoordinir, kesulitan mendeteksi penggunaan resep yang berulang, dan penjualan obat yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tidak bisa diputus.

Berdasarkan Pasal 8 ayat 1 obat keras boleh diserahkan kepada pasien secara daring, namun wajib berdasarkan resep yang ditulis secara elektronik. Selain ditulis secara elektronik, sebagaimana diatur dalam ayat 2, penyerahan golongan obat keras dapat dilaksanakan dengan mengunggah resep kedalam sistem elektronik, dan jumlah obat keras yang boleh dibeli sesuai dengan kebutuhan terapi. Penyerahan resep dengan cara upload resep kedalam sistem elektronik belum ditunjang dengan fasilitas. Sistem elektronik belum bisa memfilter resep yang sudah pernah diunggah, serta apotek belum memiliki alat untuk mendeteksi resep berulang. Penggunaan resep yang berulang

memberikan dampak penyalahgunaan narkotika, obat keras, ataupun obat bebas dan bebas terbatas.<sup>209</sup> Penggunaan obat secara irasional memberikan dampak mutu penggunaan obat tersebut, memberikan dampak efek samping penggunaan obat tersebut, dampak kerugian waktu pengobatan dan kerugian biaya. Pembentukan sistem elektronik bidang farmasi yang terintegrasi memberikan solusi dalam mengurangi penyalahgunaan resep.

**Penguatan struktur pada Kementerian Kesehatan** adalah pembentukan *website* resmi dari Dinas Kesehatan yang berisikan panduan *swamedikasi* diikuti dengan link daftar apotek *online* yang legal dan daftar toko obat *online* yang legal diwilayah kerja Dinas Kesehatan perlu untuk mempermudah pengawasan. *Website* menunjukkan panduan *swamedikasi* beserta link apotek dan toko obat yang terdaftar.

Pembelian obat secara *online* atau pelayanan kefarmasian atas permintaan obat dengan resep melalui *online (telemedicine)* masih bervariasi. Obat datang kerumah diantar kurir tanpa ada PIO dari pihak apotek. Pasien tidak mendapatkan haknya untuk mendapat informasi tentang obat tersebut.

Amanat UUDNRI 1945 negara menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Dalam Undang-

---

<sup>209</sup> Schantalao, "Bahaya Penyalahgunaan Obat Keras (PCC) di Masyarakat," *Kompasiana*, 2017. <https://www.kompasiana.com/denovapt/59ddde0b3f8bf47c4100251>(Diakses 20 Februari2023).

Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan juga memberikan hak informasi kepada pasien tentang kondisi kesehatan dan mewajibkan tenaga kesehatan untuk melakukan pelayanan sesuai standar profesinya. Standar profesi apoteker adalah memberikan informasi Obat.

Saat ini penyerahan obat kepada pasien yang melakukan pemeriksaan melalui telemedicine tidak ada informasi tentang obat yang diberikan apoteker kepada pasien. Pemberian Informasi Obat sangat dibutuhkan mengingat setiap obat memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Cara menggunakan, efek samping, kontra indikasi penting diberikan kepada pasien.

Dalam sistem elektronik penjualan obat ataupun sistem telemedicine tidak memberikah fasilitas kepada konsumen atau pasien komunikasi dua arah dengan petugas apoteker. Standar sistem elektronik apotek *online* dengan menu yang lengkap salah satunya adanya menu yang memfasilitasi apoteker melakukan komunikasi pesan suara atau tulisan yang berisi informasi tentang obat setelah obat diterima oleh pasien, penting untuk mewujudkan hak informasi obat kepada pasien.

Standar sistem elektronik perlu dijadikan persyaratan kepada apotek dan toko obat yang akan mendaftarkan apotek atau toko obat kedalam *website* milik Dinas Kesehatan. Standar Sitem elektronik tersebut ditetntukan oleh Kementerian Kesehatan sehingga setiap konsumen dan pasien diseluruh wilayah Indonesia yang memanfaatkan

sistem elektronik dalam pembelian obat melalui online ataupun memanfaatkan telemedicine untuk mendapatkan obat memiliki hak yang sama. Sehingga perlu penguatan struktur pada Kementerian Kesehatan adalah standar sistem elektronik yang ditetapkan oleh Kementerian kesehatan.

### **5.1.2 Penguatan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)**

Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi a) penyusunan kebijakan nasional, b) pelaksanaan kebijakan, c) penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria, d) pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar, e) koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah, f) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan, dan g) melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan: a) menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu, serta pengujian Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, b) melakukan

intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c) memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saat ini Struktur organisasi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terdiri dari Kepala BPOM, bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari kelompok substansi pengujian, kelompok substansi pemeriksaan, kelompok substansi penindakan, dan kelompok substansi informasi dan komunikasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator bid Penindakan BPOM Jawa Tengah

“Kelompok substansi inspeksi BPOM melakukan pengawasan rutin, pengawasan apa ya pengawasan kepada sarana produksi dan sarana distribusi, termasuk sarana pelayanan farmasi (apotek, toko obat, rumah sakit, klinik, klinik kecantikan, puskesmas, gudang farmasi, termasuk milik pemerintah). Apabila ada temuan akan diberikan sanksi administratif.”<sup>210</sup>

Sementara penanganan terhadap penjual ilegal secara *online* dilakukan oleh kelompok substansi penindakan yang belum bisa menjatuhkan sanksi pidana.

“Kelompok substansi penindakan berfungsi Cegah tangkap, Intelegen, Penyidikan dan Cyber Patrol. Nah tugasnya Cyber Patrol ini mengawasi akun-akun penjualan obat melalui *online*, namun ya kami tidak bisa semua kami awasi ya, karena *online* itu banyak dan tidak terkendali. Jika menemukan akun yang berbahaya dalam hal ini peredaran obat yang tidak jelas mencurigakan, kami memberikan rekomendasi kepada Kominfo untuk dilakukan takedown akun tersebut. *Cyber Patrol* ditempat kami tidak banyak personilnya,

---

<sup>210</sup> Hasil Wawancara dengan Ka.Bid penindakan BPOM (Kurniasanti., S.Far.Apt.MH) di Semarang, 3 Juni 2023.

karena kami hanya ber-15 dengan bidang ilmu farmasi. Ketika *Cyber Patrol* menemukan akun penjualan obat melalui *online* tidak sesuai, maka *Cyber Patrol* melaporkan kepada Kepala BPOM, baru dilaporkan kepada Kominfo untuk melakukan *take down*<sup>211</sup>

*Cyber Patrol* adalah patrol siber, pencarian serta pelacakan guna menemukan pelaku dalam penyebaran yang dijalankan oleh pasukan siber atau polisi khusus yang memiliki keahlian dalam bidang teknologi, informasi dan transaksi elektronik didalam media sosial.

*Jumlah* SDM pada Balai BPOM Jawa Tengah sampai 2022 tertera pada tabel berikut.

Tabel 5.1 3 Tabel SDM Balai BPOM Jawa Tengah

No	Unit	Jumlah
1	Substansi Pengujian	74 Orang
2	Subtansi Pemeriksaan	58 Oarang
3	Substansi Penindakan	15 Orang
4	Substansi Infokom	26 Orang
5	Tata Usaha	27 Orang
		149 Oarang

Sumber: Data Sekunder 2024

Wilayah cakupan Loka POM Jawa Tengah terdiri dari 26 Kabupaten/Kota dengan 405 Kecamatan. Kelompok substansi penindakan hanya terdiri dari 15 orang, dimana tugas dari substansi penindakan adalah

---

<sup>211</sup> Hasil Wawancara dengan Ka.Bid penindakan BPOM (Kurniasanti., S.Far.Apt.MH) di Semarang, 3 Juni 2023.

- a. Menyusun rencana dan program pelaksanaannya di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing;
- b. Melaksanakan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing
- c. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Fungsi dari substansi penindakan terdiri dari 4 yaitu

- a. Cegah tangkal

Berdasarkan hasil pengujian, pemeriksaan, dan penyidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas kajian strategis dan taktis terkait potensi kejahatan, peta rawan kasus/kejahatan di bidang Obat dan Makanan sebagai input proses penindakan kejahatan Obat dan Makanan.

- b. Intelijen

Dengan intelijen, substansi penindakan akan menghasilkan profil kejahatan obat dan makanan yang akurat.

- c. Penyidikan

Penyidikan pada substansi penindakan bersama dengan lintas sektoral. Sesuai kewenangannya, BPOM bekerjasama dengan lintas

sektoral yaitu dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan berkoordinasi dengan kepolisian (Ditreskrimsus).

*d. Cyber Patrol*

Personil Penindakan BPOM hanya dilakukan oleh 15 personil dengan wilayah kerja 26 Kota/Kabupaten, serta ditambah melakukan *cyber patrol*.

*Cyber Patrol* BPOM ketika menemukan pelanggaran dibidang Obat melalui transaksi elektronik, melaporkan kepada Kepala BPOM Direktorat Cyber Obat dan Makanan. Kepala BPOM mengajukan permohonan *take down* akun penjualan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika. Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan penutupan akses akun yang direkomendasikan oleh BPOM dalam jangka waktu maksimal 1 x 24 Jam. Sedangkan BPOM dalam mengirimkan rekomendasi dilakukan secara kumulatif 1 bulan. Artinya tim *Cyber Patrol* tidak dapat melakukan penindakan sendiri. Untuk dapat mencapai pemblokiran akun penjual *online* yang tidak sesuai peraturan, memerlukan 2 tahapan.

Penindakan penutupan akses secara cepat penting dilakukan untuk mencegah peredaran obat yang tidak memenuhi ketentuan peraturan. peran BPOM sebagai sumber daya yang memahami tentang legalitas apotek, toko obat, dan memahami obat-obat yang memenuhi diedarkan secara bebas. Sistem atau aplikasi yang terintegrasi dengan Kominfo yang bisa dimanfaatkan oleh BPOM dalam melakukan penutupan akses

terhadap akun penjualan obat melalui *online* yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sistem atau aplikasi tersebut sekaligus digunakan BPOM untuk kegiatan pelaporan, Kominfo dalam hal ini melakukan pemeriksaan terhadap sistem atau aplikasi tersebut secara berkala.

**Penguatan struktur pada BPOM yang pertama** adalah kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam hal pembuatan sistem atau aplikasi pelaporan BPOM tentang pemblokiran akun jual beli obat *online* yang terintegrasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sehingga BPOM dapat melakukan penutupan akses terhadap penjualan obat melalui *online* yang melanggar peraturan. Sistem atau aplikasi tersebut menggantikan pelaporan pemblokiran akun secara manual.

Pengoprasian sistem atau aplikasi pelaporan pemblokiran akun jual beli obat melalui *online*, dibutuhkan sumber daya manusia yang paham tentang aplikasi atau sistem, sehingga **penguatan struktur BPOM yang kedua** adalah penambahan SDM bagian penindakan untuk mengelola sistem atau aplikasi pelaporan penutupan akun jual beli obat melalui *online*. SDM yang dimaksud adalah SDM yang memiliki kemampuan dibidang IT yang paham tentang aplikasi penjualan obat yang legal atau tidak legal, serta paham obat-obat yang boleh diedarkan secara bebas atau tidak.

Pemantauan keberhasilan suatu rencana kegiatan dilakukan suatu instansi dengan menggunakan monitoring dan evaluasi Rencana strategi (Renstra) yang dituangkan dalam bentuk laporan. Rencana strategi (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan organisasi. Rencana disusun dan dilaksanakan oleh para manajer puncak dan menengah untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih luas. Untuk itu dalam penerapannya di dalam sebuah organisasi, pejabat tertinggi perlu membuat suatu perencanaan strategis yang mana dikordinasi dengan para pegawai untuk dijalankan bersama demi mencapai tujuan yang diinginkan dari sebuah organisasi.

**Penguatan struktur pada BPOM yang ketiga** adalah dimasukkannya kegiatan pelaporan melalui sistem atau aplikasi kedalam Rencana strategi (Renstra).

a. Sasaran kegiatan

Meningkatnya efektifitas pengawasan dan penindakan peredaran obat yang tidak memenuhi standar kefarmasian melalui *online*.

b. Indikator Kinerja

1) Persentase jumlah obat yang memenuhi standar yang dijual secara *online*

2) Presentase jumlah situs yang direkomendasikan ditutup kepada Kominfo.

### 5.1.3 Pembentukan Badan Akreditasi Apotek

Definisi Akreditasi dalam ISO/IEC 17011:2017 adalah penetapan dari pihak ketiga berkaitan dengan pembuktian formal bahwa suatu lembaga penilaian kesesuaian memiliki kompetensi untuk melakukan tugas penilaian kesesuaian tertentu. Lembaga yang melakukan akreditasi disebut dengan badan akreditasi.<sup>212</sup>

Menurut ISO/IEC 17000:2020, penilaian kesesuaian adalah pembuktian bahwa persyaratan acuan yang berkaitan dengan produk, proses, sistem, personel atau lembaga telah terpenuhi. Termasuk dalam penilaian kesesuaian adalah pengujian, kalibrasi, inspeksi, sertifikasi dan akreditasi.<sup>213</sup> Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, akreditasi dilaksanakan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia sebagai badan akreditasi yang melayani akreditasi kepada laboratorium, lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga penyelenggara uji profesiensi dan produsen bahan acuan.

Dengan nilai akreditasi, apotek berusaha membuktikan bahwa produk, proses, sistem dan personel yang dimilikinya, sesuai dengan standar. Produk sesuai standar artinya obat yang disediakan memenuhi Cara Pembuatan Obat yang Benar (CPOB) dan didistribusikan dengan Cara Distribusi Obat yang Benar (CDOB). Proses sesuai standar artinya

---

<sup>212</sup> “ISO/IEC 17011, 2017, ISO (International Organization for Standardization). <https://www.iso.org/standard/73029.html>. (Diakses 23 September 2023)

<sup>213</sup> ISO, “ISO/IEC 17000:2020” (ISO, n.d.). <https://www.iso.org/standard/73029.html>. (Diakses 23 September 2023)

pelayanan yang diberikan sesuai standar pelayanan farmasi klinis yaitu melakukan pengkajian resep, *dispensing*, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Sistem artinya apotek memiliki prosedur yang diterapkan dalam melakukan pelayanan. Kepemilikan personel dalam apotek tentunya adalah milik apoteker dengan dibantu tenaga teknis kefarmasian. Penilaian tersebut tidak dilakukan oleh badan akreditasi apotek dengan borang penilaian salah satunya melibatkan konsumen atau penilaian konsumen dalam memanfaatkan apotek tersebut. Hasil akreditasi apotek dipublikasikan oleh Dinas Kesehatan melalui *website* resminya, apotek memasang hasil akreditasi apotek tersebut.

Akreditasi apotek sudah diterapkan diberbagai negara, di negara bagian Amerika Serikat. Akreditasi dilakukan oleh National Association of Boards of Pharmacy (NABP).

Tabel 5.1 Penguatan Aspek Struktur Hukum Perlindungan Hukum Yang Berkeadilan dalam pembelian Obat melalui *Online*

<b>Struktur</b>	<b>Kelemahan</b>	<b>Penguatan</b>
<b>Kementerian Kesehatan</b>		
<i>Website</i> atau sistem elektronik apotek bervariasi.	Tanggung jawab apotek atau tenaga kefarmasian tidak dilaksanakan dengan baik.	Pembuatan standar sistem elektronik dan terintegrasi.
Sistem elektronik yang melayani permintaan obat dengan resep elektronik masih	Sistem elektronik yang tidak ada standar menjadikan pelaksanaan pelayanan yang tidak	

bervariasi.	sesuai standar Hak pasien untuk mendapatkan PIO tidak terpenuhi	
<p>Penyelenggara sistem elektronik saat ini hanya berfokus pada pedagang Besar Farmasi dan Pedagang Cabang Farmasi. Beberapa apotek bekerjasama dengan PSEF.</p> <p>Masyarakat dalam pencarian penjual obat dengan kata kunci apotek atau obat, sehingga tidak muncul daftar PSEF.</p> <p>Toko Obat belum diatur sistem elektroniknya meskipun toko obat memiliki kewenangan dalam penjualan obat bebas dan obat bebas terbatas.</p> <p>Tidak ada panduan bagi masyarakat dalam melakukan swamedikasi.</p>	<p>Pemerintah kesulitan melakukan penelusuran dan penindakan.</p> <p>Hak konsumen untuk mendapatkan pelayanan kefarmasian secara luas hanya dibatasi pada apotek saja.</p> <p>Hak konsumen untuk mendapatkan informasi sebagai bagian kesejahteraan tidak terpenuhi</p>	<p>Dinas Kesehatan membuat <i>Website</i> terintegrasi dengan Kementerian Kesehatan yang berisikan panduan sekaligus link apotek dan toko obat legal dan terdaftar.</p>
<b>BPOM</b>		
<p>BPOM tidak dapat melakukan penindakan langsung baik dalam penjualan ilegal secara <i>online</i> ataupun <i>offline</i>. Penutupan/pemblokiran/<i>take down/ access blocking</i> dilakukan oleh Kominfo setelah BPOM memberikan rekomendasi.</p>	<p>Mebutuhkan waktu yang tidak hanya cukup 1 hari dalam penutupan akses.</p>	<p>Kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam hal pembuatan sistem atau aplikasi pelaporan BPOM tentang pemblokiran akun jual beli obat <i>online</i> yang tidak terdaftar. Sistem atau akun tersebut terintegrasi dengan Kementerian Komunikasi dan</p>

		Informatika. Sehingga BPOM dapat melakukan penutupan akses terhadap penjualan obat melalui <i>online</i> yang melanggar peraturan
Loka POM di Jawa Tengah terdiri dari 26 Kabupaten/Kota. SDM Penindakan hanya 15 SDM.	Bebankerja bagian Penyidikan yang berat yaitu melakukan penyidikan dan penindakan dilapangan serta melakukan pengawasan secara <i>online</i>	penambahan SDM bagian penindakan untuk mengelola sistem atau aplikasi pelaporan penutupan akun jual beli obat melalui <i>online</i> . SDM yang dimaksud adalah SDM yang memiliki kempuan dibidang IT yang paham tentang aplikasi penjualan obat yang legal atau tidak legal, serta paham obat-obat yang boleh diedarkan secara bebas atau tidak
Dalam Renstra belum ada strategi dalam pengawasan dan penindakan peredaran obat yang tidak memenuhi standar kefarmasian melalui <i>online</i>	pengawasan dan penindakan peredaran obat secara <i>online</i> bukan prioritas pengawasan	Membuat strategi dalam pengawasan dan penindakan peredaran obat melalui <i>online</i> kedalam Renstra BPOM a. Sasaran kegiatan Meningkatkan efektifitas pengawasan dan penindakan peredaran obat yang tidak memenuhi standar kefarmasian melalui <i>online</i> . b. Indikator Kinerja 1) Persentase jumlah sample obat yang memenuhi standar yang dijual secara <i>online</i> 2) Presentasi jumlah situs yang direkomendasikan

		ditutup kepada Kominfo.
Badan Akreditasi Apotek		
Pengawasan apotek dan toko obat hanya terbatas dari Dinas Kesehatan dan BPOM	Tidak ada pihak ketiga yang bisa memberikan penilaian bahwa apotek melaksanakan pengadaan produk, proses, sistem dan personel sesuai dengan standar. Masyarakat tidak bisa membedakan pelayanan yang sesuai standar dan tidak sesuai standar.	Akreditasi apotek akan membuktikan bahwa produk, proses, sistem dan personel sesuai dengan standar.

Sumber: Data Primer dan Sekunder 2024.

Secara garis besar, tabel diatas dapat dinyatakan bahwa saat ini belum ada sistem elektronik yang terintegrasi antara Kementerian Kesehatan dengan Dinas Kesehatan Kota atau Daerah, sehingga sulit membedakan penjual obat yang legal dan tidak legal. Hal tersebut menyulitkan masyarakat dalam memilih penjual obat yang legal, menyulitkan Dinas Kesehatan sebagai instansi yang melakukan pengawasan terhadap apotek dan toko obat, dan menyulitkan BPOM dalam melakukan pengawasan peredaran obat yang tidak aman. BPOM sebagai Lembaga yang melakukan pengawasan obat dan makanan tidak memiliki kewenangan dalam melakukan penangkapan/penahanan terhadap tersangka dan belum memiliki kewenangan dalam melakukan penutupan akses secara mandiri terhadap penjual yang melakukan penjualan obat yang tidak aman.

## 5.2 Penguatan Substansi Hukum

Pemanfaatan teknologi dalam bidang kesehatan menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam transformasi kesehatan yang tertera dalam pilar keenam transformasi kesehatan yaitu transformasi teknologi bidang kesehatan. Transformasi teknologi bidang kesehatan merupakan salah satu bentuk peningkatan dan pemerataan kesehatan seluruh masyarakat Indonesia.

214

Perkembangan teknologi yang memberikan dampak positif juga menimbulkan persoalan baru, maka perlu adanya penguatan perlindungan hukum bagi konsumen dalam bertransaksi. Tujuan dibentuknya regulasi terkait pengaturan perlindungan konsumen ini untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dan diharapkan secara tidak langsung dapat mendorong pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Regulasi ini juga sebagai implementasi *control sosial* konsumen terhadap perbuatan dan perilaku pelaku usaha. Pemerintah menyadari perlu sebuah Undang-Undang serta peraturan-peraturan yang secara komprehensif menaungi segala sektor yang berkaitan dengan perpindahan barang dan jasa dari pelaku usaha kepada konsumen. Dalam hal

---

<sup>214</sup> Baca Directorate of People's Welfare Statistics Republic of Indonesia, "Statistik Kesejahteraan Rakyat," *Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan* (Jakarta: Directorate of People's Welfare Statistics, 2021). Indikator sejahtera menurut badan Pusat Statistik adalah angka partisipasi sekolah dan angka melek huruf untuk bidang pendidikan; angka morbiditas, pemanfaatan fasilitas kesehatan, jaminan kesehatan, pemberian ASI pada , dan anak bawah dua tahun, imunisasi untuk bidang kesehatan, dan penolong persalinan; umur perkawinan pertama, partisipasi KB, dan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan untuk bidang fertilitas dan KB; kondisi tempat tinggal, sumber air untuk minum, memasak, mandi dan mencuci untuk bidang perumahan; kepemilikan HP, akses internet dalam pemanfaatan teknologi informasi, serta bantuan/program pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.

ini pemerintah memiliki peran penting sebagai pengawas agar segala peraturan serta Undang-Undang berjalan dengan baik.

Mengutip pendapat Satjipto Rahardjo bahwa Undang-Undang tidak abadi. Undang-Undang cacat sejak dibentuk, Undang-Undang selalu tertatih-tatih mengikuti perubahan jaman. Untuk itu, Undang-Undang harus dirumuskan dengan kepastian, serta perubahan yang ada dimasyarakat harus dikontrol dan dikendalikan.<sup>215</sup>

Produk hukum yang diinginkan masyarakat adalah hukum yang responsif dan dapat melindungi hak setiap individu. Apabila hukum yang dibuat itu baik maka akan menciptakan kondisi yang teratur. Hukum yang dibuat tidak melihat realitas dimasyarakat maka akan menimbulkan ketimpangan sosial.<sup>216</sup>

Substansi hukum seharusnya bersifat statis, harus memenuhi kondisi yang merupakan bagian dari suatu sistem norma, serta sistem norma tersebut harus berlaku efektif dan bermanfaat.<sup>217</sup> Substansi hukum merupakan keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.<sup>218</sup>

Penguatan substansi hukum diperlukan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan dalam pembelian obat melalui

---

<sup>215</sup> Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press. Jakarta . hlm.45

<sup>216</sup> Salahudin Tunjung Seta, "Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 2 (2020), hlm. 154.

<sup>217</sup> Rina Maulidah, Haura Atthahara, dan Kariena Febriantini, "Kepastian Hukum dalam Perdagangan Online Guna Mewujudkan Perlindungan Hukum Konsumen," *Iqtisad: Reconstruction of justice and welfare for Indonesia*, Vol. 9, No. 1 (2022), hlm. 37.

<sup>218</sup> Satjipto Rahardjo, 1986, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, ed. oleh CV Rajawali, Jakarta. Hlm. 13

*online*. Penguatan secara substansi yuridis untuk mencapai tujuan transformasi teknologi bidang kesehatan yang dimaksud pada Undang-Undang No 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, dan Peraturan BPOM No 8 tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan Secara Daring.

### **5.2.1 Undang-Undang No 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

Undang-Undang No 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat 1 melarang *setiap orang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiil bagi konsumen dalam transaksi elektronik*, masih belum memenuhi perlindungan hukum yang berkeadilan , sehingga dibutuhkan penguatan yuridis untuk mencapai kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat yang memanfaatkan sistem elektronik dalam melakukan pembelian obat melalui *online*.

Kata “materiil” sebagai bentuk kerugian ketika memanfaatkan sistem elektronik diartikan dalam KBBI adalah bersifat fisik atau kebendaan. Sehingga dalam penelitian ini peneliti memandang perlu menambah kata “imateriil”.

1. Secara Filosofis, Pancasila sebagai *Ground Norma* yang mengakui seluruh manusia merupakan makhluk yang beradab dan memiliki keadilan yang setara di mata Tuhan. Seluruh manusia sama derajatnya baik perempuan atau laki-laki, miskin maupun kaya, berpangkat maupun yang tidak, tidak mendiskriminasi suku, agama, ras, antar golongan, maupun politik.<sup>219 220</sup> Selain pengakuan persamaan derajat tidak dibeda-bedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, pengakuan Pancasila dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan Sosial adalah keadilan yang berlaku dalam masyarakat di bidang kehidupan, baik materiil maupun spiritual untuk setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti

---

<sup>219</sup> I G Juniarti, Y F Furnamasari, dan D A Dewi, “Implementasi nilai-nilai yang terdapat pada sila kedua pancasila terhadap kehidupan bangsa,” *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol. 5. No. 3. (2021). hlm. 7273–7277.

<sup>220</sup> Christian Siregar, “Pancasila, Keadilan Sosial, dan Persatuan Indonesia,” *Humaniora* 5, no. 1 (2014). hlm. 1078.

setiap orang Indonesia berhak mendapat perlakuan adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.<sup>221</sup>

Konsumen yang memanfaatkan sistem elektronik dalam melakukan pembelian obat melalui *online* mempunyai hak yang sama dengan konsumen yang membeli obat secara konvensional. Dalam Undang-Undang No 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat 1 melarang setiap orang mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel saja, artinya konsumen yang dirugikan dalam bentuk imateriel tidak terlindungi. Konsumen yang memanfaatkan sistem elektronik untuk membeli obat tidak mendapat perlakuan adil.

2. Secara Sosiologis, larangan setiap orang mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian imateriel perlu diatur, karena perkembangan teknologi mengubah perilaku konsumen dalam pembelian obat melalui *online*.

Obat merupakan sediaan farmasi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan

---

<sup>221</sup> D Darmodihardjo, 1979. *Orientasi Singkat Pancasila. Dalam Santiaji Pancasila Usaha Nasional*. Surabaya. hlm, 129-132

patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi. Obat memberikan efek yang bervariasi pada setiap orang, hal tersebut dipengaruhi ukuran tubuh, usia, toleransi resistensi, makanan yang dikonsumsi, kondisi psikologis, cara penyimpanan obat dan *adherence* (kepatuhan).<sup>222</sup> Efek samping konsumsi obat yang rusak, kadaluwarsa, palsu dan irasional bisa menyebabkan keracunan, tidak efektif, menimbulkan penyakit lain, tumbuh bakteri, resistensi terhadap bakteri sehingga tidak bisa diobati dengan obat tersebut, bahkan bisa menyebabkan gangguan psikososial.<sup>223</sup> Sehingga kerugian dalam pembelian obat melalui *online* tanpa dengan informasi tentang obat dapat beresiko kerugian seperti tersebut. Kerugian tersebut tidak hanya berbentuk materiil namun juga kerugian imateriil.

3. Dalam hukum Perdata diatur dalam Pasal 1371 yang berbunyi Menyebabkan luka atau cacat anggota badan seseorang dengan sengaja atau karena kurang hati-hati, memberi hak kepada korban selain untuk menuntut penggantian biaya pengobatan, juga untuk menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat badan tersebut. Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut

---

<sup>222</sup> Martalina Limbong et al.,2023. *Farmakologi: Sosial dan Pengelolaan Obat* . Yayasan Kita Menulis, Medan. hlm.4.

<sup>223</sup> Satibi, 2014. *Manajemen Obat di Rumah Sakit*. Gajah Mada Press. Yogyakarta. hlm. 131.

keadaan. Ketentuan terakhir ini pada umumnya berlaku dalam hal menilai kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan terhadap pribadi seseorang.

Dapat diartikan akibat unsur kesengajaan atau kurang hati-hatinya orang lain menimbulkan luka atau cacat anggota badan seseorang korban selain menuntut penggantian biaya pengobatan, juga untuk menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat badan tersebut.

Imateriil menurut terminologi hukum diartikan “tidak bisa dibuktikan” sehingga kerugian imateriil merupakan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali dan atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung berdasarkan uang.<sup>224</sup>

Berdasarkan penelitian ditemukan adanya kerugian dalam pembelian obat melalui *online* diantaranya adalah obat tidak bereaksi, obat menimbulkan keluhan yang lain. Ditemukan pula seorang mahasiswa meninggal akibat perdarahan yang sebelumnya menggunakan obat aborsi melalui *online*. Konsumen dalam posisi yang lemah tidak bisa menuntut penjual yang melalui *online* karena tidak bisa dicari alamat penjualnya.

---

<sup>224</sup> Riki Perdana Raya Wawuru, “*Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Imateriil*,” *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol 2. No.4. 2019, hlm 300.

**Penguatan Pertama** dalam Undang-Undang No 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua tas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 28 yaitu penambahan kata “imateriil”. Sehingga bunyi Pasal 28 ayat 1 menjadi Setiap Orang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiil dan imateriil bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Undang-Undang No 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang lemah dalam memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi konsumen yang membeli obat melalui *online*, selain Pasal 28 ayat 1 juga pada Pasal 45A ayat 1.

Pasal 45A ayat 1 yang berbunyi *Setiap Orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

Pasal 45A ayat 1 merupakan bentuk sanksi bagi yang melakukan perbuatan ayat 28 ayat 1. Sebagaimana dikuatkan pada

penelitian ini yaitu penambahan kata “imateriil” dalam Pasal 28 ayat 1 mengharuskan penambahan juga kata “imateriil” Pasal 45A ayat 1. Hal tersebut berkaitan dengan asas ketertiban dan kepastian hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas ketertiban dan kepastian hukum maksudnya setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum bisa dijalankan. Yang berhak menurut hukum akan mendapatkan haknya, dan putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum adalah bentuk perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan ketertiban dimasyarakat, tanpa kepastian hukum akan kehilangan maknanya karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.<sup>225</sup> Ketika Pasal 45A ayat 1 tidak ditambah dengan kata “imateriil”, maka Pasal 28 ayat 1 tidak bisa dipastikan dijalankan atau tidak, dan tidak bisa dipastikan perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan sistem elektronik dalam membeli obat melalui *online* apabila mengalami kerugian imateiil.

Selain penambahan kata “imateriil, alasan yang kedua Pasal 28 ayat 1 dan 45A ayat 1 adalah Pasal tersebut tidak memenuhi

---

<sup>225</sup> Fence M Wantu, “Antinomy dalam Penegakan Hukum oleh Hakim,” *Jurnal Berkala Mimbar Hukum* 19, no. 3. (2007). hlm. 193.

peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Hubungan subyek hukum (orang dan badan hukum) yang satu dengan subyek hukum yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan pribadi dari subyek hukum tersebut diatur dalam hukum perdata.<sup>226</sup> Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menunjukkan perbuatan hukum antara orang dengan orang atau orang terhadap badan hukum.

Berdasarkan filosofi dari tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam UUDNRI 1945, negara wajib menjalankan ketertiban. Hukum perdata memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara individu atau badan hukum dalam masyarakat. Hukum perdata melindungi hak asasi manusia serta memberikan kepastian hukum dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Hukum perdata mendorong kerjasama antara individu dalam masyarakat dan mengurangi konflik.<sup>227</sup>

Tahapan proses persidangan perdata pada peradilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu

---

<sup>226</sup> Khomariah, 2002. *Hukum Perdata*. UMM Press. Malang. hlm. 3.

<sup>227</sup> Kartini Muljadi, 2003, *Perikatan Pada Umumnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

tahapan mediasi, tahapan Tahap Pembacaan Gugatan (termasuk Jawaban, Replik, dan Duplik), Tahap Pembuktian, dan Tahap Kesimpulan. Mediasi sebagaimana diatur secara umum dalam Pasal 130 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan secara khusus diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa Pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, penggugat dan tergugat (para pihak) telah hadir, maka Majelis Hakim sebelum melanjutkan pemeriksaan, wajib untuk mengusahakan upaya perdamaian dengan mediasi. Penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Apabila dalam proses ini telah tercapai kesepakatan, maka dapat dituangkan dalam suatu akta perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan diketahui oleh Mediator.<sup>228</sup> Sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yaitu melakukan permusyawaratan mufakat, maka mediasi merupakan bagian dari pelaksanaan norma Pancasila.

Secara Sosiologis pemberian penyelesaian secara perdata dibutuhkan karena pihak ingin menyelesaikan sengketa dengan efektif dan efisien dengan tanpa mengurangi kedailan. Pasal 45A ayat 1 bisa dikatakan lemah, karena Pasal tersebut menyebutkan sanksi pidana Penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp.1.000.000.000,-

---

<sup>228</sup> bizlaw, 2021. Hukum Acara Perdata: Pengertian, Fungsi, Tujuan Serta Sumbernya,” Info bizlaw, <https://bizlaw.co.id/hukum-acara-perdata/>. (Diakses 02 Maret 2024)

.Kerugian imateriil yang diakibatkan karena mengkonsumsi obat yang tidak benar akibat salah obat, obat rusak, obat kadaluwarsa tidak diberikan kepastian jaminan hukum. Akibat dari salah obat, obat rusak, obat kadaluwarsa muncul tidak pada saat itu juga setelah minum, namun bisa 1 minggu kemudian, 1 bulan kemudian atau 1 tahun kemudian baru diketahui akibat mengkonsumsi obat yang tidak benar.

**Penguatan kedua** Undang-Undang No 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 45A ayat 1A berbunyi *Setiap Orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian imateriil bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat dituntut secara perdata.*

### **5.2.2 Peraturan BPOM No 8 tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring terkait Pelaku usaha yang dapat mengedarkan obat secara daring**

Pelaku Usaha menurut BPOM adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang obat dan makanan.

Pelaku usaha yang dapat melakukan peredaran obat secara langsung kepada konsumen melalui daring menurut Pasal 4 menurut Peraturan BPOM No 8 tahun 2020 tentang tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring adalah apotek.

Berdasarkan hasil penelitian, penjualan obat secara *online* dilakukan oleh apotek, toko obat dan penjual yang tidak menunjukkan identitasnya. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, pada lampiran A no 1, yang dapat melakukan pelayanan kefarmasian adalah apotek dan toko obat.

Toko obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat bebas dan obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran. Penyelenggaraan toko obat perlu mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah atau kota. Untuk mendapatkan izin, toko obat harus memenuhi persyaratan perizinan dengan dibuktikan memiliki Sertifikat Standar Toko Obat. Artinya secara legal toko obat dapat melakukan penjualan obat, namun belum diatur dalam peraturan BPOM bahwa toko obat merupakan pelaku usaha yang dapat melakukan peredaran secara daring.

Sebagaimana telah diamankan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa negara berkewajiban untuk memajukan kesejahteraan bangsa. Selaras dengan eksistensi negara hukum memiliki fungsi primer yaitu memberi perlindungan, memberi keadilan dan membangun untuk mewujudkan kesejahteraan.

229

Indikator kesejahteraan dalam pengentasan kemiskinan juga melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan mendapatkan akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi dan perawatan.<sup>230</sup>

Implementasi transaksi penjualan dan pembelian obat melalui *online* merupakan wujud pembentukan pola perilaku baru dari masyarakat. Ketika realitas sosial menghasilkan masyarakat lebih memilih pembelian obat melalui *online*, tentunya disebabkan karena budaya masyarakat atau konsumen itu sendiri yang diakibatkan karena perubahan era digitalisasi yang lebih mempermudah masyarakat dalam mendapatkan obat. Masyarakat dapat mudah mendapatkan kebutuhan akan kesejahteraan untuk dapat menikmati dan mengakses fasilitas dengan nyaman.

Amanat Undang-Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, hak pasien salah satunya adalah mendapatkan pelayanan

---

<sup>229</sup> Edi Setiadi, “Pengaruh Global Terhadap Substansi dan Penegakan Hukum.” Jurnal Mimbar, Vol. XVIII. No 4. Oktober-Desember. (2002). hlm. 446-447

<sup>230</sup> Subdirektorat Indikator Statistik, 2021. *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2020*, Badan Pusat Statistik, BPS RI. Jakarta. hlm.66

kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh masyarakat untuk mendapatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya merupakan hak pasien. Membuka akses penjualan obat *online* yang aman merupakan wujud pemenuhan hak masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan dengan mudah.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, toko obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat bebas dan obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran. Penyelenggaraan toko obat perlu mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah atau kota. Untuk mendapatkan izin, toko obat harus memenuhi persyaratan perizinan dengan dibuktikan memiliki Sertifikat Standar Toko Obat

**Penguatan pertama** pada Peraturan BPOM No 8 tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang diedarkan Secara Daring yaitu ada penambahan “toko obat” sebagai pelaku usaha. Bunyi Pasal 4 ayat 1 pada Peraturan BPOM No 8 tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring menjadi: *Industri farmasi, pedagang besar farmasi, pedagang besar farmasi cabang apotek dan toko obat dapat melaksanakan peredaran obat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan*. Penambahan kata “toko obat” berlaku pula pada Pasal 4 ayat 2,3,4, dan 5.

**Penguatan kedua** dalam Peraturan BPOM No 8 tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring pada Pasal 4 ayat 2 dengan menambahkan kalimat “yang terdaftar dalam Kementerian Kesehatan. Peraturan BPOM No 8 tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan melalui Daring adalah belum diatur kewajiban sistem elektronik yang digunakan dalam penjualan obat melalui *online* terdaftar dalam Kementerian Kesehatan.

Tidak diaturnya kewajiban sistem elektronik yang digunakan dalam penjualan obat melalui *online* terdaftar dalam Kementerian Kesehatan menyebabkan sistem elektronik yang digunakan penjual dalam menjual obat melalui *online* tidak dapat dipastikan legalitasnya, konsumen tidak bisa membedakan mana penjual yang legal atau yang tidak legal, obat yang dijual aman atau tidak, dan sulitnya pengawasan penjualan obat melalui *online*.

Secara Filosofis, Pancasila memberikan norma kepada bangsa untuk setiap manusia memiliki hak berkeadilan sosial, yaitu hak perlakuan adil dalam berbagai bidang.<sup>231</sup> Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara yang diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 yaitu membentuk pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Tidak diaturnya kewajiban sistem elektronik yang digunakan dalam penjualan obat melalui *online* terdaftar dalam Kementerian Kesehatan,

---

<sup>231</sup> Puji Lestari, Sunarto Sunarto, dan Hadi Cahyono, *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Pada Sila Kelima Dalam Pembelajaran*, Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial. Vol. 7, No. 2 (2021). hlm. 130–144.

warga negara tidak mendapatkan perlindungan hukum dalam menggunakan sistem elektronik dalam pembelian obat melalui *online*.

Unsur perlindungan hukum mendapatkan kepastian hukum bagi konsumen yang membeli obat melalui *online* adalah adanya peraturan yang bisa digunakan norma bagi konsumen atau pelaku usaha dalam melakukan transaksi obat melalui *online*.

Secara Sosiologis, Saat ini konsumen tidak bisa memastikan apakah apotek atau toko obat yang digunakan sebagai tempat pembelian obat melalui *online* memberikan mutu penjualan yang sesuai standar, legalitas penjual yang tidak bisa dipastikan. Obat yang dijual tidak bisa dipastikan keamanannya karena sulitnya pengawasan. Akan tetapi konsumen merasa nyaman dalam memanfaatkannya, karena lebih mudah mendapatkan obat.

Penulis menguatkan pada Pasal 4 ayat 2 ditambahkan kalimat “yang terdaftar dalam Kementerian Kesehatan”, sehingga Pasal 4 ayat 2 Peraturan BPOM No 8 tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring menjadi; *Dalam hal peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara daring maka Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Pedagang Besar Farmasi Cabang, Apotek dan Toko Obat harus menggunakan Sistem Elektronik yang terdaftar dalam Kementerian Kesehatan.*

Akibat penguatan pertama yaitu menambahkan toko obat sebagai pelaku usaha yang dapat mengedarkan obat secara daring,

maka perlu diatur pula ketentuan syarat toko obat dalam melakukan peredaran obat secara daring. **Penguatan ketiga** dalam Peraturan Peraturan BPOM No 8 tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring yaitu dibuatkannya Pasal baru yang memuat tentang ketentuan toko obat.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan salah satunya asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya,

Peraturan BPOM No 8 tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring setelah penguatan pertama masih lemah jika tidak diatur tentang ketentuan toko obat.

Ketentuan tersebut memuat:

- a. Pengaturan tentang kewajiban toko obat yang melakukan penjualan *online* untuk mendaftarkan toko obatnya di *platform* resmi milik pemerintah;
- b. Persyaratan wajib yang harus dipenuhi bagi toko obat untuk dapat masuk dalam *platform* resmi milik pemerintah;
- c. Ketentuan kewajiban pelaporan penjualan obat melalui *online*.

Sehingga penambahan Pasal baru lebih cocok disisipkan pada pada Pasal 6A berbunyi:

Ayat (1) pelayanan kefarmasian secara daring yang dilakukan oleh toko obat wajib menggunakan Sistem Elektronik yang dimiliki toko obat yang terdaftar dalam platform resmi milik dinas kesehatan setempat.

Ayat (2) Dinas kesehatan setempat mengatur persyaratan wajib bagi toko obat yang melakukan pelayanan kefarmasian secara daring dengan minimal persyaratan:

- a. Dokumen izin Toko Obat yang berlaku
- b. Data pemohon
- c. Memiliki perizinan berusaha dari Kementerian Perindustrian.
- d. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
- e. Memiliki perizinan berusaha dari Kementerian Perindustrian
- f. Memiliki Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) sebagai penanggung jawab toko obat dengan melampirkan KTP, Surat Tanda registra Tenaga Teknis kefarmasian (STRTTK), dan Surat Ijin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK).

Ayat (3) Toko obat wajib menjamin toko obat *online* yang digunakan memenuhi ketentuan:

- a. Menjamin obat yang disediakan berupa obat bebas dan obat bebas terbatas yang aman, bermutu dan bermanfaat, dengan tujuan mencapai *patient outcome* dan menjamin *patient safety*;
- b. Menetapkan dan menerapkan standar prosedur operasional yang efektif dan terdokumentasi untuk kegiatan pelayanan;

- c. Melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) berupa, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyerahan, pemusnahan, penarikan, pengendalian serta dokumentasi;
- d. Melakukan monitoring, pengendalian, evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan pelayanan secara terus-menerus.

### **5.2.3 Peraturan BPOM No 8 tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring terkait Sanksi**

Secara Filosofis, diamanatkan dalam konstitusi kita yang tertuang dalam UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar tertulis bagi bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan negara bahwa setiap warga memiliki hak-hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.<sup>232</sup> Sebagai negara hukum yang memegang hukum sebagai kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Unsur negara hukum yaitu melindungi seluruh warga masyarakat tanpa ada intervensi dari pihak manapun dengan cara menegakkan dan memposisikan hukum sebagai posisi tertinggi, setiap warga menepati posisi yang sama di mata hukum, adanya proses hukum yang sesuai

---

<sup>232</sup> Sri Wahyuni Laia dan Sodialman Daliwu, *Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia, Jurnal Education and Development*. Vol. 10, No. 1. (2022). hlm. 546–552.

dengan proses yang berlaku yaitu adil, tidak memihak, layak dan benar.<sup>233</sup>

Sesuai dengan norma dasar dalam Pancasila yaitu dalam Sila kedua yang berbunyi Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, setiap manusia memiliki hak asasi dalam hal ini adalah mendapatkan hak yang sama didepan hukum dan mendapatkan hak perlindungan hukum yang sama, memiliki persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban. Dalam pembelian obat melalui *online*, seharusnya konsumen diperlakukan adil mendapatkan hak yang sama, mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Konsumen berhak mendapatkan keamanan obat yang dibeli, penjual berhak menjual obatnya dengan mudah dan meningkat.

Secara Sosiologis, ditemukan ada penjual obat yang memenuhi kriteria PSEF ada pula yang tidak memenuhi. Konsumen merasa nyaman dengan pembelian obat melalui *online* dengan tidak memperhatikan legalitas dan keamanan obat. BPOM sebagai Lembaga yang mengawasi peredaran obat sudah melakukan upaya melakukan pengawasan secara *offline* dengan melakukan operasi di sarana farmasi (apotek, toko obat dan pedagang ritel) dan melakukan pengawasan secara *online* dengan *Cyber Patrol*. BPOM yang memahami tentang legalitas penjual obat dan kategori obat yang aman hanya bisa memberikan rekomendasi penutupan akun yang melakukan

---

<sup>233</sup> Wahdah, *Penerapan Rule Of Law Dalam Praktik Hukum Di Indonesia*, Jurnal Sultan Adam. Vol. 1, No. 1 (2023). hlm. 69–79.

penjualan obat secara ilegal dan obat tidak sesuai ketentuan peredaran kepada kementerian Kominfo.

Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen ketika menghadapi kerugian adalah adanya jaminan bahwa negara melindungi. Perlindungan hukum bagi konsumen ketika dirugikan, dapat diselesaikan dengan upaya represif yaitu dengan memberikan sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Upaya represif tersebut dengan memberikan sanksi pada pelaku usaha yang melanggar. Dengan ketentuan tertulis mengenai sanksi mengupayakan keadilan dan jaminan hukum yang sama apabila terjadi pelanggaran.

Sanksi yang diatur dalam Peraturan BPOM No 8 tahun 2020 tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring tertuang dalam Pasal 32. Pasal 32 mengatur pemberian sanksi bagi pelaku usaha/ PSE/PSEF yang melanggar mendapatkan sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut berupa:

- a. Peringatan;
- b. Peringatan keras;
- c. Rekomendasi penutupan atau pemblokiran Sistem Elektronik milik Apotek, Sistem Elektronik milik Industri Farmasi, Sistem Elektronik milik Pedagang Besar Farmasi, merchant dalam Sistem Elektronik milik PSE, akun Media Sosial, *Daily Deals*, *Classified Ads* dan media internet lain yang dipergunakan untuk kegiatan perdagangan elektronik (e-commerce);

- d. Rekomendasi pencabutan izin fasilitas pelayanan kefarmasian;
- e. Larangan mengedarkan untuk sementara waktu; dan/atau
- f. Perintah untuk penarikan kembali obat dan makanan.

Pembollikiran atau penutupan akses sistem elektronik, media sosial, *daily deals*, *Classified Ads* dan media internet lain yang dipergunakan untuk kegiatan perdagangan elektronik (*e-commerce*) dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atas rekomendasi BPOM. Prosedur tersebut membutuhkan tahapan waktu yang tidak cukup 2 hari. Dalam peraturan BPOM No 8 tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring belum mengatur kewenangan BPOM untuk melakukan penutupan akses secara langsung apabila menukan penjual obat melalui *online* yang tidak sesuai peraturan.

Bagir Manan mengemukakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan atau *match*. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban atau *rechten en plichen*.<sup>234</sup>

Wewenang diartikan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik.<sup>235</sup> Sumber kewenangan yang terdiri dari: a) Sumber atribusi yaitu wewenang asli karena

---

<sup>234</sup> Bagir Manan, 2000. *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah* Fakultas Hukum Unpad, Bandung. hlm. 1-2

<sup>235</sup> HR Ridwan, 2013. *Hukum Negara*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 71

diperoleh atau bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan kepada badan/organ negara. Pemberian kewenangan pada badan atau lembaga/pejabat Negara tertentu baik oleh pembentuk Undang-Undang Dasar maupun pembentuk Undang-Undang. b) Sumber Delegasi yaitu pelimpahan suatu wewenang oleh badan pemerintahan yang memperoleh wewenang atributif kepada badan pemerintahan lainnya. c) Sumber Mandat yaitu wewenang yang diperoleh dengan cara pelimpahan wewenang dari organ negara kepada organ negara lainnya. Pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang oleh pemberi mandat, penerima mandat hanya menjalankan wewenang pemberi mandat, sehingga tidak dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri.<sup>236</sup>

Kewenangan yang dimiliki oleh organ atau institusi pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (riil), melakukan pengaturan atau mengeluarkan keputusan yang selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara delegasi, atribusi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi di dalam Undang-Undang Dasar. Pada kewenangan delegasi, haruslah ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat.

---

<sup>236</sup> Bagir Manan, 2020. *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Fakultas Hukum Unpad. Bandung. hlm.1-2



<b>Elektronik</b>		
<p><b>1. Undang-Undang No 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua tas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik</b> Pasal 28 ayat 1: Setiap Orang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik</p>	<p><b>Undang-Undang No 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua tas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik</b> Pasal 28 ayat 1: Setiap Orang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel <b>dan imateriel</b> bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik</p>	<p>Kerugian konsumen dalam membeli obat melalui <i>online</i> akibat tidak mendapatkan Informasi tentang Obat dapat menyebabkan kerugian materiiil. kerugian imateriel merupakan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali dan atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung berdasarkan undang-undang.</p>
<p><b>2. Undang-Undang No 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua tas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik</b> belum diatur sanksi akibat kerugian imateriel.</p>	<p><b>2. Undang-Undang No 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua tas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik</b> Pasal 45A ayat 1A berbunyi <b>Setiap Orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang</b></p>	<p>Sanksi bagi setiap orang yang berakibat kerugian imateriiil perlu diatur untuk mewujudkan kepastian dan jaminan hukum.</p>

	<p><b>mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat dituntut secara perdata.</b></p>	
<p><b>Peraturan BPOM No 8 tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan Secara Daring</b></p>		
<p><b>1. Peraturan BPOM No 8 tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan Secara Daring</b> Pasal 4 ayat 1: Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi (PBF), Pedagang Besar Farmasi Cabang (PBF Cabang), <b>dan Apotek</b> dapat melaksanakan <b>peredaran</b> obat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan</p>	<p><b>1. Peraturan BPOM No 8 tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan Secara Daring</b> Pasal 4 ayat 1: Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi (PBF), Pedagang Besar Farmasi Cabang (PBF Cabang), Apotek dan <b>Toko Obat</b> dapat melaksanakan peredaran obat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.</p> <p><b>Penguatan ini berlaku pula pada Pasal 4 ayat 2,3,4, dan 5.</b></p>	<p>Implementasi penjualan obat dalam hal ini adalah penjualan obat secara <i>online</i> juga dilakukan oleh pelaku usaha toko obat. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, toko obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat bebas dan obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran. Penyelenggaraan toko obat perlu mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah atau kota. Untuk mendapatkan izin, toko obat harus memenuhi persyaratan perizinan dengan dibuktikan memiliki Sertifikat Standar Toko Obat.</p> <p>Penambahan ayat tersebut berisi</p> <p>a. Pengaturan tentang kewajiban toko obat yang melakukan penjualan <i>online</i></p>

		<p>untuk mendaftarkan toko obatnya di platform atau marketplace resmi milik pemerintah;</p> <p>b. Persyaratan wajib yang harus dipenuhi untuk dapat masuk dalam <i>marketplace</i> toko obat resmi milik pemerintah;</p> <p>c. Ketentuan kewajiban pelaporan penjualan obat melalui <i>online</i>.</p>
<p><b>2. Peraturan BPOM No 8 tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan Secara Daring</b> Pasal 4 ayat 2:          Dalam hal peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara daring maka Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Pedagang Besar Farmasi Cabang, dan Apotek harus menggunakan Sistem Elektronik.</p>	<p><b>2. Peraturan BPOM No 8 tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan Secara Daring</b> Pasal 4 ayat 2:          Dalam hal peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara daring maka Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Pedagang Besar Farmasi Cabang, dan Apotek harus menggunakan Sistem Elektronik <b>yang terdaftar dalam Kementerian Kesehatan.</b></p>	<p>Tidak ada kepastian hukum bagi konsumen dalam melakukan pembelian obat melalui <i>online</i>.          Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan dan BPOM Kesulitan dalam melakukan pengawasan.</p>
<p><b>3. Belum ada Pasal yang mengatur syarat dan pelaporan kegiatan penyerahan obat secara daring oleh toko obat</b></p>	<p><b>Penambahan ayat baru disisipkan menjadi 6A: Ayat (1) Pelayanan kefarmasian secara daring yang dilakukan oleh toko obat wajib menggunakan Sistem</b></p>	<p>Perlu diatur Pengaturan tentang</p> <p>a. kewajiban toko obat yang melakukan penjualan <i>online</i> untuk mendaftarkan toko obatnya di platform atau <i>marketplace</i> resmi milik pemerintah;</p>

	<p><b>Elektronik yang dimiliki toko obat yang terdaftar dalam platform <i>marketplace</i> resmi milik Dinas Kesehatan setempat. Ayat (2) Dinas Kesehatan setempat mengatur persyaratan wajib bagi toko obat yang melakukan pelayanan kefarmasian secara daring dengan minimal persyaratan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a. Dokumen izin Toko Obat yang berlaku</b></li> <li><b>b. Data pemohon</b></li> <li><b>c. Memiliki perizinan berusaha dari Kementerian Perindustrian.</b></li> <li><b>d. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)</b></li> <li><b>e. Memiliki perizinan berusaha dari Kementerian Perindustrian</b></li> <li><b>f. Memiliki Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) sebagai penanggung jawab toko obat dengan melampirkan KTP, Surat Tanda registra Tenaga Teknis kefarmasian (STRTTK), dan Surat Ijin Praktik</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>b. Persyaratan wajib yang harus dipenuhi untuk dapat masuk dalam <i>marketplace</i> toko obat resmi milik pemerintah;</b></li> <li><b>c. Ketentuan kewajiban pelaporan penjualan obat melalui <i>online</i>.</b></li> </ul>
--	---	---

	<p style="text-align: center;"><b>Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK).</b></p> <p><b>Ayat (3) Toko obat wajib menjamin toko obat <i>online</i> yang digunakan memenuhi ketentuan:</b></p> <p><b>a. Menjamin obat yang disediakan berupa Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas yang aman, bermutu dan bermanfaat, dengan tujuan mencapai <i>patient outcome</i> dan menjamin <i>patient safety</i>;</b></p> <p><b>b. Menetapkan dan menerapkan standar prosedur operasional yang efektif dan terdokumentasi untuk kegiatan pelayanan;</b></p> <p><b>c. Melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) berupa, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyerahan, pemusnahan, penarikan, pengendalian serta dokumentasi;</b></p> <p><b>d. Melakukan monitoring,</b></p>	
--	--	--

	<b>pengendalian, evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan pelayanan secara terus-menerus.</b>	
<p><b>4. Peraturan BPOM No 8 tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan Secara Daring</b> Pasal 32 ayat 2: Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <p>a. Peringatan; b. Peringatan keras; c. <b>Rekomendasi</b> penutupan atau pemblokiran Sistem Elektronik milik Apotek, Sistem Elektronik milik Industri Farmasi, Sistem Elektronik milik Pedagang Besar Farmasi, merchant dalam Sistem Elektronik milik PSE, akun Media Sosial, Daily Deals, Classifie Ads dan media internet lain yang dipergunakan untuk kegiatan perdagangan elektronik (e-commerce); d. rekomendasi pencabutan izin fasilitas pelayanan kefarmasian; e. larangan mengedarkan untuk</p>	<p>Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <p>a. peringatan; b. peringatan keras; c. penutupan atau pemblokiran Sistem Elektronik milik Apotek, Sistem Elektronik milik Industri Farmasi, Sistem Elektronik milik Pedagang Besar Farmasi, merchant dalam Sistem Elektronik milik PSE, akun Media Sosial, Daily Deals, Classifie Ads dan media internet lain yang dipergunakan untuk kegiatan perdagangan elektronik (e-commerce); d. rekomendasi pencabutan izin fasilitas pelayanan kefarmasian; e. larangan mengedarkan untuk sementara waktu; dan/atau f. perintah untuk penarikan kembali obat dan makanan</p>	<p>Prosedur Kepala BPOM mengajukan permohonan <i>take down</i> akun penjualan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika. Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan <i>take down</i> akun yang dilaporkan oleh BPOM dalam jangka waktu maksimal 1 x 24 Jam. Artinya tim <i>Cyber Patrol</i> tidak dapat melakukan penindakan sendiri. Untuk dapat mencapai pemblokiran akun penjual <i>online</i> yang tidak sesuai peraturan, memerlukan 2 tahapan.</p>

sementara waktu; dan/atau f. perintah untuk penarikan kembali obat dan makanan		
--	--	--

Sumber: Data Primer dan Sekunder 2024.

Tabel diatas menunjukkan bahwa penguatan substansi merupakan bagian yang sentral dalam penelitian ini, karena negara Indonesia sebagai negara Civil Law dimana sumber-sumber hukumnya diwujudkan dalam peraturan-peraturan. Penguatan substansi dalam peraturan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi konsumen yang melakukan pembelian obat melalui online perlu diatur sebagai perwujudan perlindungan hukum yang preventif.

### **5.3 Penguatan Budaya Hukum Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Yang Berkeadilan dalam pembelian Obat melalui *Online***

Hukum sebagai manifestasi produk budaya menjadi pedoman masyarakat dalam menjalani kehidupan sosial. Sesuai dengan pernyataan Roscoe Pound yang dikutip oleh Syahrani <sup>238</sup>dalam tulisannya yang menyatakan bahwa hukum tidak hanya dapat digunakan untuk melanggengkan kekuasaan, namun dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*lawas tool of social engineering*). Makna rekayasa sosial oleh Roscoe Pound yaitu sebagai upaya untuk memanipulasi perilaku manusia sebagai subjek hukum dari perilaku buruk (tidak taat) menjadi berperilaku baik (taat). Perubahan perilaku terjadi karena adanya seperangkat kaidah aturan atau norma baik yang dikodifikasi maupun tidak dikodifikasi di dalamnya

---

<sup>238</sup> Syahrani Rinduan, 2013, *Rangkuman Intisari Hukum*, Citra Aditya, Bandung. hlm. 32.

berisikan instruksi atau batasan tegas yang bersifat memaksa serta mengatur sanksi.

Masyarakat yang tidak taat terhadap hukum ditafsirkan sebagai permasalahan yuridis dan politik yaitu rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat dan tiadaknya kesetiaan dan kesediaan masyarakat untuk mematuhi hukum yang diundangkan dan berotoritas nasional.

Budaya hukum yang sehat diwujudkan dalam bentuk kesadaran hukum (*rechtsbewustzijn*), sedangkan budaya hukum yang sakit (tidak sehat) ditunjukkan melalui perasaan hukum (*rechtsgevoel*). J.J. von Schmid,<sup>239</sup> yaitu “*Van rechtsgevoel dient men te spreken bij spontaan, onmiddelijk als waarheid vastgestelde rechtswaardering, terwijl bij het rechtsbewustzijn men met waarderingen te maken heeft, die eerst middelijk, door nadenken, redeneren en argumentatie aan nemelijk gemaakt worden.*” Artinya Seseorang harus berbicara tentang rasa keadilan dalam kasus penilaian hak yang spontan dan segera ditetapkan, sementara dalam kasus kesadaran akan hak, seseorang harus berurusan dengan penghargaan, yang pertama-tama dibuat masuk akal secara tidak langsung, dengan refleksi, penalaran dan argumentasi

Penilaian masyarakat atas hukum yang diungkapkan secara spontan, langsung, dan apa adanya, merupakan perasaan hukum yang muncul karena

---

<sup>239</sup> Johan Jacob von Schmid, 1965. *Het Denken over Staat en Recht in de Tegenwoordige Tijd*. Harleem. Erven F. Bohn Belanda. hlm. 260.

hasil pemikiran, penalaran, dan argumentasi yang kemudian dapat terbentuk kesadaran hukum.<sup>240</sup>

Penguatan aspek budaya merupakan penguatan yang paling rumit dibandingkan dengan penguatan sistem dan penguatan struktural. Keberhasilan budaya merupakan tujuan dari hukum itu dibentuk. Menurut Sorjono Soekamto<sup>241</sup>, tujuan ini bisa bersifat langsung dan tidak langsung. Bersifat langsung berarti sikap tindakan dan perilaku masyarakat selaras dengan kaidah atau kehendak hukum. Secara tidak langsung artinya harapan yang hendak dicapai tujuan atau kaidah hukum.

Inti dari penguatan kultur adalah pelibatan partisipasi masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh Koenjoroningrat<sup>242</sup>, cara membangun mentalitas kebudayaan dengan a) Memberi contoh yang baik, b) Memberi perangsang yang cocok, c) Memberi persuasi atau penerangan, dan d) Pembinaan dan pengasuhan sebuah generasi yang baru untuk masa yang akan datang sejak kecil, dalam lingkungan keluarga. Usaha dalam pembentukan mental membutuhkan waktu dan kontinuitas.

Melihat faktor konsumen dalam pembelian obat melalui *online*, aspek kebiasaan yang kemudian dijadikan suatu budaya hukum merupakan persoalan yang hendaknya mendekati melalui pengendalian sosial dengan mengedepankan penerimaan dan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan konsumen dalam pembelian obat melalui *online*.

---

<sup>240</sup> Ibid. hlm,63

<sup>241</sup> Soerjono Soekamto, 2019, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung. hlm.9.

<sup>242</sup> Koenjoroningrat, 2000, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, Gramedia, Bandung. hlm. 43.

### **5.3.1 Edukasi Dalam Membeli Obat melalui *Online* Dengan Melihat Legalitas**

#### **Penjual**

Konsumen dalam pencarian obat melalui *online* menggunakan kata kunci obat. Masyarakat tidak paham bahwa tanpa peduli, legalitas penjual artinya tidak mempertimbangkan keselamatan dan kesehatan, karena belum tentu obat yang diterima memenuhi syarat CDOB dan CPOB. Selain keamanan dalam pendistribusian, kepastian hukum bagi konsumen yang melakukan pembelian obat melalui *online* tidak dapat dipastikan karena penjual tidak dapat ditelusuri identitasnya.

Konsumen dalam melakukan pembelian obat melalui *online* harus melihat legalitas apotek *online* terdaftar dalam *website* yang ada dalam Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, Instansi lain, dan tokoh masyarakat berperan penting dalam memberikan edukasi terkait dengan *website* resmi terintegrasi yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan.

### **5.3.2 Edukasi dalam melakukan Swamedikasi menggunakan panduan**

#### **Swamedikasi**

Gaya hidup adalah secara luas diidentifikasi sebagai cara hidup yang diidentifikasi oleh bagaimana orang menghabiskan waktu mereka (aktifitas) apa yang mereka anggap penting dalam lingkungannya

(ketertarikan), dan apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri dan juga dunia sekitarnya.<sup>243</sup>

Perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih membuat pertumbuhan *e-commerce* semakin pesat. Gaya hidup masyarakat berubah cepat dari mulanya berbelanja secara konvensional, kini beralih secara *online*. Pertumbuhan gaya belanja diikuti sektor-sektor pendukungnya seperti pembiayaan yang membuat belanja lebih praktis. Perubahan tersebut terjadi juga pada pembelian obat melalui *online*.

Berdasarkan hasil penelitiannya Firdatun, variabel gaya hidup memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap keputusan pembelian.<sup>244</sup> Gaya hidup seseorang serta sikap dalam mencari informasi tentang suatu produk dapat mempengaruhi suatu pengambilan keputusan dalam membeli suatu produk, selain itu kualitas produk dan citra merk juga menjadi faktor pendukung dalam memilih produk manakah yang ingin dibeli.<sup>245</sup>

Gaya hidup (*lifestyle*) seseorang dapat mempengaruhi keputusan pembelian pada suatu produk. Setiap konsumen memiliki gaya hidup (*lifestyle*) tersendiri untuk meningkatkan rasa percayadiri mereka dengan

---

<sup>243</sup> Nugroho.J. Setiadi, 2008, *Perilaku Konsumen*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta. hlm. 102

<sup>244</sup> Firdatul;Rifdatul Maulidiyah;Moh Firdaus Hidayanto Aini, “Pengaruh gaya hidup dan sikap konsumen terhadap keputusan pembelian,” *Jurnal Managemen*, Vol. 14, No. 1 (2022), hlm. 83–90.

<sup>245</sup> Rifki Ikhsanul; Tri Sudarwanto Hidayat, “Pengaruh gaya hidup, citra merek dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian,” *Jurnal managemen*, Vol 14, no. 2 (2022), hlm. 470–282.

kata lain apabila produk tersebut dirasa sesuai dengan gaya hidup konsumen maka konsumen tidak akan segan dalam membeli produk tersebut.<sup>246</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ny N ketika diberi pertanyaan tentang kebiasaan minum obat tanpa petunjuk dari tenaga kesehatan

“Saya kalo sekedar batuk, pilek, pusing tidak periksa, beli obat diapotek. Karena banyak yang jual *online* ya saya beli melalui *online* kan mudah, saya belinya lebih sekalian buat stok”<sup>247</sup>

“Nyaman beli obat sendiri sih ya, tidak perlu antri dokter. Meskipun gratis ya kalo pake BPJS, tapi antrinya itu lho, kalo Cuma batuk pilek kan sudah tahu obatnya”

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan motivasi konsumen dalam melakukan pembelian obat melalui *online* adalah menghindari prosedur pemeriksaan dan antrian dokter. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zulkarni bahwa 85% responden pernah melakukan *swamedikasi* dan hanya 15% yang tidak melakukan *swamedikasi*.<sup>248</sup> Sama halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bertoldi AD, dkk bahwa prosentase pengobatan mandiri pada pengguna obat sebesar 65,1% dari 4106 responden, dengan 1.003 (78,7%) adalah obat tanpa resep dan 271 (21,3%) adalah obat resep.<sup>249</sup>

---

<sup>246</sup> Mohamad Rifan dan Liavita Rahmawati, “Konstitusi Desa dan Eksistensinya dalam Regulasi di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 1 (2021), hlm. 22.

<sup>247</sup> Wawancara dengan NY N, (44 tahun), di Solo, 4 Juni 2023.

<sup>248</sup> Zulkarni R, Sanubari Rela Tobat, dan Sonia Febri Aulia, “Perilaku Masyarakat Dalam *Swamedikasi* Obat Tradisional Dan Modern Di Kelurahan Sapiran Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi,” *Jurnal Kesehatan*, Vol. 10, No. 1 (2019), hlm.1.

<sup>249</sup> Andréa Dâmaso Bertoldi; Aline Lins Camargo; Marysabel Pinto Telis Silveira; Ana M B Menezes; Maria Cecília Formoso Assunção; Helen Gonçalves; Pedro Curi Hallal, “Self medication among adolescents aged 18 years: the 1993 Pelotas (Brazil) birth cohort study,” *J Adolesc Health*, Vol. 55, No. 2 (2014), hlm. 175–181.

*Swamedikasi* atau pengobatan sendiri adalah suatu perawatan sendiri oleh masyarakat terhadap penyakit yang umum diderita, dengan menggunakan obat-obatan yang dijual bebas dipasaran atau obat keras yang bisa didapat tanpa resep dokter dan diserahkan oleh apoteker apotek. *Swamedikasi* sebagai pemilihan dan penggunaan obat baik modern maupun obat tradisional oleh seseorang untuk melindungi diri dari penyakit dan gejalanya.<sup>250</sup>

Manfaat *swamedikasi* adalah:

- a. Membantu mencegah dan mengatasi gejala penyakit ringan yang tidak memerlukan dokter;
- b. Memungkinkan aktivitas masyarakat tetap berjalan dan tetap produktif;
- c. Menghemat biaya dokter dan penebusan obat resep yang biasanya lebih mahal;
- d. Meningkatkan kepercayaan diri dalam pengobatan sehingga menjadi lebih aktif, dan
- e. Peduli terhadap kesehatan diri.

*Swamedikasi* merupakan bentuk kemandirian masyarakat, tetapi negara wajib memastikan keamanannya, Bila dilakukan dengan tidak rasional justru akan menimbulkan kerugian sebagai berikut:

- a. Kesalahan pengobatan karena ketidaktepatan mendiagnosis sendiri;
- b. Penggunaan obat yang tidak sesuai karena bisa informasi yang bisa dari iklan obat dimedia

---

<sup>250</sup> WHO, 2000, Guidelines for the regulatory assessment of medicinal products for use in self-medication.” Geneva. hlm. 10

- c. Pemborosan waktu dan biaya jika *swamedikasi* tidak rasional;
- d. Dapat menimbulkan reaksi obat yang tidak diinginkan seperti sensitivitas, alergi, efek samping atau resistensi.<sup>251</sup>

Diperlukan budaya selalu berhati-hati dalam mengkonsumsi obat yang dibeli melalui *online*.

WHO melakukan survei dan menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran merawat diri sendiri dengan mengkonsumsi obat-obatan, yaitu:

- a. Faktor sosial ekonomi, meningkatkan pemberdayaan masyarakat semakin tinggi tingkat pendidikan semakin mudah mendapatkan akses informasi. Dikombinasikan dengan ketertarikan tingkat individu terhadap masalah kesehatan sehingga terjadi peningkatan untuk dapat berpartisipasi langsung terhadap pengambilan keputusan dalam masalah kesehatan.<sup>252</sup>
- b. Kesadaran mengenai dampak beberapa gaya hidup yang dapat berakibat pada kesehatan, membuat semakin banyak orang lebih peduli untuk menjaga kesehatannya dibandingkan harus mengobati bila terjadi penyakitnya kelak.<sup>253</sup>

---

<sup>251</sup> Et.all Holt, "The Pros and Cons of Self-Medicating," *Journal of Pharmacy Technology*, Vol. 2, No. 5 (1986). hlm. 213–218.

<sup>252</sup> charlie bernando halomoan Samosir dan Bowo Arief Prayoga, "Jurnal Pengaruh Persepsi Harga Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Produk ENERVON-C," *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*. Vol. 1, No. 3 (2015). hlm. 3

<sup>253</sup> Samosir dan Prayoga, Pengaruh Persepsi Harga Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Produk Enervon-C. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*. Vol. 1.No. 3. Hlm. 96826.

- c. Kemudahan memperoleh produk obat. Saat ini pasien dan konsumen lebih nyaman membeli obat yang bisa diperoleh dimana saja, dibandingkan harus menunggu lama di Rumah Sakit atau klinik.<sup>254</sup>
- d. Faktor kesehatan lingkungan. Dengan sanitasi yang baik, pemilihan nutrisi yang tepat serta lingkungan perumahan yang sehat, meningkatkan pula kemampuan masyarakat untuk menjaga dan mempertahankan kesehatan serta mencegah terkena penyakit.<sup>255</sup>
- e. Semakin banyak tersedia obat baru yang sesuai untuk pengobatan sendiri. Selain itu, ada juga obat yang telah dikenal lama serta mempunyai indeks keamanan yang baik, termasuk obat bebas, membuat produk obat untuk pengobatan sendiri semakin banyak.<sup>256</sup>

Konsumen perlu membiasakan dalam melakukan *swamedikasi* menggunakan panduan *swamedikasi* yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Pengetahuan merupakan informasi yang disimpan di dalam ingatan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hanugrah A, didapatkan pengetahuan konsumen mengenai pengobatan mandiri, 46% memiliki pengetahuan *swamedikasi* yang kurang, 48% memiliki pengetahuan tentang *swamedikasi* yang cukup dan hanya 6% yang memiliki pengetahuan *swamedikasi* yang baik.<sup>257</sup> Hasil penelitian yang dilakukan

---

<sup>254</sup> WHO, 2000. "Guidelines for the regulatory assessment of medicinal products for use in self-medication." Geneva. hlm. 10-12

<sup>255</sup> Loc.cit.

<sup>256</sup> Loc.cit.

<sup>257</sup> Hanugrah Ardy C Kusumaningtyas Siwi Artini;, *Hubungan Tingkat Pengetahuan Pasien Terhadap Perilaku Swamedikasi Nyeri yang Rasional di Apotek Harish Farma Kabupaten Sukoharjo Kusumaningtyas*, INPHARNMED Journal (Indonesian Pharmacy and Natural Medicine Journal), Vol. 4, no. 1 (2020), hlm. 34-42.

oleh responden (73,45%) memiliki tingkat pengetahuan sedang tentang legalitas obat. Sebanyak 85% responden telah melakukan pengecekan legalitas obat sebelum pembelian obat secara *online* dengan 12,4% diantaranya melakukan pengecekan dengan mengecek merek dan tanggal kadaluarsa.<sup>258</sup>

Era digitalisasi yang memberikan peluang seluruh orang dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang keluhan, gejala penyakit dan obat yang bisa dikonsumsi, sehingga konsumen merasa tahu tentang obat yang diperlukan untuk mengatasi masalah atau keluhan yang dihadapi. Berdasarkan wawancara dengan Nn.M 33 tahun, memahami bahwa obat memiliki efek samping.

“Saya minum obat yang saya beli melalui *online* yang tidak dengan resep dokter, ya main feeling saja, kalo setelah minum obat kok ada gejala lain ya saya hentikan, jangan-jangan karena efek samping dari obat yang saya minum.”<sup>259</sup>

Berdasarkan apa yang disampaikan Nn M tentang efek samping obat, Nn M hanya berfikir efek samping obat dalam jangka pendek, tidak berfikir bahwa obat dapat berefek terhadap organ tubuh yang lain jika mengkonsumsi secara sembarangan.

“Saya mengetahui obat apa yang harus saya minum dari iklan-iklan misalnya obat flu ya saya beli obat sanaflu, saat pusing ya saya beli obat paramex, ya terkadang saya beli *online* di Tokopedia. Selain dari iklan biasanya saya searching di chrome dengan kata kunci akan keluar obat yang saya butuhkan.”<sup>260</sup>

---

<sup>258</sup> Ayunda et al., “Pengetahuan tentang Legalitas Obat dan Tindakan Pembelian Obat secara *Online* untuk COVID-19.” *Jurnal Farmasi Komunitas* Vol. 10, No. 1, (2023). hlm. 34-38

<sup>259</sup> Wawancara dengan Nn M, (33 tahun), di Semarang, 11 Juni 2023.

<sup>260</sup> Wawancara dengan NY N, (44 tahun), di Solo, 4 Juni 2023

Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, Apoteker, Tenaga Teknis Kefarmasian dan BPOM mempunyai peran penting dalam membudayakan konsumen untuk melakukan swamedikasi yang aman.

Edukasi hukum adalah penyebaran informasi dan pemahaman norma hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum masyarakat dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum demi tegaknya supremasi hukum.<sup>261</sup>

“BPOM sudah melakukan berbagai sosialisasi tentang pemilihan obat bebas, pembelian obat melalui *online* yang dilakukan oleh Substansi Informasi dan Komunikasi baik melalui pertemuan secara langsung pada kelompok masyarakat maupun sekolah-sekolah, juga melakukan berbagai sosialisasi melalui media twiter, Instagram atau facebook”.

Hasil survey literasi digital Katadata Insight Center (KIC) bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dengan melibatkan 1.670 responden dari 34 provinsi di Indonesia menyatakan, 76% responden Indonesia memanfaatkan media sosial sebagai sumber informasi yang mudah diakses. Media sosial yang dimaksud adalah *facebook*, *whatsapp*, *instagram*, *twiter*, *tiktok*, dan *telegram*. Selain media sosial tersebut, 59,5% responden memilih televisi dan berita dalam jaringan (daring) sebagai pilihan dalam mendapatkan informasi.<sup>262</sup>

---

<sup>261</sup> Iman Pasu Purba, *Penguatan budaya hukum masyarakat untuk menghasilkan kewarganegaraan transformatif*, Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, Vol. 14, No. 2 (2017). hlm. 146–153.

<sup>262</sup> Yosepha Puspasari, “Masyarakat Paling Banyak Mengakses Informasi dari Media Sosial,” Databox, 2020, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/23/masyarakat-paling->

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nn M, 25 tahun tentang pengetahuan tentang mediana BPOM.

“ya sekedar tahu BPOM badan pengawasan obat dan makanan itu saja, kalo mengikuti media sosialnya sih enggak.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ny N, 44 tahun tentang pengetahuan tentang mediana BPOM

“BPOM itu Balai Pengawasan Obat dan Makanan kan ya, setahu saya tempat mendapatkan ijin edar obat dan makanan”

BPOM yang sudah melakukan banyak sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial yang dimiliki belum dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat karena ketidak tahuan masyarakat akan media-media sosial yang dimiliki oleh BPOM. Sehingga, untuk menunjang budaya memilih dan membeli obat yang tepat untuk *swamedikasi*, BPOM perlu meningkatkan sosialisasi melalui media masa yang banyak diakses dan diketahui masyarakat secara luas misalnya televisi, *whatsapp* dan lain lain. Sosialisasi yang dimaksud tentang:

- 1) Tanda bahaya mengkonsumsi obat secara irasional
- 2) Tempat pembelian obat secara *online* yang aman
- 3) Tempat melakukan pengaduan ketika mendapat kerugian.

---

banyak-mengakses-informasi-dari-media-sosial#:~:text=Selain media sosial%2C televisi dan berita dalam jaringan,Hal tersebut diakui 59%2C5%25 responden dan 25%2C2%25 responden. (Diakses 30 Maret 2023)

Tabel 5.3 Penguatan Aspek Struktur Hukum Perlindungan Hukum Yang

Berkeadilan dalam pembelian Obat melalui *Online*

<b>Budaya Saat ini</b>	<b>Kelemahan</b>	<b>Penguatan</b>
Konsumen terbiasa membeli obat melalui <i>online</i> tanpa melihat legalitas penjual	Kepastian untuk mendapatkan perlindungan tidak ada	Edukasi kepada masyarakat bahwa untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam membeli obat melalui <i>online</i> , dalam membeli obat melalui <i>online</i> pada apotek atau toko obat yang terdaftar dalam Kementerian Kesehatan. Edukasi dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, BPOM atau Instansi lain.
Konsumen terbiasa dalam melakukan <i>swamedikasi</i> berdasarkan dari pengalaman yang pernah dirasakan, iklan yang diperoleh dari media sosial	Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat dan resiko obat sehingga mengkonsumsi dan membeli obat secara irasional	Edukasi kepada masyarakat bahwa dalam melakukan <i>swamedikasi</i> menggunakan panduan <i>swamedikasi</i> yang di <i>Upload</i> di <i>website</i> Kementerian Kesehatan. Edukasi dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, BPOM atau Instansi lain.

Sumber: Data Primer dan Sekunder 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan penguatan kultur hukum merupakan bagian perwujudan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi konsumen yang membeli obat secara *online*. Budaya tidak hanya sekedar interaksi sosial namun juga sebagai pembentuk hukum dan penguat bagi

masyarakat dalam mentukan perilaku pembelian obat melalui *online* yang aman.

## **5.4 Perbandingan Perlindungan Hukum yang Berkeadilan Bagi Konsumen Dalam Pembelian Obat Melalui *Online* di Amerika Serikat, Singapura dan Kanada**

### **5.4.1 Penjualan Obat *Online* di Amerika Serikat**

Amerika Serikat merupakan negara bagian Amerika terdiri dari 50 negara bagian dan sebuah distrik federal. Amerika Serikat menganut sistem pemerintahan republik konstitusional federal yang dipimpin oleh Presiden dibantu wakil presiden, DPR dan MA. Amerika merupakan negara perekonomian termaju di dunia dan terdepan dalam bidang ekonomi, budaya, dan politik.<sup>263</sup>

Sistem hukum di Amerika Serikat menganut common law, namun hukum tertinggi adalah konstitusi Amerika Serikat. Selain itu memiliki hukum administrasi, statuta dan common law yang tidak boleh bertentangan dengan hukumkonstitusi.

Obat dan makanan di Amerika Serikat diatur dalam peraturan federal. Apotek *online* diatur dalam *State and Federal Regulation of Internet Pharmacies*. Untuk mencegah distribusi ilegal dan pengeluaran zat-zat yang dikendalikan melalui internet memiliki Undang-undang Perlindungan Konsumen Apotek *Online* Ryan Hight (*Ryan Haight Online Pharmacy Consumer Protection Act Of 2008*).

---

<sup>263</sup> Eliot A. Cohen, "History and the Hyperpower," foreign affairs, 2004, <https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2004-07-01/history-and-hyperpower>. (Diakses 03 Maret 2024)

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Apotek *Online* Ryan Hight diatur evaluasi medis, persyaratan pendaftaran, tanggung jawab distributor, tanggung jawab apotek, kategori tindak pidana. Apotek yang bereputasi terdaftar dalam *National Association of Boards of Pharmacy (NABP) Pharmacy*. NABP adalah merupakan Lembaga akreditasi independent yang mempertahankan standar kelayakan apotek *online*. NABP memiliki standar penilaian akreditasi mulai dari license, fasilitas, SDM, kepatuhan terhadap hukum, proses pengadaan, penyimpanan, pengeluaran dan pengiriman obat, perbaikan mutu dan kebijakan dan prosedur.<sup>264</sup>

Situs Apotek *online* yang terkreditasi memiliki lisensi sertifikasi terdapat dalam VIPPS (*Verified Internet Pharmacy Practice Sites*) dari Asosiasi Apotek Amerika (*American Pharmacists Association*). Apotek daring yang menangani zat-zat yang dikendalikan harus mendaftar ke Badan Pengawas Obat Amerika Serikat *Drug Enforcement Administration (DEA)*, dan konsumen juga harus periksa secara langsung kepada tenaga kesehatan.

Pelanggaran dalam penjualan obat secara *online* di Amerika Serikat diantaranya penjualan obat terlarang, penjualan obat palsu, penjual ilegal, tidak mematuhi privacy dan memberi informasi yang menyesatkan. Sanksi yang diberikan berupa hukum pidana,

---

<sup>264</sup> “NABP,” n.d., <https://nabp.pharmacy/>. (Diakses 3 Maret 2024)

pemberian ganti rugi, pencabutan izin dan sanksi administrative seperti pembekuan aset.

#### **5.4.2 Penjualan obat *online* di Kanada**

Kanada merupakan negara paling utara di kawasan Amerika Utara. Negara yang berbentuk monarki konstitusional ini meliputi 10 provinsi dan 3 teritori, menganut sistem desentralisasi. Pemerintahannya berbentuk demokrasi parlementer federal dengan Raja Charles III kepala negara.

Federal memiliki tanggung jawab terhadap keamanan sedangkan pemerintah provinsi memiliki tanggung jawab terhadap perawatan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, transportasi dan lain-lain dalam wilayah Provinsi.

Kanada menjadi salah satu negara dengan keragaman etnis dan kultural yang paling beragam di dunia. Imigran di negara ini tergolong besar, perekonomian Kanada terbesar kesepuluh di dunia. Sumber daya alam (yang berlimpah), dan jaringan perdagangan internasional menjadi tumpuan utama ekonomi negara ini.

Kanada adalah negara maju dan memiliki pendapatan per kapita nominal lima belas tertinggi sekaligus peringkat kesepuluh tertinggi dalam Indeks Pembangunan Manusia. Hal Ini termasuk yang tertinggi dalam indeks pembangunan manusia yang terdiri dari

transparansi pemerintah, kebebasan sipil, kualitas hidup, kebebasan ekonomi, dan pendidikan.<sup>265</sup>

Kepala negara adalah Ratu, Kepala Pemerintahan adalah Perdana Menteri, badan eksekutifnya adalah Perdana Menteri dan Kabinetnya, badan legislatifnya adalah *house of commons* dan senat, badan yudikatifnya ada di tingkat provinsi dan ada yang ditingkat federal.

Di tingkat Provinsi terdapat pengadilan provinsi dan teritorial, pengadilan unggul, dan pengadilan banding. Ditingkat federal ada pengadilan federal, pengadilan banding federal, pengadilan khusus, dan mahkamah agung.

Sistem hukum di sebagian Provinsi di Kanada menganut *Common Law* atau disebut *Anglo Saxon*. *Anglo Saxon* adalah sistem hukum yang diambil dari nama sebuah bangsa yaitu *Angel Saxon*, yang pernah menjajah Inggris. *Anglo Saxon* sudah populer sejak abad 18 dan sebagai ciri dari penduduk Britania Raya (yang terdiri dari suku Anglia, Saks dan Yut). Sumber hukum *Anglo Saxon* adalah Putusan hakim. Putusan hakim dianggap sebagai sumber hukum yang dinamis dan memiliki rasa keadilan karena sesuai dengan perkembangan kehidupan dan budaya hukum masyarakat. Pada sistem *Anglo Saxon*, setiap putusan hakim akan menciptakan sumber hukum baru sehingga hakim harus lebih berhati-hati karena

---

<sup>265</sup> Wikipedia, "Kanada" (Ensiklopedia, 2023). <https://en.wikipedia.org/wiki/Canada> (Diakses 20 Oktober 2023)

putusannya akan menjadi sumber hukum untuk perkara yang sejenis.<sup>266</sup>

Dalam bidang farmasi, Kanada memiliki Undang-Undang federal yaitu Undang-Undang pangan dan obat-obatan, peraturan makanan dan obat, serta Undang-Undang obat dan zat yang dikendalikan. Wilayah provinsi dalam membuat Undang-Undang tunduk pada Undang-Undang Federal. Apotek dan/atau pemilik apotek diatur oleh otoritas pengawas apotek di yurisdiksi (provinsi atau wilayah) tempat bisnis tersebut didirikan.

Apotek dan/atau pemilik apotek yang sah – termasuk apotek *online* dan pemilik apotek *online* akan mendapatkan izin dari otoritas pengawas apotek di Provinsi atau wilayah tersebut. Provinsi British Columbia dalam memberantas pemasaran ilegal memiliki program *Stop Illegal Marketing of Drugs and Devices* (Sim-Dd). Program SIM-DD *Health Canada* adalah platform yang memberikan dukungan kepada profesional kesehatan dalam memahami, mengidentifikasi, dan melaporkan pemasaran ilegal obat-obatan dan peralatan medis. Program SIM-DD juga membantu para profesional kesehatan dan pemilik apotek *online* menghindari terlibat dalam iklan ilegal ketika mempromosikan

---

<sup>266</sup> Fernando Situmorang, 2022, “Sistem Hukum Indonesia, Anglo Saxon atau Eropa Kontinental?,” *Kompasiana*, Jakarta, <https://www.kompasiana.com/fernandositumorang0624/6> (Diakses 23 Oktober 2023)

produk dan/atau layanan kesehatan kepada konsumen<sup>267</sup>. Pelaporan pelanggaran dalam bentuk pengaduan dengan mengisi formulir pengaduan kepada Departemen Kesehatan Pemerintahan Kanada atau melalui *e-mail* kepada bagian penerimaan pemasaran obat dan perangkat pada departemen Kesehatan Pemerintahan Kanada. Proses pengaduan akan di proses dengan diberi nomor referensi kepada pelapor. Pemerintah akan menilai apakah pemasaran yang dilaporkan tersebut mematuhi atau tidak dalam menghadapi hukum yang berlaku. Apabila terbukti ada ketidakpatuhan, maka akan segera diambil tindakan untuk mengatasi keluhan berdasarkan jenis dan tingkatan resiko. Untuk dapat diketahui secara umum dan transparan, semua laporan keluhan diupload dalam tabel insiden periklanan. Upaya pemerintah Kanada dalam mencegah ketidak patuhan iklan adalah mengembangkan kebijakan dan dokumen panduan, memberikan klarifikasi peraturan dan kebijakan, serta menyadarkan pemangku kepentingan melalui berbagai kegiatan<sup>268</sup>

Tim kesehatan Kanada telah mengembangkan program pemantauan proaktif terhadap periklanan obat-obatan dan perangkat,

---

<sup>267</sup> College of Pharmacists of British Columbia, “Online Pharmacies: Marketing of Drugs and Medical Devices” (British Columbia: College of Pharmacists of British Columbia, 2023), <https://www.bcpharmacists.org/news/online-pharmacies-marketing-drugs-and-medical-devices>.(Diakses 23 Oktober 2023)

<sup>268</sup> Government of Canada, “Filing a drug or device marketing complaint” (Canada: Government of Canada, 2020).(Diakses 23 Oktober 2023)

fokus awalnya adalah pada promosi opioid. Tim *Health Canada* akan:

- 1) Secara proaktif memantau pemasaran obat-obatan dan perangkat untuk menegakkan aturan yang ada seputar iklan ilegal
- 2) Mengambil tindakan jika diperlukan, termasuk merekomendasikan tuntutan pidana jika diperlukan

Tujuan dari program proaktif adalah untuk mencegah dan mengatasi iklan yang tidak patuh. Program ini akan:

- 1) Mengidentifikasi iklan ilegal, memantau materi dan kegiatan promosi baru dan sebelumnya
- 2) merespons dengan alat kepatuhan dan penegakan hukum
  - a) Meminta penghentian segera aktivitas pemasaran ilegal
  - b) Mencari kepatuhan sukarela
  - c) Menggunakan sanksi peraturan yang ada
  - d) Menggunakan perangkat regulasi dan non-regulasi
- 3) mencegah terjadinya aktivitas yang tidak sesuai dengan peraturan
  - a) Mendidik pihak-pihak yang kedapatan melakukan pemasaran ilegal
  - b) Memerlukan izin awal untuk semua iklan opioid
  - c) Mengakreditasi dan mengaudit agen izin awal periklanan
  - d) Melakukan kegiatan penjangkauan dan pelatihan dengan pemangku kepentingan (seperti industri dan organisasi

penyedia layanan kesehatan), dan membangun kemitraan strategis

4) Memantau kemajuan dari waktu ke waktu

Mengembangkan rencana evaluasi dengan indikator terkait laporan data dan tren

Di Wilayah Amerika, memiliki *Alliance for Safe Online Pharmacies* (ASOP Global), sebuah organisasi nirlaba yang berkantor pusat di Washington, DC dengan aktivitas di APEC, Kanada, Eropa, Amerika Latin, dan Asia, berdedikasi untuk melindungi konsumen di seluruh dunia, memastikan akses yang aman terhadap obat-obatan, dan memerangi penjual obat *online* ilegal. Kanada memiliki asosiasi 2018, *Alliance for Safe Online Pharmacies* (ASOP). ASOP beranggotakan apoteker, apotek komunitas, distributor dan organisasi standar. Anggota ASOP Global mencakup perusahaan farmasi, pedagang grosir, pedagang paralel, dan perantara *online*, seperti perusahaan logistik dan pos, ISP dan platform, mesin pencari, dan penyedia layanan keuangan yang melakukan transaksi pembayaran. Anggota ASOP bersatu dengan anggota dan pengamat ASOP Global dengan satu misi untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan pasien membeli obat secara *online* dengan aman, di negara yang melegalkan pembelian obat tersebut. ASOP Kanada tidak mengkampanyekan pengenalan apotek *online* jika apotek tersebut belum legal. ASOP Kanada

bekerja dengan para anggotanya untuk mengedukasi para pemangku kepentingan tentang risiko yang ditimbulkan oleh penjual obat-obatan ilegal secara *online*, dan apa dampak risiko tersebut terhadap keselamatan dan keamanan warga Kanada.<sup>269</sup>

Kanada memiliki Asosiasi Otoritas Pengatur Farmasi Nasional yaitu *National Association of Pharmacy Regulatory Authorities* (NAPRA) adalah aliansi otoritas pengatur farmasi provinsi dan teritorial di seluruh Kanada serta Divisi Layanan Farmasi Angkatan Bersenjata Kanada yang didirikan pada tahun 1995. Anggota NAPRA mengatur praktik farmasi di yurisdiksi masing-masing di Kanada dan mandat utama mereka adalah melindungi dan melayani kepentingan publik. NAPRA menyediakan platform bagi para anggotanya untuk berdiskusi dan mengambil pendekatan nasional dalam mengatasi permasalahan umum dalam praktik farmasi di Kanada.

Di Kanada, apotek dan/atau pemilik apotek diatur oleh otoritas pengawas apotek di yurisdiksi (provinsi atau wilayah) tempat bisnis tersebut didirikan. Apotek dan/atau pemilik apotek yang sah termasuk apotek *online* dan pemilik apotek *online* akan mendapatkan izin dari otoritas pengawas apotek di Provinsi atau wilayah tersebut.

---

<sup>269</sup> *Alliance for Safe Online Pharmacies*, 2020 “ASOP Canada,” n.d. <https://buysaferx.pharmacy/about-asop-global/> (Diakses 25 Oktober 2023)

Beberapa situs web yang menawarkan obat resep untuk dijual akan mengklaim memiliki lisensi dari otoritas pengawas farmasi Kanada padahal sebenarnya tidak. Ada dua metode untuk memverifikasi keabsahan apotek *online* Kanada.

1) Verifikasi dengan Otoritas Pengatur Farmasi Kanada

a) Cari alamat bisnis Kanada di situs web apotek *online* (biasanya terdapat di halaman “Beranda” atau “Hubungi Kami”). Mungkin ada informasi tambahan yang diberikan seperti nomor izin apotek, perguruan tinggi yang memberikan izin, nomor telepon kontak dan alamat email.

b) Adanya pengawas apotek dari pemerintah provinsi atau wilayah tempat apotek *online* tersebut mendirikan bisnisnya untuk mengetahui apakah apotek tersebut memiliki izin. Jika pembeli berasal dari daerah Manitoba, seseorang akan membuka halaman daftar umum apotek di situs web Sekolah Tinggi Apoteker Manitoba untuk mengonfirmasi bahwa apotek tersebut memiliki izin untuk beroperasi di Manitoba. Jika apotek berlokasi di Quebec, pembeli harus memeriksa apakah pemilik apotek memiliki izin dari otoritas pengatur apotek di Quebec.

2) Verifikasi Melalui Program Situs Web Terverifikasi Farmasi

Keabsahan apotek *online* juga dapat dikonfirmasi melalui *Program Situs Web Terverifikasi Farmasi*, sebuah program verifikasi situs web yang dikelola oleh *National*

*Association of Boards of Pharmacy (NABP)*, yang merupakan mitra NAPRA di Amerika Serikat. Program verifikasi ini mengizinkan penggunaan nama domain “*pharmacy*” (misalnya, [www.PharmacyName.pharmacy](http://www.PharmacyName.pharmacy)) ke apotek *online* dan sumber informasi apotek *online* yang memiliki lisensi yang sesuai dan mematuhi semua Undang-Undang dan standar yang berlaku. Apotek dan/atau pemilik apotek Kanada harus memiliki lisensi di salah satu Provinsi atau teritori Kanada agar dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan domain “*pharmacy*” (meskipun tidak semua apotek *online* berlisensi memperoleh ekstensi domain khusus ini) dan konsumen dapat bertransaksi dengan aman dengan apotek tercantum dalam daftar terverifikasi. Konsumen juga dapat mengunjungi situs web *safe.pharmacy* dalam url <https://safe.pharmacy/buy-safely/> NABP di mana mereka dapat mencari situs apotek *online* untuk memverifikasi apakah situs tersebut telah ditinjau dan aman untuk digunakan. NAPRA adalah mitra utama NABP untuk *Program Situs Web Terverifikasi Farmasi* di Kanada. Bisnis atau organisasi farmasi Kanada mana pun yang ingin mendapatkan nama domain “*pharmacy*” dapat mengajukan permohonan melalui situs web Program Situs Web Terverifikasi *Pharmacy*. Ketika program ini terus berkembang dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat, program ini akan menjadi sarana yang semakin berharga untuk mengidentifikasi

apotek *online* dan sumber informasi yang aman dan sah bagi masyarakat.<sup>270</sup> NAPRA memiliki panduan pemilihan farmasi *online* yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat.

Para apotek di Kanada membentuk asosiasi yang berkualitas Internasional dengan nama *Canadian International Pharmacy Association* (CIPA). CIPA berpandangan bahwa setiap orang di seluruh Dunia mempunyai hak atas pengobatan yang terjangkau untuk melindungi Kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan dirinya masing-masing. CIPA mempunyai komitmen:

- a) Mewajibkan resep yang sah sebelum mengeluarkan obat;
- b) Mencari informasi demografis dan medis dari pasien dan menjaga profil kesehatan dengan riwayat pengobatan untuk menghindari interaksi obat yang merugikan;
- c) Mempekerjakan staf apoteker yang berlisensi untuk mengawasi penyaluran obat dan siap untuk berkonsultasi berdasarkan permintaan pasien; dan
- d) Memiliki prosedur untuk memastikan privasi pasien dan kerahasiaan catatan pribadi dan informasi kontak<sup>271</sup>

Kanada memiliki Undang-Undang pangan dan obat-obatan, peraturan makanan dan obat, serta Undang-Undang obat

---

<sup>270</sup> Napra Anorp, "Online Pharmacies" (Antario: opyright National Association of Pharmacy Regulatory Authorities, n.d.). <https://www.napra.ca/pharmacy-regulatory-authorities> (Diakses 25 Oktober 2023)

<sup>271</sup> Canadian International Pharmacy Association, "Licensed, Certified, Trusted" (CIPA, 2023). <https://www.cipa.com/> (di unduh 30 Oktober 2023)

dan zat yang dikendalikan. Undang-Undang Makanan dan Obat-obatan (RSC, 1985, c. F-27). Pelanggaran peraturan-peraturan yang berkaitan dengan produk terapeutik sanksi berupa denda dan penjara dengan denda paling banyak \$5.000.000 atau penjara paling lama dua tahun atau keduanya, untuk pelanggaran pertama, dengan denda tidak melebihi \$250,000 atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari enam bulan atau keduanya dan, untuk pelanggaran berikutnya, dengan denda tidak melebihi \$500,000 atau penjara untuk jangka waktu tertentu tidak melebihi 18 bulan atau keduanya.

#### **5.4.3 Penjualan Obat *Online* di Singapura**

Seperti halnya Kanada, Singapura juga menganut sistem hukum *Anglo Saxon* atau juga yang disebut *Common Law* dan sering juga disebut sebagai sistem “*Unwritten Law*” atau hukum yang tidak tertulis. Sistem *Common Law* bukanlah sepenuhnya merupakan hukum tidak tertulis, sebab dalam sistem *Common Law* dikenal jugahukum yang bersifat tertulis (*statutes*). Sumber hukum lainnya pada sistem *Common Law* adalah pada putusan hakim atau pengadilan (*judicial decisions*) dan hukum kebiasaan.<sup>272</sup> Hukum yang mengatur farmasi di Singapura adalah Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Pendaftaran apoteker.

---

<sup>272</sup> Leonard GOH Choon Hian, 2022, “Legal Systems In Asean – Singapore Chapter 2 – Sources Of Law” (Singapore Legal System, 2022).

E-farmasi merupakan model pelayanan kefarmasian yang memanfaatkan teknologi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pasien dengan memberikan akses yang lebih nyaman terhadap pelayanan kefarmasian. Syarat pelayanan e-farmasi di Singapura tertuang dalam panduan penyediaan terapeutic terdaftar produk melalui e-farmasi adalah sebagai berikut;

1. Apotek ritel dan pedagang grosir berlisensi *Health Sciences Authority* (HAS) di Singapura yang memiliki rekam jejak yang baik dalam menangani obat-obatan dengan resep, *Prescription Only medicines* (POM) dan obat-obatan tanpa resep atau hanya farmasi ja (P), dapat mengajukan permohonan izin apotek atau memasukkan layanan tersebut ke dalam izin apotek mereka yang ada jika mereka ingin memanfaatkan e-farmasi.
2. Apoteker yang terdaftar berdasarkan Undang-Undang Pendaftaran Apoteker yang memiliki surat keterangan praktek yang sah dan sedang aktif praktek.
3. Pelayanan resep pada e-farmasi dengan cara resep dikirimkan secara elektronik melalui antarmuka elektronik loop tertutup dari praktisi yang berkualifikasi ke apoteker yang berkualifikasi.
4. Apoteker yang berkualifikasi memproses resep sah yang diterima melalui sarana elektronik, dan melakukan konseling profesional dari jarak jauh, sesuai kebutuhan. Obat-obatan tersebut kemudian dapat diantar langsung oleh apotek kepada pasien, yang dapat

menikmati kemudahan karena tidak perlu mengunjungi gerai apotek fisik untuk mengisi resep mereka. Sebagai alternatif, pasien juga dapat memilih untuk mengambil obat di apotek. Tidak diperbolehkan pelayanan resep dengan mengirimkan foto resep yang dikirimkan melalui email, atau sistem yang lain.<sup>273</sup>

5. E-farmasi harus merupakan perusahaan terdaftar di Singapura untuk menjalankan bisnis apotek ritel. Layanan ini akan dihosting di nama domain Singapura. (Solusi TI/penyedia platform yang mendukung infrastruktur TI tidak dianggap sebagai e-farmasi)
6. Apotek ritel yang menyediakan layanan e-farmasi harus membangun sistem yang efektif dengan pengamanan memadai yang sesuai untuk layanan e-farmasi. Itu tunduk pada audit farmasi berkala untuk kepatuhan dan kesesuaian untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian tersebut.
7. Harus ada pengawasan untuk memastikan bahwa produk terapeutik yang tepat diberikan kepada pasien yang tepat diberikan
8. Pihak yang terlibat dalam penyediaan e-farmasi harus memastikan bahwa semua kegiatan (pemrosesan resep, pelabelan, penanganan, penyimpanan, pendistribusian, dll) yang melibatkan produk terapeutik dan pengeluarannya mematuhi semua hukum dan peraturan lain yang berlaku. Apotek ritel berlisensi secara keseluruhan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap

---

<sup>273</sup> Health Sciences Authority, 2020, "Guidance Notes on Supply of Registered Therapeutic," Singapura.hlm 11.

aktivitas atau layanan yang dialihdayakan memenuhi persyaratan untuk operasi e-farmasi.

9. Apoteker bertanggung jawab secara keseluruhan atas layanan apotek elektronik, termasuk penyimpanan yang tepat, pengemasan, dan pengiriman produk terapeutik yang aman, untuk memastikan keamanan dan kualitasnya produk.
10. Apoteker harus memastikan bahwa pasokan produk terapeutik legal dipenuhi, yang meliputi otentikasi resep yang diterima, pemrosesan dan penyediaan menurut penulis resep, dan dokumentasi semua layanan e-farmasi terkait. Seperti halnya semua pemberian obat, apoteker diharapkan untuk melakukan tinjauan profesional yang sesuai dengan kondisi pasien, kesesuaian pasokan dan memberikan konseling obat yang tepat kepada pasien
11. Infrastruktur e-farmasi, seperti perangkat keras Teknologi Informasi (TI) (misalnya komputer, pemindai, faks, printer, server dan modem, dll.) dan perangkat lunak (misalnya sistem pengeluaran, sistem inventaris, dll.) harus diatur dengan tepat, dan proses harus kuat dan aman untuk operasi farmasi
12. Sistem harus menunjukkan kesesuaiannya untuk operasi e-farmasi sebelum disetujui untuk digunakan. Ini juga berlaku ketika perubahan dilakukan pada sistem. Sistem harus dipelihara secara berkala untuk meminimalkan gangguan pada layanan dan memastikan keamanan siber

13. Sistem harus melakukan prosedur secara akurat dan andal untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang yang relevan tentang peresepan produk terapeutik
14. Sistem harus memastikan integritas melalui penerapan solusi teknis dan tindakan keamanan yang memadai dan tepat (misalnya antarmuka elektronik yang aman dan terenkripsi).
15. Sistem harus memiliki tindakan untuk memastikan privasi dan keamanan semua informasi pasien yang dikirimkan secara elektronik untuk melindungi kerahasiaan pasien. Itu harus mematuhi peraturan saat ini yang mengatur data pribadi.
16. Tingkat keamanan dan fitur keamanan harus dipertimbangkan untuk informasi yang disimpan dalam sistem, dan untuk aktivitas serta personel yang diberi wewenang untuk memerlukan akses ke catatan pasien.
17. Sistem harus memiliki langkah-langkah yang mencegah pengeluaran resep yang tidak sah, penipuan atau bentuk penyalahgunaan yang melibatkan resep produk terapeutik.<sup>274</sup>
18. E-farmasi di Singapura dilakukan audit oleh HSA untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan peraturan. HSA juga melakukan peringatan kepada e-farmasi apabila tidak patuh.

Singapura memiliki Peraturan perundangan Health Products (*Licensing of Retail Pharmacies*) Regulations 2016 yang mengatur

---

<sup>274</sup> Loc.Cit.

layanan dan produk yang bisa dilaksanakan oleh apotek dan apotek ritel adalah produk kesehatan yang disebutkan dalam daftar pertama, tidak boleh memasok obat resep apa pun melalui penjualan eceran. Sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dan dapat dikenakan denda paling banyak \$20.000 atau penjara paling lama 12 bulan atau keduanya.

Memiliki Undang-Undang *Pharmacists Registration Act* (Chapter 230) yang mengatur cara registrasi dan kewenangan apoteker. Sanksi diberikan apabila bersalah atas suatu pelanggaran dan dapat dikenakan hukuman denda tidak melebihi \$5.000 atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan atau keduanya dan, dalam kasus pelanggaran yang berlanjut, denda lebih lanjut tidak melebihi \$50 untuk setiap pelanggaran yang dilakukan setiap hari atau bagiannya selama pelanggaran berlanjut setelah pemidanaan. bertanggung jawab atas hukuman denda tidak melebihi \$25.000 dan, dalam kasus hukuman kedua atau berikutnya untuk pelanggaran berdasarkan salah satu dari hal-hal tersebut bagian, denda tidak melebihi \$50.000 atau penjara untuk jangka waktu tidak melebihi 6 bulan atau keduanya.

Memiliki panduan *telepharmacy* dan panduan penatalaksanaan penyakit ringan yang bisa diakses seluruh masyarakat <https://www.pss.org.sg/store/online-cpe>.

Tabel 5.4

Perbedaan Peraturan Penjualan Obat Melalui *Online* di Kanada, Singapura  
dan Indonesia

Jenis Perbedaan	Negara			
	Amerika Serikat	Kanada	Singapura	Indonesia
Sistem Hukum	Common Law dengan Konstitusi	<i>Anglo Saxon</i> atau Common Law	1. <i>Anglo Saxon</i> atau Common Law	Civil Law
Undang-Undang yang Mengatur	Memiliki undang-undang farmasi <i>online</i> (State and Federal Regulation of Internet Pharmacies) Sejak tahun 2009 yang tetap tunduk dengan Undang-Undang Food and Drug Federal	Undang-Undang pangan dan obat-obatan, peraturan makanan dan obat, serta Undang-Undang obat dan zat yang dikendalikan. Undang-Undang Makanan dan Obat-obatan (RSC, 1985, c. F-27)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Healthcare Services Act 2020</li> <li>2. Peraturan Pendaftaran Apoteker (Bab 230) (the Pharmacists Registration Act (Cap. 230))</li> <li>3. Health Products (Licensing of Retail Pharmacies) Regulations 2016</li> <li>4. Memiliki panduan penyedia teraperik terdaftar yang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek</li> <li>3. Peraturan BPOM No 8 tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan Secara Daring</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan</li> </ol>

			<p>diterbitkan oleh HSA. (<i>Guidance Notes On Supply Of Registered Therapeutic Products Via E-Pharmacy</i>)</p> <p>5. Memiliki panduan penatalaksanaan penyakit ringan yang bisa diakses seluruh masyarakat</p>	<p>Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan</p>
Pengawasan	<p>Memiliki Praktik Farmasi Internet Terverifikasi dari Asosiasi Nasional Dewan Apotek (NABP) yang melakukan akreditasi apotek digital. Segel Verified Internet Pharmacy Practice Sites (VIPPS) tanda apotek terdaftar yang memenuhi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Otoritas pengawas apotek di yurisdiksi (provinsi atau wilayah) tempat bisnis tersebut didirikan.</li> <li>National Association of Pharmacy Regulatory Authorities (NAPRA) mempunyai daftar nama apotek dan sekaligus alamat <i>online</i> apotek</li> </ol>	<p>Health Sciences Authority (HSA)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kementerian Kesehatan</li> <li>BPOM</li> </ol>

	syarat VIPPS	tersebut. Tempat meverifikasi situs web farmasi berskala internasional adalah <a href="https://www.cipa.com/verify-a-website">https://www.cipa.com/verify-a-website</a>		
Sanksi bagi pelanggran	Sanksi pencabutan izin, pembekuan aset, ganti rugi dan pidana	Sebagai Lembaga yang mengiklankan produk akan mendapatkan sanksi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. surat peringatan kepada sponsor iklan dan/atau lembaga penyiaran,</li> <li>b. meminta penghentian segera iklan tersebut,</li> <li>c. menghubungi dan/atau merujuk ke APA,</li> <li>d. penerbitan komunikasi risiko,</li> <li>e. penangguhan atau</li> </ul>	pelanggaran prosedur, penyediaan telefarmasi mendapatkan sanksi denda paling banyak \$20.000 atau penjara paling lama 12 bulan atau keduanya.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelanggaran kewenangan mendapatkan sanksi denda Rp.200.000.000,-</li> <li>2. Pelanggaran sediaan farmasi dan obat keras mendapatkan sanksi penjara maksimal 5 tahun atau denda Rp.500.000.000,-dan penjara</li> <li>3. Menurut BPOM sanksinya adalah sanksi administratif</li> </ol>

		<p>pembatalan izin edar/lisensi produk,</p> <p>f. penuntutan dan melanggar peraturan-peraturan yang berkaitan dengan produk terapeutik sanksi berupa denda dan penjara.</p>		
Pelporan	Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) mempunyai kewenangan penutupan situs penjualan obat yang tidak melindungi konsumen	Pusat Anti-Penipuan Kanada di <a href="mailto:fake@antifraudcentre.ca">fake@antifraudcentre.ca</a> atau <a href="mailto:faux@centreantifraude.ca">faux@centreantifraude.ca</a> laporan sukarela metwatch	Health Sciences Authority bertanggung jawab pengawasan obat, produk kesehatan dan peralatan medis. Bekerjasama dengan Singapore Pharmacy Council (SPC)	Pengawasan Obat dan Makanan oleh BPOM,
	Drug Enforcement Administration (DEA) bertanggung jawab terhadap obat-obatan	1. Memiliki situs <i>website safepharmacy</i> dapat digunakan konsumen untuk mencari situs apotek <i>online</i>	Memiliki <a href="https://www.pss.org.sg/store/online-cpe">https://www.pss.org.sg/store/online-cpe</a> panduan penatalaksanaan penyakit ringan sekaligus link	Memiliki <i>website</i> PSEF yang belum dikenal oleh semua masyarakat

	<p>terkendali dan obat resep.</p>	<p>untuk memverifikasi apakah situs tersebut telah ditinjau dan aman untuk digunakan</p> <p>2. Memiliki panduan yang bisa diakses masyarakat cara memilih apotek yang aman  <a href="https://www.canada.ca/en/health-canada/topics/buying-using-drug-health-products-safely/safe-use-online-pharmacies.html">https://www.canada.ca/en/health-canada/topics/buying-using-drug-health-products-safely/safe-use-online-pharmacies.html</a></p> <p>3. Memiliki prosedur untuk memastikan privasi pasien dan kerahasiaan catatan pribadi dan informasi kontak</p>	<p>tempat pembelian obat melalui <i>online</i>.</p>	
--	-----------------------------------	--	---	--

Sumber: Diolah dari Data Primer dan Sekunder 2024.

Rujukan yang paling mendukung dalam menguatkan struktur hukum dalam pembelian obat melalui *online* di Indonesia adalah Negara Amerika Serikat dan Singapura. Negara Amerika Serikat memiliki NABP yang merupakan lembaga yang mengakreditasi apotek yang melayani *online* bisa dijadikan rujukan Indonesia dalam menerapkan akreditasi apotek *online*. Amerika Serikat juga memiliki FDA yang memiliki kewenangan dalam melakukan penindakan tegas. Negara Singapura dapat menjadi rujukan Indonesia dalam menguatkan struktur hukum. Kemandirian masyarakat dalam menangani penyakit ringan melalui swamedikasi perlu diberikan panduan penanganan penyakit ringan yang selanjutnya diberi arah tempat pembelian obat yang aman.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum konsumen dalam pembelian obat melalui *online* saat ini belum berkeadilan karena:
  - a. Konsumen yang membeli obat melalui *online* tidak mendapatkan kepastian hukum, ditemukan penjual obat melalui *online* tidak jelas legalitasnya dan obat yang diterima tidak jelas kualitasnya.
  - b. Konsumen yang membeli obat melalui *online* tidak mendapatkan keadilan. Konsumen tidak mendapatkan hak informasi, dan tidak mendapatkan hak privacy.
  - c. Konsumen tidak mendapatkan jaminan hukum. Ditemukan konsumen sulit menuntut ganti rugi, dan konsumen tidak bisa menuntut penjual karena tidak dapat diketahui tempat domisi penjual.
  - d. Konsumen hanya bisa memanfaatkan penjualan obat melalui *online* dengan nyaman dan mudah mendapatkan obat.
2. Peraturan Perlindungan hukum konsumen dalam pembelian obat melalui *online* yang berlaku saat ini belum sepenuhnya adil untuk konsumen, untuk apoteker dan masyarakat. Peraturan yang memberi

perlindungan hukum kepada konsumen yang membeli obat melalui *online* diantaranya:

- a. Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberi perlindungan hukum dengan mengatur hak konsumen, kewajiban konsumen, sanksi bagi pelaku usaha dan tanggung jawab pelaku usaha.
- b. Undang-Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan memberi perlindungan hukum terhadap kualitas obat, perlindungan dari penyalahgunaan kewenangan, memberi hak masyarakat untuk keterjangkauan obat, perlindungan kepada masyarakat yang melakukan *swamedikasi*, memberi hak pasien memperoleh informasi, memberi hak pasien mendapatkan *privacy*, dan memberi sanksi bagi yang melakukan pelanggaran.
- c. Undang-Undang No 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengatur kewajiban dalam bertransaksi elektronik dengan itikad baik, persetujuan dalam sistem elektronik, pemberian informasi secara benar dalam sistem elektronik, perbuatan yang dilarang dalam sistem elektronik dan sanksi bagi yang melanggar.
- d. Peraturan Pemerintah No 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur subyek hukum, syarat

pedagang yang melakukan penjualan melalui elektronik, Penyelesaian sengketa dan sanksi.

- e. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat mengatur pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan sanksinya.
  - f. Peraturan BPOM No 8 tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan Secara Daring mengatur yang dapat melakukan peredaran obat melalui *online*, dan obat yang bisa diedarkan melalui *online*.
3. Penguatan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi konsumen dalam pembelian obat melalui *online* terdiri dari penguatan struktur, penguatan substansi hukum, dan penguatan budaya.
- a. Penguatan Struktur Hukum

Penguatan struktur hukum dalam mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan dalam pembelian obat melalui *online* diantaranya penguatan Kementerian Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), dan Badan Akreditasi Apotek.

Penguatan pada Dinas Kesehatan Pembuatan standar sistem elektronik dan terintegrasi dengan kementerian Kesehatan. Penguatan pada BPOM berupa pembuatan sistem atau aplikasi BPOM yang terintegrasi dengan Kominfo sebagai ganti

pelaporan. Melakukan penambahan jumlah SDM yang memahami IT dan paham tentang legalitas penjual obat *online* untuk menangani khusus *cyber patrol* dan mengoprasikan sistem atau aplikasi yang terintegrasi dengan Kominfo, dan Penguatan Rencana Strategis (Renstra) BPOM pada tahun 2024-2029.

b. Penguatan Substansi Hukum

Undang-Undang No 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat 1, 46A, Peraturan BPOM No 8 tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan Secara Daring Pasal 4 ayat 1 menambahkan “toko obat” sebagai sarana yang dapat melakukan pelayanan kefarmasian secara *online*. Sehingga merubah pula Pasal 4 ayat 2, 3, 4, dan 5. Penguatan Pasal 4 ayat 2 menambah kalimat ”yang terdaftar dalam Kementerian Kesehatan” Penambahan Pasal 6A, dan menghilangkan kata rekomendasi pada Pasal 32 ayat 2.

c. Penguatan Budaya

- 1) Edukasi kepada masyarakat dalam pembelian obat melalui *online* selalu melihat legalitas
- 2) Edukasi kepada masyarakat dalam melakukan swamedikasi selalu menggunakan pedoman swamedikasi dari pemerintah.

## 6.2 Implikasi Studi

1. Penjual obat melalui *online* dalam melakukan pelayanan kefarmasian dapat dilakukan tindakan tegas apabila penjual obat melalui *online* tersebut tidak teregistrasi di Dinas Kesehatan. Pendataan penjualan obat melalui *online* mempermudah pemerintah dalam melakukan pengawasan. Pengawasan penjualan obat melalui *online* dapat mengurangi kerugian konsumen.
2. Apoteker dan tenaga kefarmasian di toko obat akan lebih intensif dalam melakukan pelayanan kefarmasian dan penyerahan obat kepada konsumen. Petugas dapat melakukan edukasi kepada konsumen secara *online*. Petugas akan membutuhkan waktu yang lebih dari biasanya, namun memberikan manfaat yang banyak kepada konsumen dan masyarakat. Konsumen akan paham tentang obat yang beli, dosisnya, cara menggunakannya, waktu menggunakan dan efek sampingnya. Pemberian edukasi kepada konsumen tersebut dapat mengoptimalkan penyembuhan dan mengurangi kesakitan akibat kesalahan dalam mengkonsumsi obat.
3. Pelaksanaan akreditasi apotek akan berdampak pada pekerjaan apoteker, tenaga teknis kefarmasian dan pemilik apotek. Pemilik apotek akan berupaya bagaimana apoteknya mendapatkan akreditasi yang baik dengan memenuhi fasilitas dan penilaian terhadap petugas. Dengan peningkatan kualitas pelayanan, konsumen akan memilih apotek yang memberikan pelayanan yang paling nyaman bagi konsumen dan memperbaiki kualitas layanannya.

### 6.3 Rekomendasi

1. Bagi pengambil kebijakan perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang No 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan BPOM No 8 tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan Secara Daring, Para pengambil kebijakan dalam membuat peraturan perlu bersinergi dalam merencanakan, menyusun dan sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum atau aturan perundang-undangan.
2. Bagi lembaga negara perlu ditingkatkan sosialisasi, penyuluhan, edukasi dan bentuk-bentuk lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang cara melakukan *swamedikasi* secara benar meskipun obat yang dibeli melalui *online*. Dalam melakukan sosialisasi, penyuluhan dan edukasi perlu bekerjasama dengan masyarakat dan istitusi lain untuk mencapai kemanfaatan secara bersama untuk mewujudkan keadilan bagi konsumen yang melakukan pembelian obat melalui *online*.
3. Bagi Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian harus melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar pelayanan kefarmasian melalui *online*.
4. Bagi konsumen diharapkan dapat lebih cerdas dalam melakukan *swamedikasi* dengan tepat dalam melakukan pemilihan obat dan tempat pembelian obat yang benar. Masyarakat perlu meningkatkan pengetahuannya tentang kebijakan, peraturan dari negara khususnya adalah peraturan tentang penjualan obat melalui *online*.

5. Bagi Penjual obat melalui *online* harus mendaftarkan sistem elektronik yang digunakan kedalam *website* yang dibangun oleh dinas kesehatan setempat.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A, Hasan, 2010, *Marketing dari Mulut ke Mulut/Word of Mouth Marketing*, Medpress, Yogyakarta.
- Abdul Halim Barkatullah.2017, *Hukum Transaksi Elektronik: Sebagai Panduan dalam menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia*. Nusa Media, Bandung.
- Adhani, Agustinus Johanes Djohan; Rosihan. 2016, *Manajemen dan Strategi Pembelian*. Creative, Malang.
- Ahmadi Miru, Sutarman Yodo. 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cetakan ke.3 Rajawali Pres.
- Andréa Dâmaso Bertoldi, Aline Lins Camargo, et.al, 1993, *Self medication among adolescents aged 18 years: the 1993, Pelotas (Brazil) birth cohort study*.Brazil.
- Angkasa. 2015, *Filsafat Hukum*. Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto.
- Anto, Rusdi. 2018, *Kasus-Kasus Cyber Crime sebagai Dampak Perkembangan Teknologi Komunikasi yang Meresahkan Masyarakat*. Pusat Studi Perencanaan dan Pembangunan Masyarakat, Jakarta.
- Authority Health Sciences. 2020, *Guidance Notes on Supply of Registered Therapeutic*. Singapura
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang. 2021, *Profil Kesehatan Kota Semarang*. Badan Pusat Statistik Kota Semarang.
- Walgito Bimo, 2003. *Psikologi Sosial*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Subdirektorat Indikator Statistik, 2021. Indikator Kesejahteraan Rakyat 2020, Badan Pusat Statistik, BPS RI. Jakara.
- Badrulzaman, Mariam Darus.2003. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*. Bandung
- Bagir Manan, 2000. *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah* Fakultas Hukum Unpad, Bandung

- Bahder, Johan Nasution. 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Bakir, Herman. 2007, *Filsafat Hukum: Desain dan Arsitektur Kesejarahan*. Refika Aditama, Bandung.
- Barkatullah, Abdul Halim. 2017, *Hukum Transaksi Elektronik: Sebagai Panduan dalam menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia*. Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Chand, Hari. 2005, *Modern Jurisprudence*. Petaling Jaya: International law Book services.
- C.S.T Kansil, Christine S.T Kansil, Engeliën R. Palandeng, dan Godlieb N. Mamahit. 2009. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jala Permata, Jakarta.
- Dewi, Dinda Silviana. 2023, *Tips Aman Membeli Obat di Vitamin Secara Online menurut BPOM*. Tirto. Coid. Jakarta.
- Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia. *Statistik Kesejahteraan Rakyat*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Jakarta: Directorate of People's Welfare Statistics, 2021.
- Direktur Perdagangan Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional, 2017, *Strategi Nasional Perlindungan Konsumen*. Kementerian PPN/Bappenas. Jakarta.
- Efendi, A'an, Freddy Poernomo. 2017, *Hukum Administrasi*. Sinar Grafika, Jakarta.
- E. Fernando M Manullang, 2017. *Legisme, legalitas dan kepastian hukum* . Prenada Media Grup, Jakarta.
- Firmansyah, Muhamad Anag. 2012, *Perilaku Konsumen, Sikap dan Pemasaran*. CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Friedman, Lawrence M. 2009, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Diterjemahkan oleh M. Khozim. Nusa Media, Bandung.
- Friedmen, Lawrence M.1975, *The Legal System: A Sosial Silence Perspective*. Russel Foundation, New York.

- Friedrich, Carl Joachim. 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- Grace Monica, dkk, 2022. *Kesadaran Hukum di Indonesia*. Makalah Universitas Padjajaran, Jawa Barat.
- Hariningsih, Sri. 2017. *Perumusan Norma dalam Peraturan perundang-undangan*. Ditjen PP. Jakarta.
- Hadjono, Philipus M. 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya.
- Hans, Kelsen. 2007, *Sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. BBE Media Indonesia, Jakarta.
- , 1967, *Pure Theory Of Law, Translation from the Second (Revised and Enlarged) German Edition, Translated by: Max Knight. Berkeley, Los Angeles*. University of California Press, London.
- HR Ridwan, 2013. *Hukum Negara*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hidayat, Moch. Amrun, dan Bambang Kuswandi. 2012, *Obat Sintetik dan Obat Herbal Kimia Farmasi*. Universitas Terbuka.
- , Taufik. 2008, *Panduan Membuat Toko Online Dengan Os Commerce*. Media Kita, Jakarta.
- Huijbers, Theo. 1993, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Kanisius, Bandung.
- ISO/IEC 17011:2017. ISO (International Organization for Standardization).
- ISO/IEC 17000:2020. ISO (International Organization for Standardization).
- Jas, Admar. 2009, *Perihal resep & dosis serta latihan menulis resep*, Universitas Sumatra Utara, Medan.
- Jhonatah, K Prihartono Sarwono, 2012, *Perdagangan Online: Cara Bisnis di Internet (Perdagangan Online)*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Joenoës, Nanizar Zaman. 2003, *ARS PRESCRIBENDI 2 Edisi 2: Resep yang rasional*. Airlangga University Press, Malang.

- Johan Jacob von Schmid. 1965, *Het Denken over Staat en Recht in de Tegenwoordige Tijd*. Erven F. Harleem, Bohn Belanda.
- Kartini Muljadi, 2003, *Perikatan Pada Umumnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Koenjoroningrat. 2000, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Gramedia, Jakarta.
- Kotler, Amstrong, Philip and Gary. 2004, *Prinsip – Prinsip Pemasaran*. 2 ed. Airlangga, Jakarta.
- Lawrence M. Friedman. 1969, *On Legal Development Dalam: Rutgers Law Rivies*, Rutgers Law Rivies, New york.
- . 1975, *The Legal System, Asocial Scieence Perspective*, Russel Sage Foundation, New york.
- Leon G. Schiffman, Leslie Lazar Kanuk. 2007, *Consumer Behavior*. Pearson Prentice Hall, USA.
- Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, dan (MKEK). 2002, *Kode etik kedokteran Indonesia dan pedoman pelaksanaan kode etik kedokteran Indonesia*.
- Mansur, M Ali. 2007, *Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Prosdusen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*. Genta Press, Yogyakarta.
- Martalina Limbong et al.,2023. *Farmakologi: Sosial dan Pengelolaan Obat* . Yayasan Kita Menulis, Medan.
- Medina, 2019, *Pengaruh Kemajuan Teknologi Terhadap Pola Komunikasi*,Mahasiswa Universitas Muhammadiyah. Malang.
- Menteri Kesehatan RI. 2020, *Rencana Aksi program kesehatan Masyarakat*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.
- Munir Fuady, 2007. *Sosiologi Hukum Konteporer Interaksi hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat* . Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Murti Sumarni, J Soeprihanto. 2003, *Pengantar Bisnis. Liberty*, Yogyakarta.
- Najla, Namira. 2019, *Perkembangan Teknologi di Indonesia*. In Wikipedia.
- Nasution, Bahder Johan. 2015, *Hukum dan Keadilan. Mandar Maju*, Bandung.
- Notohamidjojo, O. 2011, *Masalah Keadilan, Hakikat dan Pengenaanja dalam Bidang Masjarakat Kebudayaan Negara dan Antar-Negara*. Tirta Amerta, Semarang.

- Notonegoro. 1967, *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pantjasila*. Pantjuran Tujuh, Jakarta.
- Nugroho, Susanti Adi. 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*. Kencana, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008. Pengantar Ilmu Hukum . Kencana. Jakarta.
- R. Subekti. 1986, *Aspek-aspek Hukum Perikatan*. Alumni, Bandung.
- R Subekti. 1995, *Aneka Perjanjian*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo.R. 2004, Kumpulan Kuliah farmakologi. EGC, Jakarta.
- , Satjipto. 2002, *Hukum dalam Perspektif Sosial*. Alumni, Bandung.
- . 2000, *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , Sutjipto. 2006, *Sisi Lain Hukum di Indonesia*. Penerbit Kompas, Jakarta.
- Rasjidi, Lili Rasjidi dan Ira Thania.2022, *Pengantar Filsafat Hukum*. Mandar Maju, Bandung.
- Ridwan, HR. 2014, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*. FH UII Press, Yogyakarta.
- Rinduan, Syahrani. 2013, *Rangkuman Intisari Hukum*. Citra Aditya, Banfung.
- Rusyd, Zahir. 2018, *Hukum Perlindungan Pasien, Konsep Perlindungan Hukum terhadap Pasien dalam Pemenuhan Hak kesehatan oleh Dokter dan Rumah Sakit*. Setara Press, Malang.
- Satibi. 2014, *Manajemen Obat di Rumah Sakit*Yogyakarta. Universitas Gajahmada, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2006, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta.
- . 2000, *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Schantalao. 2017, *Bahaya Penyalahgunaan Obat Keras (PCC) di Masyarakat*. Kompasiana, Jakarta.
- Setiadi, Nugroho.J. 2008, *Perilaku Konsumen*. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Shargel, Leon; Susanna Wu-Pong; Andrew B. C. Yu; translator; Budi Suprpti. 2012, *Biofarmasetika dan farmakokinetika terapan*. Airlangga University Press, Surabaya.

- Sinta, Febriana, 2010, *Titik Triwulan Tutik. Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Situmorang, Fernando. 2022, *Sistem Hukum Indonesia, Anglo Saxon atau Eropa Kontinental*. Kompasiana. Jakarta.
- Soemarso. 2002, *Akutansi Satu Pengantar*. 5 ed. Salemba Empat, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- . 2019, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*. Remadja Karya, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, 4 ed. Liberty, Yogyakarta.
- Sumartono, Erna Stijani; Pudjo Sugito, 2021, *Managemen Bisnis*. Media Nusa Creative, Malang.
- Sunyoto, Danang. 2014, *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran (Konsep, Strategi, dan Kasus)*. CAPS, Yogyakarta.
- Suryana.2009, *Kewirausahaan Pedoman Praktis Kiat Dan Proses Menuju Sukses*. Salemba, Jakarta.
- Syamsuni HA. 2009, *Konsep Kefarmasian*. Dalam: Elviana E, Syarief WR. J, EGC, Jakarta.
- Tjiptono, Fandy dan Gregorius Chandra. 2020, *Pemasaran strategik: domain, determinan, dinamika*. Andi, Yogyakarta.
- Tutik, Febriana Shita dan Titik Triwulan. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.
- Unit Pelaksana Teknis (UPT). 2023, *Kasus Obat dan Nappza Di Wilayah Indonesia tahun 2022*. Jakarta.
- Wiza, Teguh. 2019, *Sejarah Perkembangan Teknologi*. Binus University. Jakarta.
- World Health Organization. 2009, *Self-care in the Context of Primary Health Care; Report of the Regional Consultation Bangkok, Thailand*.
- World Health Organization. 2000, *Guidelines for the regulatory assessment of medicinal products for use in self-medication*.
- Yovita A. Mangesti, Bernard L. 2014. *Moralitas Hukum*. Genta Publishing. Yogyakarta.

## **JURNAL**

- Abdullah, D., Jayaraman, K., & Kamal, A Conceptual Model of Interactive Hotel Website: The Role of Perceived Website Interactivity and Customer Perceived Value Toward Website Revisit Intention, *Procedia Economics and Finance*. Vol. 37 2016.
- Agus Budi Susilo. *Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Perspektif Hermeniuka Hukum: Suatu Alternaf Solusi Terhadap Problema Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Persfekk, Vol. XVI, No. 4. 2011.
- Akmal, Diya Ul. *Penataan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Penguatan Sistem Hukum di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 18, No. 3. 2021.
- Alek Karci Kurniawan. *Judicial Preview Sebagai Mekanisme Verifikasi Konstitusionalitas Suatu Rancangan Undang-Undang*. Jurnal Konstitusi, Volume 11 Nomor 4. 2014.
- Alda and Arikha Saputra, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Makanan Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Melalui Aplikasi Shopee*, Jurnal Ilmu Hukum Ajudikasi, Vol. 6, No. 1. 2022.
- Anggraeni Endah Kusumaningrum, *Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*. Serat Acitya. Vol. 2, No1. 2013.
- Anisa; Herwastoeti Utami, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Obat-Obatan Ilegal Secara Online*, KLASULA Jurnal Hukum Tata Negara Administrasi Dan Pidana. Vol.1. No. 2. 2022.
- Ariestiana, Evita. *Analisis Penanggulangan Peredaran Obat Keras Dan Obat-Obat Tertentu Melalui Media Online*. Indonesia Private Law Review, Vol. 1, No.2. 2020.
- Ayunda, Tarissa Sekar, dkk, *Pengetahuan tentang Legalitas Obat dan Tindakan Pembelian Obat secara Online untuk COVID-19*, Jurnal Farmasi Komunitas, Vol.10. No 1. 2023.
- Ardyanto, Denni, Heru Susilo, dan Riyadi. *Pengaruh Kemudahan Dan Kepercayaan Menggunakan E-Commerce Terhadap Keputusan Pembelian*

- Online (Survei Pada Konsumen www.petersaysdenim.com)*. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol 22, no. 1 2015.
- Ariyulin, Nita. *Urgensi Pembentukan Regulasi Penjualan Obat Melalui Media Online*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.15, No. 1. 2018.
- Aryani, Lina. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Konsumen Secara Online Di Online Shop Lazada*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 3, No. 1. 2016.
- Ayunda, Tarissa Sekar, Medyna Prastiwi, dkk. *Pengetahuan tentang Legalitas Obat dan Tindakan Pembelian Obat secara Online untuk COVID-19*. Jurnal Farmasi Komunitas, Vol.10, No. 1. 2023.
- Aziz Muhammad Majid, Imran Masud, Mahreen Yousaf, dkk. *Pattern of medication selling and self-medication practices: A study from Punjab*, Plos one Collection Remote Assaement, March. 2018.
- Baharuddin Yusuf dan Christina Avanti, *Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dan Implementasinya oleh Pedagang Besar Farmasi (PBF) di Kota Banjarmasin-Banjarbaru Tahun 2019*, Jurnal Pharmascience. Vol. 7, No. 2. 2020.
- Brinkman, D. J., J. Tichelaar, M. Okorie, L. Bissell, T. Christiaens, et al, *Pharmacology and Therapeutics Education in the European Union Needs Harmonization and Modernization: A Cross-sectional Survey Among 185 Medical Schools in 27 Countries*. Clinical Pharmacology and Therapeutics, Vol.102, No. 5. 2017.
- Boulding, W., A. Kalra, R. Staelin, and VA.Zeithaml. *A Dynamic Process Model of Service Quality: From Expectations to Behavioural Intentions*. Journal of Marketing Research. Vol. 30 (February) 1993.
- Cris Renata Grou Volpe, Eveline Maria Magalhães de Melo, Lucas Barbosa de Aguiar, et.al. *Risk factors for medication errors in the electronic and manual prescription*, National Library Medicine. Vol. 2. Agustus. 2016.
- Dahlia, *Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Melalui Media Internet (E-Commerce)*, Wacana Hukum VIII, No. 1. 2009.

- Deavaj, Fan, and Kohli. *E-Loyalty-Exclusive Ideal or Competitive Edge? Communication of the ACM* 46, 9. Communication of the ACM. Vol. 46. No. 9. 2003. Edi Setiadi. "Pengaruh Global Terhadap Substansi dan Penegakan Hukum." *Jurnal Mimbar XVIII*, no. 4 (2002): 446–447.
- Edi Setiadi, "Pengaruh Global Terhadap Substansi dan Penegakan Hukum *Jurnal Mimbar*, Vol. XVIII. No 4. Oktober-Desember. 2002
- Erna Tri Rasmala Ratnawati, *Perlindungan Hukum Pasien Atas Hak Rahasia Kedokteran Dalam Pelayanan Medis Di Era Pandemi Covid 19*, *Jurnal Meta-Yuridis*. Vol.5, No. 2. 2022.
- Evita Ariestiana, *Analisis Penanggulangan Peredaran Obat Keras Dan Obat–Obat Tertentu Melalui Media Online*, *Indonesia Private Law Review*. Vol.1, No. 2. 2020.
- Fais Yonas, *Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional (Pancasila as the Source of Law in the National Legal System)*, *Jurnal Konstitusi*. Vol.15. No.1. 2018.
- Febriansyah, Ferry Irawan. *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa*. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 13, No. 25. 2017.
- Fabian Fadhly, *Ganti Rugi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Cacat*, *Arena Hukum*. Vol. 6, No. 2. 2013.
- Fence M Wantu, "Antinomy dalam Penegakan Hukum oleh Hakim," *Jurnal Berkala Mimbar Hukum* 19, no. 3. 2007.
- Firdatul Aini, Rifdatul Maulidiyah, Moh Firdaus Hidayanto, *Pengaruh gaya hidup dan sikap konsumen terhadap keputusan pembelian*, *Jurnal Manajemen*, Vol.14. No. 1.2022.
- Fios, Frederikus. *Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya bagi Praktik Hukum Kontemporer*. *Humaniora*, Vol. 3. No. 1. 2012.
- Harahap dan Hermawan; Bambang, "The effect of social change in the development of law in Indonesia," *Jurnal hukum fakultas hukum Universitas Balikpapan*, Vol. 3. No. 1. 2021.

- Hayat. *Keadilan sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teores dalam Konsep Demokrasi*. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2. No. 2. 2015.
- Hidayat, Rifki Ikhsanul, Tri Sudarwanto, *Pengaruh gaya hidup, citra merek dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian*, Jurnal Managemen, Vol.14. No.2. 2022.
- Holt, Et.all. *The Pros and Cons of Self-Medicating*. Journal of Pharmacy Technology, vol. 2, No. 5. 1986.
- I G Juniarti, Y F Furnamasari, dan D A Dewi, “Implementasi nilai-nilai yang terdapat pada sila kedua pancasila terhadap kehidupan bangsa,” *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol. 5. No. 3. 2021.
- Ika Atikah, *Pengaturan Hukum Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce) Di Era Teknologi*, Muamalatuna. Vol. 10, No. 2. 2019.
- Iwan Sidharta dan Rahmahwati Sidh, “Pengukuran Persepsi Manfaat Dan Persepsi Kemudahan Terhadap Sikap Serta Dampaknya Atas Penggunaan Ulang Online Shopping Pada E-Commerce,” *Jurnal Computech & Bisnis*. Vol.8, No. 2. 2014.
- Jin, Byoungho. A typology of Korean discount shoppers: shopping motives, store attributes, and outcomes.” *International Journal of Service Industry Management*. Vol. 14, No. 2. 2003.
- Joko Riskiyono, *Public Participation in the Formation of Legislation to Achieve Prosperity*, Jurnal Aspirasi. Vol. 6, No. 2. 2015.
- Jonathan Bearak, Anna Popinchalk, Bela Ganatra, et.al. *Unintended pregnancy and abortion by income, region, and the legal status of abortion: estimates from a comprehensive model for 1990-2019*. Lancet Glob Health September, Vol. 9 No. 8. 2020.
- Kohli E. dan Buller A. *Factors Influencing Consumer Purchasing Patterns of Generic Versus Brand Name Over-The-Counter Drugs*”, Southern Medical Journal, Vol. 106, No.2. Februari.
- Kusumaningtyas Siwi Artini, Hanugrah Ardy C. “Hubungan Tingkat Pengetahuan Pasien Terhadap Perilaku Swamedikasi Nyeri yang Rasional di Apotek Harish Farma Kabupaten Sukoharjo

- Kusumaningtyas*.INPHARNMED Journal (Indonesian Pharmacy and Natural Medicine Journal), Vol. 4, No. 1. 2020.
- Loyola Filho AI, Lima-Costa MF, Uchôa E. *Bambuí Project: a qualitative approach to self-medication*. Cad Saude Publica, Vol. 20, No. 6. 2004
- Mahir Pradana, *Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-Commerce Di Indonesia*, Jurnal Trunojoyo, Vol. 9, No. 2. 2015.
- Maulidah, Rina, Haura Atthahara, dan Kariena Febriantini. *Kepastian Hukum dalam Perdagangan Online Guna Mewujudkan Perlindungan Hukum Konsumen*. Iqtisad: Reconstruction of justice and welfare for Indonesia, Vol. 9, No. 1. 2022.
- Muhammad Kamran and Maskun, *Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika*, Balobe Law Journal, Vol. 1, No. 1. 202.
- Muhammad Muanam, Kuku Sudarmanto, and Zaenal Arifin, *Kewenangan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng Dalam Penanganan Tindak Pidana*, USM Law Review, Vol. 4, No. 2. 2021.
- Nathaniel E Helwig, Sungjin Hong, dan Elizabeth T Hsiao-wecksler, *.Pharmaceutical Compounding and Dispensing*. Journal of Biomechanics 44, no. 3. 2011N
- Nola, Luthvi Febryka. *Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*. Jurnal Negara hukum, Vol. 7, No. 1. 2016.
- Perwitasari D.A., Abror J. and Wahyuningsih I., 2010, *Medication Errors in outpatients Of a Government Hospital in Yogyakarta Indonesia*, International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research, Vol. 1. No. 1, 2010.
- Prahmana Rully Charitas Indra, *Single Subject Research (teori dan implementasinya: suatu pengantar)*, Journal of Chemical Information and Modeling, vol. 53. 2021.
- Piliarta I.N.Y., Swastiwi D.A. and Noviyani R., *Kajian Kelengkapan Resep Pediatrik Rawat Jalan Yang Berpotensi Menimbulkan Medication Error di*

- Rumah Sakit Swasta di Kabupaten Gianyar*, Jurnal Farmasi Udayana, Vol. 1. No. 1. 2012.
- Puji Lestari, Sunarto Sunarto, dan Hadi Cahyono, *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Pada Sila Kelima Dalam Pembelajaran*, Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial. Vol. 7, No. 2. 2021.
- Purba, Iman Pasu. *Penguatan budaya hukum masyarakat untuk menghasilkan kewarganegaraan transformatif*. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan., Vol. 14, No. 2. 2017.
- Purwanto, “Marak pelanggaran sertifikasi CDOB diperkuat,” Jurnal Pharmascience 7, no. 2 . 2020.
- Ratna Ayu Setya; Suhartono; Kusyogo Cahyo Kurniasari, “*Faktor Resiko Kejadian Tuberculosis Paru di Kecamatan Baturetno Kabupaten wonogiri*,” Media Kesehatan Masyarakat Indonesia 11, No. 2. 2012.
- Riki Perdana Raya Wawuru, “*Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immateriil*,” *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol. 4 No 2
- Rose, S., Clark, M., Samouel, P., & Hair, N. *Online Customer Experience in e-Retailing: An empirical model of Antecedents and Outcomes*. Journal of Retailing, Vol. 88, No. 2. 2012.
- Rosalinda Elsin Latumahina, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik*, Jurnal Gema Aktualit, Vol. 4, No. 1. 2015.
- Ruman, Yustinus Suhardi. *Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan*. Jurnal Humanior, Vol. 3, No. 2. 2012.
- R. Zulkarni, S. R. Tobat, Sonia Febri Aulia, *Perilaku Masyarakat Dalam Swamedikasi Obat Tradisional Dan Modern Di Kelurahan Sapiran Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi*. Jurnal Kesehatan. Vol 10. No 1. 2019.

- Sadeghi, Maryam, Ali Rasti, Azam Salmani, Kobra Naseri, dan Zahra Kiani. *Drug Prescription patterns of Physicians in South Khorasan- 2014-2015*. Journal of Birjand University of Medical Sciences, Vol. 25, No. 1. 2018.
- Salahudin Tunjung Seta, *Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 17, No. 2. 2020.
- Satjipto Rahardjo. *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum, Vol. X. 1993.
- Samosir, charlie bernando halomoan, dan Bowo Arief Prayoga. *Pengaruh Persepsi Harga Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Produk Enervon-C*. Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis, Vol 1, No. 3. 2015.
- Shaikh, A.S, et.all. *Prescribing Errors in Prescription Orders Containing Nonsteroidal Antiinflammatory Drugs: A Comparative Study in Different Hospitals of District Khairpur, Sindh, Pakistan*, The Indian Journal of Pharmacy. Vol.79 No. 1. 2017.
- Sofwan, Sofwan, Haeruman Jayadi, dan Rusnan Rusnan. *Kejelasan Perumusan Norma Dalam Pembentukan Undang-Undang (Kajian Terhadap Penggunaan Frasa Hukum Dalam Perumusan Norma Undang-Undang)*. Jurnal Risalah Kenotariatan, Vol. 2, No. 2. 2021.
- Sri Hariningsih, “*Ketentuan Peralihan dalam Peraturan Perundang-Undangan*,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, No. 4. 2009.
- Sri Wahyuni Laia dan Sodialman Daliwu, *Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia*, *Jurnal Education and Development*. Vol. 10, No. 1. 2022.
- Sulasi Rongiyati, *Pelindungan Konsumen dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik*,” *Negara Hukum* 10, no. 1. 2019
- Sulistiarini, Sulistiarini. *Relationship Between Healthy Behavior and Health Status in Kelurahan Ujung*.Jurnal PROMKES, Vol. 6, No. 1. 2018.

- Supardi, Sudibyoy, Yuyun Yuniar, dan Ida Diana Sari. *Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek di Beberapa Kota Indonesia*. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan, Vol. 3, No. 3. 2019.
- Szymanski, DM dan Hise, RT. *E-satisfaction: an initial examination*. Journal of Ritel, Vol. 76, No. 3. 2000.
- Tami Rusli, *Tanggung Jawab Produk dalam Perlindungan Konsumen*, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung . Vol. 7, No. 1. 2012.
- Tri Anggrayani TS. *Pengaruh Kepercayaan Konsumen Dan Pengambilan Keputusan Pembelian Sebagai Variabel Mediasi Terhadap Kepuasan Konsumen Di Grup Blackberry Messenger Khanza Collection*. Lincoln Arsyad, Vol. 3, No. 2. 2014.
- Taslim, Gunarto W. *Stagnasi Kinerja Bpsk Semarang Pasca Penetapan*. Riptek Bappeda Kota Semarang, Vol. II, No. 2. 2017.
- Utomo, Pudjo. *Peredaran Obat Palsu Dan Upaya Perlindungan Terhadap Konsumen*. Jurnal Ilmu Hukum Qistie, Vol.10, No. 2. 2017.
- Wahdah, *Penerapan Rule Of Law Dalam Praktik Hukum Di Indonesia*, Jurnal Sultan Adam. Vol. 1, No. 1. 2023.
- Wijayanti, Winda. *Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum Dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)*. Jurnal Konstitusi, Vo.10, No. 1. 2019.
- Willows, Adam M. *The Role of Non-Human Exemplars in Aquinas*. Journal New Blackfriars, Vol. 99, No.1081. 2018.
- Zulfi Diane Zaini, *Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan NormatifSosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum*, Journal Pranata Hukum, Vol. 6, No. 2. 201.

## **LAPORAN PENELITIAN**

- Dewi Martini, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Obat-Obatan Tradisional Dalam Rezim Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Indonesia (Studi Pada Masyarakat Tradisional Sasak)*, Disertasi: Universitas Mataram.

- Kristiani Natalia.2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik yang Dijual Bebas Secara Online Berdasarkan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Tesis: Unika Soegijapranata Semarang.
- Putri, L R. 2019, *Pengaruh Penjualan Online Dan Offline Terhadap Tingkat Penjualan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Pada Ladyfame Shop di Bandar Lampung)*. Tesis: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Norma Sari, 2018, *Perlindungan Konsumen Obat dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Disertasi: Program Doktorat Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Widyaretna Beunastuti, 2019, *Pemalsuan Obat sebagai bentuk Kejahatan Manusia*, Universitas Pelita Harapan.

## **PERATURAN PERUNDANGAN**

UUDNRI Tahun 1945

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22)

Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6887)

Undang-Undang No 1 tahun 2024 tentang Perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6905)

Peraturan Menteri Kesehatan No 9 Tahun 2017 Tentang Apotek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 276)

Peraturan Menteri komunikasi dan Informatika No 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika.

Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan System dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185)

Peraturan Pemerintah No 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222.

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1376)

LAWBOOK FOR PHARMACY The Pharmacy Law (Business and Professions Code 4000,)" 2022.

Anorp, Napra. "*Online Pharmacies.*" Antario: Copyright National Association of Pharmacy Regulatory Authorities, n.d.

Canada, Government of. 2020. Filing a drug or device marketing complaint." Canada: Government of Canada.

Canadian International Pharmacy Association. 2023, Licensed, Certified, Trusted. CIPA, 2023

Leonard GOH Choon Hian. "LEGAL SYSTEMS IN ASEAN – SINGAPORE CHAPTER 2 – SOURCES OF LAW." Singapore Legal System, 2022.

Pharmacies, Alliance for Safe Online. "ASOP Canada," n.d.

Indonesia, Directorate of People's Welfare Statistics Republic of. 2021, Statistik Kesejahteraan Rakyat." Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Jakarta: Directorate of People's Welfare Statistics, 2021.

Chaln Chavez, Anderson Mauro, dan Kevin Eli Guevara Paredes. "Pengaruh Gaya Hidup Dan Sikap Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Produk Melalui Situs Belanja Online Di Indonesia (Studi Pada Kaskus, Tokobagus, Dan Berniaga Tahun 2013-2014)," 2014. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4028196/>

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

## **KAMUS**

Wikipedia Indonesia, Powered Media wiki, 2021.

Wikipedia. "Kanada." Ensiklopedia, 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia,” 2023.

## **WEBSITE**

Admin Aptika. 2016, “Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Siber.2016, Kominfo, <https://aptika.Kominfo.go.id/2016/03/kebijakan-keamanan-dan-pertahanan-siber/> (Diakses 12 Desember 2022)

Advenia Elisabeth. Tegas! Jual Obat Ilegal, Mendag Blokir 2.400 Toko *Online*, 2021,<https://economy.okezone.com/read/2021/08/27/320/2461959/tegas-jual-obat-ilegal-mendag-blokir-2-400-toko-online>. (diakses 21 Desember 2023)

Arista, Angelia Hana. “Revolusi Industri 4.0.” *Cyber Media*, 2022. <https://cymed.id/revolusi-industri-4-0/#:~:text=Revolusi industri 4.0 merupakan industri yang menggabungkan teknologi,sektor industri ke taraf berikutnya%2C menggunakan bantuan teknologi>.

BPOM, Kepala. “BPOM Blokir Situs Penjualan Obat Online.” *Keneterian Komunikasi dan Informasi*, 2018. [https://www.Kominfo.go.id/content/detail/5811/bpom-blokir-situs-penjualan-obat-online/0/sorotan\\_media](https://www.Kominfo.go.id/content/detail/5811/bpom-blokir-situs-penjualan-obat-online/0/sorotan_media).

BPKN RI, “Struktur Organisasi BPKN. <https://bpkn.go.id/profileanggota> (Diakses 21 Februari 2024)

Counterfeit medical products. “Counterfeit Medical Products.” *Who*. Vol. A63/23, 2010. [https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf\\_files/WHA63/A63\\_23-en.pdf](https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_23-en.pdf) (Diakses 22 Juni 2023)

Columbia, College of Pharmacists of British. “Online Pharmacies: Marketing of Drugs and Medical Devices.” *British Columbia: College of Pharmacists of British Columbia*, 2023. <https://www.bcpharmacists.org/news/online-pharmacies-marketing-drugs-and-medical-devices>. (Diakses 20 Desember 2023).

Direktorat Tata Kelola Aptika, 2023, “Daftar PSE Domestik.<https://pse.Kominfo.go.id/home/pse-domestik>. (Diakses 19 Maret 2023)

- Firmansyah. "Apa itu Resep Elektronik., VMedis, 2021. <https://vmedis.com/apa-itu-resep-elektronik-berikut-pembahasan> (Diakses 11 November 2023)
- Humas. "Transformasi Kesehatan Indonesia dengan Enam Pilar." Humas Indonesia, 2021. <https://humasindonesia.id/berita/transformasi-kesehatan-indonesia-dengan-enam-pilar-627>. (Diakses 12 Mei 2022).
- Ilham Akhsanu Ridla, Azizah Andzar Ridwanah, Muhamat Yoto, Agung Dwi Laksono. Intervensi berbasis Komunitas Sebuah Pengantar, n.d. <https://doi.org/https://doi.org/10.31227/osf.io/2fpjz>. (Diakses 23 Desember 2023).
- JDIH. "Materi Pokok Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan." Database Peraturan, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/258028/uu-no-17-tahun-2023>. (Diakses 20 Desember 2023).
- Kemendes, Admin PSEF. "Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi. <https://psef.kemdes.go.id/>. (Diakses 19 Maret 2023)
- Kominfo. "Penyelenggara Sistem Elektronik," 2020. <https://pse.kominfo.go.id/home>. (Diakses 19 Maret 2023)
- Lestari, Tri Yuniwati. "Bahaya Minum Obat Kedaluwarsa bagi Kesehatan Tubuh." Klik Dokter. <https://www.klikdokter.com/info-sehat/kesehatan-umum/bahaya-minum-obat-kedaluwarsa-bagi-kesehatan-tubuh>. (Diakses 5 Januari 2023)
- M. Khoirul Amin. "Apa itu Cyber Patrol. dan Apa yang Harus Di mengerti Tim Cyber Patrol." Sorasoft, 2017. <https://mohammadkhoirulamin.blogspot.com/2017/09/apa-itu-cyber-patrol-dan-apa-yang-harus.html>. (Diakses 29 Oktober 2023)
- Nugraha, Firman. "Cara Mendaftarkan Aplikasi di Google Play.2014, Teknojurnal, <https://teknojurnal.com/tutorial-mendaftarkan-aplikasi-di-google-play/>. (Diakses 13 Februari 2023)
- Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. "Waspada Obat Kedaluwarsa." Badan POM, 2019.

<https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/16697/WASPADA-OBAT-KEDALUWARSA---.html>. (Diakses 3 Januari 2023)

Puspasari, Yosepha. "Masyarakat Paling Banyak Mengakses Informasi dari Media Sosial." Databox, 2020.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/23/masyarakat-paling-banyak-mengakses-informasi-dari-media-sosial>. (Diakses 30 Maret 2023).

Shopee. "Cara Buka Toko Via Aplikasi Shopee." Shopee.id, 2023. <https://shopee.co.id/m/buka-toko-di-shopee>. (Diakses 3 Maret 2023)

Shopee. "Cara Buka Toko Via Aplikasi Shopee." Shopee.id, 2023. <https://shopee.co.id/m/buka-toko-di-shopee>. (Diakses 3 Maret 2023)

djonisaputra302(shopee). "Obat Jerawat/LL." Palembang, n.d. <https://shp.ee/d159ivr> (Diakses 3 Maret 2023)

Sliming.line(shopee). "Penggemuk dr Hendro Original Gemuk Badan Menambah Berat Badan dan Nafsu Makan." Jakarta Pusat, n.d. <https://shp.ee/1m0ha4h> (Diakses 3 Maret 2023)

Toko online Jaya official 03(shopee). "Obat Kencing Nanah ISK Keputihan Gonorrhoe Raja Singa Sipilis Ampuh tokcer." Garut, 2023. <https://shp.ee/6xzqe7t> (Diakses 3 Mei 2023)

Pesona.id(Shoope). "KJP Kapsul Obat Pelangsing Polos, Premium, Kapsul Pelangsing Kualitas No 1 Original." Garut, 2023. <https://shp.ee/mqp7t6q> (Diakses 3 Maret 2023)

Prihatin, Mengenal Apa Itu Sumber Kewenangan Berupa Mandat," Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta. 2021.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jateng/baca-artikel/14283/Mengenal-Apa-Itu-Sumber-Kewenangan-Berupa-Mandat.html#:~:text=Setiap%20penyelenggaraan%20kenegaraan%20dan%20pemerintahan%20ha> (Diakses 23 Februari 2023)

Tokopedia Care. "Bagaimana Cara Menjadi Official Store?" Tokopedia. Diakses 13 Februar 2023. <https://www.tokopedia.com/help/article/bagaimana-cara-menjadi-official-store>. (Diakses 3 Maret 2023)

- U.S Food and Drug. “Counterfeit Medicine,” 2022. <https://www.fda.gov/drugs/buying-using-medicine-safely/counterfeit-medicine>. (Diakses 2 Oktober 2023)
- Vida (Verified Identity for All). “Memahami Proses Verifikasi, Otentikasi, dan Otorisasi dalam Verifikasi Identitas Biometrik,” n.d. <https://vida.id/id/blog/post/understanding-the-process-in-biometric-identity-verification>. (Diakses 23 Juni 2023)
- Wahyu Indrianto, “Pasien, Konsumen yang Unik. 2023. <https://law.ui.ac.id/pasien-konsumen-yang-unik-oleh-wahyu-andrianto-s-h-m-h/> (Diakses 29 Februari 2023)
- We, Introduction, International Pharmaceutical Federation, General Data, Protection Regulation, European Union, Privacy Statement, This Privacy Statement, dan Privacy Statement. 2020. “Privacy and Cookie Statement FIP,” 2020.
- Weeme. “Teori H.L Blum.” IDOCPUB, 2011. <https://idoc.pub/documents/teori-hl-blum-1430p091eo4j>. (Diakses 1 November 2023)
- Wibowo, Ary Wahyu. “Polres Sragen Tangkap Penjual Obat Aborsi Via Online.” Sindonews. Sragen, 2017. <https://daerah.sindonews.com/berita/1221875/22/polres-sragen-tangkap-penjual-obat-aborsi-via-online> (Diakses 4 Mei 2022)

## **WAWANCARA**

Apoteker, 40 tahun, di Semarang 2 Juni 2023

Dinas Kesehatan bagian pemantauan Apotek. di Semarang, 28 Mei 2023.

D, Konsumen, 20 tahun, di Grobogan, 3 Juni 2023

Ketua I IDI Jawa Tengah. di Semarang, 25 Juni 2023.

Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Wilayah Semarang. Di Semarang, 12 Juli 2023.

Ketua Ikatan Farmasi Indonesia, di Semarang, 26 Mei 2023.

M, Konsumen, 33 tahun, di Semarang, 30 Mei 202

N, Konsumen, 27 tahun di Demak, 13 Juni 2023

N, Konsumen, 44 tahun. Di Solo, 4 Juni 2023

